

KONSEP HUKUM ANTI KORUPSI

Dr. Abnan Pancasilawati



KONSEP HUKUM ANTI KORUPSI

copyright © Agustus 2022

Penulis : Dr. Abnan Pancasilawati
Editor : Dr. Iskandar, M.Ag
Setting Dan Layout : Ardatia Murty, S.Pd
Desain Cover : Armita Mukromah, S.Pd

Hak Penerbitan ada pada © Bening media Publishing 2022
Anggota IKAPI No. 019/SMS/20

Hakcipta © 2022 pada penulis
Isi diluar tanggung jawab percetakan

Ukuran 16,25 cm x 25 cm
Halaman : vii + 375 hlm

Hak cipta dilindungi Undang-undang
Dilarang mengutip, memperbanyak dan menerjemahkan sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Bening media
Publishing

Cetakan I, Agustus 2022



Jl. Padat Karya
Palembang – Indonesia
Telp. 0823 7200 8910
E-mail : bening.mediapublishing@gmail.com
Website: www.bening-mediapublishing.com

ISBN : 978-623-5854-87-8

KATA PENGANTAR

Bismillahir rohmanir rohiim

Ucapan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena buku ini dapat diselesaikan dan diterbitkan.

Buku ini semula adalah karya ilmiah penulis, kemudian atas saran teman dan pembimbing agar dijadikan sebagai buku. Maksud dan tujuan penulisan buku ini adalah untuk berbagi pengetahuan kepada pembaca, lebih khusus kepada mahasiswa hukum baik S1, S2 dan S3, selain itu juga semoga berguna bagi praktisi hukum.

Buku tentang Tindak Pidana Korupsi sudah banyak yang menulis, dan tentu dengan terbitnya buku ini akan menambah literatur dan saling melengkapi satu dengan lainnya, walaupun mungkin ada persamaan dari sudut pandang yuridis-normatif dan perbedaan perbedaan dari sudut pandang ilmu pengetahuan lainnya sebagaimana isi buku ini.

Isi buku ini memiliki spesifikasi khusus karena selain membahas beberapa teori anti korupsi pada umumnya, juga menyajikan bagaimana teori-teori anti korupsi menurut hukum Islam serta membandingkan dengan anti korupsi di beberapa negara yang sudah lebih maju dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsinya. Selain itu juga penulis sedikit membahas tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil kejahatan Tindak Pidana Korupsi.

Juga penulis menoba menyajikan materi Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam bentuk Power Point, baik dari sudut pandang Yuridis maupun secara Kriminologis. Tujuannya agar dapat membantu pembaca yang kebetulan secara mendadak membutuhkan materi ajar maupun untuk bahan diskusi atau seminar.

Penulis yakin bahwa buku ini masih banyak kekurangannya. Antara lain belum semua peraturan terkait Korupsi mampu terakomodasi dalam buku ini. Hal ini disebabkan penulis kekurangan data dan waktu yang terbatas, semoga dikemudian hari pada edisi revisi dapat disempurnakan oleh penulis.

Segala saran dan kiritik dari manapun datangnya akan penulis terima dengan segala senang hati demi kesempurnaan buku ini guna memenuhi harapan anak didik kita sebagai generasi penerus bangsa.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setulusnya kepada Kedua orang tua Penulis alm H. Mansyuri dan ibunda almh Hj. Jaminah yang membesarkan, mendidik, membimbing serta mendoakan Penulis, segala doanya pasti akan diterima di sisi Allah SWT, meskipun telah tiada kenengan bersama keduanya selalu memberi inspirasi dan kekuatan dalam hidup penulis, begitu pula kepada mertua Penulis H. Saderi Maseri dan Hj. Siti Rukayah yang mendidik dan membesarkan suami Penulis, yang turut mendukung, mendoakan dan mendorong Penulis selama ini. Special thanks kepada suami tercinta H. Budiyaatmi, S.Ag., M.H., yang selama ini memberikan motivasi dan dukungan serta penyemangat dalam proses penyelesaian pendidikan yang ditempuh oleh Penulis. Begitupula kepada anakda Turfa' Selmi Abdi Qanithan dan Ekmal Muhammad Firyal, yang banyak mendoakan, mendukung, dan memberikan dorongan kepada Penulis untuk tetap istiqamah dalam menempuh jenjang pendidikan pada PPS Universitas Hasanuddin Makassar. Juga tidak lupa kepada Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM, Prof. Dr. Muhadar, S.H, M.Si, dan Prof. Dr. H.M. Said Karim, S.H., M.H., sebagai Promotor dan Ko-Promotor sekaligus sebagai dosen penulis selama studi pada PPS Universitas Hasanuddin Makassar.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
BAB II : TEORI HUKUM DALAM PENCEGAHAN KORUPSI.....	17
A. Teori Negara Hukum	17
1. Kebijakan Pemberantasan Korupsi.....	41
2. Teori Pidanaan.....	47
B. Pengertian Dan Konsepsi Tentang Korupsi (TPK)	54
1. Pengertian dan Konsepsi Mengenai Korupsi	54
2. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.	76
3. Ciri dan Penyebab terjadinya Korupsi	85
C. Sejarah Korupsi di Indonesia.....	91
1. Korupsi di Masa Pemerintahan Hindia Belanda.....	91
2. Korupsi di Masa Pendudukan Jepang.....	93
3. Antikorupsi di Masa Orde Lama	94
4. Antikorupsi di Masa Orde Baru.....	97
5. Antikorupsi di Era Reformasi	100
D. Teori-Teori Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.....	106
1. Upaya Pencegahan (pre-emptif) Tindak Pidana Korupsi.....	106
2. Upaya Pencegahan (preventif) Tindak Pidana Korupsi.....	108
3. Upaya represif Tindak Pidana Korupsi.....	114
4. Antikorupsi Dalam Perspektif Islam.....	136
BAB III : REKONSTRUKSI UPAYA PEMBERANTASAN TPK.....	165
A. Pre-Emtif.....	165
B. Preventif	166
C. Represif	168
D. Konsep Substansi Pencegahan TPK Di Indonesia.....	168
a) Substansi Hukum	168

1. Kelemahan Formulasi Pidana Mati dalam Undang-Undang	174
b) Struktur Hukum.....	177
1. Sinkronisasi Kewenangan lembaga Penegak Hukum.....	108
2. Perbaikan Seleksi Penerimaan Aparat Negara.....	111
3. Pengendalian Internal Melalui Pengawasan.....	113
4. Koordinasi	115
c) Budaya Hukum.....	190
1. Pengaturan Standar Prilaku berupa Kode Etik dan Tata tertib serta Standar Operasional Pelayanan	190
2. Peran serta Masyarakat.....	196
BAB IV : PRINSIP ANTIKORUPSI DALAM ISLAM SEBAGAI LANDASAN REKONSTRUKSI PENCEGAHAN KORUPSI	201
1. Prinsip-Prinsip Islam dan Peningkatan Kualitas Moral	123
2. Prinsip-Prinsip Islam, Good Governance dan Antikorupsi.....	202
3. Antikorupsi dalam Perspektif Teori GONE dan Prinsip-Prinsip Ajaran Islam Tentang Korupsi	206
4. Implementasi Prinsip-Prinsip Ajaran Islam tentang Antikorupsi.....	209
BAB V : PERBANDINGAN KONSEP ANTIKORUPSI	213
A. Indonesia	213
B. Malaysia	241
C. Hongkong	267
BAB VI : PERBANDINGAN KINERJA TIM PTPK DI INDONESIA, MALAYSIA DAN HONGKONG	279
BAB VII : ANTI KORUPSI MELALUI PENERAPAN UU NO.8 TAHUN 2010.....	295
A. Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Sistem Hukum Indonesia	295
1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang	295
2. Modus operandi Tindak Pidana Pencucian Uang.....	300
3. Tipe-tipe Tindak Pidana Pencucian Uang.....	310

4. Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia	314
5. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencucian Uang	317
6. Sanksi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang	318
B. Tindak Pidana Korupsi di Indonesia	321
1. Pengertian Korupsi.....	321
2. Faktor Penyebab Terjadinya Korupsi	323
C. Penerapan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	330
1. Hubungan Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Tindak Pidana Korupsi	204
2. Penerapan Undang-Undang Tindak Pencucian Uang Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	332
BAB VIII HUKUM PIDANA KORUPSI (Power Point)	353
1. Lembaga Pemberantasan TPK	353
2. Instrumen Hukum Dalam memberantas Korupsi	354
3. Pelaku TPK	355
4. Sumber Keuangan yang dikorupsi	356
5. Korban Tindak Pidana Korupsi.....	356
6. Upaya Penanggulangan	357
7. Strategi Nasional PPK	357
BAB IX PENUTUP	361
1. Kesimpulan.....	361
2. Saran.....	362
DAFTAR PUSTAKA	363

BAB 1 PENDAHULUAN

Pembangunan nasional adalah rangkaian pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta melaksanakan perdamaian dunia yang abadi dan berkeadilan sosial.

Hakikat pembangunan adalah proses perubahan terus menerus menuju pada peningkatan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Dengan demikian, pembangunan senantiasa akan menimbulkan perubahan, secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap keseimbangan manusia dan lingkungan dalam segala aspek kehidupan. UUD NRI 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal ini menunjukkan negara Republik Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, menjamin persamaan kedudukan semua warga negara Indonesia dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tanpa ada kecualinya.¹

Sejalan dengan dinamika masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan dalam upaya mewujudkan tujuan negara hukum, ternyata terdapat banyak faktor penghambat pembangunan yang berkembang bersamaan dengan berkembangnya pembangunan itu sendiri. Salah satu faktor penghambat pembangunan itu adalah tindak pidana korupsi.

¹Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 mengatur (1) Negara Indonesia adalah negara hukum.

Sebagaimana diketahui, korupsi yang terjadi di Indonesia sepanjang sejarahnya tidak pernah menurun secara signifikan, meskipun berbagai usaha sudah dilakukan. Sejak masa pemerintahan Orde Lama, Orde Baru, dan kini Orde Reformasi, Indonesia selalu dinilai oleh masyarakat dunia, khususnya para investor, sebagai salah satu Negara yang birokrasinya tidak bersih. Investasi di Indonesia dikategorikan sebagai investasi biaya tinggi. Dalam berbagai publikasi tentang indeks persepsi masyarakat internasional pada korupsi Negara-negara di dunia, Indonesia selalu ditampilkan dalam urutan sebagai Negara terkorup. Kisarannya rata-rata pada posisi dan ranking 5 sampai 6 besar dari negara terkorup.

Apakah ini karena tidak ada kebijakan antikorupsi atau tidak adanya *political will* dari penyelenggara Negara yang bersih dari korupsi?. Apakah ini masalah jeleknya administrasi publik atau amburadulnya penerapan hukum, atau merosotnya moral masyarakat?. Berbagai pertanyaan tentu dapat diajukan untuk menunjukkan keragaman terhadap maraknya korupsi di Indonesia.

Sesungguhnya gerakan antikorupsi (pemberantasan korupsi) di Indonesia udah lama dilakukan, yaitu sejak masa pemerintahan Orde Lama. Berbagai strategi dan peraturan perundang-undangan tentang pemberantasan korupsi juga sudah banyak dibuat. Demikian juga lembaga atau badan antikorupsi sudah banyak dibentuk (timbul tenggelam). Namun banyaknya aturan perundangan dan badan antikorupsi tersebut ternyata tidak cukup menjamin bangsa ini terbebas dari korupsi. Jangankan membasmi korupsi, untuk menekan laju pertumbuhan korupsi saja tidak signifikan. Sikap pesimis dan sinis kerap mewarnai penilaian masyarakat terhadap upaya pemerintah dalam memberantas korupsi.

Angin segar dan optimisme mulai muncul ketika pemerintah Orde Reformasi mulai serius memerangi korupsi. Dimulai dari era Presiden B.J Habibie yang meletakkan dasar-dasar peraturan perundangan antikorupsi, yaitu dengan disahkannya Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN (korupsi, Kolusi dan Nepotisme), yang

dengan Undang Undang itu kemudian dibentuk berbagai kelembagaan antikorupsi, yaitu KPKPN, KPPU dan Komisi Ombudsman. Kemudian diteruskan oleh Presiden K.H. Abdurahman Wahid (Gusdur) Presiden kedua di era reformasi setelah BJ. Habibie dengan ditandai dibentuknya TGPTK (Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Terus dilanjutkan pada era Megawati Presiden ketiga di era reformasi, menggantikan Gusdur yang ditandai dengan dibentuknya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) melalui Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002.

Kelahiran dan kinerja KPK yang gergetnya mulai tampak di era Megawati agaknya tidak saja merupakan angin segar yang membangkitkan optimisme, tetapi juga menandai keseriusan pemerintah Indonesia untuk berusaha sekuat tenaga menjadikan negeri ini keluar dari stigma “Negara terkorup”. Saat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi presiden keempat di era Reformasi menggantikan Megawati, optimisme dan harapan agar Indonesia bisa menjadi negeri yang bebas KKN itu bahkan mengalami perkembangan yang sangat positif. Di era SBY tidak saja KPK semakin berwibawa, tetapi pemerintah terlihat sangat mendukung dengan serius. Bahkan pada era SBY pernah dikeluarkan Keppres yang membentuk TIMTASTIPIKOR (Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), yaitu Keppres Nomor 61/M Tahun 2005. Lembaga antikorupsi yang diberi nama Timtastipikor tersebut dimaksudkan untuk mendukung kinerja KPK agar lebih cepat menyelesaikan kasus-kasus korupsi yang ada terutama korupsi kecil dan menengah, karena KPK lebih diprioritaskan menangani perkara korupsi besar.

Indonesia di era Reformasi memang diharapkan oleh berbagai kalangan dalam negeri bisa memperbaiki berbagai krisis (multi dimensi), termasuk menciptakan sistem pemerintahan yang antikorupsi. Meskipun pada masa pemerintahan empat presiden tersebut memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing sesuai dengan kemauan politik (*political will*) pemerintah dan kuatnya desakan masyarakat, namun secara umum dan formal,

gerakan antikorupsi di era reformasi mulai menunjukkan hasil yang positif. Setidak-tidaknya telah menciptakan *image* positif.

Persoalannya adalah bahwa ternyata kasus-kasus korupsi tidak juga dapat dihentikan. Korupsi lama memang mulai disidangkan perkaranya, bahkan tidak sedikit pejabat tinggi maupun politisi Senayan (DPR) telah dijatuhi hukuman, namun ternyata kasus-kasus “korupsi baru” tetap saja terjadi dan bermunculan. Bahkan terjadi di level petinggi Negara serta aparat penegak hukum yang menangani perkara korupsi itu sendiri. Hal ini menunjukkan betapa persoalan korupsi di Indonesia tidak saja disebabkan oleh faktor ekonomi, politik, budaya. Tetapi juga merupakan masalah moral.

Tidak sedikit pakar di negeri ini yang mengintrodusir bahwa permasalahan korupsi birokrasi di Indonesia adalah persoalan ekonomi, yaitu gaji yang sangat rendah, yang tidak memungkinkan mereka bisa hidup normal kecuali harus mencari tambahan penghasilan. Pendapat atau teori ini ternyata tidak seluruhnya benar. Departemen Keuangan RI yang sudah membuat kebijakan dengan memperbaiki remunerasi pegawai di lingkungan departemennya yang ditandai dengan kenaikan gaji yang sangat tinggi. Walau demikian di departemen itu korupsi tetap terjadi.

Tidak sedikit yang berpendapat bahwa ini adalah persoalan hukum yang tidak konsisten. Nyatanya ketika penegakan hukum untuk para koruptor dilaksanakan dengan serius, korupsi tetap saja tidak membuat efek jera kepada pelakunya. Sudah banyak kasus anggota DPRD yang dijerat hukum antikorupsi dengan hukuman yang berat pada periode sebelumnya, tetapi nyatanya tetap saja banyak anggota DPRD periode yang lebih baru melakukan korupsi juga.

Korupsi yang terjadi di Indonesia ini memang lebih menampakkan sebagai masalah moral. Lihatlah bagaimana sikap dan perilaku para koruptor. Sejak diperiksa, disidangkan, hingga dihukum penjara mereka tetap saja tidak menunjukkan sikap “penyesalan” dan “malu”. Bahkan tidak sedikit koruptor yang berani tampil dihadapan umum dengan sikap gagah dan percaya diri, seolah hukuman yang diterimanya hanyalah persoalan

administrasi atau persoalan konsekuensi dari sebuah jabatan publik. Inilah persoalan krusial yang menjadi perhatian.

Disamping masalah moral, juga asumsi bahwa maraknya korupsi tersebut muncul karena pemberantasan korupsi di Indonesia selama ini terlalu mengedepankan proses hukum formal (Pidana Represif), yang lebih melihat perkara korupsi dari bukti-bukti formal dan perdebatan di persidangan yang formal. Kurang mengedepankan pendekatan administrasi publik (Administrasi Preventif). Atau dengan kata lain, terlalu berorientasi pada pemberantasan, dan kurang orientasi pada pencegahan. Sehingga kerja KPK lebih terlihat sebagai penjebak ketimbang pengawas.

Memang untuk beberapa kasus kinerja KPK (dengan pendekatan hukum) menampakkan dampak yang positif, yaitu mulai memunculkan efek jera kepada penyelenggara Negara. Tetapi efek jera yang ditimbulkan terkesan semu. Bukan jera lalu tidak melakukan korupsi. Tetapi jera untuk tidak melakukan tugas dan kewajibannya sebagai pejabat. Dengan alasan takut di KPK kan, tidak sedikit pejabat pemerintah yang menolak untuk dijadikan Pimpro (pimpinan poyek). Bahkan pada pertengahan tahun anggaran 2007, ada sejumlah Pemerintah Daerah (Pemerintah Kabupaten dan dan Pemerintah Kota) yang penyerapan (realisasi) APBD-nya baru sekitar 20%.² Sikap birokrasi seperti ini bukan menunjukkan sikap karena efek jera yang sesungguhnya. Tetapi lebih merupakan sikap tidak profesional. Masih banyak lagi alasan yang terlontar dari kalangan birokrasi yang tidak profesional itu, ketika mereka harus dihadapkan dengan kenyataan bahwa KPK tidak akan main-main menindak segala penyelewengan. Antara lain adalah dikembangkannya stigma yang negative untuk melindungi sikap tidak profesionalnya birokrasi. Misalnya, kriminalisasi birokrasi pemerintah. Perlu dicurigai bahwa stigmatisasi tersebut terkandung maksud agar KPK tidak menebar rasa takut kepada mereka (birokrasi yang tidak profesional tersebut).

Penulis berasumsi bahwa bersamaan dengan upaya gencar pemberantasan korupsi oleh KPK yang lebih menggunakan pendekatan hukum, perlu dilakukan upaya reformasi administrasi

² Kinerja KPK. Jawa Pos, 28 Mei 2007.

publik (Pidana Preventif) dan birokrasi yang anti korupsi. Artinya, prinsip dan nilai dasar administrasi publik yang antikorupsi perlu diapresiasi lebih besar dan dikembangkan menjadi norma professional yang harus ditaati. Korupsi telah merupakan penyakit kronis di Indonesia. Korupsi merupakan suatu penyakit masyarakat yang menggerogoti kesejahteraan rakyat, menghambat pelaksanaan pembangunan, merugikan ekonomi dan mengabaikan moral, oleh karena itu harus segera diberantas.³ Usaha penanggulangan tindak pidana korupsi sangat diprioritaskan karena korupsi dipandang dapat mengganggu dan menghambat pembangunan nasional, merintanginya tercapainya tujuan nasional, mengancam upaya mewujudkan keadilan sosial, merusak citra aparat yang bersih dan berwibawa yang pada akhirnya akan merusak kualitas manusia dan lingkungannya.

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang sangat tercela oleh negara manapun, karena dampaknya dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi perekonomian negara. Realita pada saat ini di Indonesia telah banyak ditemui kasus-kasus korupsi, sehingga secara langsung maupun tidak langsung telah mendorong perekonomian negaraini ke dalam jurang keterpurukan dan berpengaruh langsung pada pelbagai krisis, khususnya krisis ekonomi dan kepercayaan.⁴

Upaya mencegah terjadinya tindakan penyelewengan bagi penyelenggara negara dilakukan dengan pembentukan instrumen-instrumen hukum yang berfungsi mencegah dan mengontrol sekaligus mengancam apabila melakukan tindakan melawan hukum. Instrumen-instrumen hukum tersebut antara lain UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disingkat UU PTPK) dan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Kitab UndangUndang Hukum Pidana (selanjutnya

³ ST. Harun Pudjiarto. 1994. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, RajaGrafindo : Jakarta. hlm. 4-5.

⁴ Andi Abu Ayyub Saleh. 2003. *Mengoptimalkan Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPK*. Makalah Penerimaan dalam Calon Pimpinan Penerimaan KPK : Jakarta. hlm. 1.

disingkat KUHP).Keberadaan instrumen hukum ini dalam kenyataannya belum efektif membuat seseorang “mengurungkan” niatnya untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi.

Kondisi-kondisi dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana korupsi setelah terbentuknya UU PTPK kemudian menyebabkan munculnya pemikiran bahwa pencegahan dan penanggulangan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional ternyata tidak memberikan hasil yang optimal sehingga untuk terwujudnya suatu upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang optimal, intensif, efektif, professional dan berkesinambungan demi terwujudnya supremasi hukum di Indonesia dan untuk mewujudkan amanat dari Pasal 43 UU No. 31 Tahun 1999 maka dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disingkat KPK) yang berdasarkan pada Undang Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. (Untuk selanjutnya disingkat UU KPK).⁵

Lahirnya lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi selain berfungsi untuk memberantas tindak pidana korupsi, juga sebenarnya merupakan lembaga hukum yang mampu menjamin adanya kepastian hukum termasuk kredibilitas lembaga dan integritas aparaturnya dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sesuai Pasal 35 ayat (1) dan (2) UU No. 30 Tahun 2002.

Pembentukan KPK sebenarnya merupakan tindak lanjut dari amanat rakyat sebagaimana diamanatkan oleh ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia atau TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Pemerintah dalam hal ini Presiden RI dalam kebijakannya telah mengeluarkan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang pada prinsipnya antara lain membantu komisi pemberantasan korupsi dalam rangka penyelenggaraan pelaporan,

⁵ Secara umum, latar belakang terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi dapat dilihat dalam Ketentuan Umum yang dimuat pada bagian penjelasan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

pendaftaran, pengumuman dan pemeriksaan laporan harta kekayaan penyelenggara negara di lingkungannya.

Banyak peraturan perundang-undangan yang diterbitkan sejak era reformasi dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi demikian pula pembentukan lembaga-lembaga yang dapat mendukung optimalisasi pemberantasan tindak pidana korupsi namun instrumen dan perangkat hukum yang ada tersebut belum cukup ampuh atau efektif menekan niat dan perilaku menyimpang para penyelenggara negara untuk tidak melakukan tindakan melawan hukum.

Kemampuan peraturan perundang-undangan dan lembaga negara serta aparat penegak hukum dalam upaya mencegah niat penyelenggara negara untuk melakukan tindak pidana korupsi merupakan hal yang mendasar dan memiliki kompleksitas yang cukup tinggi karena berkaitan langsung dengan manusia yang disatu sisi pembuat aturan tetapi disisi lain pelanggar aturan.

Pembicaraan tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi padadasarnya terkait erat dengan tiga hal yaitu substansi hukum, sutruktur hukum dan kultur hukum. Sinergitas antara ketiganya sangat dibutuhkan karena tanpa hal tersebut maka penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi akan mustahil untuk dilaksanakan. Kenyataan saat ini menunjukkan bahwa ketiga hal ini masih berjalan pada kesimpangsiuran yang menimbulkan ketidakpastian.

Perbedaan pendapat terkait dengan kewenangan antara kepolisian, kejaksaan dan KPK masih menjadi wacana yang tidak kunjung selesai. Di satu pihak, fungsi KPK, institusi penegak hukum kejahatan korupsi telah mendapatkan justifikasi juridis namun kehadiran KPK cenderung menimbulkan kontroversial dalam praktek penegakan hukum kejahatan korupsi terutama karena adanya kesan tebang pilih.

Di pihak lain, peran institusi penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan merasa dikurangi sebab sebelumnya penyidikan tindak pidana korupsi merupakan kewenangan bersama polisi dan jaksa akan tetapi sejak terbitnya Undang Undang RI No. 30 Tahun 2002 dalam Pasal 11 tentang kewenangan

KPK bahwa kejahatan korupsi dalam ukuran tertentu (di atas 1 miliar) merupakan yurisdiksi kompetensi KPK sehingga pihak kepolisian dan kejaksaan yang sebelumnya menjadi pintu gerbang proses penyelidikan dan penyidikan dalam penegakan hukum dalam tindak pelanggaran dan kejahatan, termasuk kejahatan korupsi menjadi amat dikurangi.

Dalam kejahatan korupsi tertentu, polisi dan kejaksaan tidak dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan di tingkat lapangan, menempatkan situasi kontra-produktif bagi citra kedua lembaga ini karena kerap membuat masyarakat lokal begitu mudah mendiskreditkan peran penegak hukum khususnya pihak kepolisian dan kejaksaan.⁶

Kritik terhadap substansi hukum khususnya Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 mulai muncul misalnya perdebatan dengan materi dalam Pasal 68 UU KPK. Pasal tersebut memberi wewenang KPK mengambil alih penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kasus korupsi yang proses hukumnya belum selesai saat KPK terbentuk. Namun, dipersoalkan oleh Bram Hade Manoppo yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan akibat KPK menjadikan dirinya tersangka kasus dugaan korupsi pembelian helikopter MI-2 buatan Rostov Rusia yang terjadi pada bulan Juli 2001, jauh sebelum KPK terbentuk.⁷

Pasal 6 huruf c Undang Undang KPK juga dimohonkan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat MK) karena dianggap oleh pemohon bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Pemohon menilai, bahwa adanya Pasal 6 huruf-c Undang Udang KPK telah menjadikan KPK sebagai lembaga *superbody* yang bukan hanya memiliki otoritas tanpa batas yang bermuara pada pelanggaran HAM, tetapi juga telah mengacaukan sistem hukum yang berlaku di Indonesia.

⁶ Jawahir Thontowi. 2011. *Prospek Pemberantasan Korupsi: Perimbangan Kewenangan KPK dengan Institusi Penegak Hukum*. Universitas Islam Indonesia : Yogyakarta. hlm. 2.

⁷ Marwan Mas. 2010. *Mendorong keberanian dan profesionalitas Komisi Pemberantasan Korupsi*. Universitas 45 : Makassar. hlm. 4.

Menurut pemohon, melekatnya fungsi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sekaligus (satu atap) dan melekatnya pula fungsi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan pada lembaga kepolisian dan kejaksaan, merupakan bentuk “kerancuan hukum” dan tidak adanya “kepastian” hukum dalam proses penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam proses penegakan hukum di bidang korupsi. Padahal menurut pemohon, ketidakpastian hukum dalam penegakan hukum, merupakan bentuk pelanggaran terhadap Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945.⁸

Kesulitan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi saat ini disebabkan pula oleh faktor aparat penyelenggara negara. Lembaga-Lembaga vertikal (Polisi, Peradilan, Pajak, Imigrasi, Bea Cukai, Militer dll), masih dipersepsikan sangat korup. Menurut versi Transparansi Indonesia, bahwa lembaga peradilan merupakan lembaga paling tinggi tingkat inisiatif meminta suap (100%), disusul Bea Cukai (95%), Imigrasi (90%) BPN (84%), Polisi (78%) dan Pajak (76%).⁹

Beberapa fakta yang mengejutkan publik adalah ternyata perbuatan melawan hukum ini tidak saja dilakukan oleh pejabat-pejabat teknis dan pimpinan di daerah-daerah, tetapi juga sampai kepada pejabat-pejabat tinggi negara lintas kementerian dan lembaga negara. Tindakan tersebut dilakukan juga oleh anggota lembaga legislatif (DPR) yang merupakan representasi rakyat dan dihormati karena dianggap dapat dipercaya membawakan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Namun dalam kenyataannya mereka pun banyak yang tidak konsisten dan dengan begitu mudahnya mengingkari kepercayaan konstituennya dan turut serta baik secara perorangan maupun secara bersama-sama melakukan tindakan melawan hukum yang merugikan negara. Tindakan melawan hukum oleh anggota lembaga legislatif ini tidak saja terjadi di tingkat pusat tetapi sampai di daerah-daerah.

⁸ *Ibid.* hlm. 6.

⁹ Hasil Survey Lembaga Transparansi Internasional (TI) tahun 2010 yang dimuat dalam <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4cc69e823d092/beda-kewenangan-kpk-kepolisian-dan-kejaksaan-selaku-penyelidik-dan-penyidik>.

Setelah terbentuknya KPK, kenyataan menunjukkan bahwa KPK pun ternyata tidak sepi dan steril dari permasalahan adanya dugaan korupsi. Mencuatnya kasus internal KPK yang berlarut-larut sampai akhirnya di *deponering* terhadap kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah. Tidak hanya KPK, instansi dan lembaga penegak hukum dan lembaga pemerintahan lain pun ternyata tidak luput dari dugaan korupsi.

Beberapa dugaan korupsi yang terjadi di beberapa lembaga negara antara lain dugaan korupsi terhadap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo yang memberikan vonis bebas kepada sembilan terdakwa korupsi. Majelis Hakim dalam memberikan vonis bebas terhadap terdakwa kasus korupsi dengan mengalihkan pertanggungjawaban pidana ke ranah administratif. Dalam hal tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) terbukti, Majelis Hakim berdalih bahwa terdakwa kasus korupsi dapat dibebaskan karena perbuatannya bukan merupakan tindak pidana. Hal ini terjadi pula dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat medis Kabupaten Banjarnegara tahun 2006 dengan terdakwa Direktur PT Dharma Mulia Multi Farma Semarang dan Ary Gunawan, kepala Seksi Sarana dan Tenaga Kesehatan Kabupaten Banjarnegara sebesar Rp 2,9 miliar¹⁰, kasus korupsi Mantan Wakil Bupati Karanganyar Sri Sadoyo Hardjomigoeno Suparno dan mantan Ketua DPRD Karanganyar Suparno yang merupakan terdakwa kasus dugaan korupsi APBD 2001-2006 sebesar Rp 2,9 miliar.¹¹

Putusan bebas dapat pula dilihat dalam kasus dugaan korupsi APBD 2003 sebesar Rp 4,2 miliar oleh sembilan anggota DPRD Solo, kasus korupsi pembangunan sarana dan prasarana lapangan Sorogenen, dan kasus korupsi oleh Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah Pekalongan, serta Bendahara BLK Mungkid Magelang dalam dugaan korupsi dana bantuan

¹⁰ Dalam Putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara No. 233/Pid.B/2008/PN. Bjn tanggal 9 Juli 2009 jo Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah No. 497/PID/2009/PT.Smg tanggal 19 Januari 2010 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 1003 K/PID SUS/2010 tanggal 20 Januari 2011.

¹¹ Antara news.com.25 Terdakwa Kasus Korupsi Mendapat Vonis Bebas Jumat, 15 Januari 2010 05:00WIB.<http://www.antaranews.com/berita/1263506437/25-terdakwa-kasus-korupsi-mendapat-vonis-bebas>.

revitalisasi gedung BLK Tempuran, Magelang, dugaan korupsi terhadap pakar hukum pidana Universitas Padjajaran pada tahun 2008 yang diduga terjerat dalam kasus korupsi Departemen Hukum dan HAM.¹² Putusan bebas terhadap terdakwa dalam dugaan tindak pidana korupsi terjadi pula di Provinsi Sulawesi Utara antara lain dalam kasus putusan bebas terhadap terdakwa Recky Pontoh pada tanggal 6 Oktober 2010.¹³ Kenyataan ini menunjukkan bahwa aparat penegak hukum dalam pelaksanaan tugas-tugas kerap kali mengesampingkan rasa keadilan masyarakat dengan hanya mengutamakan kepastian hukum dalam proses penanganan tindak pidana korupsi.

Prosentase tingkat kejahatan korupsi di kalangan penegak hukum tidak akan berkembang mustahil tanpa kontribusi budaya masyarakat terutama terkait dengan praktek budaya upeti, suap dan hutang budi, juga jalan pintas untuk memperoleh pelayanan yang lebih cepat dan diutamakan. Dalam penelitiannya, Farouk Muhammad mengungkapkan bahwa faktor-faktor penyebab yang dapat menjelaskan fenomena korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan, utamanya terkait dengan faktor rendahnya kesejahteraan. Gaji penegak hukum, terutama polisi sangat tidak mencukupi untuk suatu jaminan hidup yang layak merupakan fakta yang tidak dapat disangkal. Meskipun faktor penyebabnya tidak harus semata-mata atas alasan kesejahteraan, motivasi memperkaya diri akan tetap relevan sebagai faktor relevan dalam timbulnya kejahatan korupsi.¹⁴

Salah satu daerah yang memiliki angka korupsi yang tinggi adalah Provinsi Kalimantan Timur di mana sejak 2011 hingga 2012 terdapat 548 kasus atau 5,7 % dari total kasus korupsi di Indonesia dari tahun 2011-2012 yaitu 2.487 kasus. Dilihat dari angka tersebut secara kuantitatif tergolong cukup tinggi. Angka tersebut ternyata tidak berhenti sampai disitu. Secara mengejutkan dari sejumlah

¹² Kompas.com, 25 Terdakwa Korupsi Miliaran Rupiah Divonis Bebas.14-01-10, 11:02 PM. <http://forum.kompas.com/nasional/27245-25-terdakwa-korupsi-miliaran-rupiah-divonis-bebas.html>.

¹³ Contoh di Putus bebas, dimuat dalam <http://www.pacifictv.tv/minahasa/1704-pontoh-di-putus-bebas.html>.

¹⁴ Farouk Muhammad dalam Jawahir Thontowi.2011.*Op cit.* hlm. 6.

kepala daerah di Kalimantan Timur terdapat beberapa walikota dan bupati melakukan tindakan korupsi.¹⁵ Ditinjau dari sudut pandang psikososial, keadaan tersebut menunjukkan suatu fenomena menarik yang patut dicermati dan dikaji dari berbagai sudut pandang termasuk kajian hukum dan masyarakat. Hal tersebut menarik untuk dikaji karena para pelaku adalah penyelenggara negara yang seharusnya tidak melakukan tindakan melawan hukum. Para penyelenggaraan negara pada hakikatnya merupakan panutan yang seharusnya memberi contoh kepada masyarakat bukan sebaliknya melakukan tanpa ada rasa malu dan bersalah.

Kasus dugaan korupsi yang terjadi pada lembaga kejaksaan, pengadilan, kepolisian, Dewan Perwakilan Rakyat baik pusat maupun daerah, aparat pemerintah baik pusat maupun daerah pun banyak terjadi sehingga menimbulkan munculnya rasa tidak percaya terhadap penyelenggara negara dan terhadap aparat penegak hukum. Nada skeptis terhadap kegagalan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia bukan hanya disuarakan oleh kalangan pakar dan media massa, melainkan juga dibicarakan di kalangan lapisan masyarakat bawah. Kondisi ini sangat sesuai dengan pernyataan yang pernah dikemukakan oleh Robert Klit Gaard¹⁶ pada tahun 1991 yang menyatakan "*Corruption is one of the foremost problems in the developing world and it is receiving much greater attention as we reach the last decade of the century*" (korupsi merupakan salah satu masalah yang paling besar di negara berkembang, dan masalah itu semakin menarik perhatian begitu kita memasuki dekade terakhir abad ke-20).

Hakikat penegakan hukum dalam pandangan Satjipto Rahardjo¹⁷ mengandung nilai substansial yaitu keadilan dan penegakan hukum bertolak dari pilar utamanya yaitu determinasi dan komitmen kuat dari sub sistem yang terkait dengan penegakan

¹⁵Korupsi Meningkat di Kalangan Pejabat, Samarinda Post 29 September 2011.

¹⁶Busse. 1996, *The Perception of Corruption: A market Discipline Corruption Model (MDCM)*, Goizueta Business School. Emory University. Atlanta. Georgia: U.S.A. hlm. 3.

¹⁷Satjipto Rahardjo. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing: Jakarta. hlm. 3-7.

hukum. Penegakan hukum bukan hanya kecerdasan intelektual akan tetapi juga merupakan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum harus dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen serta keberanian dengan didukung oleh substansi hukum yang ideal dan masyarakat yang kooperatif.

Berdasarkan asumsi ini bahwa pendekatan hukum saja tidaklah cukup untuk memberantas korupsi, diperlukan pendekatan misalnya dari perspektif administrasi publik, terutama dalam hal pencegahan potensi terjadinya korupsi dan reformasi birokrasi. Munculnya dampak negatif tersebut sebenarnya tidak lepas dari disain kebijakan antikorupsi yang lebih menggunakan pendekatan hukum. Hal ini dapat dipahami dari kata “pemberantasan” yang digunakan dalam “pemberantasan korupsi”, bukan pencegahan. Adanya kelemahan pendekatan hukum tersebut bukan berarti pendekatannya harus diubah, tetapi perlu disempurnakan.

Dengan memegang komitmen bahwa pelaksanaan kebijakan anti korupsi disamping dimaksudkan untuk memberantas (menghukum pelaku) korupsi, juga harus diarahkan untuk tindakan pencegahan (preventif) dari potensi terjadinya korupsi di dalam pemerintah (korupsi birokrasi), memanfaatkan pendekatan administrasi publik pada implementasi kebijakan antikorupsi agaknya merupakan langkah terbaik. Hal ini dikarenakan disiplin ilmu Administrasi Publik adalah salah satu disiplin ilmu yang konsisten pada upaya reformasi administrasi dan birokrasi pemerintah, termasuk upaya preventif (pencegahan) dari potensi terjadinya korupsi, merupakan pendekatan yang sangat relevan untuk mewujudkan pemerintahan yang bebas korupsi.

Administrasi publik merekomendasikan dikembangkannya aspek nilai moral etik dalam pemerintahan. Tetapi perspektif ini tidak menguraikan lebih lanjut perihal aspek nilai-nilai moral etik secara definitive, meskipun tidak juga terbantahkan bahwa aspek nilai-nilai yang dikembangkan cenderung berorientasi dan berafiliasi pada konsep dan teori-teori dari Barat. Hal ini menggugah penulis untuk mencoba menawarkan nilai-nilai moral

etik yang diajarkan oleh agama Islam. Nilai-nilai dasar Islam yang dimaksud adalah nilai-nilai dasar ajaran Islam yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, jujur, amanah, adil dan tidak korup. Nilai ajaran tersebut termuat dalam Alquran dan hadist Nabi.

Berdasarkan uraian diatas isupenelitian ini adalah terdapat kecenderungan bahwa perundang-undangan tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang ada sekarang ini masih kurang sempurna dan belum efektifnya penegakan hukum karena masalah moral dan lemahnya integritas penyelenggara negara sehingga menghambat proses penegakan hukum dan menciptakan peluang untuk tindakan-tindakan melawan hukum.

BAB 2

TEORI TEORI DALAM PENCEGAHAN KORUPSI

A. Teori Negara Hukum

Konsep atau teori negara hukum secara historis dipengaruhi perkembangan teori tentang negara dan kedaulatan, khususnya teori kedaulatan negara yang kemudian mendapat reaksi dari teori kedaulatan hukum. Kekuasaan yang dimiliki negara tidak bersifat mutlak dan kekuasaan tersebut harus didasarkan pada hukum serta digunakan untuk melaksanakan fungsi dan tujuannya, yaitu kesejahteraan masyarakat.

Terbentuknya suatu negara pada dasarnya dilandasi oleh sifat manusia sebagai makhluk sosial atau sebagai *zoon politicon*. Makhluk yang di dalam dirinya selalu ada niat dan hasrat untuk hidup berkelompok dan berorganisasi. Menurut P.J. Bouman “dalam pergaulan hiduplah manusia menjadi ‘manusia’ yang sebenarnya artinya makhluk yang berperasaan sosial... sifat-sifat yang dibawanya sejak lahir karena pengalamannya dalam masyarakat bergabung menjadi suatu kesatuan yang lebih tinggi”.¹⁸

Negara adalah suatu bentuk organisasi yang terjelma dalam hasrat berorganisasi manusia. Hasrat untuk hidup bersama dan hidup berorganisasi merupakan ide yang melandasi terbentuknya negara. Asal mula suatu negara menurut Plato karena adanya banyak kebutuhan hidup dan keinginan manusia. Untuk mencapai kebutuhan hidup dan keinginan tersebut manusia tidak mampu untuk mencapainya secara sendiri-sendiri. Oleh karena itu dilakukan kerjasama dengan pembagian kerja diantara anggota masyarakat tersebut berdasarkan kecakapan dan keahliannya

¹⁸ P.J. Bouman. 1980. *Ilmu Masyarakat Umum*, Terj. H.B. Jassin. Pembangunan: Jakarta. hlm. 28.

masing-masing sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup atau keinginannya tersebut. Kesatuan ini kemudian disebut negara.¹⁹

Ditinjau dari pertumbuhan dan asal mula negara berbagai teori telah menjelaskan mengenai dasar terbentuknya negara. Salah satu teori terpenting mengenai terbentuknya negara adalah teori perjanjian masyarakat atau teori kontrak sosial yang menjelaskan bahwa dasar terbentuknya negara adalah perjanjian masyarakat. Teori ini banyak mempengaruhi pemikiran-pemikiran tentang negara di benua Eropa sejak abad pertengahan sampai abad 18.

Teori perjanjian masyarakat dapat dibagi dalam dua kelompok, yaitu pertama, teori perjanjian masyarakat yang menganggap bahwa hak-hak yang dimiliki warga negara diserahkan seluruhnya kepada organisasi yang disebut negara, dan kedua, teori perjanjian masyarakat yang masih mengakui adanya hak-hak warga negara, karena dalam perjanjian tersebut tidak semua hak-hak yang dimiliki warga negara diserahkan kepada negara.

Salah satu pemikir teori perjanjian masyarakat yang termasuk kelompok pertama adalah Hobbes dengan konsep *pactum uniones* yaitu perjanjian masyarakat dilakukan dengan penyerahan semua hak-hak kodrati yang dimiliki warga negara kepada seorang atau sekelompok orang yang akan mengatur kehidupan mereka. Orang atau sekelompok orang tersebut juga diberi kekuasaan. Konsekuensinya adalah terbentuknya negara totaliter, negara mempunyai kekuasaan mutlak dan tidak ada kekuasaan yang dapat menandingi atau menyaingi kekuasaan negara.

Pemikir teori perjanjian masyarakat yang termasuk kelompok kedua adalah John Locke dan Jean Jacques Rousseau. Menurut Locke dalam perjanjian masyarakat untuk terbentuknya negara tidak hanya *pactum uniones*, tetapi juga *pactum subjectiones*. Tahap pertama *pactum uniones*, yaitu anggota masyarakat mengadakan perjanjian untuk membentuk suatu

¹⁹ Sjach Basah. 1989. *Ilmu negara, Pangantar, Metode, dan Sejarah Perkembangan*. Alumni: Bandung. hlm. 93.

negara. Persetujuan mayoritas anggota masyarakat identik dengan tindakan seluruh masyarakat, persetujuan warga masyarakat untuk bergabung dalam suatu badan politik mewajibkan anggota masyarakat untuk tunduk pada keputusan mayoritas. Locke menambahkan tahap kedua *pactum subjectiones*, yaitu kekuasaan negara yang diperoleh dari perjanjian masyarakat tersebut berfungsi untuk melindungi individu. Dalam bukunya *Two Treatises of Government* Locke menyatakan:²⁰

“Men being as has been said, by nature, all free, equal and independent, no one can be put out of this estate, and subjected to the political power of another without his own consent. The only way whereby any one devests himself of his natural liberty, and puts on the bonds of civil society is by agreeing with other men to join and unite into a community, for their comfortable, safe, and peaceable living one amongst another, in a secure enjoyment of their properties, and a greater security against any that are not or it”.

(Manusia, sebagaimana telah dikatakan, secara alamiah, adalah bebas, sederajat, dan independen, tidak ada satupun pengecualian dari hal ini, dan tanpa kesadaran/kemauan dirinya sendiri menjadi pokok kekuatan politik. Satu-satunya cara dimana orang lain dapat melepaskan dirinya sendiri dari kebebasan alamiah dirinya, adalah masuk pada ikatan sosial, dengan kesepakatan, bersama-sama orang lain untuk bergabung dan bersatu ke dalam sebuah komunitas, demi kenyamanan, keselamatan, dan kedamaian hidup mereka terhadap satu sama lainnya, dalam kenikmatan terlindunginya harta benda mereka, dan kondisi keamanan yang lebih baik daripada mereka yang lain).

Istilah kontrak sosial sendiri pertama kali diperkenalkan oleh Rousseau yang mengatakan bahwa “keadaan alamiah tidak dapat dipertahankan seterusnya maka manusia dengan penuh kesadaran mengakhiri keadaan itu dengan suatu kontrak sosial. Dalam hal ini Rousseau hanya mengakui adanya *pactum uniones*

²⁰John Locke. 1965. *Two Treatises of Government*. Cambridge University Press: New York. hlm. 374-375.

dan tidak mengenal *pactum subjectiones* yang membentuk pemerintah yang ditaati. Pemerintah dibentuk oleh rakyat yang berdaulat dan merupakan wakil-wakil dari rakyat berdaulat tersebut. Teori perjanjian masyarakat dari Locke dan Rousseau menghasilkan negara demokrasi Khusus teori kontrak sosial Rousseau menghasilkan negara yang kedaulatannya berada di tangan rakyat melalui kemauan umumnya atau negara berdasar kedaulatan rakyat.

Asal mula atau terbantuknya negara menurut teori ketuhanan didasari pada pandangan bahwa negara dibentuk oleh Tuhan dan sumber kekuasaan negara/kerajaan yang ada pada raja berasal dari Tuhan. Seseorang dipandang mempunyai *gezag* (kekuasaan) karena dianugerahkan Tuhan. Namun tanda-tanda langsung bahwa *gezag* itu berasal dari Tuhan tidak ada dan didasarkan atas asal-usul ketuhanan *gezag* tersebut dari riwayat, kejadian-kejadian dan kenyataan-kenyataan.

Menurut teori kekuatan, negara terbentuk karena dominasi kelompok yang kuat atas kelompok yang lemah yang dihasilkan melalui pertarungan kekuatan dan yang menang menjadi pembentuk negara. Teori-teori lainnya yang menjadi bagian sejarah pertumbuhan terbentuknya negara antara lain : teori organis, teori *patriarkhal* dan *matriarkhal*, teori daluarsa, teori idealistis, dan teori historis.

Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 bukanlah negara yang dibentuk atas dasar teori perjanjian, teori kekuatan, teori ketuhanan atau yang lainnya. Menurut Soemantri dalam Proklamasi Kemerdekaan yang menyatakan kemerdekaan Indonesia adalah Bangsa Indonesia, sedangkan Soekarno-Hatta yang menandatangani Proklamasi bertindak atas nama Bangsa Indonesia.

Negara Indonesia adalah negara yang berdasar asas kekeluargaan, karena asas kekeluargaan merupakan isi jiwa filsafat Pancasila. Kekeluargaan merupakan isi jiwa Pancasila karena Pancasila sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia. Negara dipandang sebagai manusia dan filsafat Pancasila adalah untuk kehidupan manusia yang bagi Bangsa Indonesia dipandang

sebagai suatu kehidupan kekeluargaan. Kekeluargaan dipandang sebagai perlambang bahwa dalam pergaulan hidup manusia itu anggota-anggota bertindak seolah-olah mereka dalam keluarga.²¹

Dalam asas kekeluargaan Bangsa Indoensia dipandang sebagai suatu keluarga besar dan oleh karenanya negara kekeluargaan mengandung arti satu negara yang rakyatnya merasa dirinya sebagai satu keluarga. Kedudukan individu-individu di dalamnya diakui dan dilindungi kepribadiannya. Individu maupun kelompok dalam keluarga tersebut merasa mempunyai tanggung jawab atas kelangsungan hidup keluarga besar tersebut.²²

Dengan demikian negara Indonesia bukan negara yang mengagungkan individualisme sebagaimana dasar teori perjanjian dan bukan pula berasal dari penaklukan dari kelas yang kuat atas kelas yang lemah. Demikian pula negara Indonesia bukan negara yang dibentuk atas dasar teori ketuhanan. Walaupun sila pertama Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa dan dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea ketiga dirumuskan “Atas Berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa...” tidak berarti bahwa terbentuknya negara Indonesia didasarkan pada teori ketuhanan dan memandang pemimpin negara sebagai wakil Tuhan.

Sila pertama Pancasila: Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung arti bahwa Bangsa Indonesia percaya adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta dan seluruh isinya, termasuk manusia, sedangkan rumusan “Atas Berkat Rahmat Allah yang Maha Kuasa ...” merupakan perwujudan dari sila pertama Pancasila tersebut. Pemaknaan rumusan “Atas Berkat Rahmat Allah yang Maha Kuasa ...” adalah dalam kerangka pernyataan kemerdekaan rakyat Indonesia sehingga harus diartikan bahwa tercapainya kemerdekaan Indonesia bukan hanya hasil usaha manusia belaka tetapi berdasarkan juga atas karunia Tuhan.²³

Oleh sebab itu, dalam melihat eksistensi sebuah negara termasuk Indonesia, maka kedaulatan negara menjadi menarik untuk dibahas, karena muaranya akan kepada argumentasi dasar

²¹ Soediman Kartohadiprodjo, *Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*. Gatra Pustaka; Jakarta.hlm. 15.

²² *Ibid.*, hlm. 4.

²³ *Ibid.*, hlm. 10

dan mekanisme sistem peradilan dan penerapan penegakan hukumnya. Pengertian kedaulatan negara berasal dari kata kedaulatan yang tidak lain, kedaulatan adalah atribut yang melekat pada negara dan tidak ada negara tanpa kedaulatan. Salahsatu unsur dari negara adalah kekuasaan tertinggi atau pemerintahan yang berdaulat, sedangkan unsur-unsur lainnya adalah wilayah dan warga negara atau bangsa.

Kedaulatan²⁴ atau *sovereignty* berasal dari kata *superanus* artinya “yang tertinggi” (*supreme*), yang maknanya wewenang yang tertinggi dari suatu kesatuan politik. Terminologi kedaulatan adalah terminologi politik/kenegaraan dan oleh karenanya dimaknai sebagai kekuasaan.

Dalam *Black's Law Dictionary* *sovereignty* diartikan sebagai “*the supreme , absolut, and uncontrollable power by which any independent state is governed*” atau “*supreme political power*” (kedaulatan tertinggi, absolut, dan kekuasaan yang tak dapat dikendalikan dengan sebuah pemerintahan negara yang merdeka atau kekuatan politik tertinggi).²⁵ Pengertian lain dikemukakan oleh Logemann yang menyatakan bahwa kedaulatan adalah kekuasaan mutlak atau kekuasaan tertinggi atas penduduk dan wilayah bumi beserta isinya yang dipunyai oleh suatu negara nasional yang berdaulat.²⁶

Konsep kedaulatan dapat dibedakan dalam dua bagian, yaitu: *pertama*, konsep kedaulatan tradisional atau teori monistis, yang menyatakan bahwa kekuasaan negara merupakan kekuasaan yang tertinggi dan tidak terbatas yang dapat memaksakan kehendak-kehendaknya tanpa mengindahkan perintah-perintah lainnya. Negara yang memiliki kekuasaan tertinggi itu menghendaki pentaatan mutlak dari semua warga negara.

Kekuasaan negara yang mutlak terjelma dalam pembentukan undang-undang dan negara adalah pembentuk

²⁴ F. Isjwara. *Pengantar Ilmu Politik*. Cet. ke7. Bina Cipta: Bandung. hlm. 107.

²⁵ Henry Campbell Black. 1991. *Black's Law Distionary*, Sixth Ed., West Publishing: St Paul Minnesota. hlm. 971.

²⁶ C.S.T. Kansil dan Kansil Christine S.T. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. PT. Bumi Aksara: Jakarta. hlm. 80.

undang-undang tertinggi. *Kedua*, teori pluralistis yang menolak pandangan monistis bahwa negara memiliki kekuasaan yang tertinggi dan tak terbatas. Menurut pandangan pluralistis kedaulatan negara itu bersifat terbatas, dengan didasarkan pada beberapa segi pandangan, antara lain:

- a. Segi hukum internasional bahwa doktrin kedaulatan monistis menghambat pertumbuhan hukum internasional yang sudah diakui sebagai bagian dari hukum publik. Setiap kaidah hukum internasional merupakan pembatasan pada kedaulatan negara.
- b. Segi etis atau segi perasaan hukum, bahwa hukum bukan hanya yang diundangkan oleh badan-badan legislatif dari suatu negara. Hukum (juga kedaulatan) bersumber pada perasaan hukum masyarakat. Negara hanya memberi bentuk pada perasaan hukum dan perasaan hukum menentukan dan membatasi isi hukum.
- c. Segi pragmatis, bahwa negara adalah suatu lembaga kesejahteraan umum dan hukum bukan serangkaian perintah-perintah tetapi cara-cara untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum itu. Negara tidak berkuasa tetapi bertanggung jawab. Negara diberi kekuasaan-kekuasaan tertentu secara bersyarat.
- d. Segi federalis atau dualis, bahwa kedaulatan bukan esensi dari negara, karena ada negara yang berdaulat dan tidak berdaulat. Kedaulatan tidak bulat dan tunggal tetapi dapat dibagi-bagi.²⁷

Negara dalam perspektif hukum internasional harus memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 tentang Hak-hak dan Kewajiban-kewajiban Negara, yaitu:

1. Memiliki penduduk yang tetap;
2. Memiliki wilayah yang tertentu;
3. Memiliki pemerintah;
4. Memiliki kemampuan untuk melakukan hubungan-hubungan dengan negara-negara lain. Unsur ini merupakan unsur yang paling penting menurut hukum internasional.²⁸

²⁷ F. Isjwara, *Op.cit.* hlm. 112-114.

Berbagai teori kedaulatan menjelaskan sifat dan sumber atau legitimasi kedaulatan yang melekat pada negara, yaitu teori kedaulatan Tuhan (Teokrasi), teori kedaulatan rakyat (demokrasi), teori kedaulatan negara, dan teori kedaulatan hukum.

a. Teori kedaulatan Tuhan

Menurut teori kedaulatan Tuhan negara memperoleh kedaulatannya dari Tuhan. Dunia dan segala isinya adalah hasil ciptaan Tuhan termasuk kedaulatan yang ada pada negara. Kedaulatan tersebut harus digunakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam teori teokrasi pandangan mereka didasarkan pada sejarah yang menunjuk pada suatu peristiwa yang ditafsirkan sebagai turut campurnya Tuhan atas nasib bangsa dan negara.

b. Teori kedaulatan rakyat

Teori kedaulatan rakyat merupakan reaksi atas teori kedaulatan Tuhan atau kedaulatan Raja karena kedaulatan negara digunakan sewenang-wenang terhadap rakyat, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kedaulatan negara berasal dari rakyat dan pelaksanaan kedaulatan negara didasarkan atas pemberian kuasa dari rakyat. Teori kedaulatan rakyat diimplementasikan melalui pemilihan umum dan adanya perwakilan rakyat (demokrasi). Rakyat yang direpresentasikan dalam dewan perwakilan adalah yang berdaulat, yang dilaksanakan oleh mandataris atau wakilnya. Pemerintah tidak mendapat kekuasaan dari dirinya sendiri tetapi diberi mandat terbatas oleh rakyat. Oleh karenanya teori kedaulatan rakyat menjadi dasar pemerintah yang demokratis, sesuai dengan kehendak rakyat. Kontrak sosial tidak bermaksud memberikan kekuasaan pada

²⁸ J.G. Starke. 2004. *Pengantar Hukum Internasional*, terj. Bambang Iriana Djaatmadja. Sinar Grafika: Jakarta. hlm. 127-128.

pemerintah tetapi memberikan kekuasaan itu sendiri pada Parlemen dan Pemerintah hanya melakukan kekuasaan atas nama rakyat.²⁹ Menurut Rousseau prinsip-prinsip negara demokrasi adalah :

- 1) Rakyat adalah berdaulat, yaitu merupakan kekuasaan tertinggi dalam negara.
- 2) Dalam negara setiap orang harus dihormati menurut martabatnya sebagai manusia.
- 3) Setiap warga negara mempunyai hak untuk ikut membangun hidup bersama dalam negara, yaitu mempunyai hak-hak publik.³⁰

c. Teori kedaulatan negara

Menurut teori kedaulatan negara,³¹ negara terbentuk karena kodrat alam sehingga kedaulatan negara sudah ada sejak lahirnya negara tersebut. Negara merupakan sumber dari kedaulatan tersebut karena negara dianggap sebagai bentuk tertinggi kesatuan hidup. Menurut George Jellinek negara sebagai gabungan manusia terorganisasi di suatu daerah tertentu dilengkapi dengan suatu "kekuatan asli", yaitu suatu kekuatan yang tidak diturunkan dari sesuatu kekuatan atau kekuasaan lain yang derajatnya lebih tinggi. "Kekuatan asli" adalah kekuatan tertinggi dan tidak ada kekuatan atau kekuasaan lain di atas "kekuatan asli".³² Hukum juga dibentuk karena negara menghendaknya. Negara mempunyai kekuasaan untuk membentuk hukum dan negara tidak tunduk pada hukum yang dibuatnya.

d. Teori kedaulatan hukum

²⁹Soenarko. 1961. *Dasar-Dasar Umum Tatanegara*. Djambatan: Jakarta. hlm. 31-32.

³⁰Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik. 2010. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Nuansa: Bandung. hlm. 191.

³¹Usep Ranawijaya. 1983. *Hukum Tata Negara Indonesia Dasar-Dasarnya*. Ghalia Indonesia: Jakarta. hlm. 183.

³²E. Utrecht. 1966. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Intermasa: Jakarta. hlm. 304.

Memperhatikan hubungan antara kedudukan negara dan hukum, kekuasaan negara juga tunduk pada hukum. Norma-norma hukum tidak hanya berlaku terhadap semua warga negara tetapi juga berlaku terhadap negara. Hukum bukan semata-mata apa yang secara formil diundangkan oleh badan-badan legislatif dari negara.

Menurut Krabbe hukum bersumberkan perasaan hukum anggota-anggota masyarakat. Negara hanya memberi bentuk pada perasaan hukum dan hanya hukum yang sesuai dengan perasaan hukum itulah yang benar-benar merupakan hukum.³³ Walaupun negara memiliki kedaulatan untuk membentuk hukum, namun pembentukan hukum tidak semata-mata ditentukan oleh kemauan dari negara tetapi juga kesadaran hukum masyarakat.

Menurut teori kedaulatan hukum, kedaulatan negara bersumber dari hukum dan hukum tersebut bersumber dari kesadaran hukum masyarakat. Hukum yang berlaku dalam masyarakat merupakan gambaran dari kesadaran hukum masyarakatnya. Pemerintah memperoleh kekuasaannya bukan dari Tuhan atau Raja atau rakyat atau negara tetapi berdasarkan atas hukum.

Menurut Krabbe kekuasaan tertinggi diletakkan pada hukum. Setiap kekuasaan yang menghendaki agar berlaku dalam masyarakat, selalu dan hanya kekuasaan hukum.³⁴ Yang berdaulat adalah hukum, yang berada di atas segala sesuatu termasuk negara. Dari pandangan Krabbe tentang kekuasaan negara berdasarkan hukum berkembang teori kedaulatan hukum, *rule of law* dan negara hukum (*rechtsstaat*).³⁵

Negara Indonesia sendiri berdasarkan Konstitusi UUD 1945 menganut kedaulatan rakyat sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa "Kedaulatan

³³*Ibid*, hlm. 113.

³⁴Kranenburg dan Tk. B. Sabaroedin. 1982. *Ilmu Negara Umum*. Pradnya Paramita: Jakarta. hlm. 142.

³⁵Usep Ranawijaya. *Op.Cit.* hlm. 181.

ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Rumusan tersebut mengakui bahwa kedaulatan berasal dari rakyat namun dalam pelaksanaannya harus didasarkan pada UUD.

Hal ini juga mengandung arti bahwa hukum yang berlaku juga bersumber dari kedaulatan rakyat karena UUD dibentuk oleh wakil-wakil rakyat, yang saat ini direspresentasikan melalui lembaga MPR (Pasal 3 ayat (1) UUD 1945). Konstitusi berisi aturan mengenai susunan organisasi negara beserta cara kerja organisasi negara tersebut, yang memiliki ciri-ciri umum, yaitu:³⁶

- 1) Konstitusi merupakan kumpulan kaidah hukum yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari kaidah hukum lainnya karena dimaksudkan sebagai alat untuk membatasi wewenang penguasa sehingga tidak boleh dengan mudah diubah oleh sekelompok orang yang sedang berkuasa.
- 2) Konstitusi memuat prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan pokok mengenai kehidupan bersama.
- 3) Konstitusi lahir dari momen sejarah terpenting bagi masyarakat yang bersangkutan.

Bagi bangsa Indonesia momen terpenting yaitu pembebasan dari penjajahan sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea Pertama, kedua, dan Ketiga :“Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saatyang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia kedepan pintugerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.Atas berkat rakhmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya

³⁶*Ibid.* hlm. 183-184.

berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.”

Norma-norma hukum yang tercantum dalam UUD 1945 mempunyai kedudukan berjenjang dalam suatu hirarki tata susunan, yang lebih rendah berdasar dan bersumber dari norma yang lebih tinggi dan berakhir pada norma dasar yaitu Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.

Walaupun ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menunjukkan dianutnya kedaulatan rakyat, namun dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dirumuskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum” yang mengandung makna dianutnya kedaulatan hukum, yaitu kekuasaan negara bersumber dari hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kedaulatan negara Indonesia walaupun menganut kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum namun tidak sama dengan konsep barat karena kedaulatan rakyat dalam UUD 1945 tidak didasarkan pada perjanjian masyarakat dan kedaulatan hukum dalam UUD 1945 tidak hanya melindungi hak-hak individu tetapi yang melindungi berbagai kepentingan hukumbaik hak-hak pribadi, masyarakat, maupun negara. Hukum Indonesia didasarkan asas kekeluargaan sebagai jiwa filsafat Pancasila.

Selain daripada itu, negara hukum Pancasila sesuai semangat sila keempat juga mengadopsi asas persamaan di depan hukum sebagai salah satu ciri negara hukum yang sangat fundamental. Indonesia adalah negara hukum Pancasila, namun untuk mengetahui konsepsi negara hukum berasal dari pengertian dan konsep yang berbeda antara *civil law* dan *common law*, berikut adalah penjelasannya.

a) Negara Hukum (*Rechtsstaat*)

Konsep negara hukum saat ini merupakan konsep negara yang umum diterima dalam berbagai sistem hukum dengan karakteristiknya masing-masing. Negara hukum diartikan sebagai semua tindakan penguasa dan pembatasan-pembatasan yang dilakukan penguasa

terhadap kemerdekaan individu harus berdasarkan hukum.

Dalam sistem hukum Eropa Kontinental konsep negara hukum dikenal dengan *rechtsstaat* yang bersumber dari rasio manusia dan bersifat liberalistik-individualistik. Disamping bersifat liberalistik dan individualistik, konsep *rechtsstaat* memiliki ciri: perlindungan hukum lebih dipusatkan pada hak-hak asasi manusia (antroposentrik), pemisahan secara mutlak antara agama dan negara, dan kebebasan beragama termasuk dalam pengertian negatif (ateisme).³⁷ Konsep negara hukum sesungguhnya sudah dikemukakan Plato dalam bukunya *Nomoi* yang menyatakan bahwa penyelenggara negara yang baik adalah yang didasarkan pada peraturan atau hukum yang baik.³⁸

Konsep *rechtsstaat* sebagaimana dikemukakan I Kant pada awalnya ditujukan untuk menjamin terciptakan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat dan dikenal dengan *nachtwakerstaat* atau negara jaga malam. Dalam konsep *rechtsstaat* ini negara tidak turut campur dalam upaya mewujudkan kemakmuran atau kesejahteraan rakyat. Menurut Kant bukan tugas negara untuk membuat warganya bahagia. Konsep negaranya disebut konsep negara liberal.

Konsep negara hukum liberal tersebut kemudian dikembangkan oleh Julius Stahl yang dikenal dengan konsep negara hukum formil. Unsur-unsur dari negara hukum formil antara lain:

- 1) Mengakui dan melindungi hak-hak asasi manusia
- 2) Untuk melindungi hak asasi manusia tersebut negara harus didasarkan pada *trias politica* (kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif).

³⁷ Muhammad Tahir Azhary. 1992. *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini*. Bulan Bintang: Jakarta. hlm. 73.

³⁸ *Ibid.* hlm. 66

- 3) Pemerintahan diselenggarakan berdasarkan undang-undang (*wetmatig bestuur*).
- 4) Ada peradilan administrasi negara yang bertugas untuk mengadili perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemerintah (*onrechtmatig overheidsdaad*).³⁹

Perkembangan pemerintahan yang berdasarkan konsep negara hukum formil yaitu pemerintahan berdasarkan undang-undang (*weitematig bestuur*) dianggap lamban dan diganti dengan pemerintahan berdasarkan hukum (*rechtmatig bestuur*). Dengan demikian konsep negara formil berubah mejadi negara hukum materiil dengan ciri *rechtmatig bestuur*. Perkembangan selanjutnya dari konsep negara hukum materiil adalah konsep negara kemakmuran (*welvaarstaat*).

Sehubungan dengan perkembangan konsep negara hukum tersebut menurut Scheltema unsur-unsur *rechtsstaat* adalah : *pertama*, kepastian hukum; *kedua*, persamaan; *ketiga*, demokrasi; dan *keempat*, pemerintahan yang melayani kepentingan umum.⁴⁰

Konsep *rechtsstaat* justifikasi atau argumen mengenai ketaatan pada hukum adalah bahwa seseorang patuh pada hukum bukan karena nilai intrinsik dari hukum, juga bukan karena hukum itu tepat dan adil (*just law*), bahkan bukan karena hukum tersebut bersifat umum atau tetap tetapi karena hukum itu berasal dari hukum yang lebih tinggi yang diletakkan dengan persetujuan rakyat sehingga seseorang terikat dengan hukumnya sendiri dan Konstitusi menjamin hukum tersebut tidak akan melanggar hak atau kebebasan saya.⁴¹

³⁹*Ibid.* Lihat juga C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil.2003. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia 2*. Rineka Cipta:Jakarta. hlm. 3

⁴⁰ *Ibid.*hlm. 67.

⁴¹ Michel Troper. 2003. "The Limits of the Rule of Law" dalam Cheryl Saunders dan Katherine Le Roy (ed.), *The Rule of Law*, The Federation Press: Sidney. hlm. 84.

Menurut Michel Troper teori *rechtsstat* secara fundamental enunjukan pada dua makna, yaitu pertama, digunakan untuk menunjuk pada negara pertama, digunakan untuk menunjukan pada negara yang berdasarkan hukum dan kedua, digunakan untuk menunjuk pada negara yang tindakan organ-organnya berdasarkan pada hukum yang dibuat oleh organ lain.

Teori *rechtsstaat* sebagai negara berdasarkan hukum mensaratkan bahwa pertama, hukum tidak dibuat atau kedua, hukum dibentuk oleh negara. Pada teori *rechtsstaat* pertama yaitu hukum tidak dibuat, didasarkan pada hukum alam (*natural law*). Hukum alam berada di luar dan di atas negara. Pada teori *rechtsstaat* kedua yaitu hukum dibuat oleh negara, didasarkan pada hukum positif (*positive law*).

Hukum dibuat oleh manusia untuk meletakkan dasar-dasar aturan yang akan mengikat pembuat hukum di masa yang akan datang. Hukum yang menjadi dasar kekuasaan negara sama sekali tidak didasarkan pada faktor eksternal dari negara. Negara membatasi dirinya sendiri karena negara menghendaknya.⁴² Teori *rechtsstaat* sebagai kekuasaan negara untuk membentuk hukum menunjuk pada dua pengertian yang berbeda, yaitu penerapan hukum dan konsep hierarki Undang Undang.

Namun demikian menurut Troper, teori *rechtsstaat* tidak menjamin baik kemerdekaan politik maupun demokrasi dengan alasan:⁴³

- 1) Undang Undang dibuat oleh orang-orang yang dipilih secara representatif. Dalam negara modern undang-undang adalah subjek *judicial review* (uji materil) atau di Indonesia merupakan subjek *constituional review*. Untuk melaksanakan kontrolnya pengadilan harus menafsirkan Konstitusi dan prinsip-prinsip hukum

⁴²*Ibid.* hlm. 86.

⁴³*Ibid.* hlm. 88.

yang tidak tertulis. Namun demikian dalam melakukan penafsiran hukum baik penafsiran undang-undang maupun penafsiran terhadap Konstitusi bukan merupakan kegiatan kognitif tetapi kegiatan atas kemauan sendiri (*volitive activity*). Pengadilan dalam hal ini mempunyai diskresi yang luas untuk menafsirkan konstitusi dari pengertian yang satu ke pengertian yang lain dan memutuskan bahwa undang-undang tersebut sah atau tidak.

- 2) Dalam negara modern fungsi eksekutif termasuk kekuasaan melakukan regulasi yang substansinya mirip dengan undang-undang karena kekuasaan untuk melakukan regulasi tersebut sangat umum dan dapat ditetapkan dengan alasan-alasan kebijakan. Walaupun kekuasaan eksekutif dilakukan dalam batas-batas yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang namun hal ini tidak dapat dikatakan bahwa eksekutif mematuhi undang-undang.

b) *Rule of Law*

Konsep *rule of law* adalah konsep negara hukum yang berkembang dalam negara-negara Anglo Saxon. Berbeda dengan konsep *rechtsstaat*, dalam konsep *rule of law* peradilan administrasi (merupakan ciri dari *rechtsstaat*) yang mengadili kasus pelanggaran hukum oleh pejabat publik dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak diterapkan dan memandang tidak perlu ada peradilan tersendiri untuk itu. Dalam konsep *rule of law* yang penting adalah hukum ditegakkan dengan tepat dan adil (*just law*).

Hal itu berdasarkan pada tiga unsur utama dari *rule of law*, yang menurut A.V. Dicey terdiri dari:

- 1) Supremasi hukum (*supremacy of law*). Hukum mempunyai kedudukan tertinggi dan berkuasa penuh atas negara dan rakyat.
- 2) Persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Semua orang baik pejabat pemerintah maupun anggota

masyarakat biasa statusnya sama di hadapan hukum. Tidak ada diskriminasi subjek hukum dalam hukum.

- 3) Konstitusi yang didasarkan atas hak-hak perorangan (*the constitution based on individual rights*).⁴⁴

Menurut Saunders dan Le Roy inti dari konsep *rule of law* didasarkan pada prinsip-prinsip utama:

- 1) *The polity must be governed by general rules that laid down in advanced*; (penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan hukum yang dijabarkan dengan peraturan di bawahnya.)
- 2) *Rules ust be applied and enforced*; (aturan hukum harus diterapkan dan ditegakkan).
- 3) *Disputes about the rules must be resolved effectiely and fairly* (persesilihan tentang aturan hukum harus diselesaikan secara efektif dan adil).
- 4) *Government is bounded by the same rules as citizen and that disputes involving government are solved in the same way as those involving prvate parties.* (pemerintah tunduk atau terikat dengan aturan yang berlaku sama bagi warganegara dan perselisihan yang melibatkan pemerintah diselesaikan dengan aturan yang berlaku sama sebagaimana digunakan oleh pihak swasta).

Berdasarkan *Common Law System* institusi kunci dari *rule of law* terdiri dari:

- 1) Parlemen (*Parliament*). Parlemen adalah pembentuk undang-undang, mempunyai kekuasaan yang didasarkan pada prinsip-prinsip umum yang membuat masyarakat dan pemerintah terikat pada undang-undang tersebut. Kekuasaan parlemen didasarkan dan berada dalam kontrol Konstitusi. Parlemen mempunyai kekuasaan pokok, mendasari unsur penting lainnya dari *rule of law*. Legislatif mengendalikan kekuasaan eksekutif. Eksekutif harus tunduk pada undang-undang. Dalam hal tidak adanya undang-undang,

⁴⁴Muhammad Tahir Azhary. *Loc.Cit.*

kekuasaan eksekutif terbatas khusus dalam hubungan dalam negeri (*domestic affairs*). Hal ini tunduk pada pengadilan yang menyatakan bahwa kekuasaan eksekutif terbatas dan pengadilan akan memutuskan apakah eksekutif melampaui batas wewenangnya.

2) Pengadilan (*Court*). Pengadilan adalah lembaga independen yang menyelesaikan sengketa berdasarkan norma-norma hukum. Dalam konsep *rule of law*, pengadilan mempunyai dua peran tambahan yang penting :

a) *They finally determine disputes over the lawfulness of executive action* (peradilan berperan sebagai penentu akhir perselisihan atas tindakan eksekutif sesuai ketentuan hukum).

b) *They interpret and apply legislation in accordance with principles and procedures designed to ensure the impartial application of law and to protect some substantive rules of law values.* (Peradilan menginterpretasi dan menerapkan undang-undang sesuai dengan prinsip-prinsip dan prosedur-prosedur yang didesain untuk menjamin penerapan hukum yang tidak memihak dan melindungi beberapa aturan hukum materil yang bernilai hukum). *In most constitutional systems, either generalist or specialist constitutional court now perform the additional role of arbiter of constitutional limits, with implication for the lawfulness of all public action, including that of the legislature itself* (dalam kebanyakan sistem konstitusional, secara umum dari kekhususan peradilan konstitusi, saat ini menampilkan peranan ganda sebagai wadah hakim konstitusional secara terbatas, dengan implikasi untuk menguji seluruh perbuatan pemerintah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk badan pembuat undang-undang itu sendiri).

3) Konsitusi (Contitutions). *The rule of law* tidak mungkin untuk dilepaskan keterkaitannya dengan konstitusi. Hal ini mengasumsikan terbatasnya kekuasaan publik. Pembatasan-pembatasan⁴⁵ tersebut merupakan karakter umum dari Konstitusi, walaupun tidak mempunyai Konstitusi yang tertulis. Di Inggris prinsip utama *rule of law* didasarkan pada *common law* atau undang-undang yang dilindungi oleh rasa hormat pada prinsip Konstitusi, yang dalam banyak hal mirip dengan Konstitusi tertulis.

c) Negara Hukum Pancasila

Negara Indonesia sebagaimana negara-negara modern lainnya juga menganut konsep negara hukum, sebagaimana dinyatakan dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia, UUD 1945 Pasal 1 ayat 3: Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini secara tegas menunjukkan diakuinya supreasi hukum dalam negara Indonesia dan juga berdasarkan Pasal 27 mengakui persamaan di depan hukum (*equality before the law*). Konsep negara hukum Indonesia tidak dapat disamakan baik dengan konsep *rechtsstaat* yang berkembang dalam sistem hukum Eropa Kontinental maupun konsep *rule of law* dalam sistem hukum *Anglo Saxon*.

Konsep negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sejak semula sudah merupakan konsep negara kesejahteraan (*welvaarstaat*) dan bukan merupakan perkembangan dari negara jaga malam (*nachwakerstaat*), negara hukum formil dengan ciri *wetmagig bestuur* atau negara hukum materiil dengan ciri *rechmatig bestuur* sebagaimana perkembangan konsep *rechtsstaat*. Hal ini dapat dilihat dari Pembukaan UUD 1945 Alinea Keempat yang menyatakan :

- 1) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- 2) Memajukan kesejahteraan umum;

⁴⁵*Ibid.* hlm. 7-13

- 3) Mencerdaskan kehidupan bangsa;
- 4) Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Keempat tujuan negara tersebut merupakan unsur-unsur negara kesejahteraan Indonesia yang menurut Padmo Wahjono dinamakan unsur-unsur masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Menurut Sri Soematri unsur-unsur negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila terdiri dari:

- 1) Adanya pengakuan terhadap jaminan hak-hak asasi manusia dan warga negara;
- 2) Adanya pembagian kekuasaan;
- 3) Pemerintahan harus berdasarkan hukum yang berlaku baik tertulis maupun tidak tertulis;
- 4) Kekuasaan kehakiman yang merdeka terlepas dari kekuasaan pemerintah.

Walaupun unsur-unsur negara hukum Indonesia tersebut tampaknya sama dengan unsur-unsur baik dalam *rechtsstaat* maupun *rule of law*, namun unsur-unsur negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 memiliki perbedaan yang prinsipil.

- 1) Pengakuan terhadap jaminan hak-hak asasi manusia dan warga negara Konsep Hukum

Negara hukum Indonesia tidak didasarkan pada filsafat liberalistik individualistik sebagaimana *rechtsstaat* dan *rule of law* tetapi didasarkan pada falsafah Pancasila yang dijiwai asas kekeluargaan atau asas integralistik.

Dalam asas kekeluargaan yang utama adalah kepentingan rakyat banyak, namun dengan tetap mengakui dan menghargai harkat martabat manusia sebagai individu. Jaminan hak-hak asasi manusia dalam negara hukum diakui dan dilaksanakan dalam keterpaduan dengan jaminan kepentingan rakyat banyak. Prinsip keseimbangan perlindungan

kepentingan dalam hukum merupakan perwujudan dari jaminan hak asasi manusia berdasarkan Pancasila.

Menurut Soediman Kartohadiprodo dengan berdasar pada sila pertama Pancasila: Ketuhanan Yang Maha Esa, manusia diciptakan Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai makhluk individualis tetapi sebagai satu kesatuan kelompok manusia yaitu keluarga.⁴⁶ Manusia Indonesia tidak menganggap dirinya “*born free*” tanpa ikatan apapun, tetapi berada dalam ikatan Tuhannya, dengan saudara-saudaranya, dengan sesamanya dan dengan bangsanya. Masing-masing anggota keluarga sebagai individu diakui dan dihargai hak-haknya, namun juga masing-masing anggota keluarga mempunyai kewajiban untuk mempertahankan dan melindungi kepentingan keluarga. Begitu pula dengan negara hukum Pancasila yang digambarkan sebagai satu keluarga besar. Hak atau kebebasan seseorang tersebut ditentukan oleh fungsi atau tugas yang dijalankannya. Kebebasan manusia yang utama digunakan untuk melakukan tugasnya masing-masing sebagai manusia, yaitu mengembangkan dan mempertahankan kodrat dan martabat sebagai manusia ciptaan Tuhan. Hak-hak asasi manusia bukan merupakan titik tolak dari filsafatnya tetapi sebagai alat untuk melaksanakan segala tugasnya sebagai manusia dengan sebaik-baiknya.

Berkaitan dengan hak asasi atau kebebasan untuk beragama dalam negara hukum Pancasila hak asasi atau kebebasan beragama dipahami dalam arti positif, yaitu mengakui adanya Tuhan dan tidak mengakui ateisme. Hal ini berbeda dengan konsep kebebasan beragama (*freedom of religion*) dalam konsep *rechtsstaat* dan *rule of law* yang dipahami baik

⁴⁶Soediman Kartohadiprodo. *Op.Cit.* hlm. 129-130.

dalam arti positif maupun dalam arti negatif, yaitu mengakui tidak adanya Tuhan atau ateisme.

2) Pembagian kekuasaan

Negara hukum Pancasila berdasarkan UUD 1945 tidak menganut pemisahan kekuasaan sebagaimana ajaran Montesquieu tentang *trias politica*, yaitu: kekuasaan negara terbagi dalam kekuasaan legislatif (kekuasaan membentuk undang-undang), kekuasaan eksekutif (kekuasaan menjalankan undang-undang), dan kekuasaan yudikatif (kekuasaan mengadili).

3) Ketiga kekuasaan atau trias politica tersebut harus dipisah agar dapat tercapai keamanan yang sebesar-besarnya dalam negara.

4) Kekuasaan mengatur hubungan internasional bukan suatu kekuasaan tersendiri, tetapi kekuasaan tersebut juga terbagi dalam kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Negara hukum Pancasila berdasarkan UUD 1945 menganut pembagian kekuasaan yang ada pada lembaga-lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Mahkamah Agung (MA). Negara Indonesia sebagai negara hukum mengaur kekuasaan yang ada pada lembaga-lembaga tersebut berdasarkan Konstitusi sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan membentuk undang-undang dinyatakan sebagai kekuasaan DPR. Walaupun demikian lembaga-lembaga MPR, DPD, dan Presiden juga mempunyai kekuasaan yang berkaitan dengan kekuasaan legislatif yaitu MPR mempunyai kekuasaan mengubah dan menetapkan UUD, DPD mempunyai kekuasaan usul rancangan pembentukan UU, dan Presiden mempunyai

kekuasaan mengajukan RUU, bersama-sama DPR membentuk UU, membentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang dan Peraturan Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) , Pasal 5, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22D UUD 1945.

MPR mempunyai kekuasaan untuk mengontrol kekuasaan eksekutif yang ada pada Presiden dengan memberhentikan dalam masa jabatannya, demikian pula DPR juga mempunyai kekuasaan untuk mengontrol lembaga eksekutif dalam hal ini Presiden melalui usul DPR untuk memberhentikan Presiden (Pasal 7A), hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat (Pasal 20A). Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang yang ditetapkan Pemerintah untuk menjadi UndangUndang juga harus mendapatkan persetujuan DPR. Namun sebaliknya kekuasaan eksekutif tidak dapat mengontrol kekuasaan legislatif. Pasal 7C UUD 1945 menyatakan bahwa Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan DPR.

Kekuasaan legislatif juga mendapat kontrol melalui kekuasaan yudikatif oleh lembaga yudisial. *Judicial review* dapat dilakukan dua jalur, yaitu pertama, melalui Mahkamah Konstitusi yang akan melakukan *constitutional review* dengan menguji Undang-Undang terhadap Konstitusi UUD 1945 dan kedua, melalui Mahkamah Agung untuk menguji peraturan perundang-undangan yang hierarkinya lebih tinggi. Mahkamah Konstitusi dalam memutus uji materiil hanya boleh membatalkan hal-hal yang bertentangan dengan isi UUD.

Mahkamah Konstitusi tidak boleh membuat pengaturan untuk hal-hal yang dinyatakan bertentangan dengan UUD karena hal tersebut tetap merupakan kompetensi lembaga legislatif dan tidak boleh membatalkan isi UU yang pengaturannya

menurut UUD diserahkan kepada legislatif untuk menentukan sendiri.⁴⁷

- 1) Pemerintah berdasarkan hukum yang berlaku baik tertulis maupun tidak tertulis

Hukum bagi bangsa Indonesia tidak hanya hukum tertulis tetapi juga mengakui adanya hukum yang tidak tertulis. Hukum adat sebagai bentuk hukum tidak tertulis untuk beberapa daerah di Indonesia masih eksis dan menjadi sumber hukum disamping peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh kekuasaan legislatif. Penyelenggaraan kekuasaan eksekutif dengan demikian tidak hanya didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang membatasi kekuasaan eksekutif tetapi juga hukum tidak tertulis.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 UUD 1945 dapat dikatakan bahwa kekuasaan pemerintahan negara Indonesia berdasar atas sistem konstitusi dan bukan berdasar atas *wetmatig bestuur* atau *rechtmatig bestuur*. Penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan Konstitusi lebih lanjut diatur dalam Undang Undang.

- 2) Kekuasaan kehakiman yang merdeka terlepas dari kekuasaan pemerintah

Kekuasaan kehakiman bersifat independen dan tidak dapat dikontrol baik oleh kekuasaan legislatif maupun kekuasaan eksekutif. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan Pasal 24 ayat (1). Selanjutnya kekuasaan kehakiman yang merdeka diatur lebih lanjut dalam UndangUndang Nomor.

⁴⁷ M. Mahfud. 2006. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. LP3S: Jakarta hlm. 40.

48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 3 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman mengatur kewajiban hakim dan hakim konstitusi untuk menjaga kemandirian hakim dan larangan campur tangan pihak-pihak di luar kekuasaan kehakiman dalam urusan peradilan.

1. Kebijakan Pemberantasan Korupsi

Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004, pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas. Kinerja lembaga penegak hukum menjadi prasyarat tuntasnya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Pranata hukum pemberantasan korupsi dan Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 merupakan pranata hukum yang menunjang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam definisi yang berbeda Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Nepotisme menentukan, bahwa Penyelenggaraan Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif, pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Inpres tersebut ditindaklanjuti dengan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi tahun 2004-2009 sebagai langkah untuk mewujudkan kesamaan persepsi, kesamaan tujuan dan kesamaan rencana tindak dalam pemberantasan korupsi, yang kemudian diperjelas dengan Inpres Nomor 17 Tahun 2011.

Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi tahun 2004-2009 kemudian dilanjutkan dengan diluncurkannya Strategi Nasional dan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi (Stranas PK) 2010-2025, yang sekaligus merupakan penyesuaian terhadap Konvensi Anti Korupsi PBB Tahun 2003 yang telah diratifikasi Indonesia.

Berbeda dengan sebelumnya, Stranas PK 2010-2025 telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), sehingga Instansi Pemerintah baik Kementerian/Lembaga maupun instansi di daerah wajib melaksanakan, dimana nantinya akan ada *punishand reward* (hukuman dan penghargaan) serta audit kinerja.

Stranas PK 2010-2025 ini memiliki visi atau tujuan yaitu terbangunnya tata pemerintahan yang bebas dari praktik-praktik korupsi dengan daya dukung kapasitas pencegahan dan penindakan serta sistem integritas yang terkonsolidasi secara nasional.

Hampir semua negara mengakui adanya asas persamaan di depan hukum atau *equality before the law* (persamaan di depan hukum), seperti asas hukum *rule of law* yang dipakai dalam negara *Anglo Saxon* bahwa *rule of law* melingkupi *supremacy of law* (kedaulatan hukum), *equality before the law*, *constitution based on human rights* (UUD berdasarkan hak asasi manusia).⁴⁸ Secara eksplisit UUD 1945 juga menganut prinsip tersebut, terdapat 3 (tiga) pasal dalam UUD 45, yakni Pasal 27 ayat (1), Pasal 28-D ayat (1), dan Pasal 28 I ayat (2). Pasal 27 ayat (1) UUD 45 menyebutkan, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."Kemudian Pasal 28D ayat (1) berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".Selanjutnya Pasal 28 I ayat (2) mengatakan: "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu."

Prinsip persamaan di depan hukum (*equality before the law*) diatur dalam Penjelasan Umum butir 3e

⁴⁸ Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu: Surabaya. hlm. 72.

UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Pasal 4 ayat (1) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: “pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.”

Prinsip ini bermakna setiap orang harus mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum, tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, dan kedudukannya dalam masyarakat. Siapa pun yang melanggar hukum harus mendapat perlakuan yang sama tanpa ada perbedaan (*equal treatment or equal deadling*), harus mendapat “perlindungan” yang sama oleh hukum (*equal protection on the law*), dan harus mendapatkan “perlakuan keadilan” yang sama di bawah hukum (*equal justice under the law*).

Menurut M. Yahya Harahap⁴⁹ prinsip *equality before the law* merupakan salah satu prinsip penegakan hukum yang diamanatkan oleh KUHAP, yang dilekatkan sebagai salah satu mata rantai hak asasi manusia. Sebagai salah satu bagian dari hak asasi manusia, prinsip ini secara tegas diakui keberadaannya oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 45 bahwa: “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Berdasarkan ketentuan itu, setiap warga negara Indonesia baik itu warga negara biasa maupun pejabat negara, ketika menghadapi proses hukum harus dipandang sama tanpa ada diskrimasi dalam perlakuan dan perlindungan hukum.

Prinsip ini juga diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: “segala warga negara bersamaan kedudukannya hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya”. Makna yang terkandung dalam ketentuan

⁴⁹ M. Yahya Harahap. 2003. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. cetakan kelima. Sinar Grafika:Jakarta. hlm. 2

tersebut adalah semua warga negara Republik Indonesia mempunyai persamaan hak dan kewajiban di dalam hukum dan peradilan serta di dalam pemerintahan, tanpa kecuali. Di Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak boleh terjadi diskriminasi terhadap para warganya berkenaan dengan hukum dan pemerintahan. Bahkan tafsiran dan persepsi mengenai pasal ini sepanjang mengenai prinsip persamaan berlaku bagi siapapun, apakah ia seorang warga negara atau bukan, selama mereka adalah penduduk Negara Kesatuan Republik Indonesia, mereka wajib tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan mereka diperlakukan sama di hadapan pengadilan (*equal before the law and the court*).

Tidak ada perbedaan di hadapan hukum, baik tersangka/terdakwa dan aparat penegak hukum. Mereka sama-sama mempunyai hak dan kewajiban sesuai kedudukannya masing-masing dalam rangka mencari dan mewujudkan kebenaran dan keadilan. Siapa saja yang melakukan pelanggaran hukum akan mendapat perlakuan yang sama tanpa perbedaan.

Peraturan hukum yang diterapkan kepada seseorang mesti diterapkan kepada orang lain dalam kasus yang sama tanpa membedakan pangkat, golongan, agama dan kedudukan. Inilah salah satu prinsip penegakkan hukum yang diamanatkan KUHAP, yang dilekatkan sebagai salah satu mata rantai Hak Asasi Manusia yakni: *equal before the law*. Oleh karena itu setiap orang harus diperlakukan secara sama tanpa diskriminasi dalam perlakuan dan perlindungan hukum.

Walaupun prinsip persamaan di dalam hukum dan pemerintahan telah jelas menjadi hak segala warga negara dengan tanpa kecuali berdasarkan UUD 1945, KUHAP dan Undang Undang Kekuasaan Kehakiman, namun beberapa peraturan perundang-undangan memberikan perlakuan yang berbeda terhadap pejabat negara dalam proses penegakkan hukum pidana.

Proses penegakan hukum harus efektif dan efisien sesuai dengan maksud dari tujuan sistem peradilan pidana sebagai operasionalisasi dari sistem hukum Indonesia yang meliputi kepastian hukum, keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Sistem Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan (*Constante Justitie*).

Asas *contante justitie* diatur dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Penjelasan Umum butir 3 e Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan “peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.”

Sementara itu Pasal 4 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 berbunyi: “pengadilan membantu mencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.”

Asas *contante justitie* mengandung makna bahwa pemeriksaan dan penyelesaian perkara, mulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan oleh pengadilan sampai eksekusi harus dilakukan dengan cara yang efektif dan efisien. Tidak bertele-tele dan berbelit-belit yang dapat menimbulkan ketidakpastian mengenai status perkara dan orang-orang yang terkait dengan perkara itu. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memenuhi harapan para pencari keadilan agar mendapatkan kepastian hukum dengan segera.

Pengertian yang dimaksud dengan “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan acara yang efisien dan efektif. Yang dimaksud dengan “biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat, namun demikian asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak

mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan.⁵⁰ Di dalam KUHAP, asas *contante justitie* juga terkandung di dalam ketentuan yang mengatur tentang hak-hak tersangka dan terdakwa. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 50, yang menyatakan:

- a. Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.
- b. Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum.
- c. Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.

Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak asasi tersangka dan terdakwa, menjauhkan kemungkinan terkatung-katungnya nasib seseorang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana, terutama mereka yang dikenakan penahanan jangan sampai lama tidak mendapat pemeriksaan oleh penyidik, sehingga dirasakan tidak adanya kepastian hukum.

Selain terkandung dalam Pasal 50 KUHAP, prinsip *contante justitie* secara implisit juga terkandung Pasal 24 sampai dengan Pasal 30 KUHAP, mengingat hukum acara pidana sebelumnya (HIR) tidak mengatur batas waktu masa penahanan.

Dengan pembatasan waktu penahanan, pembuat undang-undang berusaha membatasi kemungkinan terjadinya kesewenang-wenangan aparat penegak hukum yang bertindak mengulur-ngulur waktu penyelesaian perkara. Harapan pembuat undang-undang adalah terlaksananya peradilan yang sederhana cepat dan biaya ringan.

Selain Undang Undang Kekuasaan Kehakiman dan KUHAP, Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga mengatur mengenai peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan,

⁵⁰ Lihat Penjelasan Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

yaitu Pasal 25 yang menyatakan “Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya.” konsep ini merupakan perwujudan negara hukum yakni sistem peradilan yang melindungi hak asasi manusia sebagai pilar negara hukum.

2. Teori Pidanaaan

a. Pidana dan Pidanaaan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi II Cetakan IX, dicantumkan pengertian “pidana” yaitu hukum kejahatan (hukum untuk perkara kejahatan/kriminal).⁵¹

Moelyatno membedakan istilah “pidana” dan “hukuman”. Beliau tidak setuju terhadap istilah-istilah konvensional yang menentukan bahwa istilah “hukuman” berasal dari kata “*straf*” dan istilah “dihukum” berasal dari perkataan “*wordt gestraft*”. Beliau menggunakan istilah yang inkonvensional, yaitu “pidana” untuk kata “*straf*” dan “diancam dengan pidana” untuk kata “*wordgestraft*”. Hal ini disebabkan apabila kata “*straf*” diartikan “hukuman”, maka kata “*straf recht*” berarti “hukum-hukuman”.

Menurut Moelyatno, “dihukum” berarti diterapi hukum, baik hukum perdata maupun hukum pidana. “Hukuman” adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang mempunyai arti lebih luas, sebab dalam hal ini tercakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.⁵²

Hal di atas juga selaras dengan yang dikemukakan oleh Sudarto, bahwa “penghukuman” berasal dari kata “hukum” atau “memutuskan tentang hukumnya” (*berechten*). “Menetapkan hukum”

⁵¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi II Cetakan IX, Balai Pustaka:, Jakarta. hlm. 360.

⁵² Moelyatno. 1985. *Membangun Hukum Pidana*. Bina Aksara: Jakarta. hlm. 40.

untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata.

Selanjutnya juga dikemukakan oleh beliau, bahwa istilah penghukuman dapat disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan “pidana” atau “pemberian/penjatuhan pidana” oleh hakim. Menurut beliau “penghukuman” dalam arti yang demikian mempunyai makna sama dengan “*sentence*” atau “*veroordeling*”.

Akhirnya dikemukakan Barda Nawawi Arief, bahwa istilah “hukuman” kadang-kadang digunakan untuk pengganti perkataan “*straf*”, namun menurut beliau, istilah “pidana” lebih baik daripada hukuman. Menurut Wirjono Prodjodikoro, kata “hukuman” sebagai istilah tidak dapat menggantikan kata “pidana”, sebab ada istilah “hukum pidana” disamping “hukum perdata” seperti ganti kerugian berupa pembayaran sejumlah uang ataupun penyitaan barang.⁵³

b. Tujuan Pidana

Perkembangan teori-teori tentang tujuan pidana berkembang seiring dengan munculnya berbagai aliran-aliran di dalam hukum pidana yang mendasari perkembangan teori-teori tersebut. Perihal ide dari ditetapkannya tujuan pidana dan pidana dapat dilihat dari berbagai teori-teori pidana yang dalam perkembangannya sebagai berikut:

a. Teori Absolut / Retributive (*Retributism*)

Menurut teori absolut, pidana adalah suatu hal yang mutlak harus dijatuhkan terhadap adanya suatu kejahatan. Pidana adalah hal yang tidak mengenal

⁵³ Wirdjono Prodjodikoro. 1976. *AsasAsas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Eresco: Bandung. hlm. 1.

kompromi untuk diberikan sebagai pembalasan terhadap suatu kejahatan.⁵⁴

Teori retributivisme mencari pendasaran hukuman dengan memandang ke masa lampau, yaitu memusatkan argumennya pada tindakan kejahatan yang sudah dilakukan. Menurut teori ini, hukuman diberikan karena si pelaku harus menerima hukuman itu demi kesalahannya. Hukuman menjadi retribusi yang adil bagi kerugian yang sudah diakibatkan.

Andi Hamzah mengemukakan, dalam teori absolut atau teori pembalasan, pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendiri yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukannya suatu kejahatan dan tidak perlu memikirkan manfaat dari penjatuhan pidana.⁵⁵

Menurut teori absolut, pidana adalah suatu hal yang mutlak harus dijatuhkan terhadap adanya suatu kejahatan. Pidana adalah hal yang tidak mengenal kompromi untuk diberikan sebagai pembalasan terhadap suatu kejahatan.

Menurut Johannes Andenaes, tujuan utama dari pidana menurut teori absolut adalah “untuk memuaskan tuntutan keadilan”, sedangkan pengaruhnya yang menguntungkan adalah merupakan tujuan yang kedua.⁵⁶ Tuntutan keadilan yang absolut ini terlihat jelas dalam pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya “*Philosophy of Law*”. Kant menyatakan sebagai berikut :

“ pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri

⁵⁴ Andi Hamzah. 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradnya Paramita: Jakarta. hlm. 26.

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1998. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni: Bandung. hlm. 11.

maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Bahkan walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakat), pembunuh terakhir yang masih berada dalam penjara harus dipidana mati sebelum resolusi/keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya, dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka semua dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum."⁵⁷

Selanjutnya Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa Kant memandang pidana sebagai "*Kategorische Imperatief*", yaitu seseorang harus dipidana oleh hakim karena ia telah melakukan kejahatan. Pidana bukan merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan, melainkan mencerminkan keadilan. Dengan demikian, Kant berpendapat bahwa pidana merupakan suatu tuntutan kesusilaan.⁵⁸

Nigel Walker menyatakan bahwa para penganut teori retributif ini dapat pula dibagi dalam beberapa golongan, yakni :

- 1) Penganut teori retributif yang murni (*the pure retributivist*) yang berpendapat bahwa pidana harus cocok atau sepadan dengan kesalahan sipembuat;
- 2) Penganut retributif tidak murni (dengan modifikasi), yang dapat pula dibagi dalam :

⁵⁷*Ibid.*

⁵⁸*Ibid.*

- a) Penganut retributif yang terbatas (*the limiting retributivist*) yang berpendapat bahwa pidana tidak harus cocok/sepadan dengan kesalahan; hanya saja tidak boleh melebihi batas yang cocok/sepadan dengan kesalahan terdakwa.
- b) Penganut retributif yang distributif (*retribution in distribution*), disingkat dengan teori distributive, yang berpendapat bahwa pidana janganlah dikenakan pada orang yang tidak bersalah, tetapi pidana juga tidak harus cocok/sepadan dan dibatasi oleh kesalahan. Prinsip “tidak ada pidana tanpa kesalahan” dihormati, tetapi dimungkinkan adanya pengecualian, misalnya dalam hal *strict liability*.⁵⁹

Adapun H.B. Vos membagi teori absolut atau teori pembalasan ini menjadi pembalasan subyektif yaitu pembalasan terhadap kesalahan pelaku kejahatan dan pembalasan obyektif yaitu pembalasan terhadap akibat yang diciptakan oleh pelaku terhadap dunia luar.⁶⁰

Selanjutnya John Kaplan, membedakan teori retribution ini menjadi dua teori yang sebenarnya tidak berbeda, tergantung dari cara berpikir pada waktu menjatuhkan pidana, yaitu apakah pidana itu dijatuhkan karena kita “menghutangkan sesuatu kepadanya” atau karena “ia berhutang sesuatu kepada kita”. Kedua teori tersebut adalah yaitu :

- a) Teori pembalasan (*the revenge theory*);
 - b) Teori penebusan dosa (*the expiation theory*).⁶¹
- b. Teori Relatif/ Teleologis (*Teleological Theory*)

Menurut teori ini, memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolute dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana

⁵⁹ *Ibid.* hlm 12

⁶⁰ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, *Op.cit.*, hlm. 24.

⁶¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Loc.Cit.*

untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, J. Andenaes menganggap teori ini dapat disebut sebagai “teori perlindungan masyarakat” (*the theory of social defence*).⁶²

Dasar pembenaran dari teori ini adalah adanya pidana terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan (*quia peccatum est*), melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan (*nepeccatur*).⁶³

Berdasarkan tujuan pidana yang dimaksudkan untuk pencegahan kejahatan ini, selanjutnya dibedakan dalam prevensi khusus yang ditujukan terhadap terpidana dan prevensi umum yang ditujukan terhadap masyarakat pada umumnya. Van Hammel menunjukkan prevensi khusus suatu pidana ialah sebagai berikut :

- 1) Pidana harus memuat suatu unsur menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan, untuk tidak melaksanakan niat buruknya.
- 2) Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana.
- 3) Pidana mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak mungkin diperbaiki.
- 4) Tujuan satu-satunya suatu pidana ialah mempertahankan tata cara tertib hukum.

Berkaitan dengan prevensi umum, maka menurut Johannes Andenaes, adakalanya bentuk pengaruh dalam pengertian prevensi umum atau *general prevention*, yaitu :

- 1) Pengaruh pencegahan;
- 2) Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral;
- 3) Pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum.⁶⁴

Van Bemmelen mengemukakan sesuatu yang berbeda. Menurutnya, selain prevensi spesial dan prevensi

⁶² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm 17.

⁶³ *Ibid.* hlm 16.

⁶⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hal 18.

general, ada satu hal lagi yang juga termasuk dalam golongan teori relatif ini, yaitu sesuatu yang disebutnya sebagai “dayauntuk mengamankan”.Dalam hal ini dijelaskan bahwa merupakan kenyataan,khususnya pidana pencabutan kemerdekaan, lebih mengamankan masyarakatterhadap kejahatan selama penjahat tersebut berada di dalam penjara dari pada kalau dia tidak dalam penjara.⁶⁵

c. Teori *Retributive Teleologis (Teleological Retributivist)* / Teori Gabungan

Di samping pembagian secara tradisional terhadap teori-teori pidanaan seperti yang dikemukakan di atas, yaitu teori absolut dan teori relatif, terdapat lagi teori ketiga yang merupakan gabungan.

Menurut Andi Hamzah, teori gabungan ini bervariasi juga. Adayang menitikberatkan pembalasan dan ada pula yang menginginkan supaya unsur pembalasan seimbang dengan unsur prevensi.⁶⁶

Van Bemmelen merupakan salah satu tokoh dari penganut teori gabungan yang menitik beratkan pada unsur pembalasan. Beliau mengatakan : “Pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan masyarakat.”⁶⁷

Dalam hal teori gabungan yang menginginkan supaya unsur pembalasan seimbang dengan unsur prevensi, maka Andi Hamzah mengemukakan bahwa teori ini tidak boleh lebih berat daripada yang ditimbulkannya dan gunanya juga tidak boleh lebih besar daripada yang seharusnya. Selanjutnya diketengahkan juga oleh beliau, bahwa teori ini sejajar dengan teori Thomas Aquino yang

⁶⁵ Ibid. 19.

⁶⁶ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pidanaan di Indonesia, Op.cit.*, hln. 31.

⁶⁷ Ibid. hlm 32.

mengatakan bahwa kesejahteraan umum menjadi dasar hukum undang-undang pidana khususnya.⁶⁸

Menurut Muladi, terdapat beberapa penulis-penulis lain yang berpendirian bahwa pidana mengandung berbagai kombinasi tujuan yaitu pembalasan, prevensi general serta perbaikan sebagai tujuan pidana. Mereka adalah Binding, Merkel, Kohler, Richard Schmid dan Beling.⁶⁹ Dengan demikian, pada umumnya para penganut teori gabungan mempunyai paham bahwa dalam suatu pidana terkandung unsur pembalasan dan unsur perlindungan masyarakat. Adapun titik berat maupun keseimbangan diantara kedua unsur tersebut tergantung dari masing-masing sudut pandang penganut teori gabungan ini.

Di samping itu, menurut aliran ini maka tujuan pidanaan bersifat *plural*(umum), karena menghubungkan prinsip-prinsip *teleologis* (prinsip-prinsip *utilitarian*) dan prinsip-prinsip *retributivist* di dalam satu kesatuan sehingga seringkali pandangan ini disebut sebagai aliran *integrative*.

Pandangan ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus, misalnya pencegahan dan rehabilitasi, yang kesemuanya dilihat sebagai saran-saran yang harus dicapai oleh suatu rencana pidanaan.⁷⁰ Berkaitan dengan masalah tujuan atau maksud diadakannya pidana, John Kaplan mengemukakan adanya beberapa ketentuan dasar-dasar pembenaran pidana, yaitu :

- 1) untuk menghindari balas dendam (*avoidance of blood feuds*);
- 2) Adanya pengaruh yang bersifat mendidik (*the education effect*);

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Loc.cit.*

⁷⁰ Muladi, *Op.cit.* hlm.51.

- 3) Mempunyai fungsi memelihara perdamaian (*the peace-keeping function*).⁷¹

B. Pengertian Dan Konsepsi Tentang Korupsi (TPK)

1. *Pengertian dan Konsepsi Mengenai Korupsi*

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin yakni *corruptio* atau *corruptus* yang disalin dalam berbagai bahasa misalnya; dalam bahasa Inggris menjadi *corruption* dan *corrupt*, dalam bahasa Prancis menjadi *corruption* dan dalam bahasa Belanda dengan istilah *corruptie*, agaknya dalam bahasa Belanda itu pula lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia secara harfiah istilah tersebut berarti tindak pidana korupsi berasal dari kata “tindak pidana” dan kata “korupsi”.⁷² Atau segala macam perbuatan yang tidak baik.⁷³ Asal kata korupsi berasal dari kata *corrumpere*. Dari bahasa latin inilah kemudian diterima oleh banyak bahasa di Eropa, seperti: dalam bahasa Inggris menjadi *corruption* atau *corrupt*, sedangkan dalam bahasa Belanda, menjadi *corruptio*. Arti harfiah dari korupsi adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, tidak bermoral, penyimpangan arti dari kesucian, dapat disuap, korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.⁷⁴

Dalam Ensiklopedia Indonesia: korupsi adalah gejala dimana para pejabat badan-badan Negara menyalahgunakan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya. sedangkan arti harfiah dari korupsi dapat berupa :

- a. Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan dan ketidakjujuran.

⁷¹John Kaplan, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief.*Op. cit.*, hlm. 20

⁷² Fockema Andrea. 1983. *Kamus Hukum*. Bina Cipta : Bandung. huruf c

⁷³ Andi Hamzah. 1991. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Ghalia Indonesia: Jakarta. hlm.7.

⁷⁴ Poerwadarminta. 1999. *Kamus bahasa Indonesia*. Bali Pustaka: jakarta.hlm. 543.

- b. Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.
- c. Perbuatan yang kenyataan yang menimbulkan keadaan yang bersifat buruk.
- d. Penyuaan dan bentuk-bentuk ketidakjujuran
- e. Sesuatu yang dikorup, seperti kata yang diubah atau diganti secara tidak tepat dalam satu kalimat
- f. Pengaruh-pengaruh yang korupsi.⁷⁵

Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ancaman pidananya penjara maksimal seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000 dan paling banyak 1 milyar rupiah”.

Webster's Third New International Dictionary dalam bunga rampai korupsi, Mochtar Lubis memberi definisi tentang korupsi sebagai:

“Perangsang (seorang pejabat pemerintah) berdasarkan itikad buruk (seperti suapan) agar ia melakukan pelanggaran kewajibannya, lalu suapan (sogokan) diberi definisi sebagai “hadiah, penghargaan, pemberian atau keistimewaan yang dianugerahkan atau dijanjikan dengan tujuan merusak pertimbangan atau tingkah laku terutama dari seorang dengan kedudukan terpercaya (sebagai pejabat pemerintah)”.

David H. Baylay menguraikan sebagaimana dikutip Muhtar Lubis :

Suapan atau sogokan dan korupsi saling terkait erat tetapi bukan tak dapat dipisahkan, seorang yang

⁷⁵ Lilik Mulyadi. 2005. *Tindak Pidana Korupsi*. Ed. Kedua. Citra Aditya: Bandung. hlm.21-22.

menerima suapan bersifat korup atau bejat, tetapi seorang yang tidak menerima suapan pun mungkin saja bersifat demikian. Korupsi, mungkin mencakup nepotisme atau sifat suka memberi jabatan kepada saudara-saudara atau sanak famili saja, serta mengadakan penggelapan (milik negara). Dalam kedua hal terdapat perangsang tidak wajar, jadi korupsi sekalipun khusus terkait dengan penyusunan atau penyogokan, adalah istilah umum yang mencakup penyalahgunaan wewenang sebagai hasil pertimbangan demi mengejar keuntungan pribadi dan ini tidak usah hanya dalam bentuk uang. Hal ini secara baik sekali dikemukakan dalam sebuah laporan pemerintah India tentang korupsi dalam arti seluas-luasnya, "korupsi mencakup penyalahgunaan kekuasaan serta pengaruh jabatan atau kedudukan istimewa dalam masyarakat untuk maksud-maksud pribadi".⁷⁶

Korupsi jika dikaitkan dengan budaya malu jelas tidak akan membuat para koruptor malu selama ia tidak ditangkap oleh aparat penegak hukum. Pandanglah sekeliling dan nilailah sendiri tanpa permasalahan asas praduga tak bersalah, dimana banyak orang hidup jauh diatas kemampuannya sebagai Pegawai Negeri.

Korupsi sebagai perilaku yang menyimpang dari kewajiban-kewajiban normal suatu peranan jabatan pemerintah, karena kepentingan pribadi (keluarga, golongan, kawan akrab) demi mengejar status dan gengsi atau melanggar peraturan dengan jalan melakukan atau mencari pengaruh bagi kepentingan pribadi, hal-hal tersebut meliputi tindakan seperti;

- a. Penyusunan atau memberi hadiah dengan maksud hal-hal penyelewengan pertimbangan seseorang dalam kedudukan pada jawatan dinas.
- b. Nepotisme atau kedudukan sanak saudaranya sendiri didahulukan khususnya dalam pemberian jabatan atau

⁷⁶David H. Baylay dikutip dalam Muchtar Lubis dan James C. Scott. 1984. *Bunga Rampai Korupsi*. LP3ES: Jakarta.hlm.87.

memberikan perlindungan dengan alasan hubungan asal usul dan bukannya berdasarkan pertimbangan prestasi.

- c. Penyalahgunaan atau secara tidak sah menggunakan sumber penghasilan Negara untuk kepentingan pribadi.⁷⁷

Robert Klitgaard merumuskan pengertian umum tentang korupsi dengan rumusnya yang terkenal : $C = M + D - A$, yang mempunyai makna:

$C =$ *Corruption* (korupsi) adalah fungsi dari monopoli ($M =$ *Monopoli*) ditambah kewenangan ($D =$ *Discretion*) lalu dikurangi akuntabilitas ($A =$ *Accountability*). Jadi korupsi terjadi apabila ada monopoli kekuasaan ditengah ketidak jelasan aturan dan kewenangan, tetapi tidak ada mekanisme akuntabilitas atau pertanggung jawaban kepada publik.⁷⁸

Tidak adanya akuntabilitas atau pertanggung jawaban keuangan kepada publik maka bisa ditebak apa yang terjadi, pejabat maupun Pegawai Negeri dapat dengan mudah melakukan penyelewengan Negara. Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikeluarkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, korupsi diartikan sebagai penyelewengan atau penggelapan uang (negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi dan/atau orang lain.⁷⁹

Baharuddin Lopa mengemukakan bahwa, pengertian umum tentang Tindak Pidana Korupsi, sebagai berikut;

Korupsi adalah suatu tindak pidana yang berhubungan dengan penyuapan, manipulasi perbuatan-perbuatan lainnya sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara atau

⁷⁷S. Anwari. 2005. *Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta. hlm.7.

⁷⁸Robert Klidgard. 2002. *Penuntutan Pemberantasan Korupsi dan Pemerintah Daerah*. Yayasan Obor Indonesia. hlm.190.

⁷⁹Leden Marpaung. 2001. *Tindak pidana Korupsi, pemberantasan dan Pencegahan*. Djambatan: Jakarta. hlm.149.

perekonomian negara, merugikan kesejahteraan atau kepentingan rakyat umum. Perbuatan yang merugikan keuangan atau perekonomian negara adalah korupsi dibidang materil, sedangkan korupsi dibidang politik dapat terwujud berupa manipulasi pemungutan suara dengan cara penyuapan, intimidasi, paksaan, dan atau campur tanganyang dapat mempengaruhi kebebasan memilih komersialisasi pemungutan suara pada lembaga Legislatif atau pada putusan yang bersifat adminstratif dibidang pelaksanaan pemerintah.⁸⁰

Penggolongan Tindak Pidana Korupsi sebagai penggelapan dana publik tidak lain diakibatkan karena pada umumnya pelaku tindak pidana korupsi adalah pejabat publik serta mempunyai kedudukan atau jabatan yang penting pula. Perbuatan korupsi dikategorikan juga sebagai perbuatan melanggar Hak Azasi Manusia (HAM). Menurut Marwan Mas:

Mengenai penempatan korupsi sebagai pelanggaran HAM dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, karena dana pembangunan yang dikorupsi itu mestinya dapat memenuhi hak eknomi dan hak sosial rakyat, tetapi karena dikorupsi oleh oknum pejabat atau aparat negara sehingga hak-hak itu tidak dinikmati rakyat.⁸¹

Muladi memberi alasan mengapa tindak pidana korupsi bukan lagi kejahatan biasa tetapi merupakan kejahatan luar biasa disebabkan oleh:

Kriminalisasi terhadap tindak pidana korupsi, termasuk suap menyuap, mempunyai alasan yang sangat kuat sebab kejahatan tersebut tidak lagi dipandang sebagai kejahatan konvensional, melainkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), karena karakter korupsi sangat kriminogin (dapat menjadi sumber

⁸⁰Baharuddin Lopa. 1983. *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*. LP3S: Jakarta. hlm.6.

⁸¹Marwan Mas.2010. *Mendorong Keberanian dan Profesionalitas Komisi Pemberantasan Korupsi*. Universitas 45: Makassar. hlm.325.

kejahatan lain) dan viktimogin (secara potensial dapat merugikan berbagai dimensi kepentingan).⁸²

Melihat akibat yang ditimbulkan oleh korupsi bagi pembangunan suatu negara maka sangat tepat kiranya jika korupsi tidak dipandang lagi sebagai kejahatan biasa tetapi mesti digolongkan sebagai kejahatan yang luar biasa. Korupsi juga dianggap dapat meruntuhkan mental bangsa karena bagi kalangan Pegawai Negeri sebagai pejabat negara, korupsi sudah dianggap sebagai hal yang lumrah untuk menambah penghasilan.

Andi hamzah menyimpulkan menilik dari arti asal korupsi tersebut, maka ruang lingkupnya sangat luas. Dalam Kamus Bahasa Indonesia susunan Poerwadarminta, kata “korupsi” telah diciutkan artinya menjadi perbuatan buruk dan dapat disuap. Sekarang ini jika mendengar kata korupsi, kita asosiasikan sebagai perbuatan manipulasi dan curang.⁸³ Dalam arti sosial tampaknya masyarakat memang mengasosiasikan korupsi sebagai penggelapan uang (milik negara atau kantor) dan menerima suap dalam hubungannya dengan jabatan atau pekerjaan, walaupun dari sudut hukum tidak persis sama. Mengingat dari sudut hukum banyak syarat atau unsur yang harus dipenuhi bagi Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirumuskan dalam UndangUndang.

Dalam UndangUndang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme tidak memuat secara jelas definisi korupsi, dalam Pasal 1 angka 3, 4 dan 5 menetapkan:

- a. Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Tindak Pidana Korupsi.

⁸²Muladi, 25 Mei 2005. *Hakikat Suap dan Korupsi*. Koran Kompas, hlm.8.

⁸³Andi Hamzah. 2002. *Pemberantasan Korupsi Ditinjau dari Hukum Pidana*. Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti. Jakarta. hlm.3.

- b. Kolusi adalah permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antara penyelenggara negara atau penyelenggara negara dengan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, bangsa dan atau negara.
- c. Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang mementingkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya diatas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Mengacu pada berbagai peraturan yang ada, korupsi dapat disimpulkan dengan memberikan pengertian yang luas yakni :

- a. Setiap perbuatan yang dilakukan oleh siapapun baik untuk kepentingan diri sendiri, untuk kepentingan orang lain, atau untuk kepentingan suatu badan yang langsung atau tidak langsung menyebabkan kerugian bagi perekonomian dan Keuangan Negara.
- b. Setiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang pejabat yang menerima gaji atau upah dari suatu badan yang menerima bantuan Keuangan Negara atau Daerah dengan mempergunakan kesempatan atau kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh jabatan langsung atau tidak langsung membawa keuntungan keuangan atau materi baginya.

Pandangan lain tentang istilah korupsi dikemukakan oleh Lilik Mulyadi bahwa tindak pidana merupakan istilah teknis-yuridis dari bahasa Belanda "*StrafbaarFeit*" atau "*delict*" dengan pengertian sebagai sebuah perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum dan tentu saja dikenakan sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin *Corruptie*. *Corruptie* berasal dari kata *corrumpore* yang berarti merusak.⁸⁴

⁸⁴Lilik Mulyadi. 2000. Tindak Pidana Korupsi, Tinjauan khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan serta Upaya Hukumnya Menurut Undang-Undang no. 31 tahun 1999. Citra Aditya Bhakti : Bandung. hlm.15.

Dalam Ensiklopedia Grote Winkler Prins disebutkan bahwa korupsi dipersamakan dengan penyuaipan sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah yaitu; *Corruptio = omkoping, noemt men het verschijnsel dat ambrenaren of andere personen in dienst der openbare zaak (zie echter hieronder voor zogenaamd niet ambtelijk corruptie) sive laten omkopen.*⁸⁵

Menurut Robert Klitgard⁸⁶ yang mengupas korupsi dari perspektif administrasi negara, mendefinisikan korupsi sebagai tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri) atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan menyangkut tingkah laku pribadi.

Konsepsi ini timbul ketika adanya pemisahan antara kepentingan keuangan pribadi dari seorang pejabat dengan keuangan jabatannya. Prinsip pemisahan ini berhubungan erat dengan konsep demokrasi. Demokrasi memandang pejabat atau enguasa adalah orang yang diberi kepercayaan (otoritas/ wewenang) oleh rakyat. Mereka yang menyalahgunakan wewenang dianggap telah mengkhianati kepercayaan yang diberikan kepadanya. Jika ia berkhianat dalam masalah keuangan, ia disebut telah melakukan tindak korupsi. Shleifer dan Vishny⁸⁷ mengemukakan bahwa korupsi adalah penjualan barang-barang milik pemerintah oleh pegawai negeri untuk kepentingan pribadi. Sebagai contoh, pegawai negeri sering menarik pungutan liar dari perizinan, lisensi, bea cukai, atau pelarangan masuk bagi pesaing. Para pegawai negeri itu memungut bayaran untuk tugas pokoknya atau untuk pemakaian barang-barang milik pemerintah untuk kepentingan pribadinya. Untuk kasus seperti ini, karena korupsi menyebabkan ekonomi biaya

⁸⁵Andi Hamzah. 2009. *Op cit.* hlm. 5.

⁸⁶Wasingatu Zakiah. 2001. *Penegakan Hukum Undang-Undang korupsi.* Makalah: Jakarta. Hlm. 23.

⁸⁷Indiyanto Seno Adji. *Menuju UU Tindak Pidana Korupsi yang Efektif.* Kompas Online, [http://www.kompas.com/9709/25/OPINII menu.html](http://www.kompas.com/9709/25/OPINII%20menu.html)

tinggi, korupsi memiliki pengaruh yang negatif terhadap pertumbuhan.

Pemahaman dan dimensi baru mengenai kejahatan yang memiliki konteks pembangunan menyebabkan pengertian korupsi tidak lagi diasosiasikan dengan penggelapan keuangan negara saja. Tindakan *bribery* (penyuapan) dan *kickbacks* (penerimaan komisi yang tidak sah) juga dinilai sebagai sebuah kejahatan. Penilaian yang sama juga diberikan pada tindakan tercela dari oknum pemerintah seperti *bureaucratic corruption* atau tindak pidana korupsi, yang dikategorikan sebagai bentuk dari *offences beyond the reach of the law* (kejahatan-kejahatan yang tidak terjangkau oleh hukum). Banyak contoh diberikan untuk kejahatan-kejahatan semacam itu, misalnya *tax evasion* (pelanggaran pajak), *credit fraud* (penipuan dibidang kredit), *embezzlement and misappropriation of public funds* (penggelapan dan penyalahgunaan dana masyarakat), dan berbagai tipologi kejahatan lainnya yang disebut sebagai *invisible crime* (kejahatan yang tak terlihat), baik karena sulit pembuktiannya maupun tingkat profesionalitas yang tinggi dari pelakunya.⁸⁸

Glendoh⁸⁹ berpendapat bahwa korupsi direalisasi oleh aparat birokrasi dengan perbuatan menggunakan dana kepunyaan negara untuk kepentingan pribadi yang seharusnya digunakan untuk kepentingan umum. Korupsi tidak selalu identik dengan penyakit birokrasi pada instansi pemerintah, pada instansi swasta pun sering terjadi korupsi yang dilakukan oleh birokrasinya, demikian juga pada instansi koperasi. Korupsi merupakan perbuatan yang tidak jujur, perbuatan yang merugikan dan perbuatan yang merusak sendi-sendi kehidupan instansi, lembaga, korps dan tempat bekerja para birokrat. Dalam kaitan ini korupsi

⁸⁸Michael Jhonston dalam Kimberly ann Elliot. 1999. *Korupsi dan Ekonomi Dunia*. Terj. Yayasan Obor Indonesia: Jakarta. hlm. 43.

⁸⁹Glendoh. *Kejahatan Korupsi*. Makalah. Jakarta. Diakses dari <http://www.petra.ac.id/english/science/social/korup.html>

dapat berpenampilan dalam berbagai bentuk, antara lain kolusi, nepotisme, uang pelancar dan uang pelicin.

Glendoh⁹⁰ mengemukakan bahwa kolusi adalah sebuah persetujuan rahasia diantara dua orang atau lebih dengan tujuan penipuan atau penggelapan melalui persengkongkolan antara beberapa pihak untuk memperoleh berbagai kemudahan untuk kepentingan mereka yang melakukan persekongkolan. Nepotisme adalah kebijaksanaan mendahulukan saudara, sanak famili serta teman-teman. Nepotisme dapat tumbuh subur di Indonesia karena budaya partrimonial yang lengket sejak jaman dahulu. Sedangkan uang pelancar sering timbul karena tata cara kerja dan kebiasaan dalam kantor-kantor pemerintah sangat berbelit-belit dan berlambat-lambat, sehingga keinginan untuk menghindari kelambatan ini merangsang pertumbuhan kebiasaan-kebiasaan tidak jujur. Uang pelicin merupakan bentuk korupsi yang sudah umum terutama dalam hubungan dengan hal-hal pemberian surat keterangan, surat ijin dan sebagainya.

Biasanya orang-orang yang menyogok dalam hal ini tidak menghendaki agar peraturan-peraturan yang ada dilanggar. Hal yang mereka inginkan adalah supaya berkas-berkas surat dan komunikasi cepat jalannya, sehingga keputusan dapat diambil dengan cepat pula.

Silalahi⁹¹ mengemukakan bahwa korupsi bukan hanya terjadi pada aparatur pemerintahan, korupsi di kalangan pegawai swasta malah jauh lebih besar, seperti terjadinya kredit macet di sejumlah bank swasta yang disebabkan oleh adanya kolusi antara direktur bank dengan pengusaha. Disamping itu korupsi di kalangan aparatur negara tidak semata-matadisebabkan oleh gaji yang kecil, sebab yang justru melakukan korupsi secara besar-besaran adalah mereka yang bergaji besar akan

⁹⁰*Ibid.*

⁹¹Silalahi.1997. *Tak Perlu Dibentuk Badan Anti Korupsi*. Kompas Online, <http://www-kompas.com/9706/23/POLITIK/tak-html>

tetapi tidak puas dengan apa yang mereka terima sehubungan dengan meningkatnya kebutuhan.

Pendapat lain mengatakan bahwa korupsi yang terjadi di Negara-negara berkembang biasanya terjadi, karena ada penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang yang dilakukan petugas atau pejabat negara.⁹² Penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang dapat terjadi di negara-negara berkembang, sebab pengertian demokrasi lebih banyak ditafsirkan dan ditentukan oleh penguasa daripada ditafsirkan dan ditentukan oleh pemikir di negara-negara berkembang tersebut.

Dalam kaitan ini Massod Ahmed⁹³ mengingatkan negara-negara miskin bahwa korupsi merupakan perintang utama pertumbuhan ekonomi, karena korupsi membuat para investor menyingkir. Bukti-bukti yang berkembang menunjukkan, korupsi di negara-negara sedang berkembang menjadi penghambat utama investor sektor swasta dan bagaimana seharusnya jalan hidup rakyat biasa. Sejalan dengan itu Fred Bergsten, direktur *Institute for International Economics* dari Amerika Serikat berpendapat bahwa korupsi tidak hanya mengganggu pertumbuhan negara yang bersangkutan, tetapi juga bisa menjadi penghambat upaya mewujudkan perdagangan bebas dunia. Bergsten juga menegaskan bahwa dari hasil penelitian terhadap 78 negara maju dan berkembang diketahui adanya korelasi langsung antara tingkat korupsi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi.

Semakin bersih suatu negara dari korupsi, semakin tinggi pula peluang negara itu untuk bisa menikmati pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Beberapa praktek korupsi yang disoroti Bergsten yang cukup menonjol adalah proses tender untuk pengadaan barang-barang bagi

⁹²Mugirahardj. 1997. *Korupsi dalam Menyongsong Era Liberalisasi*. Suara pembaruan Online.

⁹³Surastini Fitriasih. 2003. *Perlindungan saksi dan Korban Sebagai Sarana Menuju Proses Peradilan (Pidana) yang Jujur dan Adil*. Makalah. Pemantauan Peradilan. Com. hlm. 2.

keperluan pemerintah (*governmentprocurement*) yang tidak transparan dan suap dalam kontrak-kontrak pemerintah.⁹⁴

Sayyid Hussein Alatas⁹⁵ seorang ahli sosiologi korupsi, membedakan jenis-jenis korupsi menurut tipologinya sebagai berikut:

- a. *Transactivecorruption*, adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima demi keuntungan kedua belah pihak dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan ini oleh keduanya. Korupsi jenis ini biasanya melibatkan dunia usaha dan pemerintahan atau masyarakat dan pemerintah.
- b. *Exortivecorruption*, jenis korupsi dimana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yang sedang mengancam dirinya, kepentingannya, atau orang-orang dan hal-hal yang dihargainya.
- c. *Investivecorruption*, pemberian barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dengan keuntungan tertentu, selain keuntungan yang dibayangkan akan diperoleh dimasa yang akan datang.
- d. *Nepotisticcorruption*, penunjukkan yang tidak sah terhadap teman atau sanak saudara untuk memegang jabatan dalam pemerintahan, atau tindakan yang memberikan perlakuan yang mengutamakan dalam bentuk uang atau bentuk-bentuk lain, kepada mereka, secara bertentangan dengan norma dan peraturan yang berlaku.
- e. *Defensivecorruption*, perilaku korban korupsi dengan pemerasan. Korupsinya adalah dalam rangka memperthankan diri.

⁹⁴Harkristuti Harkrisnowo, *Perlindungan Korban dan Saksi dalam Proses Peradilan Pidana dan Urgensi pengaturan Perlindungan bagi Mereka*. Makalah disampaikan pada Seminar tentang Perlindungan Saksi yang diselenggarakan oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan di Bekasi, 29 Oktober 2002.

⁹⁵*Ibid.*

- f. *Autogeniccorruption*, korupsi yang tidak melibatkan orang lain dan pelakunya hanya seorang diri. Misalnya pembuatan laporan keuangan yang tidak benar.
- g. *Supportivecorruption*, tindakan-tindakan yang dilakukan untuk melindungi atau memperkuat korupsi yang sudah ada. Misalnya menyewa preman untuk berbuat jahat, menghambat pejabat yang jujur dan cakap agar tidak menduduki jabatan tertentu.

Jadi korupsi menurut Sayyid Hussein Alatas memiliki ciri-ciri sebagai berikut⁹⁶:

- a. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang. Inilah yang membedakan dengan pencurian dan penggelapan.
- b. Korupsi umumnya melibatkan kerahasiaan, tertutupan terutama motif yang melatarbelakangi dilakukannya perbuatan korupsi itu sendiri.
- c. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. Kewajiban dan keuntungan itu tidaklah selalu berbentuk uang.
- d. Usaha untuk berlingkup dibalik membenaran hukum.
- e. Mereka yang terlibat korupsi adalah mereka yang memiliki kekuasaan atau wewenang dan mempengaruhi keputusan-keputusan itu.
- f. Setiap tindakan korupsi mengandung penipuan, biasanya badan publik atau masyarakat umum.
- a. Setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan tindakan itu.
- b. Korupsi didasarkan atas niat kesengajaan untuk menempatkan kepentingan umum di bawah kepentingan pribadi.

Sampai dengan dekade 70 an, penelitian mengenai korupsi belum banyak dilakukan, hal ini diakui oleh Gunnar

⁹⁶*Ibid.*

Myrdal⁹⁷ “*Although corruption is very much issue in the public debate in all South Asian Countries,...., it is almost taboo as a research loyic and is rarely mentioned in scholarly discussions of the problem of goverment asld planning*”. Kemudian pada dekade 90an bermunculan penelitian empirik yang berkaitan dengan korupsi.

Mauoro menganalisa satu set data terbaru yang berisi *index subjektif* korupsi, besarnya *red tape*, efisiensi sistem hukum, dan berbagai kategori stabilitas politik negara-negara secara *crosssection*. Menurut analisisnya, korupsi terbukti menurunkan pertumbuhan ekonomi. Hasilnya adalah kuat mengontrol *endogenitas* dengan mempergunakan *indexethnolinguisticfractionalization* sebagai instrumen.⁹⁸Baharuddin Lopa⁹⁹ mengemukakan korupsi berdasarkan sifatnya dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) bentuk, yakni:

- a. Korupsi yang Bermotif Terselubung yakni korupsi yang secara sepintas kelihatannya bermotif politik, tetapi secara tersembunyi sesungguhnya bermotif mendapatkan uang semata.
- b. Korupsi yang Bermotif Ganda yaitu seorang melakukan korupsi secara lahiriah kelihatannya hanya bermotifkan mendapatkan uang, tetapi sesungguhnya bermotif lain, yakni kepentingan politik.

Shleifer dan Vishny¹⁰⁰ dalam tulisannya memaparkan dua proposisi mengenai korupsi. *Pertama*, struktur kelembagaan pemerintah dan proses politik adalah sangat penting dalam menentukan tingkat korupsi. Khususnya pemerintahan yang lemah yang tidak

⁹⁷LaurenceBusse. 1999. *The Perception of Corruption: A Market Discipline Corruption Model*. MDCM. Goizueta Business School, Emory University, Atlanta, Georgia U. S. A. hlm. 65.

⁹⁸*Ibid.*

⁹⁹Baharuddin Lopa. 1983. *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*. LP3S: Jakarta. hlm.34.

¹⁰⁰*Ibid.*

mengontrol badan-badannya mengalami tingkat korupsi yang sangat tinggi. *Kedua*, ilegalnya korupsi dan kebutuhan akan kerahasiaan membuatnya makin menyimpang dan mahal dibanding pajak. Hasilnya dapat dijelaskan mengapa di beberapa negara berkembang korupsi sangatlah tinggi intensitasnya, dan sangat mahal membebani pembangunan.

Busse menganalisa asosiasi antara investasi luar negeri langsung (FDI) dan persepsi korupsi yang dialami oleh investor potensial. Model yang dikembangkan adalah "*MarketDisciplineCorruptionModel*" (MDCM). Dimana didapati hubungan yang signifikan antara terbongkarnya korupsi dan FDI dari negara yang diteliti. Peramal untuk MDCM sudah dikembangkan melalui informasi yang didapat dari survei yang melibatkan 53 orang dalam bisnis Internasional. Temuan survei menegaskan ranking terakhir yang dipublikasikan mengenai tingkat korupsi diseluruh dunia. Survei ini mengungkapkan hubungan antara ukuran bisnis, area fungsional, dan negara dimana bisnis dijalankan dan persepsi mengenai korupsi.¹⁰¹

Glynn, dkk;¹⁰² menganalisa bahwa di negara-negara yang tengah mengalami masa transisi dari pemerintah otoriter kepada demokrasi dan ekonomi pasar, maka akibat-akibat korupsi dapat menjadi lebih rumit. Korupsi telah disentralisasikan, suap yang tadinya dibayarkan ditingkat federal, kini dibayarkan kepada pejabat pemerintah negara bagian.

Ackerman berpendapat bahwa korupsi terjadi di perbatasan antara sektor pemerintah dan sektor swasta. Apabila seorang pejabat pemerintah memiliki kekuasaan penuh terhadap pendistribusian keuntungan atau biaya kepada sektor swasta, maka terciptalah suatu insentif untuk penyuaipan. Jadi korupsi tergantung besarnya

¹⁰¹Ledan Marpaung. 2001. *Tindak Pidana Korupsi, Pemberantasan dan Pencegahan*. Djambatan: Jakarta. hlm. 432.

¹⁰²*Ibid.*

keuntungan dan biaya yang berada dibawah pengendalian pejabat pemerintah.¹⁰³

Johnston mengatakan bahwa korupsi cenderung menyertai perubahan ekonomi dan politik yang cepat. Defenisi korupsi pada umumnya sebagai salah satu penyalahgunaan peranan atau sumber daya publik atau menggunakan bentuk-bentuk pengaruh politik secara tidak sah oleh pihak publik atau swasta.¹⁰⁴

Berbagai defenisi yang menjelaskan dan menjabarkan makna korupsi dapat kita temui. Dengan penekanan pada studi masing-masing individu maka korupsi menjadi bermakna luas dan tidak hanya dari satu perspektif saja. Setiap orang bebas memaknai korupsi. Namun satu kata kunci yang bisa menyatukan berbagai macam defenisi itu adalah bahwa korupsi adalah perbuatan tercela dan harus diberantas.

Secara yuridis, pengertian korupsi diuraikan dalam UndangUndang Nomor20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menggantikan UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999, memberikan beberapa pengertian tindak pidana korupsi sebagai berikut:

- a. Pasal 2 menyatakan “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu porporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.Dari ketentuan Pasal 2 tersebut maka unsur-unsur tindak pidana korupsi dapat dirumuskan sebagai berikut:
 - 1) Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Maksud perbuatan unsur “memperkaya” disini dapat ditafsirkan dengan suatu perbuatan dimana si pelaku bertambah

¹⁰³*Ibid.*

¹⁰⁴*Ibid.* hlm. 56.

kekayaannya sebagai akibat dari perbuatan tersebut.

- 2) Perbuatan dilakukan dengan melawan hukum. Pengertian unsur “melawan hukum” kita dapatkan dari doktrin dan yurisprudensi yaitu mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti materil, yaitu walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi jika perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

b. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Dalam penjelasan Undang-Undang dikatakan bahwa keuangan negara adalah suatu kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat negara, baik ditingkat pusat maupun daerah, dan berada dalam pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN, BUMD, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal negara, atau Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang berdasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat.

Kata “dapat”: dalam unsur ini menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, dimana adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan tanpa timbulnya akibat dari perbuatan itu. Unsur perbuatan yang dimaksud yaitu perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan perbuatan yang dilakukan dengan melawan hukum.

c. Pasal 3 menyatakan bahwa:

“Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

Unsur tindak pidana korupsi yang terdapat dalam pasal tersebut adalah:

- 1) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Pada hakikatnya, jabatan dan kedudukan ada pada seorang pegawai negeri. Oleh karenanya, hanya pegawai negeri yang dapat dikategorikan sebagai subjek tindak pidana korupsi dalam pasal ini, karena hanya pegawai negerilah yang dapat menggunakan jabatan atau kedudukannya untuk menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. Pengertian pegawai negeri dalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 meliputi pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang tentang kepegawaian, pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP (Pasal 92 KUHP), orang yang

menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah, orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah, orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

- 2) Tujuan dari perbuatan tersebut menguntungkan diri sendiri atau orang lain suatu korporasi.

Dari segi pembuktian, maka unsur menguntungkan lebih mudah pembuktiannya dari pada memperkaya, karena tidak perlu dibuktikan apakah pelaku tindak pidana korupsi menjadi kaya atau bertambah kaya karenanya. Sehingga konkritnya, perbuatan menguntungkan ini cukup membuat pelakunya atau orang lain atau kroninya atau suatu korporasi memperoleh aspek materiil maupun immateriil.

- 3) Perbuatan tersebut dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

d. Pasal 5,6,7,8,9,10,11,12,13

Pengertian perbuatan tindak pidana korupsi lainnya telah diuraikan dalam pasal-pasal tersebut yang menunjukkan perbuatannya pada pasal-pasal kitab Undang-Undang hukum Pidana yang kemudian diabsorpsi tindak pidana korupsi.

Perbuatan tindak pidana korupsi dalam pasal-pasal tersebut, dapat dikelompokkan menjadi 4 yaitu:

- 1) Perbuatan yang merupakan penyuapan (Pasal 209, Pasal 210, Pasal 418, Pasal 419 dan Pasal 420 KUHP)

Ketentuan Pasal 209, Pasal 210, Pasal 418, Pasal 419, dan Pasal 420 KUHP tersebut ditarik ke dalam Pasal 5, 6,11,12 dan 13 UndangUndang Nomor 20Tahun 2001. Menurut doktrin bahwa

ketentuan Pasal 209 dan Pasal 210 dikategorikan kedalam penyuaan aktif dan Pasal 418, Pasal 419 dan Pasal 420 KUHP ke dalam penyuaan pasif. Ketentuan Pasal 209 KUHP berpasangan dengan Pasal 418 KUHP dan Pasal 419 KUHP. Sedangkan ketentuan Pasal 210 KUHP berpasangan dengan Pasal 420 KUHP.

- 2) Perbuatan yang bersifat penggelapan (Pasal 415, Pasal 416, dan Pasal 417 KUHP)

Pada dasarnya, penarikan perbuatan yang bersifat penggelapan kedalam tindak pidana korupsi diinventarisir dalam ketentuan Pasal 8,9, dan 10 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001.

- 3) Penarikan perbuatan yang bersifat kerakusan/serakah (*Knevelarij*) yaitu Pasal 423 dan Pasal 425 KUHP.

Terhadap penarikan perbuatan yang bersifat kerakusan diatur dalam Pasal 12 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001. Penarikan perbuatan yang berkolerasi dengan pemborongan, leveransir dan rekanan (Pasal 378, 388 dan 435 KUHP). Perbuatan ini diatur dalam Pasal 7 dan 12 UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001.

- e. Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 15 dan Pasal 16

Pasal 15 UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 menyatakan bahwa “Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14”.

Jadi dalam Undang Undang ini, perbuatan percobaan/poging sudah diintrodusir sebagai tindak pidana korupsi, oleh karena perbuatan korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dan juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan

pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi, sehingga perbuatan percobaan dalam tindak pidana korupsi disamakan dengan delik selesai.

Demikian pula dengan perbuatan pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, mengingat sifat dari tindak pidana korupsi itu, maka permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi meskipun masih merupakan tindakan persiapan sudah dapat dipidana penuh sebagai suatu tindak pidana tersendiri.

Pasal 16 menyatakan bahwa: "setiap orang di luar Wilayah Negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi sebagaimana termasuk dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan pasal 14".

Demikian pula, mengingat tindak pidana korupsi meskipun masih merupakan tindakan persiapan sudah dapat dipidana penuh sebagai suatu tindak pidana tersendiri. Perbuatan memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi oleh orang diluar Wilayah Indonesia adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkembang ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan tujuan pencantuman pidana korupsi yang bersifat transnasional atau lintas batas teritorial sehingga segala bentuk transfer keuangan/harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi antar negara dapat dicegah secara optimal dan efektif. Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan bahwa korupsi adalah:

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian

negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Unsur-unsur pada pasal tersebut adalah:

- 1) Setiap orang
- 2) Yang secara melawan hukum
- 3) Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri
- 4) Yang dapat merugikan keuangan negara.

Maksud dari setiap orang adalah para subjek hukum yang merupakan pemangku hak dan kewajiban sedangkan pengertian Keuangan Negara dalam Undang Undang ini adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun baik yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karenanya:

- 1) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah.
- 2) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan Modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Batasan mengenai Perekonomian Negara menurut Undang Undang tersebut sebagai berikut:

Kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan

memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat. (sesuai dengan Perekonomian Negara dalam Pasal 2 dan Pasal 3).

Undang-undang bermaksud mengantisipasi atas penyimpangan keuangan atau perekonomian negara yang dirasa semakin canggih dan rumit. Oleh karenanya tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-undang ini dirumuskan seluas-luasnya sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum.

2. *UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*

Istilah korupsi pertama kali hadir dalam khasanah hukum di Indonesia dalam Peraturan Penguasa Perang Nomor Prt/Perpu/013/1958 tentang Peraturan Pemberantasan Korupsi. Kemudian dimasukkan juga dalam Undang Undang Nomor 24/Prp/1960 tentang Pengusutan Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Undang Undang ini kemudian dicabut dan digantikan oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian sejak tanggal 16 Agustus 1999 digantikan oleh Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan akan mulai berlaku efektif paling lambat 2 (dua) tahun kemudian (16 Agustus 2001) dan kemudian diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tanggal 21 November 2001.

Undang Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang merupakan pengganti dari Undang Undang sebelumnya yang didalamnya mengatur tentang Tindak Pidana Korupsi, yakni Undang Undang Nomor 24 Prp. Tahun 1960 yang mana ketentuan mengenai korupsi dalam undang-undang tersebut dengan dinamika masyarakat dianggap tidak lagi memadai untuk menyelamatkan keuangan dan

perekonomian Negara sebagai akibat Tindak Pidana Korupsi.

Dalam ketentuan penguasa perang pusat tersebut, mensyaratkan adanya suatu kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh orang yang bersangkutan, sehingga banyak pelaku Tindak Pidana Korupsi yang tidak dapat di pidana. Dalam hal ini, banyak perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara tidak didahului oleh suatu kejahatan atau pelanggaran.

Untuk mencakup perbuatan semacam itu dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tindak Pidana Korupsi dirumuskan sedemikian rupa, sehingga meliputi perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan yang dilakukan secara “melawan hukum” yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara tidak didahului oleh suatu kejahatan atau pelanggaran. Melawan hukum yang dimaksud disini baik melawan hukum formil maupun materil.

Dalam UndangUndang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi tersebut, ada 17 macam perbuatan yang disebut sebagai delik korupsi (Tindak Pidana Korupsi) menurut Pasal 1 UndangUndang tersebut, dan dengan ketentuan pada Pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa percobaan atau pemufakatan melakukan korupsi termasuk Tindak Pidana Korupsi yang 17 macam tersebut.

Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi yang didalamnya termasuk pasal-pasal KUHP yang ditarik menjadi delik korupsi serta percobaan dan pemufakatan jahat melakukan korupsi yaitu:

- a. Melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.¹⁰⁵

¹⁰⁵Republik Indonesia, *UndangUndang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Pasal 1 ayat (1) huruf (a).

- b. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau badan dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.¹⁰⁶
- c. Memberi atau menjanjikan sesuatu (suap) kepada seseorang pejabat dengan maksud agar berbuat atau tidak berbuat dalam jabatannya, atau bertentangan dengan jabatannya.¹⁰⁷
- d. Memberi atau menjanjikan sesuatu (suap) kepada seseorang hakim untuk mempengaruhi putusannya.¹⁰⁸
- e. Pemborong yang menipu dan mendatangkan bahaya pada keselamatan orang lain atau benda atau Negara dalam keadaan perang dan pengawas yang memberikan perbuatan tipu itu.¹⁰⁹
- f. Leverensi, tentara yang menipu dan dapat mendatangkan bahaya bagi keselamatan Negara pada waktu perang.¹¹⁰
- g. Pelanggaran oleh seorang pejabat atau orang lain yang akan
 - a. menjalankan suatu jabatan umum.¹¹¹
 - h. Pejabat atau orang lain yang menjalankan suatu jabatan umum yang sengaja membuat secara palsu atau memalsukan buku-buku atau daftar khusus untuk pemeriksaan administrasi.¹¹²
 - i. Pejabat atau orang lain yang menjalankan suatu jabatan umum yang sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusak atau membikin tidak dapat dipakai barang-barang sebagai pembuktian seperti akta-akta, surat-

¹⁰⁶*Ibid.* Pasal 1 ayat (1) huruf (b).

¹⁰⁷Republik Indonesia, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, Pasal 209.

¹⁰⁸*Ibid.* Pasal 210.

¹⁰⁹*Ibid.* Pasal 387 ayat (1) dan (2).

¹¹⁰*Ibid.* Pasal 388.

¹¹¹*Ibid.* Pasal 415.

¹¹²*Ibid.* Pasal 416.

- surat atau daftar-daftar yang dikuasai karena jabatannya.¹¹³
- j. Pejabat yang menerima hadiah atau janji karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya.¹¹⁴
 - k. Pejabat yang menerima hadiah atau janji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.¹¹⁵
 - l. Hakim yang menerima hadiah atau janji yang diketahui bahwa itu diberikan untuk mempengaruhi putusannya.¹¹⁶
 - m. Pejabat yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu (*Knevelarij*).¹¹⁷
 - n. Pejabat saat menjalankan tugas menerima, meminta atau memotong pembayaran seolah-olah hutang kepadanya, padahal diketahui tidak demikian dana (*Knevelarij*).¹¹⁸
 - o. Pejabat yang secara langsung atau tidak langsung sengaja turut serta dalam pemborongan, leveransir atau persewaan padahal dia ditugasi mengurus atau mengawasinya.¹¹⁹
 - p. Memberi hadiah atau janji (suap) kepada pegawai negeri.¹²⁰
 - q. Tanpa alasan yang wajar tidak melaporkan pemberian atau janji (suap) yang diberikan kepadanya.¹²¹

¹¹³*Ibid.* Pasal 417.

¹¹⁴*Ibid.* Pasal 418.

¹¹⁵*Ibid.* Pasal 419.

¹¹⁶*Ibid.* Pasal 420.

¹¹⁷*Ibid.* Pasal 423.

¹¹⁸*Ibid.* Pasal 425.

¹¹⁹*Ibid.* Pasal 435.

¹²⁰Republik Indonesia, *UndangUndang Nomor 3 Tahun 1971, of.cit.*huruf

(d).

¹²¹*Ibid.* huruf (e).

Undang-Undang ini mengemukakan secara melawan hukum yang mengandung pengertian formil dan materil dan dimaksud agar lebih mudah memperoleh pembuktian tentang perbuatan yang dapat dihukum, yakni memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dengan merugikan keuangan atau perekonomian Negara, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan melawan hukum.

Selain ketentuan tersebut, dalam Undang-Undang tersebut juga menunjuk beberapa pasal dalam KUHP yang mengatur mengenai korupsi dengan hanya menyebut pasal yang ditunjuk tanpa menyebut ketentuan tersebut. Undang-Undang ini mengatur pula mengenai memberi hadiah atau janji (suap) kepada pegawai negeri.

Jika dibandingkan antara Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, terdapat perbedaan cara penempatan terhadap apa yang dimaksud Tindak Pidana Korupsi. Cara penempatan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 hanya terdapat dalam Pasal 1 sedangkan beberapa ketentuan dalam pasal-pasal selanjutnya dalam Undang-Undang tersebut mengatur mengenai hukum acara pidana korupsi dan aturan lainnya. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi dengan mengatur beberapa perbuatan yang dilarang sekaligus ancaman pidananya termasuk perbuatan yang digolongkan sebagai Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam KUHP yakni:

- a. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara.¹²²

¹²²Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Pasal 2 ayat (1).

- b. Perbuatan dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara.¹²³
- c. Melanggar ketentuan Pasal 210 KUHP; memberi atau menjanjikan kepada seorang pejabat dengan maksud untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.¹²⁴
- d. Melanggar ketentuan Pasal 210 KUHP; memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusannya.
- e. Melanggar ketentuan Pasal 387 KUHP; pemborong atau ahli bangunan, penjual bahan bangunan, melakukan perbuatan curang pada waktu membuat bangunan, atau pada waktu menyerahkan bahan-bahan bangunan yang dapat membahayakan keamanan orang/ barang atau keselamatan Negara dalam keadaan perang atau melanggar Pasal 388 KUHP; melakukan perbuatan curang saat menyerahkan perlengkapan untuk keperluan angkatan laut atau angkatan darat yang membahayakan keselamatan Negara dalam keadaan perang.¹²⁵
- f. Melanggar ketentuan Pasal 415 KUHP; penggelapan oleh seseorang pejabat atau orang lain yang menjalankan suatu jabatan umum.¹²⁶
- g. Melanggar ketentuan Pasal 416 KUHP; Pejabat atau orang lain yang menjalankan suatu jabatan umum yang sengaja membuat secara palsu atau

¹²³*Ibid.* Pasal 3.

¹²⁴*Ibid.* Pasal 5.

¹²⁵*Ibid.* Pasal 7.

¹²⁶*Ibid.* Pasal 8.

memalsukan buku-buku dan daftar khusus untuk pemeriksaan administrasi.¹²⁷

- h. Melanggar ketentuan Pasal 417 KUHP; Pejabat atau orang lain yang menjalankan suatu jabatan umum yang sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusak atau membikin tidak dapat dipakai barang-barang sebagai pembuktian seperti akta-akta, suart-surat atau daftar-daftar yang dikuasai karena jabatannya.¹²⁸
- i. Melanggar ketentuan Pasal 418 KUHP; Pejabat yang menerima hadiah atau janji karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya.¹²⁹
- j. Melanggar ketentuan Pasal 419 KUHP; Pejabat yang menerima hadiah atau janji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya atau melanggar ketentuan Pasal 420 KUHP; hakim yang menerima hadiah atau janji yang diketahui bahwa itu diberikan untuk mempengaruhi putusannya atau melanggar ketentuan Pasal 423 KUHP; Pejabat untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu (*Knevelarij*), atau melanggar ketentuan Pasal 425 KUHP; Pejabat saat menjalankan tugas menerima, meminta atau memotong pembayaran seolah-olah hutang kepadanya padahal diketahui tidak demikian adanya (*Knevelarij*), atau melanggar Pasal 435 KUHP; Pejabat yang secara langsung atau tidak langsung sengaja turut serta dalam pemborongan, leveransir,

¹²⁷*Ibid.* Pasal 9.

¹²⁸*Ibid.* Pasal 10.

¹²⁹*Ibid.* Pasal 11.

atau persewaan, padahal dia ditugasi untuk mengurus atau mengawasinya.¹³⁰

- k. Memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri atas kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya.¹³¹
- l. Melanggar ketentuan UndangUndang lain yang secara tegas menyatakan Tindak Pidana Korupsi.¹³²
- m. Melakukan percobaan, pembantuan, pemufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Korupsi.¹³³
- n. Setiap orang diluar wilayah Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan untuk terjadinya korupsi.¹³⁴

UndangUndang ini mempunyai banyak kelebihan jika dibandingkan dengan Undang-Undang yang mengatur hal sama sebelumnya yakni UndangUndang Nomor 3 Tahun 1971. Kelebihan tersebut diantaranya rumusan melawan hukumnya yang bukan hanya melawan hukum dalam arti formil tetapi juga melawan hukum dalam arti materil. Melawan hukum dalam arti materil mengandung makna: “meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan per Undang-Undangan tetapi dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”.¹³⁵

Kelebihan lain adalah rumusan Tindak Pidana Korupsi yang bersifat delik formal sehingga tidak perlu melihat akibat dari perbuatan tersebut. Mengatur pula mengenai pemberatan pidana dengan “dapat” diterapkannya pidana mati bagi korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu. Ketentuan ancaman pidana

¹³⁰*Ibid.* Pasal 12.

¹³¹*Ibid.* Pasal 13.

¹³²*Ibid.* Pasal 14.

¹³³*Ibid.* Pasal 15.

¹³⁴*Ibid.* Pasal 16.

¹³⁵Marwan Mas, *of.cit.* hlm.3.

dengan minimum kasus yakni penjara minimal, serta ancaman pidana denda yang lebih tinggi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ini merupakan perubahan atas 21 pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan mengatur beberapa hal baru yang cukup substansial diantaranya:

- a. Tidak lagi mengacu pada pasal-pasal dalam KUHP yang ditarik menjadi aturan mengenai Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tetapi langsung menyebut unsur-unsur delik pidana korupsi yang terdapat pada pasal-pasal didalam KUHP yang ditarik menjadi delik korupsi.
- b. Mengatur mengenai larangan bagi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara untuk menerima gratifikasi yang bermakna “pemberian hadiah kepada pegawai negeri atau Penyelenggara Negara yang meliputi; pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, dan fasilitas lainnya”.
- c. Memperluas makna alat bukti sah yang berbentuk petunjuk yang selama ini hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, alat bukti surat, keterangan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 188 ayat (2) KUHP.
- d. Mengatur mengenai penggunaan asas pembuktian terbalik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) dan Pasal 38 A yang dilakukan pada saat pemeriksaan dalam sidang pengadilan.
- e. Penegasan masa pemberlakuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang secara tegas dan jelas diatur dalam Pasal 43-A Bab VI-A Tentang Ketentuan Peralihan.

Ketentuan mengenai masa peralihan ini menjadi penting untuk menjamin terciptanya kepastian hukum,

ketentuan tersebut yakni korupsi yang terjadi sebelum berlakunya UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001, diperiksa dan diputuskan berdasarkan UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999, begitu pula dengan korupsi yang terjadi sebelum berlakunya UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999, diperiksa dan diputuskan menggunakan UndangUndang Nomor 3 Tahun 1971, ini dilakukan agar tidak terjadi lagi perbedaan penafsiran seperti pada saat pemberlakuan UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999.¹³⁶

Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 ini memuat berbagai ketentuan baru diantaranya mengatur mengenai gratifikasi yang belum pernah diatur sebelumnya serta penyebutan secara langsung unsur-unsur dalam ketentuan korupsi yang ditarik dari KUHP.

3. *Ciri-Ciri dan Penyebab Terjadinya Korupsi*

Menurut Sayyid Hussein Alatas korupsi di dalam praktek mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Korupsi selalu melibatkan lebih dari satu orang.
- b. Korupsi pada umumnya dilakukan penuh kerahasiaan.
- c. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik.
- d. Korupsi dengan berbagai macam akal berlingkungan dibalik kebenaran hukum.
- e. Mereka yang terlibat korupsi adalah yang menginginkan keputusan yang tegas dan mereka mampu mempengaruhi keputusan.
- f. Tindakan korupsi mengandung penipuan baik pada badan publik atau masyarakat umum.
- g. Setiap bentuk korupsi adalah suatu penghinaan kepercayaan
- h. Setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan itu.

¹³⁶*Ibid.* hlm.8-9.

- i. Suatu perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat.¹³⁷

Dalam buku “Mengungkap Tabir Mafia Peradilan” yang diterbitkan oleh ICW dalam Wasingatu Zakiyah dkk,¹³⁸ Mengutip Sayyid Hussein Alatas yang mengkategorikan berbagai tindakan dalam proses peradilan yang termasuk korupsi berdasarkan hasil penelitiannya diberbagai Negara Asia, terutama di Malaysia dan Indonesia.

Ada tujuh kategori korupsi menurut Sayyid Hussein Alatas, yaitu:

- a. Korupsi transaktif yaitu uang yang menunjukkan adanya kesepakatan timbal balik antara pihak yang memberi dan menerima keuntungan bersama. Kedua belah pihak sama-sama aktif menjalankan perbuatan tersebut.
- b. Korupsi pemerasan yaitu jenis korupsi dimana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap demi mencegah kerugian yang mengancam dirinya, kepentingannya atau orang-orang dan hal-hal yang dihargainya. Korupsi yang dilakukan oleh Polisi Lalu-lintas termasuk jenis korupsi pemerasan.
- c. Korupsi investif yaitu pemberian barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dengan keuntungan tertentu, selain keuntungan yang diharapkan akan diperoleh pada masa mendatang. Bentuk korupsi seperti ini dilakukan oleh pengacara yang memberi uang bulanan secara rutin kepada hakim, harapanya kelak ketika kasusnya masuk ke pengadilan, hakim yang telah di “gajinya” langsung menangani perkaranya.
- d. Korupsi perkerabatan (*nepotisme*), yaitu penunjukan secara tidak sah terhadap teman atau saudara untuk memegang suatu jabatan, atau tindakan pengutamaan dalam segala bentuk yang bertentangan norma atau peraturan yang berlaku.

¹³⁷Sayyid Hussein Alatas.*of.cit.* hlm.12.

¹³⁸Wasingatu zakiyah, dkk.2002. *Mengungkap Tabir Mafia Peradilan*.Indonesia Corruption Wacth. Jakarta. hlm.22.

- e. Korupsi definisi. Korupsi Jenis ini dilakukan oleh korban korupsi pemerasan, dengan demikian orang yang diperas melakukan korupsi untuk menyelamatkan kepentingannya, korupsi seperti ini sering dilakukan oleh keluarga terdakwa ditahan atau diperoses lebih lanjut.
- f. Korupsi otogenik (*autocorruption*) yaitu korupsi yang dilakukan oleh seorang diri karena mempunyai kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari suatu yang diketahuinya sendiri. Panitera pengadilan kerap melakukan korupsi seperti ini dalam administrasi pendaftaran perkara. Ketidak jelasan tarif pendaftaran membuatnya leluasa menentukan harga yang harus dibayar oleh pengacara.
- g. Korupsi dukungan, yaitu dukungan terhadap korupsi yang ada atau penciptaan suasana yang kondusif untuk dilakukannya korupsi, korupsi ini dilakukan, misalnya elit lembaga peradilan yang tidak mempunyai kemauan politik untuk menindak tegas bawahannya.¹³⁹

Menurut Sayyid Hussein Alatas, bahwa ciri-ciri korupsi sebagai berikut:

- a. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang, hal ini tidak sama dengan kasus pencurian atau penipuan. Seorang operator yang korup sesungguhnya tidak ada dan kasus itu biasanya termasuk dalam pengertian penggelapan, contohnya adalah pernyataan tentang belanja perjalanan atau rekening hotel, namun disini sering kali ada pengertian diam-diam diantara pejabat yang mempraktekkan beberapa penipuan adalah permintaan uang saku yang berlebihan, hal ini biasanya dilakukan dengan meningkatkan frekuensi perjalanan dalam pelaksanaan tugas. Kasus seperti ini yang dilakukan oleh para elit politik sekarang yang kemudian mengakibatkan terjadinya
- a. polemik dimasyarakat.

¹³⁹Hussein Alatas. *of.cit.* hlm.22.

- b. Korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia, kecuali korupsi itu telah merajalela dan begitu dalam sehingga individu yang berkuasa dan mereka yang berada didalam lingkungannya tidak tergoda untuk menyembunyikan perbuatannya. Namun, walaupun demikian motif korupsi tetap dijaga kerahasiaannya.
- c. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik.
- d. Mereka yang mempraktekkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung dibalik pembenaran hukum.
- e. Mereka yang terlibat korupsi menginginkan putusan yang tegas dan mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu.
- f. Setiap perbuatan korupsi mengandung penipuan, biasanya dilakukan oleh badan publik atau umum (masyarakat).
- g. Setiap bentuk korupsi adalah suatu penghianatan kepercayaan.¹⁴⁰

Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi adalah sebagai berikut:

- a. Lemahnya pendidikan agama dan etika.
- b. Kolonialisme, suatu pemerintahan asing tidak menggugah kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korupsi.
- c. Kurangnya pendidikan, namun kenyataannya sekarang kasus-kasus korupsi di Indonesia dilakukan oleh para koruptor yang memiliki kemampuan intelektual yang tinggi, terpelajar dan terpandang sehingga alasan ini dikatakan kurang tepat.
- d. Kemiskinan, pada kasus korupsi yang merebak di Indonesia, para pelakunya bukan didasari oleh kemiskinan melainkan keserakahan sebab mereka

¹⁴⁰Evi Hartanti. 2007. *Tindak Pidana Korupsi*. Ed. Kedua. Sinar Grafika. Jakarta. hlm.10.

bukanlah dari kalangan yang tidak mampu melainkan dari kalangan konglomerat.

- e. Tidak adanya sanksi yang keras.
- f. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk pelaku antikorupsi.
- g. Struktur pemerintahan.
- h. Perubahan radikal, pada suatu sistem nilai mengalami perubahan radikal, korupsi muncul sebagai suatu penyakit transisional.
- i. Keadaan masyarakat, korupsi dalam suatu birokrasi biasa mencerminkan keadaan masyarakat secara keseluruhan.¹⁴¹

Selain faktor-faktor penyebab diatas, faktor penyebab terjadinya korupsi dijabarkan antara lain:

- a. Penegakan hukum tidak konsisten atau penegakan hukum hanya sebagai hiasan politik, sifatnya sementara atau selalu berubah setiap berganti pemerintahan.
- b. Menyalahgunakan kekuasaan atau wewenang.
- c. Langkanya lingkungan yang antikorup, sistem dan pedoman anti korupsi hanya dilakukan sebatas formalitas.
- d. Rendahnya pendapatan dan penyelenggaraan Negara, pendapatan yang diperoleh tidak mampu mendorong penyelenggaraan negara untuk berprestasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
- e. Kemiskinan dan keserakahan, masyarakat yang kurang mampu melakukan korupsi karena kesulitan ekonomi sedangkan masyarakat yang berkecukupan melakukan korupsi karena keserakahan tidak pernah puas dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan.
- f. Budaya memberi upeti, imbalan jasa dan hadiah.
- g. Konsekwensi jika ditangkap lebih rendah daripada keuntungan korupsi, saat tertangkap biasa menyuap

¹⁴¹Sayyid Husen Alatas.*of.cit.* hlm.47-48.

penegak hukum sehingga dibebaskan atau setidaknya meringankan hukumannya.

- h. Budaya permisif atau serba membolehkan, menganggap biasa bila ada korupsi, karena sering terjadi, tidak peduli orang lain, asal kepentingannya sendiri terlindungi.
- i. Gagalnya pendidikan agama dan etika, bahwa agama telah gagal menjadi pelindung moral bangsa dalam mencegah korupsi karena perilaku masyarakat yang memeluk agama itu sendiri menganggap agama hanya pada masalah sebagaimana cara ibadah saja sehingga agama nyaris tidak berfungsi dalam memainkan peran sosial.¹⁴²

Faktor yang paling penting di dalam dinamika korupsi adalah keadaan moral dan intelektual para pemimpin masyarakat. Keadaan moral dan intelektual dalam konfigurasi kondisi-kondisi yang lain. Beberapa faktor yang dapat menekan korupsi, walaupun belum pada tahap pemberantasan korupsi secara total yaitu:

- a. Keterikatan positif pada pemerintahan dan keterlibatan spiritual serta tugas kemajuan nasional dan publik maupun birokrasi.
- b. Administrasi yang efisien serta penyesuaian struktur yang layak dari mesin dan aturan pemerintah sehingga menghindari penciptaan sumber-sumber korupsi.
- c. Kondisi sejarah dan sosiologis yang menguntungkan.
- d. Berfungsi suatu sistem yang antikorupsi.
- e. Kepemimpinan kelompok yang berpengaruh dengan standar moral dan intelektual yang tinggi.

C. Sejarah Korupsi Di Indonesia

1. Korupsi di Masa Pemerintahan Hindia Belanda

Dalam bukunya yang berjudul “Politik, Korupsi, dan Budaya”, Ong Hok Ham menyatakan bahwa korupsi telah

¹⁴²Diakses dari www.indopos.co.id. 27 September 2006. Pada tanggal 20 Agustus 2013.

merasuk dan menjadi kenyataan hidup bangsa Indonesia. Korupsi sudah menjadi budaya bangsa Indonesia jauh sebelum Indonesia merdeka, yaitu sejak jaman penjajahan Belanda. Ini dapat ditelusuri dari munculnya terminologi (istilah) "*katabelece*" sebagai salah satu modus operandi korupsi. "*katabelece* sendiri berasal dari bahasa Belanda yang berarti Surat Sakti. Gunanya untuk mempengaruhi kebijakan/ keputusan untuk kepentingan tertentu atautindakan tertentu yang sifatnya menguntungkan pribadi ataukelompok".¹⁴³

Pernyataan Ong Hok Ham tersebut cukup memberi penegasan bahwa membudayanya korupsi dikalangan masyarakat saat pendudukan dan pengaruh VOC ternyata berlanjut hingga VOC itu sendiri hengkang dari bumi Nusantara. Karena itu ketika Belanda menjajah Indonesia, korupsi yang sudah membudaya dikalangan masyarakat itu sulit diberantas. Hal ini seperti yang dkemukakan oleh M. Husni Thamrin sebagai berikut:

Persoalan korupsi ini tidak berarti tuntas tatkala VOC digantikan oleh pemerintah Hindia Belanda. Sistem birokrasi Hindia Belanda yang mengenal dua sistem, *BestuursBeamten* (BB) dan *PangrehPraja*, memicu tindakan korupsi dalam bentuk yang lain. Pada masa Tanam Paksa, 1830 – 1870, penduduk pribumi diwajibkan untuk menanam beberapa jenis tanaman yang laku di pasar-pasar Eropa. Menurut peraturan petani diharuskan untuk menanam 1/3 bagian dari tanahnya bagi tanaman wajib tersebut. Umumnya tanaman tersebut berusia tahunan seperti kopi, teh atau nila. Berdasarkan peraturan harus mengubah 1/3 bagian dari sawah-sawah produktif mereka guna tanaman tersebut dan meluangkan 1/3 waktu mereka untuk mengawasi tanaman tersebut. Akan tetapi dalam prakteknya kepala desa, demang,wedana, atau bupati yang bertanggung jawab atas tanam paksa tersebut justru memaksa petani untuk menanam 2/3 bagian dari

¹⁴³Muhammad Masyhuri Na'im. *Loc.cit*

tanahnya untuk tanaman wajib. Keuntungan yang didapat sudah barang tentu masuk dalam kantong pribadi para pejabat tersebut. Sementara itu residen-residen dan pengawas (*controluer*) Hindia Belanda mendiamkan saja praktek tersebut karena mendapat bagian yang tidak sedikit. Tidaklah heran bila pada masa Tanam Paksa wabah penyakit dan kelaparan melanda penduduk pedesaan, terutama di Pulau Jawa, karena di dalam prakteknya mereka lebih banyak menghabiskan waktunya untuk mengawasi tanaman tahunan yang diwajibkan dan tak memiliki waktu lagi untuk sawah-sawah mereka. Belum lagi 1/3 bagian yang dapat mereka tanami untuk padi, tak mencukupi kebutuhan keluarga mereka dalam setahun.¹⁴⁴

Pergantian era dari VOC ke era Pemerintahan Hindia Belanda tidak menjadikan wilayah Nusantara terbebas dari praktek dan budaya korupsi. Meskipun upaya pemberantasan korupsi dilakukan, tetapi korupsi tetap saja terjadi, bahkan faktanya korupsi semakin merajalela. Politik tanam paksa yang diambil Belanda malah menjadikan praktik korupsi tumbuh subur di kalangan pejabat “pemerintahan” dalam negeri (yang merupakan orang-orang pribumi).

Praktek korupsi sudah benar-benar merambah ke pejabat pribumi yang diberi kewenangan oleh Belanda. Korupsi bahkan tetap dan terus terjadi meskipun Belanda mencabut sistem tanam paksa dan diganti dengan sistem perekonomian liberal. Hal ini semakin memberikan pengetahuan kepada kita bahwa korupsi sudah tidak lagi dapat diselesaikan dengan pendekatan sistem perekonomian karena sudah terlampaui merusak moral.

Korupsi yang terjadi pada masa pemerintahan Hindia Belanda adalah adanya kombinasi faktor penyebab yang terjadi bersamaan. Di satu sisi gaji birokrasi yang rendah, di sisi lain pejabat elit birokrasi memiliki sikap dan

¹⁴⁴*Ibid.*

mental “*rent seeking*” semacam upeti dari rakyatnya, yang dibenarkan oleh pemerintahan.

Pemerintah Belanda membiarkan praktek upeti tersebut karena mereka menginginkan dukungan dari pejabat-pejabat pribumi untuk kelanggengan pemerintahannya. Terjadilah semacam iklim saling membiarkan. Yaitu, pemerintah Belanda membiarkan praktik “*rent seeking*” dikalangan pejabat birokrasi elit pribumi untuk memperoleh dukungan politik dari mereka. Sementara para pejabat elit birokrasi pribumi membiarkan Belanda melanggengkan pemerintahan dan kekuasaannya karena mereka mendapatkan keuntungan ekonomi pribadi. Inilah yang menyebabkan bahwa korupsi semakin menjadi-jadi dan tak dapat diberantas dengan seksama.

2. *Korupsi di Masa Pendudukan Jepang*

Bagaimana Korupsi setelah era Pemerintahan Hindia Belanda?. Jepang yang menjajah Indonesia setelah Belanda ternyata tidak membawa perubahan yang berarti bagi pemberantasan praktik korupsi birokrasi.

Kehidupan rakyat Indonesia bahkan secara kualitatif lebih sengsara. Sehingga berkembang sinyalemen bahwa penduduk Jepang menjajah Indonesia 3,5 tahun nilai penderitaannya sama dengan masa penjajahan Belanda 3,5 abad. Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk membandingkan penderitaan rakyat Indonesia antara masa penjajahan Belanda dengan masa penjajahan Jepang. Tetapi yang ingin digambarkan disini adalah perihal korupsi. Ternyata antara masa penjajahan Belanda dan masa penjajahan Jepang sama saja. Korupsi tetap terjadi dan merajalela.

Dalam catatan banyak ahli sejarah, periode penduduk Jepang dipercaya sebagai masa merajalelanya korupsi. Pemerintah penduduk Jepang memberlakukan Indonesia sebagai arena perang, dimana segala sumber

alam dan manusia harus dipergunakan untuk kepentingan perang bala tentara Dai Nippon.

Bahkan akibat langkanya minyak tanah, yang diprioritaskan bagi kepentingan bala tentara Jepang, rakyat diwajibkan untuk menanam pohon jarak, yang akan diambil bijinya sebagai alat penerangan. Sangat sulit untuk mendapatkan beras atau pakaian pada saat itu.¹⁴⁵

Korupsi pada masa pendudukan tentara Jepang diperparah oleh adanya kekacauan ekonomi rakyat, dan terlalu berorientasinya Jepang pada ambisi untuk memenangi perang dikawasan Asia, sehingga pelayanan administrasi pemerintahan, pembangunan ekonomi, dan kesejahteraan rakyat diabaikan.

Sebagaimana dinyatakan oleh Thamrin, ahli sejarah banyak yang mencatat bahwa korupsi pada saat pendudukan Jepang bahkan lebih parah dibandingkan masa VOC maupun masa pemerintahan Belanda.

3. *Antikorupsi di Masa Orde Lama*

Anderson¹⁴⁶ pernah menyatakan bahwa korupsi di Indonesia sudah ada sebelum Belanda menjajah Indonesia dan korupsi malah merajalela saat penjajahan Belanda. Bagaimana situasinya sesudah Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya?. Herbert Feith¹⁴⁷ menuturkan bahwa lepas dari belenggu penjajahan, tepatnya setelah proklamasi kemerdekaan 1945, untuk sementara waktu korupsi menurun cukup signifikan "*due to nationalistic fervor and policies made by early Indonesia government to create professional bureaucracy, check and balancemechanisms, and legal system*" Para pengamat menganalisis, bahwa hal itu disebabkan oleh masih

¹⁴⁵*Ibid.*

¹⁴⁶Benedict Andmerson. 1972. "The Ideal of Power In Javanese Culture". Dalam Claire Holt, ed, Culture and Politics In Indonesia. Itchaca, NY : Cornell Univercity Press.

¹⁴⁷Herbert Feith. 1962. "The Decline Of Constitutionsl Democracy in Indonesia". Ithaca, NY: Cornell Univercity Press.

tingginya idealisme yang dimiliki kalangan pejuang dan penggerak revolusi.

Tetapi kondisi ini tidak berlangsung lama. Setelah tahun 1955, terutama pada masa “demokrasi terpimpin” 1959, korupsi meningkat lagi. Robertson-Snape menuturkan; “*during the final years of Soekarno’s rule, when inflation was rising out-of-control and when government officials were not able to maintain a decent living standard due to their low salaries and high inflation rates, corruption under Soekarno reached its nadir point*”.¹⁴⁸

Ada beberapa catatan untuk menandai awal mula munculnya korupsi dikalangan pejabat dalam negeri masa ini: *Pertama*, ketika pemerintah orde lama membuat kebijakan untuk mengambil alih perusahaan dan aset-aset asing, yang dikenal dengan “nasionalisasi” melalui sebuah Undang-Undang yang dikeluarkan pada tahun 1958. Kebijakan yang sejatinya syarat misi untuk memulihkan perekonomian nasional itu disalahgunakan dan tidak terkontrol secara baik dan transparan oleh kalangan masyarakat sipil.

Kedua, ketika pemerintahan orde lama mengeluarkan kebijakan politik Benteng, yang sejatinya juga syarat misi untuk membantu para pengusaha dalam negeri dapat dibentengi dan diproteksi negara. Tetapi kebijakan ini dalam implementasinya diselewengkan serta syarat KKN (Korupsi-Kolusi-Nepotisme). Pada masa pemerintahan Orde Lama, gerakan anti-korupsi dilaksanakan pada awal tahun 1960-an, ditandai dengan disahkan “Undang-Undang Keadaan Bahaya”. Undang-Undang tersebut melahirkan Komisi Pemberantas Korupsi yang diberi nama PARAN (Panitia Retoolink Aparatur Negara). Sebagai lembaga anti korupsi yang baru pertama kali dibentuk dan dimiliki Indonesia.

¹⁴⁸Fiona Robertson Snape. 1999. “*Corruption, Collusion, and Nepotism in Indonesia*”. Dalam *Twird World Quarterly*, June, Vol.20.No.3.

Ada tiga faktor yang kuat diduga sebagai penyebab kegagalan orde lama dalam memberantas korupsi. *Pertama*, faktor belum adanya kebijakan derifasi (kebijakan turunan) yang memungkinkan agen pelaksana kebijakan bisa menjalankan tugasnya dengan baik. *Kedua*, faktor adanya resistensi dari para pejabat negara (terutama yang diindikasikan korup) dengan cara menolak menyerahkan daftar kekayaannya kepada PARAN. Mereka hanya mau menyerahkan kepada Presiden (meskipun dalam kenyataannya hingga PARAN bubar mereka tidak pernah menyerahkan daftar kekayaannya ke Presiden). *Ketiga*, faktor tidak berkaitnya secara langsung antara strategi pemberantasan korupsi dengan sistem administrasi publik yang dipraktekkan.

PARAN akhirnya dibubarkan. Pemerintah Orde Lama selanjutnya mengeluarkan kebijakan baru yang dikemas dalam Keppres Nomor 275 Tahun 1963 tentang Pemberantasan Korupsi. Implementasi kebijakan antikorupsi yang di *back-up* dengan Keppres itupun gagal. Jadi hingga Pemerintahan Orde Lama tumbang, pemberantasan korupsi belum membuahkan hasil yang berarti. Sebagai tambahan, berikut ini dikutipkan anatomi korupsi di masa orde lama:

- a. Pemerintahan Soekarno berupaya untuk melakukan rasioanlisasi perusahaan-perusahaan Asing melalui suatu Undang-undang. Tetapi sebelum Undang-undang tersebut diberlakukan (1958), pihak militer (AD), telah melakukan aksi sepihak dan merebut perusahaan-perusahaan asing tersebut. Pada tanggal 13 Desember 1957 Mayor Jendral A.H.Nasution (KSAD pada saat itu) mengeluarkan larangan pengambilalihan perusahaan Belanda tanpa sepengetahuan militer dan menempatkan perusahaan-perusahaan yang diambil alih tersebut dibawah pengawasan militer.
- b. Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan Politik Benteng dengan memberikan bantuan kredit dan

fasilitas kepada pengusaha-pengusaha pribumi. Program ini tidak melahirkan pengusaha pribumi yang tangguh; tetapi yang terjadi justru praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). Pengusaha-pengusaha yang mendapatkan lisensi hanyalah pengusaha-pengusaha yang dekat dengan pemerintah dan kekuatan-kekuatan politik yang dominan.

- c. Kegagalan pemerintah Demokrasi Terpimpin untuk mengatasi disintegrasi administrasi kenegaraan. Perekonomian tetap tergantung pada birokrasi partai-partai politik dan militer. Aparat negara tak bekerja dengan baik dan korupsi semakin merajalela.¹⁴⁹

4. Antikorupsi di Masa Orde Baru

Ketika orde Soekarno tumbang dan digantikan oleh Soeharto, harapan baru terhadap pemberantasan korupsi muncul. Indonesia di era pemerintahan Soeharto tetap merupakan salah satu negara terkorup. Tahun 1966-1980 pemerintahan Soeharto ditandai dengan monopoli negara atas semua urusan ekonomi yang strategis, maka pada periode 1980-1998 pemerintahan Soeharto ditandai dengan privatisasi ekonomi. Korupsi yang terjadi pada periode 1966-1980 diwarnai oleh adanya kolusi para pejabat pemerintahan dengan para cukong dari etnis Tionghoa. Sedangkan korupsi pada periode 1980-1998 disebabkan adanya nepotisme antara Soeharto, anaknya serta keluarganya.¹⁵⁰

Era Soeharto memang ditandai dengan adanya pertumbuhan yang cukup tinggi secara formal, tetapi rakyat menjadi sengsara secara material. Masyarakat yang kritis bangkit untuk mengkritik Soeharto bahkan menimbulkan kebencian yang sangat kepada Soeharto. "*As Suharto's families become more dominant in the economy,*

¹⁴⁹Diakses dari www.ppatk.go.id. Pada tanggal 2 Agustus 2013.

¹⁵⁰R. William Liddle. 1997. *Leadership and Culture in Indonesian Politics*. Sydney. Allen & Unwin.

*criticisms and opposition against Suharto's rule increased. It has become evident to Indonesians that there is many occasions where government rules and regulations were made to benefit Suharto's family, this in turn fueled criticisms and discontents against his rule".*¹⁵¹

Salah satu *polling* yang digunakan oleh Transparency International sebagai sumber adalah sebuah survei yang dilakukan oleh Konsultan Resiko Ekonomi dan Politik berbasis di Hongkong, yang pada 1997 menemukan bahwa Indonesia dipersepsikan sebagai negara paling korup di Asia. Dalam survei tersebut sekitar 280 pebisnis ekspatriat diberi pertanyaan: "Apa penyebab korupsi di Indonesia yang menurut anda merusak lingkungan bisnis bagi pengusaha asing?". Sebuah negara dianggap korup jika sebuah perusahaan perlu membayar suap atau pelicin lainnya kepada birokrat, politisi, atau pejabat pemerintahan agar memperoleh izin resmi untuk tujuan tertentu. menurut kriteria ini, Indonesia dianggap sebagai yang paling korup.¹⁵²

Uraian Robertson Snape tersebut sangat cukup menggambarkan betapa korupsi di era Orba dipersepsi sangat jelek oleh dunia. Kegagalan pemberantasan korupsi di masa pemerintahan Orde Baru diwarnai oleh lahirnya berbagai peraturan perundangan yang melindungi tindakan para koruptor agar bebas dari jeratan hukum. Pola Orde Baru yang melindungi koruptor ini dapat dipahami dengan jelas melalui pendekatan ekonomi politik korupsi. Karena sikap pemerintahan Orde Baru yang demikian itulah maka negara Indonesia dikenal oleh para pengamat asing sebagai negara *kleptokratik*,¹⁵³ yaitu suatu istilah untuk menyebut "negara para maling".

¹⁵¹Alesander Arifianto. 2006. *Corruption in Indonesia: Causes, History, Impacts and Possible Cures*.

¹⁵²Fiona Robertson Snape dalam Pramono U. Tanthowi. 2005. *Membasmi Kanker Korupsi*. PSAP: Jakarta. hlm.17.

¹⁵³Susan Rose Ackerman. 2006. *Korupsi dan pemerintahan; Sebab, Akibat dan Reformasi*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.

Tumbuh kembangnya konglomerasi di Indonesia ketika itu ternyata tidak dicapai dengan cara-cara yang sehat, tetapi justru dengan cara pat-gulipat yang merugikan negara.

Menurut pengkritik liberal dikalangan kelas menengah perkotaan Indonesia yang sedang tumbuh dan di Bank Dunia, kemunculan konlomerasi di Indonesia bukan melalui kompetisi pasar terbuka, melainkan sebagai hasil korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ia bukan saja tidak efisiensi, melainkan juga terkonsentrasi hanya disektor-sekyor barang non perdagangan uang diproteksi, tidak menambah apa-apa kepada daya saing Indonesia secara global.¹⁵⁴

Para kapitalis yang mencoba menjalin hubungan dengan pemerintah demi keuntungan bisnis dapat disebut pemburu rente (*rent-seekers*) karena pada pokoknya mereka mencari peluang-peluang untuk menjadi penerima rente yang dapat pemerintah berikan dengan menyerahkan sumber-sayanya, menawarkan proteksi, atau memberikan wewenang untuk jenis-jenis kegiatan tertentu yang diaturnya. "Rente" di sini didefinisikan sebagai selisih antara nilai pasar dari suatu "kebaikan hati" pemerintahan dengan jumlah yang dibayar oleh si penerima kepada pemerintahan dan/atau secara pribadi kepada penolongnya di pemerintahan.¹⁵⁵

Di masa orde baru, pemberantasan korupsi bukan saja gagal, tetapi malah menjadikan "korupsi" seakan dilegalkan untuk tujuan-tujuan tertentu. sementara kelembagaan antikorupsi yang dibentuk tidak dapat berperan dengan baik. Tidak ada strategi yang jelas. Sama dengan kegagalan pemberantasan korupsi di masa Orde Lama, kegagalan pemberantasan korupsi di masa Orde Baru juga mencerminkan belum adanya strategi dan

¹⁵⁴World Bank dalam Vedi R Hadiz. 2005. *Dinamika kekuasaan. Ekonomi Politik Indonesia Pasca Soeharto*. LP3ES: Jakarta. hlm.130.

¹⁵⁵Yoshihara Kunio. 1990. *Kapitalisme Semu Asia Tenggara*. LP3ES: Jakarta. hlm.93.

kebijakan pemberantasan korupsi yang komprehensif, sehingga administrasi publik yang dipraktikkan seakan-akan tidak memiliki nilai yang dapat mencegah potensi terjadinya korupsi di tubuh birokrasi. Lebih dari itu, strategi pemberantasan korupsi yang dibuat tidak didasarkan pada perspektif administrasi publik yang lebih menitik beratkan upaya pencegahan potensi terjadinya korupsi birokrasi, tetapi lebih diwarnai oleh kepentingan politik jangka pendek.

5. *Antikorupsi di Era Reformasi*

Ketika Soeharto harus lengser dari jabatannya, akibat dari gerakan reformasi nasional yang diprakarsai oleh mahasiswa pada tahun 1998, posisi Presiden RI ditempati oleh B.J Habibie, yang tadinya menjabat Wakil Presiden. Tentu saja tidak mudah bagi B.J Habibie untuk memberantas korupsi yang sudah begitu mewabah dan menjamur saat pemerintahan Soeharto. Masa pemerintahan B.J Habibie adalah masa transisi dan merupakan masa-masa yang sulit. Investor asing maupun dalam negeri enggan menanamkan modal mereka di Indonesia. *“They prefer to put their money in countries with more clear rule of laws and much less corruption”*.¹⁵⁶

Berdasarkan pengalaman historis pemberantasan korupsi dimasa Orde Lama dan Orde Baru, pemerintahan di era Reformasi (yang dilahirkan dari gerakan massa secara nasional untuk menyelamatkan Indonesia dari praktek KKN), didesak untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi secara lebih serius. Hamilton-Hart dalam tulisannya mencatat bahwa sejak reformasi 1998 berbagai upaya untuk memerangi korupsi memang telah dilakukan secara mendasar oleh pemerintah, antara lain melalui: *Political Reform, Social and Press Freedoms, Fiscal*

¹⁵⁶Colin Johnson. 2000. *The Indonesian Economy in 1999: Some Comments*. Dalam Chris Manning and Pete Van Diermen eds, *Indonesia in Transition: Social Aspects of Reformasi and Crisis*. Zed Books. London. hlm.77-84.

*Transparency and Financial Monitoring, Legal Reform, Direct Strategies Against Corruption, Foreign Involvement in the Reform Process, and Civil Service Reform.*¹⁵⁷

Era reformasi diawali sejak BJ Habibie dilantik pada hari Kamis tanggal 21 Mei 1998 sebagai Presiden RI. Selanjutnya Presiden BJ Habibie melantik susunan Kabinet Reformasi Pembangunannya pada tanggal 23 Mei 1998 sejak itu pemerintahan Habibie telah berupaya mereformasikan kebijaksanaan-kebijaksanaan dan produk-produk perundang-undangan, khususnya dibidang politik dan ekonomi yang selama ini membelenggu dan menyengsarakan rakyat Indonesia akibat dari praktek-praktek KKN dan penyalahgunaan kekuasaan era orde baru. Pemerintahan Habibie menyadari bahwa aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat, karena dalam kenyataan adanya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian keuangan Negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis perekonomian Negara dan menghambat pembangunan nasional. Untuk itu, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat. Untuk mengintensifkan pemberantasan praktek-praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme pemerintahan Habibie menerbitkan Undang-Undang antara lain :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Di Undangkan pada tanggal 19 Mei Tahun 1999.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹⁵⁷Natasha Hamilton Hart. 2001. *Anti Corruption Strategies in Indonesia*. 2001 Indonesia Project ANU, Bulletin of Indonesian Economic Studies. Vol. 37.No.1. hlm.65-82.

Di Undangkan Tanggal 16 Agustus 1999. Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 dimaksudkan untuk mengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, sehingga Undang-Undang yang baru ini diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.

Setelah paska pemerintahan Habibie (berkuasa lebih kurang 18 bulan) reformasi hukum dan penegakan hukum untuk keadilan masih tersendat-sendat jauh dari yang diharapkan. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme masih berlanjut. Presiden Habibie diganti oleh Presiden Abdurrahman Wahid dan kemudian dilanjutkan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri.

Di era pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri pemberantasan korupsi dilanjutkan antara lain dengan menerbitkan Undang-Undang :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Diundangkan tanggal 21 November 2001. Pertimbangan diterbitkannya Undang-Undang ini antara lain mengingat:
 - 1) Bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.
 - 2) Bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial

dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu diadakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- 3) Penjelasan atas dibuatnya Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 antara lain karena, korupsi di Indonesia sudah terjadi secara sistematis, terorganisir dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa. Dengan demikian, pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara yang khusus, antara lain penerapan system pembuktian terbalik, yakni pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di Undangkan tanggal 27 Desember 2002. Undang-Undang ini dibuat sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sampai dengan berakhirnya era pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, tindak pidana korupsi yang menguras keuangan Negara/kekayaan Negara terus berlanjut dan menunjukkan tren meningkat.

Era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menjadi Presiden RI atas pilihan langsung rakyat menggantikan Presiden Megawati Periode 2004 s/d 2009 dan terpilih kembali menjadi Presiden RI untuk kedua kalinya sampai dengan 2009 s/d 2014. Menjadikan

pemberantasan korupsi sebagai program utama pemerintahannya. Di era pemerintahan SBY diterbitkan Undang-Undang yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi antara lain:

- a. Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan Korban. Di Undangkan Tanggal 11 Agustus 2006.
- b. Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Di Undangkan Tanggal 22 Oktober 2010.
- c. Presiden SBY mengeluarkan Instruksi Presiden RI No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Upaya-upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan pemerintah reformasi belum menunjukkan hasil yang signifikan. Pelaku tindak pidana korupsi sekarang ini telah merambah disemua line dari pusat hingga ke daerah-daerah. Korupsi banyak dilakukan oleh orang yang ada kaitannya dengan kekuasaan yang dimiliki seseorang untuk mengelola harta kekayaan atau keuangan Negara. Lebih jauh lagi dalam perkembangannya sampai saat ini korupsi sudah dapat digolongkan sebagai kejahatan luar biasa karena pelakunya semakin pintar dalam melakukan aksi kejahatannya. Korupsi dilakukan secara sistimatis dan terorganisir. Selain merugikan harta kekayaan atau keuangan Negara juga telah melanggar hak-hak asasi masyarakat serta hak-hak asasi perekonomian rakyat Indonesia. Pelaku tindak pidana korupsi tambah berani dan tambah kurang ajar. Pelakunya tetap sama terutama dilakukan oleh oknum-oknum aparaturnegara yang berkolusi dengan korporasi hitam atau perorangan.

Modus operandi dan jenis tindak pidana korupsinya juga sama, antara lain: Pembobolan uang Perbankan, penggelapan, suap/pemerasan dan pungutan liar atau pungli. Namun walaupun sudah diketahui pelaku dan

modus operandinya tetap saja sulit diberantas karena itu pemberantasan korupsi harus diperangi habis-habisan. Apakah pelakunya pejabat negara, aparat penegak hukum (Hakim, Jaksa, Polisi), Anggota DPR/DPRD, Korporasi atau perorangan harus ditindak tegas tanpa diskriminasi terhadap pelakunya.

Hebatnya korupsi sekarang ini telah ber*metamorfosis*/berubah bentuk menyeramkan karena melahirkan korupsi berjamaah, sistimatis, terorganisir dan pelakunya punya modal besar dan kekuasaan. Korupsi dewasa ini juga melahirkan mafia hukum yang modusnya identik dengan pelaku korupsi yaitu bertujuan menjarah kekayaan bangsa Indonesia baik berupa penjarahan keuangan negara diperbankan dan lain-lain, maupun pengurusan dan pengrusakan kekayaan alam Indonesia.

Timbul pertanyaan. Apakah perundang-undangan tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang ada sekarang ini masih kurang sempurna? Jawabannya adalah tidak ada satupun perundang-undangan negara mana saja yang sempurna. Namun, bilamana aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim) bermoral baik maka hukum yang kurang sempurna hasilnya menjadi hukum yang baik. Tetapi bilamana aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim) moralnya kurang baik maka hukum yang sempurna hasilnya menjadi hukum yang tidak baik.

Anggapan bahwa maraknya tindak pidana korupsi terutama disebabkan:

- a. Vonis ringan, vonis bebas dan pemberian remisi/pembebasan bersyarakat kepada pelaku tindak pidana korupsi memicu nafsu seseorang atau korporasi melakukan korupsi.
- b. Adanya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) aparaturnegara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) dan oknum-oknum aparat penegak hukum (oknum Polisi, oknum Jaksa dan oknum Hakim).

- c. Adanya mafia hukum yang melahirkan mafia peradilan, mafia politik, mafia hutan, mafia anggaran, mafia pajak, dan lain-lain termasuk perangkatnya makelar kasus dan rakayasa kasus yang semuanya bertujuan menjarah uang/harta kekayaan negara.

D. Teori-Teori Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

1.Upaya Pencegahan (pre-emptif) Tindak Pidana Korupsi

Yang dimaksud dengan upaya pre-emptif di sini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada seseorang untuk melakukan pelanggaran/ kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu; niat kesempatan terjadi kejahatan.¹⁵⁸ contohnya ditengah malam pada saat lampu merah lalu lintas menyala maka pengemudi itu akan berhenti dan mematuhi aturan lalu lintas tersebut meskipun pada waktu itu tidak ada polisi yang berjaga. Jadi dalam upaya pre-emptif faktor niat tidak terjadi.

Pola pendidikan yang sistematis akan mampu membuat siswa mengenal lebih dini hal-hal yang berkenaan dengan korupsi termasuk sanksi yang akan diterima kalau melakukan korupsi. Dengan begitu, akan tercipta generasi yang sadar dan memahami bahaya korupsi, bentuk-bentuk korupsi dan tahu akan sanksi yang akan diterima jika melakukan korupsi. Sehingga, masyarakat akan mengawasi setiap tindak korupsi yang

¹⁵⁸A.S. Alam. 2010. *PengantarKriminologi*. Pustaka Refleksi: Makassar. hlm.79-80.

terjadi dan secara bersama memberikan sanksi moral bagi koruptor. Gerakan bersama anti korupsi ini akan memberikan tekanan bagi penegak hukum dan dukungan moral bagi KPK sehingga lebih bersemangat dalam menjalankan tugasnya. Tidak hanya itu, pendidikan anti korupsi yang dilaksanakan secara sistemik di semua tingkat institusi pendidikan, diharapkan akan memperbaiki pola pikir bangsa tentang korupsi. Selama ini, sangat banyak kebiasaan-kebiasaan yang telah lama diakui sebagai sebuah hal yang lumrah dan bukan korupsi. Termasuk hal-hal kecil. Misalnya, sering terlambat dalam mengikuti sebuah kegiatan, terlambat masuk sekolah, kantor dan lain sebagainya. Menurut KPK, ini termasuk salah satu bentuk korupsi, korupsi waktu. Kebiasaan tidak disiplin terhadap waktu ini sudah menjadi lumrah, sehingga perlu dilakukan edukasi kepada masyarakat. Materi ini dapat diikutkan dalam pendidikan anti korupsi ini.¹⁵⁹

Dalam dunia pendidikan, kejujuran sudah seharusnya ditanam di dalam jiwa kaum terdidik. Berani mengakui kesalahan dan siap mempertanggungjawabkannya. Pendidikan moral dan spritual perlu ditekankan agar kaum terdidik mempunyai fondasi yang kuat dalam melangkah ke depan. Fondasi yang kuat dibarengi dengan kemampuan dan ketrampilan akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas bermoral. Dunia pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tentang ilmu hukum sesungguhnya memiliki peran yang sangat strategis dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, bahkan kegagalan sebuah pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dikatakan sebagai kegagalan dunia pendidikan tinggi ilmu hukum, mengapa demikian? karena dipandang dari kaca mata penegakan hukum (hukum pidana), maka penegakan hukum pidana tak terlepas dari system dan dalam sistem penegakan

¹⁵⁹<http://mouda.wordpress.com/about/>, diakses pada tanggal 2 September 2013.

hukum terdiri dari tiga sub sistem, yaitu substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum.

Menurut Lawrence M. Friedman, kultur merupakan komponen yang sangat penting dan menentukan bekerjanya sistem hukum, di mana kultur hukum tersebut merupakan elemen sikap dan nilai sosial.¹⁶⁰

Runtuhnya sebuah bangsa yang diakibatkan oleh tingkat korupsi yang demikian akut, sesungguhnya dimulai dari dunia pendidikan tinggi ilmu hukum yang tidak lagi memiliki konsentrasi dan porsi yang cukup bagi pendidikan ilmu ketuhanan, yang pada akhirnya melahirkan perilaku-perilaku munafik dan tidak ragu-ragu menjadi bagian dari suburnya perilaku koruptif. Berkaitan dengan ilmu Ketuhanan yang berisikan tuntunan Tuhan tersebut, oleh Purnadi Purbacaraka disebutnya sebagai kaidah kepercayaan, dengan kaidah tersebut bertujuan mencapai suatu kehidupan yang beriman.¹⁶¹

Untuk itu, kebijakan pendidikan yang selama ini keliru harus diluruskan. Kebijakan yang jujur, berkeadilan, bermartabat, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan adalah harapan rakyat. Dalam kaitannya dengan pemberantasan korupsi adalah pendidikan yang membentuk kesederhanaan, kepedulian sosial, kemandirian, dan semangat nasionalisme.

2. Upaya Pencegahan (preventif) Tindak Pidana Korupsi

Upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk

¹⁶⁰Ridwan. *Upaya Memperbaharui Sistem Hukum Guna Membangun Integritas Penegak Hukum*. Jurnal Konstitusi PKK FH. Unram Vol. II No. 1 Juni 2011. FH Unram: Lombok. hlm. 31.

¹⁶¹Ridwan. *Peran Ilmu Ketuhanan dan Kultur Hukum dalam Menciptakan Putusan Hakim dan Hakim Mahkamah Konstitusi yang Berkeadilan*. Jurnal Ilmiah Mahkamah Konstitusi PKK Unram. 2 November 2011. Fakultas Hukum Unram: Lombok. hlm. 100.

dilakukannya kejahatan.¹⁶² Contoh ada orang ingin mencuri motor tetapi kesempatan itu dihilangkan karena faktor motor-motor yang ada ditempatkan ditempat penitipan motor, dengan demikian kesempatan menjadi hilang dan tidak terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya preventif kesempatan ditutup. Strategi preventif diarahkan untuk mencegah terjadinya korupsi dengan menghilangkan atau meminimalkan faktor penyebab atau peluang terjadi korupsi. Strategi preventif dapat dilakukan dengan:

- a. Memperkuat Dewan Perwakilan Rakyat;
- b. Memperkuat Mahkamah Agung dan jajaran peradilan di bawahnya;
- c. Membangun kode etik di sektor publik ;
- d. Membangun kode etik di sektor Parpol, Organisasi Profesi dan Asosiasi Bisnis.
- e. Meneliti sebab-sebab perbuatan korupsi secara berkelanjutan.
- f. Penyempurnaan manajemen sumber daya manusia (SDM) dan peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri ;
- g. Pengharusan pembuatan perencanaan *strategik* dan laporan akuntabilitas kinerja bagi instansi pemerintah;
- h. Peningkatan kualitas penerapan sistem pengendalian manajemen;
- i. Penyempurnaan manajemen Barang Kekayaan Milik Negara (BKMN)
- j. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
- k. Kampanye untuk menciptakan nilai (*value*) anti korupsi secara nasional.¹⁶³

Upaya penanggulangan preventif oleh Erika Revida yaitu sebagai berikut:

¹⁶²A.S. Alam.*Op.cit.* hlm. 80.

¹⁶³Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.2002. *Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi Pada Pengelolaan APBN/APBD.*Tim Pengkajian SPKN: Jakarta. hlm.7-8.

- a. Membangun dan menyebarkan etos pejabat dan pegawai baik di instansi pemerintah maupun swasta tentang pemisahan yang jelas dan tajam antara milik pribadi dan milik perusahaan atau milik negara.
- b. Mengusahakan perbaikan penghasilan (gaji) bagi pejabat dan pegawai negeri sesuai dengan kemajuan ekonomi dan kemajuan swasta, agar pejabat dan pegawai saling menegakan wibawa dan integritas jabatannya dan tidak terbawa oleh godaan dan kesempatan yang diberikan oleh wewenangnya.
- c. Menumbuhkan kebanggaan-kebanggaan dan atribut kehormatan diri setiap jabatan dan pekerjaan. Kebijakan pejabat dan pegawai bukanlah bahwa mereka kaya dan melimpah, akan tetapi mereka terhormat karena jasa pelayanannya kepada masyarakat dan negara. Bahwa teladan dan perilaku pimpinan dan atasan lebih efektif dalam memasyarakatkan pandangan, penilaian dan kebijakan.
- d. Menumbuhkan pemahaman dan kebudayaan politik yang terbuka untuk kontrol, koreksi dan peringatan, sebab wewenang dan kekuasaan itu cenderung disalahgunakan.
- e. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana menumbuhkan "*sense of belongingness*" dikalangan pejabat dan pegawai, sehingga mereka merasa perusahaan tersebut adalah milik sendiri dan tidak perlu melakukan korupsi, dan berusaha berbuat yang terbaik.¹⁶⁴

Hoefnagels, sebagaimana dikutip Barda Nawawi Arief¹⁶⁵ upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

- a. *Criminal law application*;

¹⁶⁴Erika Revida. 2003. *Korupsi Di Indonesia: Masalah dan Solusinya*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara: Medan. hlm.5.

¹⁶⁵Barda Nawawi Arief. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Citra Adhya Bakti: Bandung. hlm. 12

- b. *Prevention without punishment; dan*
- c. *Influencing views of society on crime and punishment/mass media.*

Dari pendapat Hoefnagels tersebut dapat dikatakan bahwa kebijakan kriminal secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a. Pada butir 1 merupakan kebijakan kriminal dengan menggunakan saran hukum pidana (*penal policy*); dan
- b. Pada butir 2 dan 3 kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana diluar hukum pidana (*nonpenal policy*).

Faktor- faktor penyebab korupsi, sebagaimana yang telah disebutkan di atas, mencakup berbagai dimensi, bisa dari bidang moral, sosial, ekonomi, politik, budaya, administrasi, dan sebagainya. Menghadapi faktor-faktor penyebab korupsi tersebut, perangkat hukum bukan merupakan alat yang efektif untuk menanggulangi korupsi. Upaya penanggulangan korupsi tidak dapat dilakukan hanya dengan menggunakan perangkat hukum.¹⁶⁶Keterbatasan kemampuan hukum pidana itu, menurut Barda Nawawi Arief, disebabkan hal-hal berikut:¹⁶⁷

- a. Sebab-sebab terjadinya kejahatan (khususnya korupsi) sangat kompleks dan berada diluar jangkauan hukum pidana.
- b. Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (subsistem) dari saran kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks (sebagai masalah sosio psikologis, sosio politik, sosio ekonomi, sosio kultural, dan sebagainya).
- c. Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan "*kuriren am symptom*" (penanggulangan/pengobatan gejala).Oleh karena itu,

¹⁶⁶*Ibid.*

¹⁶⁷*Ibid.*

- hukum pidana hanya merupakan “pengobatan *simptomatik*” dan bukan “pengobatan *kausatif*”.
- d. Sanksi hukum pidana hanya merupakan “*remedium*” yang mengandung sifat *kontradiktif/paradoksal* dan mengandung unsur-unsur serta efek sampingan yang negatif.
 - e. Sistem pemidanaan bersifat fragmentair dan individual/personal, tidak bersifat struktural/fungsional.
 - f. Keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku dan imperatif.
 - g. Bekerja/berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan lebih menuntut “budaya tinggi”.

Dilihat dari perspektif politik kriminal secara makro maka kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana atau *nonpenal policy* merupakan kebijakan yang paling strategis. Hal ini disebabkan karena *nonpenal policy* lebih bersifat sebagai tindakan pencegahan terhadap terjadinya kejahatan. Pada hakikatnya tidak dapat disangkal bahwa tindakan represif mengandung juga *preventif*, namun perlu disadari bahwa *prevensi* yang sesungguhnya berupa upaya maksimal untuk tidak terjadi tindak pidana kejahatan.

Dalam kongres PBB ke-6 di Caracas (Venezuela) pada tahun 1980 antara lain menyatakan di dalam pertimbangan resolusi, bahwa “*crime prevention strategies should be based upon the elimination of causes and conditions giving rise to crime*”. Selanjutnya dalam kongres PBB ke-7 di Milan, Italia pada tahun 1985 juga dinyatakan bahwa “*the basic crime prevention must seek to eliminate the causes and conditions that favour crime*”.¹⁶⁸

Kongres PBB ke-8 di Havana, Kuba pada tahun 1990 menyatakan bahwa “*the social aspects of development are an important factor in the achievement of the objectives of*

¹⁶⁸*Ibid.* hlm. 54.

the strategy for crime prevention and criminal justice in the context of development and should be given higher priority". Dalam kongres PBB ke-10 di Wina, Austria pada tahun 2000 juga ditegaskan kembali bahwa "*comprehensive crime prevention strategies at the international, national, regional, and local level must address the root causes and risk factors related to crime and victimization through social, economic, health, educational, and justice policies*"¹⁶⁹

Dikaitkan dengan berbagai hal tersebut di atas, di samping penanggulangan korupsi melalui sarana hukum pidana maka kebijakan penanggulangan tindak pidana korupsi juga harus diusahakan dan diarahkan pada usaha-usaha untuk mencegah dan menghapus faktor-faktor yang berpotensi menjadi penyebab terjadinya korupsi. Sudarto menyatakan bahwa:¹⁷⁰

Suatu "*Clean Government*", tidak terdapat atau setidak-tidaknya tidak banyak terjadi perbuatan-perbuatan korupsi, tidak bisa diwujudkan hanya dengan peraturan-peraturan hukum, meskipun itu hukum pidana dengan sanksinya yang tajam. Jangkauan hukum pidana adalah terbatas. Usaha pemberantasan secara tidak langsung dapat dilakukan dengan tindakan-tindakan di lapangan politik, ekonomi, dan sebagainya.

Upaya-upaya *nonpenal* untuk mencegah korupsi yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya yaitu:

- a. Bappenas mengemukakan bahwa langkah-langkah pencegahan dalam Rencana Aksi Nasional Pemberantasan 2004-2009 diprioritaskan pada:
 - 1) Mendesain ulang pelayanan publik, terutama pada bidang-bidang yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan kepada masyarakat sehari-hari. Langkah-langkah prioritas ditujukan pada: (a) Penyempurnaan Sistem Pelayanan Publik; (b)

¹⁶⁹*Ibid.* hlm. 55.

¹⁷⁰Sunarso Siswanto. 2005. *Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia*. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti: Bandung. hlm.32.

Peningkatan Kinerja Aparat Pelayanan Publik; (c) Peningkatan Kinerja Lembaga Pelayanan Publik; dan (d) Peningkatan Pengawasan terhadap Pelayanan Publik.

2) Memperkuat transparansi, pengawasan dan sanksi pada kegiatan-kegiatan pemerintah yang berhubungan dengan ekonomi dan sumber daya manusia. Langkah-langkah prioritas ditujukan pada: (a) Penyempurnaan Sistem Manajemen Keuangan Negara; (b) Penyempurnaan Sistem Procurement/ Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; dan (c) Penyempurnaan Sistem Manajemen SDM Aparatur Negara; (d) Meningkatkan Pemberdayaan Perangkat-Perangkat Pendukung dalam Pencegahan Korupsi.

b. Spinellis mengemukakan upaya nonpenal dalam mencegah korupsi “*tophat crime*” sebagai berikut:

1) *Situsal Prevention*

Further measures of prevention of offences by politicians in power would be the checks and balances, i. e the methods of control of supervision. These may consist in provisions, institutions and special officials, competent to control. A further institutional method of checks and balances is the control of the government activities and a high degree of transparency in such as activities.

2) *High Standar of Professional Moral*

One of the most important checks of criminal offences committed by politicians in office is a high standar of professional moral the creation of the power climate in which high professional ethics may develop and thrive.

3. Upaya represif Tindak Pidana Korupsi

Strategi represif diarahkan untuk menangani atau memproses perbuatan korupsi sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Strategi represif dapat dilakukan dengan:

- 1) Pembentukan Badan/Komisi Antikorupsi ;
- 2) Penyidikan, penuntutan, peradilan, dan penghukuman koruptor besar (*Catch some big fishes*);
- 3) Penentuan jenis-jenis atau kelompok-kelompok korupsi yang diprioritaskan untuk diberantas ;
- 4) Pemberlakuan konsep pembuktian terbalik ;
- 5) Meneliti dan mengevaluasi proses penanganan perkara korupsi dalam sistem peradilan pidana secara terus menerus;
- 6) Pemberlakuan sistem pemantauan proses penanganan tindak pidana korupsi secara terpadu ;
- 7) Publikasi kasus-kasus tindak pidana korupsi beserta analisisnya;
- 8) Pengaturan kembali hubungan dan standar kerja antara tugas penyidik tindak pidana korupsi dengan penyidik umum, PPNS dan penuntut umum.¹⁷¹

Kekuasaan negara dalam menegakkan hukum diatur dalam hukum pidana dan diatur secara rinci mengenai mekanisme prosedur dan tata cara penegakan hukum pidana dengan menetapkan hukum acara pidana. Akan tetapi, kekuasaan negara dapat melanggar hak-hak warga negara dengan berlaku sewenang-wenang jika tidak diatur dan dibatasi akan melahirkan keadilan yang semu. Oleh karena itu, dalam putusan hakim yang menentukan tingkat keadilan tersebut.

Rumusan tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana

¹⁷¹Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.*Op.cit.* hlm.7-8.

dengan pidana penjara paling sedikit empat tahun dan paling lama 20 tahun dandenda paling sedikit Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Berdasar pasal tersebut, unsur-unsur tindak pidana korupsi adalah :

- i. Melawan hukum;
- ii. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- iii. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Upaya pencegahan represif dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/ kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukum, yaitu sebagai berikut :

a. Upaya Pemiskinan

Sanksi yang berat, pada dasarnya, hanya akan dijatuhkan bila mekanisme penegakan hukum lainnya yang lebih ringan telah tidak berdaya guna atau sudah dipandang tidak cocok. Sanksi hukum pidana harus setimpal dan proporsional dengan yang sesungguhnya dilakukan oleh pelaku tindak pidana.¹⁷²

Lantas, apa yang membuat para koruptor jera? Beberapa kajian menyebutkan pemiskinan merupakan cara yang efektif untuk membuat para koruptor jera. Commission Against Corruption atau Komisi Pemberantasan Korupsi Hongkong telah membuktikan bahwa metode ini cukup efektif memberantas tindak pidana korupsi karena membuat seseorang takut berinisiatif melakukan korupsi.¹⁷³

Bentuk sanksi “pemiskinan” termasuk sebagai upaya *restorative justice* dimanapelaku tindak pidana harus mengembalikan kepada kondisinya semula sebelum dia melakukan kejahatan korupsi. Penegakan keadilan

¹⁷²Jan Remmelink. 2003.*Hukum Pidana*. Gramedia Pustaka Utama:Jakarta.hlm.15.

¹⁷³<http://chandrabudi08.files.wordpress.com/2012/10/miskinkan-koruptor-via-pajak.pdf>.Diakses pada tanggal 2 September 2013.

yang dimaksud bukan saja menjatuhkan sanksi yang setimpal bagi pelakunamun jugamemperhatikan dari sisi keadilan bagi korban yang dirugikan yaitu mengembalikan aset negara yang telah dicuri.¹⁷⁴

Perlu dilakukan berbagai terobosan yang memberikan pesan jelas dan tegas sehingga mampu membuat orang takut melakukan korupsi. Salah satu terobosan yang didorong adalah memiskinkan koruptor. Sebagaimana pernah dikemukakan pada sebuah diskusi yang diselenggarakan Kompas (22/2/2011), pilihan memiskinkan didasarkan pemikiran bahwa banyak pelaku korupsi yang tidak takut dengan hukuman penjara. Rasa takut sirna karena koruptor masih dapat menikmati hasil korupsi setelah menghabiskan masa tahanan. Apalagi, selama masa tahanan, uang hasil korupsi dapat saja dimanfaatkan untuk "membeli" segala macam kemewahan. Menilik kecenderungan yang ada, salah satu motivasi yang menyebabkan orang melakukan korupsi adalah karena mereka takut hidup miskin. Dengan adanya pilihan memiskinkan, banyak pihak akan berpikir ulang untuk korupsi. Oleh karena itu, putusan Pengadilan Tipikor Jakarta seharusnya dilihat sebagai terobosan dengan pesan yang sangat jelas: korupsi adalah langkah awal menuju pemiskinan.¹⁷⁵

Paradigma diatas mengandung kelemahan yaitu dengan upaya melarikan harta kekayaan yang diduga dari tindak kejahatan (korupsi) merupakan sebuah praktek berulang-ulang dan telah menjadi masalah klasik di Indonesia. Dalam kasus korupsi BLBI, sebagai contoh, sudah ratusan miliar hingga triliunan rupiah

¹⁷⁴M. Akil Mochtar. *Konstitusionalitas Upaya Pemiskinan Koruptor Melalui Penerapan Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Doc.*

¹⁷⁵http://www.saldiisra.web.id/index.php?option=com_content&view=article&id=500:memiskinkan-koruptor&catid=1:artikelkompas&Itemid=2. Diakses pada tanggal 2 September 2013.

uang negara telah dibawa oleh pelakunya ke berbagai negara di luar negeri, meskipun yang paling dijadikan target adalah Singapura. Tak mengherankan jika Singapura dikenal sebagai negara yang menyimpan paradoks. Di satu sisi, Singapura oleh Transparency International selalu dinobatkan sebagai negara bersih di tingkat Asia, tapi di sisi lain menjadi tempat penampungan harta haram dari tindak kejahatan, khususnya yang berasal dari Indonesia. Bahkan ada dugaan jika harta korupsi yang ditanamkan di Singapura telah menjadi sumber investasi yang strategis. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Singapura tidak bisa dilepaskan dari praktek pencucian uang koruptor Indonesia di negara tersebut.¹⁷⁶

b. Upaya Hukuman tambahan

Dalam KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Pidana) hukuman dibedakan menjadi dua, yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan. Pengaturan ini terdapat dalam Pasal 10 KUHP. Yang termasuk dalam hukuman pokok yaitu:

- 1) Hukuman mati,
- 2) Hukuman penjara,
- 3) Hukuman kurungan,
- 4) Hukuman denda.

Yang termasuk hukuman tambahan yaitu:

- 1) Pencabutan beberapa hak tertentu,
- 2) Perampasan barang yang tertentu,
- 3) Pengumuman keputusan hakim.

Pengaturan mengenai hukuman tambahan juga terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan lainnya, KUHP sendiri memang tidak membatasi bahwa hukuman tambahan tersebut

¹⁷⁶<http://www.antikorupsi.org/id/content/sulitnya-memiskinkan-koruptor>. diakses pada tanggal 2 September 2013.

terbatas pada 3 bentuk di atas saja. Dalam Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi misalnya, diatur juga mengenai hukuman tambahan lainnya selain dari 3 bentuk tersebut, seperti misalnya pembayaran uang pengganti yang besarnya sama dengan harta benda yang dikorupsi, penutupan perusahaan dan lain-lain. Tambahan atas hukuman tambahan juga terdapat dalam Undang Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dalam Undang Undang tersebut ditambahkan hukuman tambahan berupa pembayaran ganti rugi.

Pada prinsipnya memang pidana tambahan tidak dapat dijatuhkan secara berdiri sendiri tanpa pidana pokok oleh karena sifatnya hanyalah merupakan tambahan dari sesuatu hal yang pokok. Akan tetapi dalam beberapa hal atas prinsip tersebut terdapat pengecualian. Dalam sistem KUHP ini pada dasarnya tidak dikenal kebolehan penjatuhan pidana tambahan mandiri tanpa penjatuhan pidana pokok, akan tetapi dalam perkembangan penerapan hukum pidana dalam praktek sehari-hari untuk menjatuhkan pidana tidak lagi semata-mata bertitik berat pada dapat dipidanya suatu tindakan, akan tetapi sudah bergeser kepada meletakkan titik berat dapat dipidanya terdakwa.¹⁷⁷ Hal inilah yang mendasari pengecualian tersebut.

Pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi merupakan pidana tambahan selain pidana terhadap terpidana sendiri dan pidana denda. Pidana pada tambahan dalam tindak pidana Korupsi dapat berupa:

- i. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari

¹⁷⁷E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. 1982. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Alumni AHM-PTHM: Jakarta. hlm. 455-456.

tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana tempat tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;

- ii. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- iii. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- iv. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana;
- v. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.¹⁷⁸

Rumusan Pasal 34 huruf c UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya menetapkan besarnya uang pengganti adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari korupsi. Rumusan yang sama persis juga terdapat dalam Pasal 18 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dari rumusan yang sangat sederhana tersebut, maka dapat ditafsirkan besarnya uang pengganti dapat dihitung berdasarkan nilai harta si terdakwa yang diperoleh dari tipikor yang didakwakan.¹⁷⁹

Uang pengganti dapat ditelusuri dengan mekanisme sistem pembuktian terbalik, dasar hukumnya dalam UndangUndang No. 31 Tahun

¹⁷⁸Lilik Mulyadi. 2011.*Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktek dan Masalahnya*. PT. Alumni: Bandung. hlm. 314-315.

¹⁷⁹Ismansyah.*Penerapan dan Pelaksanaan Pidana Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi.pdf*.hlm.7.

1999 sebagaimana diubah oleh Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), tetapi yang diterapkan dalam UU Tipikor adalah sistem pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang.

Sistem tersebut dijelaskan dalam penjelasan UU Tipikor tersebut, yaitu terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan, dan penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya.

Selain di dalam UU Tipikor, sistem pembalikan beban pembuktian juga diatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Artinya untuk menentukannilai besarnya uang pengganti, pertama-tama hakim harus secara cermat memilah-milah bagian mana dari keseluruhan harta terdakwa yang berasal dari tipikor yang dilakukannya dan mana yang bukan. Setelah dilakukan pemilahan, hakim kemudian baru dapat melakukan perhitungan berapa besaran uang pengganti yang akan dibebankan.¹⁸⁰ Pada prakteknya, dengan konsep ini hakim pasti akan menemui kesulitan dalam menentukan besaran uang pengganti. *Pertama*, hakim akan sulit memilah-milah mana aset yang berasal tipikor dan mana yang bukan. Dalam zaman yang serba canggih ini, sangat mudah bagi para koruptor untuk melakukan metamorfosa aset-aset hasil korup-sinya (*asset tracing*) melalui jasa transaksi keuangan dan perbankan.¹⁸¹

¹⁸⁰*Ibid.*

¹⁸¹*Ibid.*

Selain itu, untuk melakukan hal ini jelas butuh keahlian khusus serta data dan informasi yang lengkap. Belum lagi kalau kita bicara soal waktu yang tentunya tidak sebentar, apalagi jika harta yang akan dihitung berada di luar negeri sehingga membutuhkan birokrasi diplomatik yang pasti sangat rumit dan memakan waktu. *Kedua*, perhitungan besaran uang pengganti akansulit dilakukan apabila aset terdakwa yang akan dinilai ternyata telah dikonversi dalam bentuk aset yang berdasarkan sifatnya mempunyai nilai yangfluktuatif, seperti aset properti, perhiasan, saham dan sebagainya. *Ketiga*, belum terciptanya kesamaan persepsi dan koordinasi yang terpadu di antara aparat penegak hukum yang ada dalam usaha untuk mencegah dan menangani tidak pidana korupsi.Akibatnya dalam beberapa kasus terjadi kebuntuan komunikasi dan mispersepsi diantara penegak hukum yang ada, sehingga muncullah *preseden-preseden fenomenal* yang bisa berakibat buruk bagi iklim pemberantasan korupsi.Salah satunya adalah lahirnya Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ketentuan mengenai perbuatan hukum materil dalam tindak pidana korupsi, padahal ketentuan perbuatan melawan hukum materil telah menjadi yurisprudensi dalam hukum Indonesia.¹⁸²

Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terpidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak memenuhi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai ketentuan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.¹⁸³Pembayaran uang pengganti dalam kasus

¹⁸²*Ibid.* hlm.7-8.

¹⁸³Evi Hartantai. 2008.*Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika: Jakarta. hlm.14-15.

tindak pidana korupsi masih mengandung persoalan. Salah satu persoalan tersebut adalah bagaimana jika terpidana korupsi hanya mampu membayar sebagian dari total besaran uang pengganti yang diputus majelis hakim.

Hakim Agung Suhadi berpendapat konsep yang lebih mendekati keadilan adalah menerapkan sistem konversi jika terpidana hanya mampu membayar sebagian dari uang pengganti. "Saya sudah menemukan rumusnya. Dan mungkin bisa didiskusikan bersama," ujarnya dalam pertemuan para hakim agung kamar pidana di Gedung MA, Selasa (2/7).¹⁸⁴

Sebagai contoh, jika terpidana dijatuhi hukuman membayar uang pengganti Rp. 20 Miliar subsidair lima tahun penjara. Lalu, si terpidana ternyata hanya mampu membayar Rp. 16 Miliar. Rumus Suhadi, Rp. 20 Miliar dikurangi Rp.16 Miliar, lalu hasil yang didapat yakni Rp. 4 Miliar dibagi Rp. 20 Miliar, lalu dikalikan lima tahun (penjara pengganti). Dalam pelaksanaannya, eksekusi terhadap pidana pembayaran uang pengganti pada tindak pidana korupsi hingga saat ini belum menunjukkan hasil yang maksimal, karena tunggakan terhadap uang pengganti dalam tindak pidana korupsi yang ada pada kejaksaan di seluruh Indonesia mencapai Rp. 5 triliun.¹⁸⁵ Data terbaru ICW mengungkapkan, berdasarkan audit BPK semester 1 Tahun 2009, ada kekurangan penerimaan negara dari uang pengganti kasus korupsi senilai Rp. 8,15 triliun.

Kejaksaan Agung beralasan banyak terpidana yang tidak membayar uang pengganti tersebut dan

¹⁸⁴<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51d2e49b37a68/ma-kaji-rumus-pembayaran-sebagian-uang-pengganti>. Diakses pada tanggal 2 Oktober 2013.

¹⁸⁵Lampiran Surat Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor:B-779/F/Fjp/10/2005 tanggal 11 Oktober 2005.

memilih menjalani hukuman subsider.¹⁸⁶ Terdapat pula pencabutan hak-hak tertentu, sebagaimana pernyataan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menjelaskan, hukuman tambahan itu perlu diberikan agar seseorang yang pernah tersangkut kasus korupsi tak bisa kembali menduduki jabatan strategis.¹⁸⁷ Tak ingin bangsa ini 'dikuasai' koruptor. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor akan menjatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik para koruptor. Orang pertama yang bakal kehilangan hak politiknya adalah terdakwa kasus korupsi pengadaan alat *driving* simulator SIM dan tindak pidana pencucian uang, Inspektur Jenderal Djoko Susilo. Menurut Bambang, Djoko adalah terdakwa kasus korupsi pertama yang dituntut hukuman tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih. "Selama ini tidak pernah ada hukuman tambahan, hak politik dicabut, memilih dan dipilih. Kita minta seperti itu, dan itu belum pernah ada koruptor yang dicabut hak politiknya.

c. *Upaya Hukuman Seumur Hidup*

Pidana Penjara, merupakan perampasan kemerdekaan yang merupakan hak dasar diambil secara paksa. Mereka tidak bebas pergi ke mana saja dan tidak dapat berpartisipasi dalam kehidupan sosial sesuai yang ia kehendaki. Namun, waktu pemidanaannya dipergunakan demi kepentingan *reclassering* (Pemasyarakatan atau pembinaan). Pengaturan pidana penjara menurut KUHP salah satu yaitu seumur hidup (tanpa minimal atau maksimal). Menurut Djisman Samosir:

¹⁸⁶<http://news.detik.com/read/2009/10/19/204825/1224496/10/uang-pengganti-kurang-karena-koruptor-pilih-jalani-hukuman-subsider>. diakses pada tanggal 30 Oktober 2013.

¹⁸⁷<http://www.harianterbit.com/2013/08/22/hak-politik-koruptor-segera-dicabut/>. diakses pada tanggal 2 Oktober 2013.

Paling tidak dapat diajukan tiga alasan mendasar terhadap pentingnya kajian tentang pidana seumur hidup di Indonesia. Pertama, pidana seumur hidup sebagai bagian dari pidana penjara bukanlah jenis pidana yang berasal dari nilai-nilai social budaya masyarakat Indonesia. Pidana penjara (dan karena itu juga pidana seumur hidup) bukan berasal dari hukum pidana (adat) yang ada di masyarakat Indonesia, akan tetapi berasal dari hukum pidana Belanda.¹⁸⁸

Tabel 1
Kelompok Tindak Pidana Yang Diancam Pidana
Seumur Hidup Dalam KUHP¹⁸⁹

Kelompok kejahatan	Pasal yang mengatur
i. Terhadap Keamanan Negara	104,106,107 (2),108 (2),11 (2),124 (2),124 (3)
ii. Terhadap Negara	(3)
iii. Membahayakan Kepentingan	140 (3)
iv. Umum	187 ke-3,198 ke-2,200 ke-3,202 (2),204 (2)
v. Terhadap Nyawa	339, 340
vi. Pencurian	365 (4) 368 (2) 444
vii. Pemerasan dan Pengancaman	479f sub b, 479 (k) (1), (2), 479o (1), (2).
viii. Pelayaran	
ix. Penerbangan	

Barda Nawawi Arief. 1986. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*.

Sudah menjadi pendapat umum bahwa perkembangan masyarakat yang demikian pesat tidak selalu diikuti oleh perkembangan karenanya perubahan perundang-undangan yang sesuai.¹⁹⁰ tetapi

¹⁸⁸Djisman Samosir. 1992. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia*. Citra Aditya Bakti: Bandung. hlm. 30.

¹⁸⁹Barda Nawawi Arief. 1986. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti: Jakarta. hlm. 93.

¹⁹⁰Andi Hamzah. 1991. *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*. Cet. Pertama. Rineka Cipta: Jakarta. hlm. v.

perkembangan masyarakat yang ditandai dengan munculnya berbagai teknologi mutakhir tersebut akan selalu diikuti oleh perkembangan kejahatan, karena itulah KUHP akan selalu ketinggalan dari perkembangan masyarakatnya.

Mengantisipasi hal tersebut untuk mengatur suatu hal tertentu tersebut dalam perundang-undangan diluar KUHP atau secara populer disebut sebagai undang-undang (pidana) khusus.¹⁹¹

Tidak terkecuali di Indonesia, perkembangan masyarakat yang demikian pesat itupun juga tidak dapat diikuti oleh perkembangan di bidang hukum sehingga muncul berbagai perundang-undangan diluar KUHP termasuk perundang-undangan diluar KUHP yang mengatur berbagai tindak pidana yang diancam seumur hidup.

Berbagai tindak pidana dalam perundang-undangan pidana diluar KUHP yang diancam pidana seumur hidup dapat dilihat dalam tabel berikut ini:¹⁹²

Tabel 2
Tindak Pidana yang Diancam Pidana Seumur Hidup Dalam Perundang-undangan Di Luar KUHP

No	Perundang-undangan	Pasal yang mengatur
----	--------------------	---------------------

¹⁹¹Loebby Loqman. 1993. *Delik-Delik Di Indonesia*. Ind-hill-co: Jakarta. hlm.112.

¹⁹²Andi Hamzah. 1992. *Delik-Delik Tersebar Diluar KUHP Dengan Komentar*. Pradnya Paramita: Jakarta. hlm. 7.

1	UU No.12/Drt/1951 (senjata api)	Pasal 1 (1)
2	UU No. 5 Thn. 1997	Pasal 59 (2)
3	(psikotropika) UU No. 22 Thn. 1997 (narkotika)	Pasal 80 (1) sub a Pasal 80 (2) sub a Pasal 80 (3) sub a Pasal 80 (1) sub a Pasal 80 (2) sub a Pasal 80 (3) sub a Pasal 87 Pasal 2(1)
4	UU No. 31 Thn 1999	Pasal 3 Pasal 15 Pasal 16

d. Upaya Hukuman Mati

Ancaman hukuman seumur hidup untuk kasus korupsi, sudah dikenal sejak pemberlakuan Undang Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang Undang yang menggantikannya membawa kemajuan yakni sanksi hukuman mati yang terdapat pada Pasal 2 ayat 2 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999. Pasal 2 dari Undang Undang tentang pemberantasan korupsi ini membangun harapan masyarakat terhadap penerapan hukuman mati bagi koruptor, sebagaimana diberlakukan atas kasus-kasus narkotika dan terorisme. Pertimbangannya, tindak pidana korupsi telah menimbulkan dampak sosial yang luas.

Diera modern, gerakan menghapus pidana mati menguat pada abad ke 18. Gerakan ini mengkritik pidana mati sebagai bentuk pidana yang tidak manusiawi dan tidak efektif. Perdebatan mengenai

pidana mati juga terkait dengan hak hidup yang dalam instrument hukum internasional maupun dalam UUD 1945 masuk dalam kategori hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*nonderogablerights*). Namun demikian, instrument hukum internasional, khususnya ICCPR tidak sama sekali melarang pidana mati melainkan membatasi penerapannya.¹⁹³

Dalam ruang lingkup masyarakat internasional, pengakuan terhadap hukuman mati hampir tidak mempunyai tempat pada masyarakat yang demokratis dan berbudaya. Komisi PBB memberikan tanggapannya sebagai berikut :

Dengan berkembangnya konsensus masyarakat internasional yang melawan hukuman mati, beberapa negara *retensionis*, yaitu negara yang masih menerapkan hukuman mati, menjadi semakin terisolasi akibat komitmennya terhadap hukuman mati. Indonesia, sebagai salah satu negara *retensionis*, telah meratifikasi berbagai instrument HAM internasional seperti Kovenan Internasional terhadap Hak Sipil dan Politik, tetapi tidak diikuti dengan penghapusan hukuman mati sebagaimana telah dilakukan oleh banyak negara lainnya, seperti misalnya Afrika Selatan melalui Mahkamah Konstitusinya, dengan suara bulat menyatakan pada tahun 1995 bahwa hukuman mati untuk tindak pidana pembunuhan melanggar Konstitusi Afrika Selatan.

Walaupun gerakan penghapusan pidana mati sangat gencar dilakukan, masih banyak Negara-negara yang mengakui dan menerapkan pidana mati. Saat ini terdapat 68 negara yang masih menerapkan praktik pidana mati, termasuk Indonesia. Sedangkan Negara yang menghapuskan pidana mati untuk seluruh jenis kejahatan adalah sebanyak 75 negara. Selain itu,

¹⁹³Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay.2009. *Kontroversi Hukuman Mati Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*. Kompas: Jakarta. hlm. x.

terdapat 14 negara yang menghapuskan pidana mati untuk ketegori kejahatan pidana biasa, 34 negara tidak menerapkan pidana mati walaupun terdapat ketentuan pidana mati. Dengan demikian, perdebatan tentang pidana mati walaupun telah berlangsung lama, masih tetap akan ada dan berlanjut di masa yang akan datang.¹⁹⁴

Akhir-akhir ini, pertanyaan mengenai konstitusionalitas hukuman mati di Indonesia untuk pertama kali dimajukan di hadapan Mahkamah Konstitusi (MK), di mana ketentuan pidana mati dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dalam pengertian bahwa hukuman tersebut bertentangan dengan hak untuk hidup yang dijamin oleh Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. Perdebatan tentang pidana mati di Indonesia mengemuka menjadi bagian dari diskursus sosial, terutama di bidang ilmu hukum, dengan adanya pengujian konstitusional pidana mati dalam UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, serta pengujian UU No.02/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati.

Namun sesungguhnya perdebatan tersebut telah lama ada sebagai bagian dari perkembangan peradaban umat manusia, bersamaan dengan dipraktikkannya pidana mati itu sendiri. Di era modern gerakan menghapus pidana mati menguat pada abad ke-18. Gerakan ini mengkritik pidana mati sebagai bentuk pidana yang tidak manusiawi dan tidak efektif.

Ketika korupsi dirasakan sebagai ancaman amat serius, penjatuhan pidana maksimal dianggap cara paling efektif untuk membuat koruptor takut. Karena itu, keberanian menjatuhkan pidana maksimal selalu menjadi sebuah penantian. Bahkan, Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak

¹⁹⁴Roger Hood. 2002. *The Death Penalty : A Worldwide Perspective*. Third Edition. Oxford University Press: New York. hlm. 13.

Pidana Korupsi memberi ruang untuk menjatuhkan hukuman mati. Terlepas dari kontroversi di sekitar hukuman mati, akan tetapi belum ada pelaku korupsi yang diganjar dengan pidana mati.

Boleh jadi karena ada ketakutan untuk menjatuhkannya, ancaman pidana mati dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 menjadi kehilangan makna hakiki dalam menghambat laju praktik korupsi. Bukti yang paling sulit dipatahkan, lebih dari satu dasawarsa terakhir praktik korupsi makin masif, sistematis, dan kian sulit dikendalikan. Bahkan, melihat kecenderungan yang ada, sulit menemukan institusi publik yang benar-benar bebas dari praktik korupsi.

Negara yang terkenal dengan ketegasan hukumannya terhadap koruptor salah satunya adalah China. Korupsi di China dianggap sebagai kejahatan besar. Alasan utamanya adalah korupsi bisa menghancurkan sendi-sendi kehidupan di masyarakat dan negara. Daya rusak korupsi terhitung dahsyat.

Bukan hanya menghancurkan moral, tetapi dianggap mampu membunuh solidaritas hingga merusak infrastruktur. Bahkan bisa pula membunuh banyak orang atau setidaknya-tidaknya memarjinalkan warga tertentu, merusak tatanan, hingga memperkokoh perbedaan kelas. Oleh karena itu, koruptor dihukum mati. Langkah ini telah memberikan efek jera bagi para pelaku dan mencegah masyarakat lain untuk melakukan hal yang sama.¹⁹⁵ Cina dua tahun belakangan memang tengah melakukan kampanye pemberantasan kasus-kasus tindak pidana korupsi. Kampanye ini diawali dengan melakukan penyelidikan terhadap 10.000 pejabat setingkat kabupaten yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Pada akhir 2000 lalu seperti yang dilansir *hukumonline* dari *China Daily*, Cina telah

¹⁹⁵<http://www.pajak.go.id/content/article/memiskinkan-koruptor-melalui-uu-pajak>. Diakses pada tanggal 2 Oktober 2013.

membongkar jaringan penyelundupan dan korupsi yang melibatkan 100 pejabat Cina di Provinsi Fujian, Cina Tenggara. Sebanyak 84 orang di antaranya terbukti bersalah dan 11 orang dihukum mati. Sejak kasus itu, pengadilan Cina makin marak lagi dengan kasus korupsi lainnya. Pada 9 Maret 2001 misalnya, nasib buruk menimpa Hu Changqing yang dieksekusi mati hanya 24 jam setelah permohonan kasusnya ditolak oleh Mahkamah Agung Cina di Beijing. Hu Changqing adalah Wakil Gubernur Propinsi Jiangxi yang dihukum mati setelah terbukti bersalah menerima suap senilai AS\$660.000 atau kurang lebih Rp. 4,95 miliar. Selain itu, Hu menerima sogokan properti senilai AS\$200.000 (Rp. 1,5 miliar).¹⁹⁶

e. Upaya Hukuman Moral

Ketika negara terlalu berpihak dan menguntungkan koruptor, timbul spirit dan gagasan baru dari masyarakat sendiri untuk "menghukum" pelaku korupsi. Sebagian besar publik, menyerukan perlunya penerapan sanksi sosial bagi koruptor, meski dinilai belum tentu efektif.

Berdasarkan kajian Indonesia Corruption Watch (ICW) pada tahun 2008-2009, pengadilan tipikor rata-rata menjatuhkan vonis terhadap koruptor dengan hukuman 4,5 tahun penjara. Tren 2010, vonis hakim lebih ringan daripada tuntutan jaksa. Jika jaksa menuntut rata-rata 5 tahun 7 bulan penjara terhadap terdakwa korupsi, pengadilan memutuskan rata-rata 4 tahun 3 bulan penjara.¹⁹⁷ Penerapan hukuman sosial oleh masyarakat dapat dimaknai sebagai sebuah

¹⁹⁶<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol2300/cina-hukum-mati-koruptor-bagaimana-indonesia>. Diakses pada tanggal 2 Oktober 2013.

¹⁹⁷<http://www.ti.or.id/index.php/news/2012/07/17/mempermalukan-koruptor>. Diakses pada tanggal 2 Oktober 2013.

"perlawanan publik" atas rasa putus asa publik terhadap kebijakan negara yang terlalu longgar bagi pelaku korupsi. Di sisi lain, korupsi merupakan penyimpangan etika dalam konteks politik bisa membahayakan perjalanan demokrasi karena menimbulkan krisis kepercayaan terhadap parlemen, bahkan negara.

Hukuman sosial bagi koruptor, menurut pengamat politik Universitas Airlangga, Kacung Maridjan, menyiratkan arti "dipenjara" secara sosial, tetapi memiliki dampak yang tidak kalah dahsyat dibanding hukuman penjara fisik. Contohnya, kepala daerah yang terbukti korup bisa dihukum untuk menjadi tukang bersih-bersih kantor di tempat mereka menjadi kepala daerah dalam kurun tahun tertentu (Kompas, 24/8).¹⁹⁸Gagasan Mahfud MD untuk memermalukan koruptor di depan khalayak telah memasuki area wacana. Dalam keterusterangannya, Ketua Mahkamah Konstitusi (2008-2013) mengaku putus asa terhadap efektivitas pemberantasan korupsi di tanah air, dan mengajukan usulan mendirikan kebun koruptor di samping kebun binatang. Kelak, di kebun ini komunitas koruptor dipajang seperti penghuni kebun binatang, lengkap dengan keterangan lamanya masa hukuman, foto-foto korban, dan keterangan-keterangan informatif lainnya. Kebun koruptor ini terbuka untuk umum, seperti halnya kebun hewan. Target Mahfud adalah untuk membangkitkan rasa malu gerombolan penyamun berdasi. Sanksi berat tidak efektif lagi, lantaran pasukan klepto ini telah kehilangan rasa takut. Sebaliknya, mereka merasa istimewa lantaran

¹⁹⁸http://subjectguidelaw.com/index.php?option=com_content&view=article&id=170%3Ahukuman-sosial-bagi-para-koruptor&catid=90%3Alaw-news-&Itemid=65. Diakses pada tanggal 2 Oktober 2013.

menanggung sederet fasilitas plus ketika menjalani hukuman.¹⁹⁹

Dengan kata lain, ide Mahfud bisa menjadi antitesis dari iklim dunia peradilan Indonesia yang kerap memberi vonis ringan terhadap terdakwa kasus korupsi. Itu sebabnya, Indonesia acap disebut negara yang ramah terhadap koruptor. Sebagai contoh, melihat video Rumah Tahanan (Rutan) Salemba, Jakarta, yang dipublikasikan mantan narapidana, Syaripudin Supri Pane, beberapa waktu lalu. Video yang berdurasi 20 menit itu semakin meneguhkan anggapan masyarakat selama ini, yakni hukum Indonesia sudah tidak lagi memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan, khususnya koruptor.

Bagi terpidana kasus korupsi, rutan tak ada bedanya dengan hotel berbintang. Video amatir yang dibuat pada 2008 saat Syaripudin ditahan di Rutan Salemba atas kasus pemalsuan dokumen itu jelas-jelas memperlihatkan perlakuan yang diskriminatif terhadap para napi. Terlihat pula, para tahanan bebas menggunakan telepon seluler, praktek suap, hingga ruangan untuk melakukan aktivitas seksual.²⁰⁰

Di Blok K Rutan Salemba yang merupakan blok khusus yang dihuni narapidana kasus korupsi mulai dari pejabat pemerintah sampai petinggi perusahaan, terdapat fasilitas AC, kulkas, dispenser, dan TV. Blok tersebut juga memiliki lapangan bulu tangkis bahkan fasilitas game dan karaoke juga tersedia untuk penghuni blok. Yang mengejutkan, layaknya sebuah hotel, rumah tahanan juga memiliki tarif. Seperti di Blok K, harga yang dibanderol yakni Rp. 30 juta sampai dengan pembebasan. Selain itu, setiap bulan penghuni

¹⁹⁹<http://elsyatriahaddini.blogspot.com/2011/12/mempermalukan-koruptor.html>. Diakses pada tanggal 2 Oktober 2013

²⁰⁰<http://gagasanhukum.wordpress.com/2011/12/05/wisata-ke-kebun-koruptor/>. Diakses pada tanggal 2 Oktober 2013.

wajib membayar uang kebersihan, keamanan, dan listrik sebesar Rp. 1,25 juta. Para pengunjung harus melewati beberapa petugas keamanan.²⁰¹

Gagasan pembuatan kebun binatang untuk koruptor dinilai tak tepat. Sang pelontar gagasan, Mahfud MD pun dinilai ngawur. "Apa konteksnya coba gagasan seperti itu. Kalau mau, perbaiki saja institusi yang ada, jangan ngawur kemana-mana dong. Ini sangat menistakan," ujar politisi Partai Demokrat, Edi Ramli Sitanggang, kepada Rakyat Merdeka Online, (Senin, 28/11).²⁰²

Tampaknya lontaran gagasan kebun koruptor dari Mahfud MD dinilai candaan belaka. Dasar untuk menerapkan sanksi sosial tersebut belumlah dikenal dalam hukum Indonesia. Kondisi seperti ini membuat mereka dan keluarganya sangatlah malu, tidak mustahil mereka akan kapok dan jera untuk mengulangi perbuatannya. Demikian pula bagi yang lain, akan berhati-hati dalam menggunakan uang negara, karena takut masuk ke kebun koruptor. Tetapi apakah mungkin menjadikan manusia seperti hewan di kebun binatang? Akan menjadi pedebatan di kalangan para pakar hukum dan HAM. Dasar pengaturan hukuman sosial terdapat dalam hukum pidana Islam yaitu bagian dari hukuman ta'zir yaitu tasyir. Hukum pidana Islam pembagian atau klasifikasi yang paling penting dan paling banyak dibahas para ahli hukum Islam yaitu hudud, qishash dan ta'zir.²⁰³

Pelaksanaan sanksi hukuman sosial pernah diterapkan oleh Nabi Muhammad dan khalifah. Dalam hadist riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa seseorang penguasa (imam) adalah pemelihara dan

²⁰¹*Ibid.*

²⁰²<http://www.rakyatmerdekaonline.com/news.php?id=47153>. Diakses pada tanggal 2 Oktober 2013.

²⁰³Topo Santoso. 2003. Membumikan Hukum Pidana Islam. Gema Insani Press: Jakarta. hlm. 22

pengatur urusan (rakyat), dan mereka akan dimintai pertanggungjawaban terhadap rakyatnya. Sang penguasa yang baik dan bertanggungjawab tentu tidak akan tega hidup bergelimangan kemewahan, apalagi sampai korupsi, melihat negaranya dalam kondisi krisis dan dilanda bencana serta banyak rakyatnya menderita kelaparan dan kesulitan hidup. Karena itu, Rasulullah memberikan sanksi yang keras terhadap penyelewengan harta Negara. Bahkan, Rasulullah tak segan-segan mengungkap aib para pencuri uang Negara, sekalipun orang itu gugur di medan jihad.²⁰⁴

Ada cerita lain tentang seorang sahabat yang meninggal dalam perang yang meninggal dunia, Rasulullah menerapkan sanksi tasyhir “mengumumkan kecurangan” untuk seorang yang meninggal dunia. Padahal secara umum, diperintahkan untuk menceritakan hal yang baik-baik saja pada diri seorang muslim yang meninggal.²⁰⁵

Imam Malik, dalam al-Muwaththa’, meriwayatkan bahwa Rasulullah saw pernah mengumumkan kecurangan seorang tentara Islam yang diketahui menyembunyikan beberapa buah permata milik orang Yahudi. Sanksi “tasyhir” ini berupa pengumuman “aib” orang tersebut. Umar bin Khatab juga menerapkan sanksi tasyhir terhadap saksi palsu. Qadhi Syuraikh, hakim di zaman Umar dan Ali r.a. menerapkan sanksi tasyhir dengan cara membawa pelaku kejahatan ke tengah-tengah pasar dan diumumkan kejahatannya kepada masyarakat.²⁰⁶

Oleh karena itu, gagasan Mahfud MD memiliki dasar yang jelas dan bukan candaan belaka. Gagasan tersebut beralasan dan dapat diterapkan di negara

²⁰⁴Adian Husaini dan Nuim Hidayat. 2002. Islam Liberal: Sejarah, Konsepsi, Penyimpangan, dan Jawabannya. Cet. 1. Gema Insani Press: Jakarta. hlm. 153.

²⁰⁵*Ibid.*

²⁰⁶<http://ourdirectory.wordpress.com/2013/05/15/korupsi-dan-kebahagiaan/>. Diakses pada tanggal 2 Oktober 2013.

Indonesia yang mayoritas muslim walaupun bukan negara Islam. Akan tetapi gagasan tersebut tetap saja memunculkan perdebatan berkaitan tentang hak asasi manusia.

Mantan Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdullah Hehamahua mengatakan hukuman penjara bagi koruptor dinilai tidak efektif. Sebab hukuman kurungan penjara selama ini hanya sebagai markas dari pengguna narkoba, teroris, dan kejahatan lainnya. Guna menimbulkan efek jera dia mengusulkan agar koruptor membersihkan sampah yang berada di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, dengan memakai baju tahanan korupsi. "Mungkin tiga hingga enam bulan memakai baju koruptor, kemudian membersihkan sampah di jalan. Kemudian bekerja di perkebunan kelapa sawit," kata Hehamahua, Senin 20 Mei lalu.²⁰⁷

Apabila kebun koruptor dianggap tidak manusiawi, sanksi hukuman sosial sebagaimana pendapat Hehamahua dapat diterapkan karena lebih manusiawi dan menurut peneliti tidak mengesampingkan hukuman pokok dan tambahan dalam KUHP pasal 10.

4 Antikorupsi Dalam Perspektif Islam

1. Pengertian dan Batasan Korupsi Menurut Islam

Azyumardi Azra, Guru besar dan mantan Rektor universitas Islam Negeri Jakarta, menyatakan bahwa agama manapun, khususnya Islam, pasti mengutuk tindakan korupsi dalam bentuk apa pun.²⁰⁸ Dalam hadis disebutkan "*La 'natullohi 'ala al-roosyi wa al-murtasyi*" (laknat Allah terhadap orang yang memberi suap dan orang-orang yang menerima suap). Dalam hadits ini, istilah "*al-roosyi*"

²⁰⁷<http://news.okezone.com/read/2013/05/22/339/811142/redirect>. Diakses pada tanggal 2 Oktober 2013.

²⁰⁸Azyumardi Azra. 2005. *Agama dan Pemberantasan Korupsi*. internet.

(penyuapan) dan “*al-murtasyi*” (penerima suap) berasal dari kata dasar “*risywaah*”. Dalam kamus bahasa Arab modern, “*risywa*” tidak hanya berarti “penyuapan” (*bribery*), tetapi juga korupsi dan ketidakjujuran (*dishonesty*). Para ulama kontemporer menyepakati, bahwa *risywah* tidak hanya diartikan sebagai “suap”, tetapi juga mencakup bentuk korupsi lainnya.

Dalam konteks ajaran Islam yang lebih luas, korupsi adalah tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan (*al-'adalah*), akuntabilitas (*al-amanah*), dan tanggung jawab.²⁰⁹ Korupsi dengan segala dampak negatifnya yang menimbulkan berbagai distorsi terhadap kehidupan negara dan masyarakat dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang diharamkan dan termasuk kategori dosa besar. “Korupsi bisa digolongkan kedalam varian dari dosa besar, meski tidak ada dalil yang secara langsung menyebutkannya seperti perbuatan syirik, zina, mencuri, minum khamar dan lainnya”.²¹⁰ Namun secara hukum Islam, kasus korupsi bisa dimasukkan kedalam jenis khianah (berkhianat). Di dalam Al-Qur’an tidak dibedakan secara tegas antara korupsi dan mencuri, tetapi setidaknya korupsi merupakan perbuatan yang jauh lebih besar dosanya dibandingkan dengan mencuri. Jika hukuman bagi pencuri menurut Islam adalah potong tangan, maka hukuman bagi koruptor lebih berat dari itu. Hukuman bagi pencuri sebagaimana dalam Al-Qur’an Surat Al-Maidah ayat 38:

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah lengan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Maka barang siapa bertaubat sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima

²⁰⁹*Ibid.*

²¹⁰Ahmad Zaenal Arifin. 2005. *Fenomena Wistleblowers dan Pemberantasan Korupsi*. Artikel.Kompas.

taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini memberi pelajaran bahwa hukuman bagi koruptor, jika dipandang perbuatannya sama dengan mencuri, paling tidak dipotong tangannya. Muhammad Masyhuri Na'im mengulas bahwa di dalam Islam terdapat banyak istilah atau ungkapan yang bisa dipakai untuk menggambarkan pengertian korupsi, yaitu; *"Ikhtilas"*, *"Ghulul"*, atau *"Akhdul Amwal bil Bathil"*. Istilah-istilah tersebut sering digunakan untuk menyebut perilaku mencopet atau merampas harta orang lain,²¹¹ sebagaimana disebut dalam al-Qur'an surat al-Baqarah (2):188.

Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang bathil, dan (janganlah) kamu menyuap (membawa urusan) dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa. Padahal kamu mengetahui.

Hikmah dan pelajaran (*ibrah*) yang dapat diambil dari ayat Al-Quran yang termuat dalam surat Al-Baqarah (2)¹⁸⁸ tersebut adalah pelajaran bahwa Islam melarang (hukumnya haram) umatnya mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar (*bathil*). Menurut Na'im, ke "haraman" ini menjadi lebih jelas, karena dalam ayat tersebut Allah menggunakan Lafadh "*bil-itsmi*" yang artinya "dosa". Jadi mengambil harta yang bukan miliknya termasuk diantaranya korupsi adalah haram hukumnya, sama haramnya dengan pekerjaan berzina, membunuh dan semacamnya. Senada dengan ayat tersebut, Al-quran surat an-Nisa' (4):29 juga menegaskan bahwa Islam benar-benar mengajarkan agar umatnya tidak memakan harta sesamanya dengan cara yang bathil (mencuri, korupsi dan sejenisnya). Yang dibolehkan adalah berbisnis dengan cara yang benar atau mengambil dan diberi dengan cara yang halal.

²¹¹Muhammad Masyhuri Na'im. 8 juli 2005.*Korupsi dalam perspektif Islam, sebuah upaya mencari solusi bagi pemberantasan korupsi.*Diakses dari www.nu.or.id.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan (atas dasar) suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Dan barang siapa berbuat demikian dengan cara melanggar hukum dan zalim, akan kami masukkan dia ke dalam neraka. Yang demikian itu mudah bagi Allah. (Qs. An-Nisa' (4):29-30).

Ajaran-ajaran Islam tersebut bersumber dari firman Allah SWT. Karenanya wajib hukumnya untuk diikuti dan haram hukumnya untuk dilanggar. Barang siapa yang melanggar ketentuan Allah SWT maka berarti dia memerangi Allah, dan barang siapa yang memerangi Allah maka hukumnya amat berat. Ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Qs Al-Maidah (5):33:

Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan dimuka bumi, hanyalah dibunuh dan disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan (dibuang) dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akherat mereka mendapat azab yang besar. (QS. Al-Maidah (5):33).

Dengan mengikuti dan penafsiran Na'im, maka menurutnya ayat tersebut merupakan sindiran keras kepada orang-orang yang melakukan korupsi dengan sengaja. Mereka itu jelas-jelas memerangi Allah, karena mereka melanggar ajaran Allah sebagaimana ketentuanNya yang termaktub dalam surat Al-Baqaroh (2):188 dan surat Al-Nisa' (4):29. Menurut ketentuan QS Al-Maidah (5):33 tersebut maka kepada mereka yang memerangi Allah dikenai hukuman didunia, yaitu: "dibunuh" atau "disalib" atau "dipotong tangan dan kakinya secara bersilang" atau "dibuang dari negerinya" (maksudnya diasingkan, misalnya kalau di Indonesia; diNusakambangan). Itu belum cukup

untuk kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan, karena itu nanti diakhirat akan mendapat siksa yang jauh lebih pedih lagi.

Jadi menurut ayat tersebut, koruptor diancam dengan empat hukuman untuk hukuman dunia, yaitu: (1). Hukuman mati (dibunuh); (2). Hukuman salib (disalib); (3). Hukuman potong tangan dan kaki (dipotong tangan dan kakinya) secara bersilang; (4). Hukuman Pengasingan (diasingkan atau dibuang dari negerinya). Meskipun demikian, kelak diakhirat hukuman tersebut tidak menghilangkan dosa-dosanya, mereka akan tetap mendapatkan siksaan yang pedih.

Hikmah dan pelajaran (*ibrah*) yang bisa diambil dari ayat tersebut untuk program pemberantasan korupsi adalah; (1). Ajaran Islam sangat jelas melarang dan mengutuk perbuatan korupsi dan segala jenis perbuatan keji yang merusak tatanan kehidupan di dunia. (2). Ajaran Islam sangat jelas dan keras kepada orang yang melakukan korupsi serta kerusakan-kerusakan lainnya di muka bumi. (3). Ajaran Islam memberikan alternatif hukuman secara adil berdasarkan berat ringannya kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. (4). Ajaran Islam secara tegas menyatakan bahwa koruptor yang sudah dihukum didunia tidak akan menghapuskan siksa di akhirat, kecuali mereka itu bertaubat secara sungguh-sungguh (*taubatan-Nasuha*).

Islam memandang perbuatan korupsi adalah salah satu perbuatan keji yang dilarang, karena perbuatan tersebut dampak "*mudharat*"-nya sangat luas. Sebagaimana yang dibenarkan oleh banyak studi dan penulisan tentang dampak-dampak korupsi, baik kepada perekonomian, politik, hukum, sosial budaya, maupun kerusakan moral bangsa. Ketegasan hukum dan ajaran Islam ini hendaknya tidak dipandang sebelah mata, apalagi melihat Islam sebagai agama kejam.

Pengertian korupsi dalam perspektif Islam juga diberikan oleh Hafidhuddin :

Dalam Islam korupsi termasuk perbuatan fasad atau perbuatan yang merusak tatanan kehidupan. Pelakunya dikategorikan melakukan jinayah kubro (dosa besar) dan harus dikenai sanksi dibunuh, disalib dan dipotong tangan dan kakinya dengan cara menyilang (tangan kanan dengan kaki kiri atau tangan kiri dengan kaki kanan) atau diusir. Dalam konteks ajaran Islam yang lebih luas, korupsi merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan (*al-adalah*), akuntabilitas (*al-amanah*), dan tanggung jawab. Korupsi dengan segala dampak negatifnya yang menimbulkan berbagai distorsi terhadap kehidupan negara dan masyarakat dapat dikategorikan termasuk perbuatan *fasaad*, kerusakan dimuka bumi, yang sekali-kali amat dikutuk Allah SWT.²¹²

Sedangkan Azyumardi Azra mendefinisikan korupsi merupakan berbagai tindakan gelap dan tidak sah (*illicit or illegal activities*) untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan publik untuk kepentingan pribadi.²¹³ Selanjutnya, dengan mengambil gagasan Philip, Azra menyebutkan definisi korupsi sebagai:²¹⁴

Pertama, pengertian korupsi yang berpusat pada kantor publik (*publik office-centered corruption*), yang didefinisikan sebagai tingkah laku dan tindakan seseorang pejabat publik yang menyimpang dari tugas-tugas publik formal untuk mendapatkan keuntungan pribadi, atau keuntungan bagi orang-orang tertentu yang berkaitan erat dengannya seperti keluarga, karib kerabat dan teman. Pengertian ini, juga mencakup kolusi dan nepotisme

²¹²Mansyur Semma. 2008. *Negara dan Korupsi*. Yayasan Obor Indonesia Jakarta. hlm.33.

²¹³*Ibid.*

²¹⁴*Ibid.* hlm.34.

pemberian *patronase* lebih karena alasan hubungan kekeluargaan (*ascriptive*) dari pada *merit*.

Kedua, pengertian korupsi yang berpusat pada dampak korupsi terhadap kepentingan umum (*publik interest-centered*). Dalam kerangka ini, korupsi dapat dikatakan telah terjadi, jika seorang pemegang kekuasaan atau fungsionaris pada kedudukan publik yang melakukan tindakan-tindakan tertentu dari orang-orang yang akan memberikan imbalan (apakah uang atau materi lain), sehingga dengan demikian merusak kedudukannya dan kepentingan publik,

Ketiga, pengertian korupsi yang berpusat pada pasar (*marketcentered*) berdasarkan analisis tentang korupsi yang menggunakan teori pilihan publik dan social, dan pendekatan ekonomi di dalam kerangka analisis politik. Dalam kerangka ini korupsi juga berarti penyalahgunaan kekuasaan oleh seorang pegawai atau pejabat pemerintah untuk mendapatkan tambahan pendapatan dari publik. Dengan demikian, kedudukan publik telah dijadikan lahan bisnis, yang selalu akan diusahakannya untuk memperoleh pendapatan sebesar-besarnya.

Berbagai definisi tentang korupsi beserta pengklasifikasiannya menurut perspektif apa saja pastilah merupakan tindakan penyimpangan, kejahatan, penghianatan, atau kecurangan. Islam tidak menitikberatkan pada ukuran “memperkaya diri sendiri atau keluarganya”. Islam menegaskan bahwa meskipun uang, harta atau kekayaan (*asset*) yang dikorupsi itu (nilainya) sebesar jarum, (yang artinya tidak mungkin harta senilai jarum kecil itu memperkaya diri), maka ia tetap termasuk kategori korupsi.

Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW sebagaimana Hadis diriwayatkan oleh Achmad:

Hai manusia! barang siapa yang menjalankan tugas untuk kami, lalu dia menyembunyikan dari kami walaupun

barang sebesar jarum, maka apa yang disembunyikannya itu merupakan penghianatan (korupsi) yang kelak akan dibawanya pada hari kiamat. (HR Achmad).

Barang siapa yang kami angkat menjadi pejabat dengan tugas tertentu, dan telah kami beri upah sebagaimana mestinya, maka apa yang dia ambil di luar dari apa yang telah diberikan, maka itu namanya penghianatan (korupsi).

Dari dua hadist diatas maka dapat disimpulkan bahwa menurut Islam, orang di katakan melakukan korupsi jika ia mengambil atau menerima sesuatu diluar gaji dan fasilitas jabatan (yang telah diberikan, berdasarkan kemampuan keuangan/anggaran negara itu dan ketentuan hukum yang berlaku di Negara tersebut), meskipun nilai atau jumlahnya sedikit (seharga jarum).

a. Koruptor itu Munafik

Muhammad Ray Akbar menyatakan bahwa:

Didalam ajaran Islam korupsi termasuk dosa besar. Orang yang melakukan korupsi (koruptor) dimasukan sebagai kelompok orang munafik. Yaitu orang yang tidak menjalankan amanat (yang diberikan kepadanya) dengan baik, atau orang yang mengkhianati amanat. Perspektif seperti ini sungguh sangat relevan untuk dikembangkan dinegara yang mayoritas penduduk dan pejabatnya beragama Islam, termasuk Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk menimbulkan efek jera, baik dalam bentuk penyadaran terhadap besarnya tanggung jawab yang harus dipikul oleh seorang koruptor (di dunia ini hingga di akhirat nanti), maupun penyesalan bagi yang sudah terlanjur korupsi untuk tidak mengulangi perbuatannya hingga menghantarkan mereka untuk taubat.²¹⁵

²¹⁵Muhammad Ray Akbar, 2008.*Mengapa Harus Korupsi*. Akbar. Jakarta.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menggali dan mengkonstektualisasikan prinsip dan nilai-nilai ajaran Islam untuk memperkuat pelaksanaan administrasi publik yang antikorupsi.

Pemberantasan korupsi yang dilakukan di Indonesia selama ini terlalu berorientasi pada pendekatan hukum formil, dan kurang mengapresiasi pendekatan administrasi publik. Akibatnya, meskipun terdapat sejumlah indikasi bahwa korupsi berhasil ditekan dan perlahan-lahan mulai memunculkan efek jera, namun memunculkan dampak negatif pada pelaksanaan administrasi publik. Beberapa indikatornya mengarahkan pada kesimpulan sementara bahwa pelaksanaan administrasi publik kurang efektif. Banyak pejabat publik yang tidak optimal dan tidak maksimal menjalankan tugasnya karena khawatir terjerat hukum tindak pidana korupsi (tipikor).

Seandainya hukum negara/ Perundang-Undangan Negara melibatkan hukum ajaran Islam, khususnya dalam pencegahan perilaku korupsi, maka efeknya sangat baik, mengingat kedua hukum ini akan saling memperkuat tujuannya sehingga korupsi bisa diberantas secara tuntas. Disatu sisi untuk kebaikan bangsa dan negara, dan di sisi lainnya ialah menyelamatkan manusia itu sendiri dari hukuman Tuhan yang kelak mau tidak mau harus dan pasti akan dihadapi.²¹⁶

Pemberantasan korupsi sudah waktunya dilakukan dengan menggunakan pendekatan multi disiplin, bahkan menggunakan pendekatan moral keagamaan. Karena pendekatan mono disiplin, misalnya pendekatan politik, pendekatan hukum, pendekatan sosiologi, pendekatan antropologi, atau pendekatan ekonomi saja ternyata belum banyak membuahkan hasil.

²¹⁶*Ibid.* hlm.13.

Kembali pada penelitian 'Mengapa Harus Korupsi', yang menarik perhatian penulis adalah pendekatannya yang ingin membangun karakter manusia menjadi lebih baik, menjadi antikorupsi, bukan saja karena takut terkena diseret KPK tetapi lebih dari itu mereka takut oleh ancaman Allah SWT yang ternyata lebih dahsyat. Dengan melihat koruptor sebagai golongan orang-orang munafik, maka pengungkapan hukum Islam terhadap koruptor menjadi lebih menggigit dan menakutkan, terutama buat mereka yang memiliki kesadaran tinggi bahwa tindakan korupsinya itu sendiri (seandainya mereka lakukan) sebetulnya adalah untuk memperbaiki kehidupan yang bersangkutan beserta keluarganya. Artinya untuk kebahagiaan dirinya dan keluarganya di dunia dan di akhirat. Dengan mengetahui ancaman hukuman dari Allah SWT terhadap koruptor (munafik), maka diharapkan akan menimbulkan energi yang mampu menumbuhkan kesadaran tinggi untuk tidak akan melakukan korupsi, atau paling tidak mereka akan ekstra hati-hati dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Kedudukan orang munafik di dalam ajaran Islam. Di dalam Al-Qur'an Allah SWT menggariskan bahwa orang munafik adalah orang yang hina di sisi Allah SWT dan Allah SWT memerintah nabi Muhammad SAW untuk memerangnya. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Karim:

Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada pada tingkat neraka yang paling rendah, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapatkan seorang penolong pun bagi mereka. (QS An-Nisaa' (4): 145)

Hai Nabi, berjihadlah terhadap orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu serta bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah jahanam. Itulah tempat kembali paling buruk. (QS at-Taubah (9): 73).

Dua ayat dalam dua surah Al-Qur'an tersebut sudah sangat jelas makna teksnya, sehingga tidak perlu lagi menafsirkan ke dalam konteks. Pada ayat yang pertama dinyatakan bahwa tempat orang-orang munafik di akhirat nanti adalah di neraka yang paling rendah atau didasar neraka. Allah SWT menyatakan bahwa mereka tidak akan mendapat pertolongan sedikitpun dan oleh siapapun. Sedangkan ayat kedua menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk memerangi, memberantas, dan menyatakan jihad kepada orang munafik dengan mengembangkan sikap yang keras dan tegas.

Ayat tersebut menerangkan beberapa hal. Pertama; menerangkan sikap Allah SWT yang sangat tegas (murka) kepada orang munafik. Kedua, menerangkan tempat kedudukan orang munafiq yang dihina dan diazab dengan azab yang pedih dan dahsyat. Ketiga, menerangkan bahwa Islam mengajarkan untuk memberantas, memerangi, dan menyatakan jihad kepadanya. Dengan memahami bahwa korupsi adalah termasuk perbuatan munafik, maka dapatlah ditegaskan bahwa sikap ajaran Islam sangat jelas kepada korupsi, yaitu: harus dihindari (*preventif*) dan dijahadi atau diberantas (*represif*).

Kedudukan para koruptor disamakan dengan kedudukan kaum munafik karena koruptor itu memenuhi tiga ciri-ciri orang munafik, yaitu: pendusta, pengingkari janji, dan penghianat. Sebagaimana Hadits Rasulullah SAW.

Ciri-ciri orang yang disebut sebagai munafik itu ada tiga, yaitu; apabila berkata dusta; bila berjanji, mungkir; dan bila dipercaya, berkhianat. (HR Bukhari dan Muslim).

Jika pada diri seseorang terdapat satu ciri dari tiga ciri tersebut maka ia termasuk golongan orang munafik; dan barang siapa yang mempunyai tiga ciri

tersebut maka ia termasuk orang munafik sejati. (HR Muslim).

Di Indonesia seorang pegawai atau pejabat pemerintah, sebelum memegang jabatannya ia terlebih dahulu harus mengucapkan sumpah atau janji tersebut ia ucapkan atas nama Allah SWT dan di atas kepalanya dijunjungkan kitab suci Al-Qur'an.

Artinya, sumpah atau janji tersebut ia ucapkan secara sungguh-sungguh (tidak main-main), yaitu janji kepada Allah SWT dan kepada manusia (seluruh rakyat Indonesia). Sumpah atau janji tersebut berisi tentang niat dan komitmen yang bersangkutan untuk memenuhi tugas dan kewajibannya sebagai pegawai negeri atau pejabat negara atau penyelenggara negara dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta mengutamakan kepentingan negara dan bangsa daripada kepentingan pribadi atau golongan.

Jadi jika ada pegawai atau pejabat negara melakukan korupsi maka ia berarti berdusta, melanggar sumpah atau janji yang telah diucapkannya serta berkhianat. Maka sudah tidak meragukan lagi bahwa ia termasuk golongan orang-orang munafik, bahkan munafik sejati. Jika ia tidak segera taubat, maka ia akan mendapatkan status kemunafikan yang semakin mendalam, karena Allah SWT akan menimbulkan kemunafikan dalam hati mereka. QS At-Taubah ayat 75-78 menyatakan:

Dan diantara mereka ada yang berjanji kepada Allah, "sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian karunia-Nya kepada kami, niscaya kami akan bersedekah dan kami termasuk orang yang saleh". Setelah Allah memberi mereka sebagian dari karunia-Nya, maka mereka kikir dengan karunia itu, mereka berpaling serta menentang (kebenaran). Maka Allah akan meimbulkan kemunafikan dalam kalbu mereka sampai hari mereka menemui-Nya dan (juga) karena mereka selalu berdusta.

Tidakkah mereka mengetahui bahwasanya Allah mengetahui rahasia dan bisikan mereka, dan bahwa Allah mengetahui segala sesuatu yang gaib?. (At-Taubah (9):75-78).

Bagaimana dengan koruptor yang muslim, rajin sholat, rajin berzakat, rajin berpuasa dan juga telah menyempurnakan Islamnya dengan berhaji, apakah mereka termasuk dalam kategori munafik?. Pertanyaan eritis ini telah mendapat jawaban dari Rasulullah Muhammad SAW sebagaimana sabda beliau yang diriwayatkan oleh Bukhari:

Seseorang itu dianggap munafik bila tiga macam sifat ada padanya meskipun dia sholat, berpuasa dan mengaku orang mukmin, yaitu: apabila berbicara dia berdusta, bila berjanji dia mungkir, dan bila diberi kepercayaan maka dia berkhianat. (HR Bukhari).

Dengan perspektif seperti ini maka koruptor adalah munafik. Munafik adalah musuh Islam yang harus diperangi. Ini sekali lagi menunjukkan bahwa sikap Islam terhadap korupsi sangat tegas.

b. Mengurangi Takaran (Timbangan)

Salah satu bentuk tindak korupsi adalah mengurangi takaran (timbangan). Dalam Islam, tindakan mengurangi takaran adalah perbuatan curang yang dilaknat Allah. Orang-orang yang melakukan tindakan curang dengan cara mengurangi takaran atau timbangan disebut dengan "*al-Muthaffifin*". Dengan mengikuti definisi bahwa korupsi adalah tindakan curang (kecurangan), maka "*al-Muthaffifin*" adalah sebutan yang paling layak bagi para koruptor. Allah SWT sangat melaknat dan marah kepada mereka. Hal ini sebagaimana tersurat dan tersirat dalam QS Al-Muthaffifin (83):1-6:

"Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)!, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta

dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi, tidakkah mereka itu mengira (yakin), bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) pada hari (ketika) semua orang bangkit menghadap Tuhan semesta alam". (QS Al-Muthaffifin (83):1-6)

Ahli tafsir banyak yang mengartikan bahwa korupsi termasuk dalam kategori "Al-Muthaffifin" yang dilaknat. Ayat diatas menerangkan bahwa mengurangi takaran (timbangan) dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang lain sangat dilaknat Allah. Tidak ada batasan pada domain apa transaksi itu dilakukan. Tetapi teks ayat diatas menunjuk pada perbuatan curang yang dilakukan dalam interaksi sosial biasa, dan kecurangan biasa. Artinya, jika curang kepada seseorang dalam hubungan antar individu dan dalam kerangka hukum privat saja sudah dilaknat Allah, maka apalagi jika hal itu dilakukan dalam domain dan wilayah publik, negara atau pemerintahan.

Perintah agar kita menjauhkan diri dari perbuatan curang, mengurangi takaran (timbangan), dan menimbang dengan timbangan yang benar, adil, dan tepat dapat dijumpai dalam beberapa ayat pada surat-surat lain. Yaitu; surat Al-An'am (6): 152, surat Al-A'raf (7): 85, surat Hud (11): 84-85, surat Al-Isra' (17): 35, dan surat Asy-Syu'ara (26): 181-183. Artinya, Islam sangat serius mengajarkan umat manusia agar menghindari segala bentuk perbuatan curang dari yang kecil-kecilan hingga curang dalam skala besar. Mari perhatikan ayat-ayat berikut.

Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Dan sempurnakanlah takarandan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah

sejujurnya, sekalipun dia kerabat (mu) dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat. (QS. Al-An'am (6): 152).

Dalam kaitan dengan topik bahasan ini, maka inti ajaran yang dapat dipetik dari ayat diatas adalah perintah agar kita menyempurnakan takaran dan timbangan secara adil. Ayat ini membicarakan “perintah untuk berbuat adil dan jujur” serta “larangan berbuat curang”. Dalam konteks kepengurusan harta anak yatim. Apa artinya?. Secara tematik dapat ditafsirkan bahwa potensi orang berbuat curang atau korupsi itu ada disemua level dan wilayah, termasuk dalam konteks kepengurusan harta anak yatim. Mengapa kepengurusan harta anak yatim berpotensi timbul kecurangan? Karena dalam kepengurusan harta tersebut pada umumnya tidak disertai pengawasan secara formal.

Ayat tersebut sebenarnya menyadarkan kepada kita agar kita berhati-hati dan bersungguh-sungguh dalam menegakan kejujuran, keadilan, dan menghindari kecurangan meskipun kepada kerabat dekat. Islam menyadari bahwa pada hubungan (interaksi) kekeluargaan dan kekerabatan seringkali diwarnai sikap permisif dan toleran pada tindak ketidakadilan atau kecurangan. Walaupun ada ketidakjujuran dan kecurangan yang dirugikan hanyalah keluarga sendiri dan tidak merugikan keluarga orang lain. Untuk itu Islam memperingatkan dengan tegas agar umat manusia tetap berlaku adil, jujur, dan tidak curang meskipun terhadap kerabat dekatnya.

Ayat tersebut dapat diinterpretasikan bahwa tindak korupsi atau kecurangan itu bisa saja muncul dan terjadi pada lingkungan yang sangat dekat dengan kita, tanpa keterlibatan orang lain, apalagi negara. Artinya, tidak ada konsekuensi atau sanksi hukum formal bagi pelakunya. Tetapi prinsip, nilai dasar, dan

ajaran Islam menelisik hal itu hingga menjadi urusan yang sangat penting. Dengan interpretasi seperti itu maka pelajaran yang dapat dipetik dari ayat tersebut adalah; *pertama*, bahwa Islam mengatur sedemikian rupa prinsip dan nilai dasar yang harus diperhatikan agar seseorang tidak tergelincir menjadi koruptor. *Kedua*, bahwa godaan dan pelajaran untuk melakukan korupsi yang dihembuskan setan adalah korupsi pada keluarga dekat, bahkan anak yatim yang berada dibawah perwaliannya.

Pelajaran didalam Al-Qur'an yang memerintahkan kita untuk menyempurnakan takaran dan timbangan juga berlaku bagi umat terdahulu. Hal ini dapat diketahui dari ayat berikut:

Dan kepada penduduk madyan, kami (utus) Syu'aib, saudara mereka sendiri. Dia berkata, "Wahai kaum ku! Sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan (sembahan) bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang bukti yang nyata dari Tuhanmu. Sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan jangan kamu merugikan orang sedikitpun. Janganlah kamu berbuat kerusakan dibumi setelah (diciptakan) dengan baik. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu orang beriman. (QS. Al-A'raf (7): 85).

Ayat diatas menerangkan bagaimana Allah SWT menceritakan Nabi Syu'aib kepada Nabi Muhammad SAW, bahwa salah satu ajaran yang harus disampaikan oleh Nabi Syu'aib kepada umatnya adalah perintah untuk berbuat jujur, tidak korup, tidak mengurangi takaran dan timbangan yang dapat merugikan orang walaupun sedikit. Perintah untuk berbuat jujur dan larangan mengurangi takaran/timbangan juga dikaitkan dengan ancaman dosa besar dan azab Allah. Hal ini dapat dibaca pada ayat berikut.

Dan kepada (penduduk) Madyan (kami utus) saudara mereka, Syu'aib. Dia berkata, "wahai kaumku! Sembahlah Allah. Tidak ada tuhan bagimu selain Dia.

Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik (makmur). Dan sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang membinasakan (kiamat). Dan Wahai kaumku! Penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan jangan kamu membuat kejahatan dibumi dengan berbuat kerusakan” (QS. Hud (11): 84-85).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Al-Qur'an mengandung cukup banyak ayat yang memuat isyarat dan pelajaran antikorupsi. Salah satu isyarat adalah ayat yang berkaitan dengan perintah menyempurnakan timbangan. Ayat-ayat tersebut tidak saja menyoal korup dalam kaitannya dengan pemerintahan saja, tetapi juga dalam konteks yang lebih mikro, yaitu keluarga dan hubungan kekerabatan. Dalam konteks pemerintahan, dua ayat berikut ini agaknya dapat dijadikan landasan pemikiran bahwa prinsip menyempurnakan takaran dan timbangan itu harus diterapkan dalam rangka menciptakan pemerintahan yang lebih baik, baik bagi birokrasi pemerintahan itu sendiri, bagi rakyat yang dipimpinnya, maupun bagi kemaslahatan semuanya.

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kau menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (QS. Al-Isra' (17): 35)

“sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu merugikan orang lain. Dan timbanglah dengan timbang yang benar. Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi”. (QS. Asy'ara (26): 181-183).

Sekali lagi, ayat-ayat tersebut dilihat dari konteks ajarannya tidak saja melarang orang untuk mengurangi timbangan tetapi juga larangan berbuat manipulasi.

Korupsi dan manipulasi agaknya tidak perlu dibedakan dalam konteks “ketidakjujuran”. Dua-duanya sama-sama tindakan curang dan sangat dilarang dalam Islam.

Prinsip menyempurnakan takaran dan timbangan, sebagaimana diisyaratkan ayat-ayat tersebut, sesungguhnya merupakan prinsip ideal yang realistis untuk ditetapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip ini mengandung beberapa pelajaran berharga:

Pertama, bahwa setiap warga negara wajib mengembangkan sikap menghargai hak (milik) azasi warga negara yang lain. *Kedua*, bahwa pemerintah wajib memberikan hak-hak warga negara secara adil dan tidak boleh menguranginya sedikit pun. *Ketiga*, bahwa untuk itu negara perlu menentukan atau membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur hak-hak warga negara berdasarkan standar yang benar. Hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur hak-hak warganegara tersebut haruslah yang “*mustaqin*” (lurus, benar, jelas, dan menjamin kepastian hukum). *Keempat*; Bahwa apabila hak-hak yang sudah ditetapkan oleh perundang-undangan tersebut tidak diberikan kepada warga negara secara adil (apalagi warganegara merasa dirugikan) maka penyelenggarapemerintah itu dapat dikategorikan sebagai “*al-muthaffifin*” (yatu orang-orang yang mengurangi takaran dan timbangan, atau koruptor). *Kelima*; Bahwa dengan demikian pengertian korupsi tidak saja meunjuk tindakan mencuri uang negara, atau menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan diri sendiri dan orang lain, tetapi juga untuk menunjuk penyelenggara pemerintahan yang gagal memenuhi hak-hak warga negaranya.

c. *Manipulasi dan Penggelapan*

Larangan berbuat manipulasi juga dapat dijumpai di dalam Hadist-Hadist Rasulullah Saw, antara

lain: “Barangsiapa yang mengangkat senjata untuk memerangi kita, maka dia bukan kelompok kita. Dan barangsiapa menipu dan memanipulasi terhadap kita, maka dia bukan kelompok kita.”²¹⁷ Hadis ini memberi pelajaran kepada umat muslim bahwa perbuatan manipulasi itu tidak saja dilarang, tetapi tidak termasuk umat Rasulullah. Orang yang tidak diakui sebagai umat Rasul sudah pasti adalah orang munafik atau orang kafir. Jadi perbuatan manipulasi itu sangat dekat dengan “kafir”. Hadits lain, yaitu Hadis riwayat Muslim:

Rasulullah berjalan melewati sebuah kumpulan, sebuah kedai yang menjual barang makanan, kemudian Rasulullah memasukan tangannya kedalam tumpukan makanan itu, ternyata tangan Rasulullah menjadi basah, kemudian beliau bertanya: “apa ini wahai pemilik makanan”, orang tersebut menjawab: “kehujanan ya Rasulullah”, kemudian Rasulullah bersabda: “tidakkah sebaiknya engkau letakkan diatas tumpukan makanan ini, sehingga orang bisa melihatnya, barang siapa yang melakukan tipu daya dan manipulasi maka mereka bukan termasuk golonganku. (HR. Muslim).

Hadist ini menggambarkan bahwa untuk urusan berdagang saja, jika ia menipu atau memanipulasi, maka dianggap tidak golongan Rasulullah. Sama dengan hadist di atas, hadis ini juga mengancam perbuatan manipulasi, bentuk lain korupsi adalah pencurian atau penggelapan. Jika itu terjadi dalam konteks publik, kenegaraan atau pemerintahan maka itu berarti korupsi. Dalam kaitan ini, Hadist Rasulullah SAW.

Diriwayatkan dari Umar bin Khaththab, bahwasanya ketika selesai terjadi peperangan khibar, sekelompok sahabat Rasulullah mereka bersaksi ada seseorang yang gugur dalam peperangan menjadi syahid,

²¹⁷Muhammad Masyhuri Na'im. 2005. *Korupsi Dalam Perspektif Islam; sebuah upaya mencari solusi bagi pemberantasan korupsi*. Diakses dari www.nu.or.id.

kemudian Rasulullah berkata: “tidak demikian, sungguh saya melihat dia berada di neraka sebab mencuri selimut dan mantel”, kemudian Rasulullah bersabda: “wahai putra Khaththab, berangkatlah sampaikan kepada manusia, sesungguhnya tidak masuk surga, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah”, kemudian Umar berkata: “saya lalu keluar dan sampaikan, ketahuilah bahwasanya tidak ada masuk surga kecuali orang-orang mukmin”. (HR. Muslim).

Sesungguhnya ini adalah ajaran Islam yang sangat adil. Seseorang yang jelas ikut berperang bersama Rasulullah memerangi orang kafir lalu gugur dalam peperangan, yang mesinya masuk golongan mati syahid. Bukannya dia mati masuk surga melainkan masuk neraka. Dibagian akhir hadist tersebut Rasulullah menyamakan bahwa perbuatan korupsi sama hukumannya dengan tidak beriman (kafir).

Dalam hadist tersebut, perbuatan mencuri atau menggelapkan diistilahkan “*Ghulul*”. Masyhuri Na’im menjelaskan bahwa istilah atau ungkapan “*Ghulul*” dalam hadist tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi adalah “*Khiyanat dalam harta*”, yang berarti tidak amanat didalam mengemban tanggungjawab, dan ini identik dengan korupsi. Didalam hadist tersebut dijelaskan bahwa Rasulullah SAW menyatakan secara jelas bahwa orang yang melakukan *Ghulul* walaupun hanya sekedar mantel dianggap keluar dari koridor iman. Berarti kafir. Pelaku *Ghulul* (korupsi) dijamin akan masuk neraka. Ini sesuai dengan Hadist Nabi yang lain, yaitu hadist riwayat Imam Achmad; Rasulullah bersabda: “*janganlah melakukan ghulul, karena sesungguhnya ghulul adalah api bagi pelakunya di dunia dan akhirat*”. (HR. Ahmad)

Dengan demikian semakin jelas bahwa dalam pandangan Islam, korupsi adalah perbuatan keji, jahat, dan dikutuk oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW. Ibnu

Hajar al-Haytami mengatakan bahwa korupsi itu termasuk dosa besar (*min al-kaba'ir*). Umat Islam diharamkan melakukan perbuatan korupsi. Islam mengajarkan agar orang-orang yang sudah menyatakan diri beriman (kepada Allah, Malaikat Allah, Kitab-kitab Allah, Rasul-rasul Allah, Hari Akhir, dan Qodho serta Qodar) supaya senantiasa menjaga diri sendiri dan keluarganya untuk tidak terjebak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengakibatkan masuk neraka. Islam mewanti-wanti supaya orang beriman tidak melakukan korupsi karena korupsi termasuk perbuatan yang mengakibatkan orang masuk neraka. Ini sebagaimana dinyatakan dalam QS At-Tahrim (66): 6.

Hai orang-orang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya adalah mailkat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang di perintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (QS. Al-Tahrim (66): 6)

Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya larangan melakukan manipulasi sama dengan takaran mengurangi takaran. merupakan kecurangan dan sama-sama merupakan perbuatan korup. Islam melarang umatnya melakukan hal itu karena dapat merusak tatanan kehidupan.

d. Kewajiban Negara dalam Mencegah Korupsi

Islam juga mengatur kewajiban negara dalam mencegah (*preventif*) terjadinya korupsi. Dalam sebuah Hadist Nabi SAW diajarkan bahwa negara harus menyediakan gaji dan fasilitas yang layak sesuai dengan kemampuan keuangan dan anggaran pemerintahan. Hal ini sudah diajarkan Islam jauh sebelum ilmu pengetahuan menyatakan bahwa korupsi dikalangan pegawai negeri itu disebabkan antara lain karena

rendahnya gaji. Islam mengatur secara cermat. Tidak saja gaji yang harus diperhatikan, tetapi juga fasilitas yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad sebagai berikut:

Barang siapa yang disertai suatu jabatan sedangkan dia tidak punya rumah, maka berikan rumah untuknya; bila tidak punya istri, maka kawinkan dia; bila tidak punya pembantu, maka berilah dia pembantu; dan bila tidak punya kendaraan, maka sediakan kendaraan untuknya. Barang siapa mengambil sesuatu selain itu, maka ia adalah penghianat (koruptor). (HR Ahmad),

Hadis diatas juga mengajarkan bahwa negara wajib menyediakan gaji dan fasilitas yang memadai bagi para pejabatnya sesuai dengan kemampuan keuangan/anggaran negara yang bersangkutan, juga membuat ketentuan hukum dan perundang-undangan yang jelas. Nah jika sistem penggajian, fasilitas jabatan, dan hukum sudah dibuat secara jelas sebagai atuan dasar dan koridor hukumnya, maka berapapun nilainya barang yang diambil di luar ketentuan tersebut adalah korupsi.

Strategi *Preventif* yang diajarkan Nabi Muhammad SAW ini sungguh mengandung makna yang sangat dalam. Intinya adalah, negara harus menghilangkan atau paling tidak meminimalisi potensi atau alasan atau dorongan orang untuk melakukan korupsi. Jika gaji sebagai tujuan orang menjadi pegawai, yaitu untuk menghidupi dirinya dan keluarganya secara layak, maka negara harus memberikan sesuai kelayakan dan kemampuan keuangan negara. Jika rumah menjadi faktor penting bagi seseorang pejabat untuk dapat menjalankan tugasnya dengan baik, sementara pejabat tersebut tidak punya rumah maka negara harus menyediakannya. Jika istri merupakan faktor yang mempengaruhi secara signifikan seseorang pejabat

dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan baik, sementara ia belum beristeri maka negara harus mengawinkannya. Jika kendaraan menjadi variabel penunjang seseorang pejabat untuk bisa menjalankan tugas-tugasnya dengan baik, sementara ia tidak memilikinya, maka negara harus menyediakan fasilitas kendaraan dinas. Begitu seterusnya sebagaimana dinyatakan dalam hadist diatas.

Dalam kaitan ini perlu ditegaskan bahwa prinsip-prinsip dasar ajaran Islam tidak saja anti korupsi tetapi juga mengajarkan strategi untuk memprevensi kemungkinan akan terjadinya korupsi.

Alangkah mulianya ajaran agama Islam yang mengurus keperluan seorang pejabat negara sejauh itu dengan berbagai fasilitas yang ditawarkan, dimana semua dana/uang yang diberikan tersebut diambil dari negara dengan sumbernya berasal dari milik rakyat dengan satu tujuan; jangan melakukan korupsi.²¹⁸

Ajaran Islam sebagaimana dinyatakan dalam hadist diatas sangat selaras dan seimbang. Disatu sisi pejabat publik harus dicukupi gaji dan berbagai fasilitas lain yang diperlukan, tetapi di sisi lain jika mereka melakukan korupsi, betapapun kecil nilai yang korup, maka dia harus dihukum dengan hukuman yang berat. Bahkan hukuman itu berlaku hingga diakhirat.

Keseimbangan dan keselarasan ini juga tampak bukan saja dari sisi ekonomi (materi), tetapi juga dari sisi moral. Islam menyadari benar bahwa tidak mudah bagi seseorang untuk memiliki iman yang kuat dan moral yang baik jika kemampuan ekonomi dan finansial yang bersangkutan sangat rendah. Sangat sedikit orang yang memiliki keimanan dan moral yang tangguh sementara ia dalam keadaan miskin. Islam mempertimbangkan benar dalil tersebut. Karena itu didalam ajaran Islam juga dikenal konsep 'hampir-

²¹⁸Muhammad Ray Akbar. *of.cit.* hlm.17.

hampir orang fakir itu menjadi kufur'. Artinya godaan terberat bagi orang fakir adalah menjadi kufur. Karena itu Islam menganjurkan umatnya untuk bekerja mencari karunia Allah dari rizki Allah supaya mereka bisa hidup layak.

Orang yang korupsi barang atau harta negara kendatipun senilai jarum yang kecil dan murah, tetap harus dihukum. Ketelitian dan kehati-hatian Islam ini, selain tercermin dalam Hadist-hadist di atas, juga tercermin dalam hadist berikut:

Penghianatan (korupsi) yang paling besar menurut pandangan Allah ialah berupa sejengkal tanah. Kamu melihat dua orang yang tanah atau rumahnya berbatasan. Kemudian salah seorang dari keduanya mengambil sejengkal saja dari milik tetangganya. Maka jika benar dia mengambilnya, akan dikalungkan kepadanya beban seberat tujuh lapis bumi pada hari kiamat. (HR Ahmad).

Hadist tersebut menggariskan bahwa tolak ukur nilai dan besarnya korupsi itu tidak diatur secara tegas. Tidak didefinisikan dalam besaran tertentu. Prinsipnya adalah berapapun yang diambil diluar haknya, maka itu adalah korupsi. Pelajaran yang disampaikan melalui hadist ini adalah, bahwa korupsi itu bukan sekedar masalah ekonomi atau materi tetapi masalah moral. Orang yang korupsi barang senilai jarum kecil tetap harus dihukum (dengan hukuman yang setimpal), bukan lantaran barangnya tetapi kejahatan moralnya. Pelajaran lain yang dapat dipetik adalah, agar orang tidak berani coba-coba melakukan korupsi, atau agar orang tidak punya pengalaman untuk korupsi, atau agar orang selalu intropeksi pada perbuatannya supaya tidak terjebak korupsi.

2. Prinsip-Prinsip Anti Korupsi dalam Islam

Setelah mengikuti pola pemikiran Na'im. Khususnya dalam menjelaskan "korupsi dalam perspektif Islam", maka

pada bagian berikut ini penulis mencoba mengikuti konsep yang pernah dikembangkan oleh Hehamahua. Menurutnya, untuk mencegah agar pejabat publik tidak melakukan korupsi, nilai-nilai dasar Islam mengajarkan paling tidak enam prinsip, yaitu:²¹⁹

a. *Prinsip Amanah*

Prinsip “Amanah”, menggaris bawah jabatan publik, apapun sifatnya dan dimanapun levelnya adalah amanah yang harus dipertanggung jawabkan di dunia maupun diakhirat. “Amanah” dalam arti sempit adalah jujur dan lurus. Dalam arti luas (syar’i), Amanah berarti menyimpan atau memegang sesuatu untuk diserahkan kepada orang yang berhak. Seorang Kepala Desa, Camat, Wali Kota, Bupati, Gubernur, Presiden, dan seterusnya adalah pemegang amanat untuk negara dan rakyat. Mereka harus menyerahkan amanah itu kepada yang berhak, yaitu negara dan rakyat. Artinya, jabatan publik tersebut harus dilaksanakan untuk kepentingan negara dan rakyat, bukan untuk kepentingan diri sendiri.

Pada zaman Rasulullah Muhamad SAW, pernah ada sebuah peristiwa yang menggambarkan adanya seorang sahabat yang melakukan korupsi aset negara dengan cara penggelapan. Lalu Rasulullah Muhammad SAW menyatakan bahwa orang tersebut tidak akan masuk surga karena selama menjadi pejabat publik pernah melakukan penggelapan aset negara berupa satu buah baju jubah.

Diceritakan bahwa suatu ketika Nabi Muhammad SAW diberi tahu bahwa seseorang sahabat telah meninggal dunia, sedangkan dikamarnya ditemukan satu jubah milik Baitul Maal yang dia gelapkan. Nabi

²¹⁹Abdullah Hehamahua. 2006. *Dua Tahun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK): Meneguhkan Fungsi Trigger Mechanisme*. Jawa Pos, 13 Januari.

mengatakan bahwa orang tersebut tidak masuk surga karena telah melakukan penggelapan.²²⁰

b. Prinsip Larangan Risywah

Prinsip kedua adalah larangan bagi pejabat publik menerima “Risywah” (suap). Orang yang memberi suap dan yang menerima suap, tetapi juga masyarakat umum yang memberikan suap. Dalam prinsip kedua ini, Islam mengajarkan bahwa orang yang mendorong pejabat lain dapat melakukan kecurangan dan korupsi hukumnya sama dengan pejabat publik yang korup itu sendiri. Islam menyadari betapa potensi terjadinya korupsi itu tidak muncul hanya karena adanya keinginan sepihak. Dalam prakteknya ternyata sebagian besar korupsi merupakan hasil kerjasama antara dua orang atau lebih yang sama-sama bersekongkol untuk memperoleh keuntungan masing-masing melalui persekongkolan jahat mereka itu.

Satu hal lagi, Islam tidak menyebutkan berapa nilai (kuantitas) pemberian yang dikategorikan sebagai “suap”. Ini berarti berapapun jumlahnya jika pemberian itu dilakukan untuk tujuan memperoleh perlakuan dari pejabat negara tidak sebagaimana mestinya, maka itu termasuk suap.²²¹ Penilaian atas perbuatan “penyuapan” tidak dinilai dari nilai suapnya tetapi moral jahat yang ada di balik perbuatan tersebut. Islam lebih melihat nilai moral ketimbang nilai materialnya.

c. Prinsip Larangan Nepotisme

Prinsip ketiga berkaitan dengan larangan “*nepotisme*”. Islam sangat melarang orang berbuat tidak *fair*, apalagi pilih kasih (diskriminasi) dalam memberlakukan aturan-aturan umum. Dalam ajaran Islam dikenal pengecualian terhadap siapa saja yang

²²⁰*Ibid.*

²²¹*Ibid.*

berbuat kemungkar. Apakah dia seorang bangsawan, rakyat jelata, terdidik, bodoh, politisi atau pengusaha, mereka harus diperlukan sama di mata hukum.

Diceritakan bahwa ada seorang bangsawan yang melakukan kejahatan “mencuri”. Berdasarkan ketentuan hukum dalam Al-Qur’an Surat Al-Maidah ayat 38 dinyatakan bahwa barang siapa (laki-laki maupun perempuan) yang mencuri dihukum dengan dipotong tangannya. Dalam kasus tersebut diceritakan bahwa seorang cucu angkat Nabi mendatangi Nabi untuk berusaha membujuk Nabi agar mau memberi keringanan hukuman kepada perempuan bangsawan tersebut.

Lalu Nabi berkata: “*demi Allah jika Fatimah binti Muhammad mencuri, pasti kupotong tangannya*” (Al-Hadits). Lalu perempuan bangsawan tadi tetap dieksekusi. Nabi Muhammad SAW telah memberi suri tauladan bagaimana menegakan hukum dan bagaimana bersikap untuk menghindari nepotisme. Fatimah binti Muhammad adalah putri Nabi sendiri.

Nabi menolak tawaran berkolusi, sehingga terhadap anaknya sendiri pun jika kedapatan mencuri, maka Nabi tidak akan segan-segan untuk mengeksekusinya sendiri (memotong tangannya). Dari Hadis tersebut kita dapat menarik pelajaran bahwa Islam melarang pejabat publik berkolusi dan melakukan praktek nepotisme.²²²

d. Prinsip Larangan Menerima Gratifikasi

Prinsip keempat adalah berkaitan dengan larangan “gratifikasi” bagi pejabat publik. Nabi mengajarkan bahwa gubernur yang menerima hadiah, sama hukumnya dengan mencuri, berarti harus dipotong tangannya. Hadist ini menegaskan bahwa seseorang yang digaji dalam menjalankan tugasnya,

²²²Ibid.

tidak boleh menerima apapun dari warganya. Pelajaran dari Hadist ini adalah, bahwa dalam ajaran Islam, pemberian itu tidak selalu dapat diartikan sebagai infaq atau shodaqoh. Seorang pejabat publik yang memegang kekuasaan dan ia dibayar oleh negara, dilarang menerima pemberian apapun dari masyarakat, karena hal itu bisa menggerogoti nilai amanahnya. Pemberian terhadap seseorang yang sedang memegang jabatan publik sulit untuk dipahami sebagai pemberian yang tulus. Apabila pemberian itu dari orang yang tulus, dikhawatirkan pada suatu hari akan mempengaruhi perspektif pejabat publik tadi terhadap orang yang pernah memberinya hadiah. Di sinilah godaan untuk melakukan penyalahgunaan kewenangan itu bisa terjadi.

Karena itu Islam melarang pejabat publik menerima gratifikasi. Hadist tersebut memberi pelajaran kepada kita bahwa Presiden, anggota DPR, dan semua jajaran pegawai pemerintah hingga level terendah tidak boleh menerima hadiah. Prinsip tersebut agaknya kini telah diadopsi oleh UU antikorupsi, yaitu Pasal 12 UU No. 31/ 1999 yang menyatakan bahwa pemberian kepada penyelenggaraan negara adalah gratifikasi yang jika tidak dilaporkan dalam waktu 30 hari kepada KPK berarti suap.²²³

e. Prinsip Larangan Berbisnis Bagi Pejabat Publik

Prinsip kelima berkaitan dengan larangan berdagang bagi pejabat publik selagi masih menjabat. Mengapa Islam melarang pejabat untuk berdagang?. Jelas untuk membedakan mana pejabat publik yang berwenang mengelola aset publik dan mana pedagang yang bekerja untuk mencari keuntungan. Islam melarang pejabat publik mencari keuntungan dari jabatannya. Termasuk pejabat publik yang karena

²²³*Ibid.*

pengaruhnya ia memperoleh keuntungan dari usaha yang dikembangkannya.

Umar bin Khattab ketika mengirim anak Abu Sofyan menjadi Walikota di Kuffah berpesan agar anak Abu Sofyan itu menjalankan tugas sebagai pejabat publik dan tidak berdagang. Setahun kemudian anak Abu Sofyan itu kembali pulang dari tugas sebagai Walikota dengan membawa harta yang banyak. Setelah ditanya dan diselidiki, ternyata harta tersebut diperolehnya dari hasil nyambi berdagang. Umar lalu memerintahkan harta tersebut dimasukkan ke Baitul Maal.²²⁴

f. Prinsip Harus Adanya Sistem Antikorupsi

Prinsip keenam adalah harus diciptakannya sistem yang tidak memberi peluang pejabat publik melakukan korupsi. Kata Nabi Muhammad SAW, orang yang mencuri unta yang berkeliaran (tidak diikat oleh pemiliknya) maka pencuri tersebut tidak dipotong tangannya. Dia tetap dihukum tetapi tidak sampai dipotong tangannya, karena pemilik unta telah menciptakan suasana yang kondusif bagi pencuri tersebut. Ini artinya, korupsi dicegah melalui sistem. Sistem harus dibuat sedemikian rupa sehingga mampu membuat orang tidak tergoda melakukan korupsi.²²⁵ Ajaran Islam sangat mengutamakan keteraturan dari kejelasan. Tetapi bukan berarti ajaran formalitas. Keteraturan yang dimaksud adalah adanya suatu sistem yang dijaga keberlangsungannya oleh semua anggota masyarakat.

Pelajaran yang dapat diambil dari prinsip keenam ini adalah, bahwa setiap negara harus merumuskan sistem dan strategi untuk mencegah sedemikian rupa potensi terjadinya korupsi. Korupsi

²²⁴*Ibid.*

²²⁵*Ibid.*

adalah sebuah kejahatan. Tetapi adanya pejabat yang korup harus dipandang sebagai adanya kelemahan dalam sistem dan strategi pemberantasan korupsinya. Prinsip ini menggariskan bahwa jika para pejabat publik memiliki mental yang amanah, dan sistem administrasi publik disusun untuk memprevensi pejabat publik dari godaan serta peluang korupsi, maka korupsi akan dapat dihapuskan dari negara tersebut, paling tidak dapat ditekan dan diminimalisasikan.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan bahwa paling sedikit ada 8 (delapan) prinsip yang disyaratkan Islam untuk pemberantasan korupsi. Prinsip-prinsip tersebut adalah: *Pertama*; Wajib menyempurnakan takaran dan timbangan. *Kedua*; Haram melakukan manipulasi dan penggelapan. *Ketiga*; Wajib melaksanakan amanah dan adil. *Keempat*; Haram memberi dana/ atau menerima suap. *Kelima*; Haram melakukan kolusi dan nepotisme. *Keenam*; Haram menerima hadiah. *Ketujuh*; Haram berbisnis. *Kedelapan*; Wajib membuat (menentukan) sistem dan strategi yang menjamin terciptanya kepastian dan penegakan hukum.

BAB 3

UPAYA PEMBERANTASAN TPK DI INDONESIA

A. *Pre-Emtif*

Untuk mengetahui solusi yang akan dilakukan untuk mengurangi korupsi, kita harus mengetahui penyebab-penyebabnya terlebih dahulu. Penyebab yang mendorong terjadinya korupsi berasal dari diri individu (subyektif) juga dari luar diri individu (obyektif). Berikut adalah solusi yang dapat dilakukan guna mengurangi kasus korupsi :

1. Meningkatkan Iman

Korupsi dilakukan karena kurangnya keimanan. Kurangnya pengetahuan tentang kebenaran yang terdapat dalam Al-qur'an juga seringkali terjadi. Karena keyakinan terhadap Allah swt tidak begitu kuat, maka untuk melakukan hal yang tidak benar akan dengan mudah dilakukan. Jadi, keimanan dan pengetahuan kita tentang agama harus ditingkatkan lagi agar terhindar dari perbuatan haram ini.

Peranan tokoh agama, guru serta orang tua berperan penting dalam meningkatkan keimanan seorang anak. Tumbuhnya keimanan seseorang akan berkaitan dengan kehidupan dimasa yang akan datang. Apabila seorang anak ditanamkan dari kecil sifat kejujuran, maka hingga kapan pun tidak akan berbohong

2. Selalu bersyukur atas rezeki yang diberikan Allah

Para koruptor adalah orang-orang yang kurang bersyukur terhadap nikmat yang sudah diterimanya.

Hal ini yang mendorongnya untuk mencari kelebihan

وَإِذْ تَأَذَّبَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿٧﴾

harta melalui cara yang bathil. Sedangkan dalam surah Ibrahim ayat 7 Allah SWT berfirman :

“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, ‘Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka pasti azab-Ku sangat berat”

Karena para koruptor tidak mensyukuri nikmat, maka yang mereka dapatkan bukanlah rezeki. Mereka mendapatkan harta yang banyak namun bukan dari rezeki Allah dan akan mendapatkan azab yang berat. Maka dari itu, sebaiknya kita selalu bersyukur kepadanya agar kita merasa kecukupan dan Allah akan memberikan rezeki yang lebih banyak lagi.

3. Menyadari Tanggung Jawab

Koruptor kebanyakan tidak mengetahui apa yang menjadi tanggung jawab mereka. Para koruptor yang harusnya menjadi pemimpin bangsa, mempunyai tanggung jawab untuk mengayomi masyarakat, memajukan kesejahteraan masyarakat, dan menjadi teladan bagi masyarakat. Para koruptor jelas tidak menyadari tanggung jawab ini sehingga melakukan hal yang tercela. Untuk menghindarinya, maka mulai dari hal yang kecil, kita harus menyadari tanggung jawab yang diberikan kepada kita.

B. Preventif

Pencegahan (*preventif*) yang perlu dilakukan adalah dengan menumbuhkan dan membangun etos kerja pejabat maupun pegawai tentang pemisahan yang jelas antara milik negara atau perusahaan dengan milik pribadi,

mengusahakan perbaikan penghasilan (gaji), menumbuhkan kebanggaan-kebanggaan dan atribut kehormatan diri setiap jabatan dan pekerjaan, teladan dan pelaku pimpinan atau atasan lebih efektif dalam memasyarakatkan pandangan, penilaian dan kebijakan, terbuka untuk kontrol, adanya kontrol sosial dan sanksi sosial, menumbuhkan rasa “*sense of belongingness*” diantara para pejabat dan pegawai.

Upaya-Upaya Preventif diantaranya adalah :

1. Pembentukan Peraturan perundang-undangan tidak memberikan ruang untuk terciptanya perilaku korupsi.
2. Pembentukan Standar Operasional yang jelas
3. Membangun dan menyebarkan etos pejabat dan pegawai baik di instansi pemerintah maupun swasta tentang pemisahan yang jelas dan tajam antara milik pribadi dan milik perusahaan atau milik negara.
4. Mengusahakan perbaikan penghasilan (gaji) bagi pejabat dan pegawai negeri sesuai dengan kemajuan ekonomi dan kemajuan swasta, agar pejabat dan pegawai saling menegakkan wibawa dan integritas jabatannya dan tidak terbawa oleh godaan dan kesempatan yang diberikan oleh wewenangnya.
5. Menumbuhkan kebanggaan-kebanggaan dan atribut kehormatan diri setiap jabatan dan pekerjaan. Kebijakan pejabat dan pegawai bukanlah bahwa mereka kaya dan melimpah, akan tetapi mereka terhormat karena jasa pelayanannya kepada masyarakat dan negara.
6. Bahwa teladan dan pelaku pimpinan dan atasan lebih efektif dalam memasyarakatkan pandangan, penilaian dan kebijakan.
7. menumbuhkan pemahaman dan kebudayaan politik yang terbuka untuk kontrol, koreksi dan peringatan, sebab wewenang dan kekuasaan itu cenderung disalahgunakan.

8. hal yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana menumbuhkan “*sense of belongingness*” dikalangan pejabat dan pegawai, sehingga mereka merasa perusahaan tersebut adalah milik sendiri dan tidak perlu korupsi, dan selalu berusaha berbuat yang terbaik.

C. Represif

1. Perlu penayangan wajah koruptor di televisi.
2. Diberlakukan hukuman moral
3. Herregistrasi (pencatatan ulang) terhadap kekayaan pejabat.
4. Menetapkan Sanksi dan Hukum yang Tegas

Di Indonesia, sanksi bagi koruptor memang sudah termasuk berat tapi pelaksanaannya kurang tegas sehingga masih banyak koruptor beraksi. Seharusnya sistem hukum di Indonesia dipertegas lagi agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Karena hal ini sangat memalukan bagi negara yang tidak bisa mengatur pejabat-pejabatnya.

5. Pemerataan Kesejahteraan dan Hasil Pembangunan

Kesenjangan kesejahteraan dan hasil pembangunan juga dapat menjadi pemicu terjadinya korupsi. Karena perbedaan kesejahteraan, mendorong seseorang untuk menjadi lebih sejahtera seperti orang lain meskipun dengan cara yang bathil. Untuk mencegah korupsi lebih jauh lagi, maka usaha yang dapat dilakukan adalah dengan pemerataan kesejahteraan dan hasil pembangunan. Dengan begitu, tidak ada lagi perasaan iri atau ingin menjadi lebih sejahtera yang mendorong terjadinya korupsi.

D. Konsep Substansi Pencegahan TPK Di Indonesia

a. Substansi Hukum

- 1) Memaksimalkan Pembuktian Terbalik

Pasal 17 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 menunjukkan beban pembuktian dalam perkara tindak pidana korupsi

mengalami perubahan paradigma baru. Di sini terjadi pergeseran beban pembuktian atau *shifting of burden of proof* belum mengarah pada *reversal of burden of proof* (pembalikan beban pembuktian sebagaimana anggapan masyarakat hukum pidana terdahulu). Terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana setelah diperkenankan hakim, namun hal ini tidak bersifat imperatif artinya apabila terdakwa tidak mempergunakan kesempatan ini justru memperkuat dugaan jaksa penuntut umum.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 aturan tentang beban pembuktian terdapat pada Pasal 37. Sistem pembalikan beban pembuktian dalam kedua undang-undang ini masih terbatas karena masih menunjuk peran Jaksa penuntut umum memiliki kewajiban membuktikan kesalahan terdakwa.

Sebelum tahun 1999, Sistem Beban Pembuktian Khusus pada kasus Korupsi di Indonesia mengacu pada sistem beban pembuktian (umum) dalam perkara tindak pidana yang diletakan pada beban Jaksa Penuntut Umum. Masalah beban pembuktian, sebagai bagian dari hukum pidana formil mengalami perubahan paradigma sejak diberlakukan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Istilah pembuktian terbalik telah dikenal luas oleh masyarakat sebagai bahasa yang dengan mudah dapat dicerna pada masalah dan salah satu solusi pemberantasan korupsi. Istilah ini sebenarnya kurang tepat, dari sisi bahasa dikenal sebagai *omkering van het bewijslat atau reversal burden of proof* yang bila diterjemahkan secara bebas menjadi “pembalikan beban pembuktian. Sebagai asas universal, memang akan menjadi pengertian yang

bias apabila diterjemahkan sebagai pembuktian terbalik.

Pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengatur tentang beban pembuktian. Sistem pembalikan beban pembuktian dalam kedua Undang-Undang ini masih terbatas karena masih menunjuk peran Jaksa penuntut umum memiliki kewajiban membuktikan kesalahan terdakwa.

Pembuktian terbalik dalam hal hak kepemilikan harta kekayaan seseorang yang diduga berasal dari korupsi menimbulkan pro dan kontra. Pandangan kontra mengatakan bahwa, pembuktian terbalik dalam hak kepemilikan harta kekayaan tersebut juga bertentangan dengan hak asasi manusia yaitu setiap orang berhak untuk memperoleh kekayaannya dan hak privasi yang harus dilindungi. Namun demikian, bertolak kepada pemikiran bahwa korupsi merupakan sumber kemiskinan dan kejahatan serius yang sulit pembuktiannya di dalam praktik sistem hukum di semua negara, maka hak asasi individu atas harta kekayaannya bukanlah dipandang sebagai hak absolut, melainkan hak relatif, dan berbeda dengan perlindungan atas kemerdekaan seseorang dan hak untuk memperoleh peradilan yang fair dan terpercaya.

Konvensi Anti Korupsi 2003 yang telah diratifikasi memuat ketentuan mengenai pembuktian terbalik (Pasal 31 ayat 8) dalam konteks proses pembekuan (*freezing*), perampasan (*seizure*), dan penyitaan (*confiscation*) dalam judul Kriminalisasi dan Penegakan Hukum. Pascaratifikasi Konvensi Anti Korupsi 2003 sudah tentu berdampak terhadap hukum pembuktian yang masih dilandaskan kepada ketentuan mengenai penyelidikan, penyidikan dan penuntutan serta

pemeriksaan pengadilan di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Pemberlakuan pembuktian terbalik secara murni pada dasarnya memiliki justifikasi secara filosofis, yuridis dan sosiologis sebagaimana diuraikan di bawah ini.²²⁶

- a) *Justifikasi Filosofis*, Pada aspek ini maka pengembalian aset tindak pidana korupsi dapat terdiri dari benda tetap maupun benda bergerak atau dapat pula berupa uang hasil korupsi baik yang berada di dalam negeri (Indonesia) maupun di luar negeri. Dari dimensi ini, maka aset tersebut hakikatnya (secara ontologi) merupakan uang negara *in casu* adalah berasal dari dana masyarakat. Dengan menggunakan sarana/cara (secara epistemologi) pembalikan beban pembuktian dan pemidanaan terhadap pelaku maka logikanya pelaku melakukan pengembalian aset hasil korupsi yang diharapkan akan berdampak/manfaat langsung untuk memulihkan keuangan negara atau perekonomian negara yang akhirnya bermuara kepada kesejahteraan masyarakat (secara aksiologi). Apabila bertitik tolak kepada kebijakan legislatif pada hakikatnya korupsi terjadi secara sistemik dan meluas serta juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat luas. Konsekuensi logisnya maka untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera tersebut harus ada suatu tindakan secara terus menerus serta juga tak dapat dikesampingkan adalah usaha-usaha yang bersifat pencegahan tindak pidana korupsi (*preventif*), pemberantasan tindak pidana

²²⁶Djoko Sumaryanto. 2009. *Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Korupsi*. Gagasan hukum: Jakarta. hlm. 1

korupsi (*represif*) dan pendekatan bersifat *restoratif* yang salah satunya berupa pengembalian aset pelaku tindak pidana korupsi di samping juga tindakan-tindakan lain berupa tindakan hukum pidana seperti pelakunya diadili serta dijatuhkan putusan yang seadil mungkin sesuai dengan kadar kesalahannya.

- b) *Justifikasi Sosiologis*, Dikaji dari perspektif ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat. Kenyataannya ada perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar sehingga berdampak pada timbulnya krisis di pelbagai bidang. Untuk itu, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat. Selain itu dengan adanya pemberantasan korupsi yang salah satunya melalui pengembalian aset maka akan berdampak luas pada masyarakat. Konkretnya, masyarakat akan melihat dan menilai kesungguhan dari penegak hukum tentang pemberantasan korupsi dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah (*Presumption of innocent*), asas kesamaan kedudukan di depan hukum (*Equality before the law*) dan asas kepastian hukum (*legal certainty*). Selain itu, justifikasi sosiologis ini merupakan wujud nyata dan peran serta kebijakan legislasi dan aplikasi untuk memberikan ruang gerak lebih luas terhadap adanya kerjasama antara aparat penegak hukum dengan peran serta masyarakat sebagaimana diamanatkan

ketentuan Pasal 41 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001.

- c) *Justifikasi Yuridis*, Keberadaan ketentuan Undang Undang Pemberantasan Korupsi yang telah ada dan yang akan diberlakukan dikemudian hari hendaknya memberikan ruang gerak dan dimensi lebih luas baik bagi penegak hukum. Masyarakat dan segala lapisan untuk lebih lengkap dalam menanggulangi akibat dan dampak dari perbuatan korupsi. Oleh karena itu kebijakan legislasi memberikan ruang dalam pemberantasan korupsi dapat dilakukan melalui tindakan kepidanaan dan tindakan keperdataan. Pada hakikatnya, aspek pengembalian aset tindak pidana korupsi melalui prosedur pidana dapat berupa penjatuhan pidana kepada pelakunya seperti pidana denda maupun terdakwa dihukum untuk membayar uang pengganti, selain anasir itu maka terhadap pengembalian aset tindak pidana korupsi dapat juga melalui gugatan secara perdata di Pengadilan Negeri.

Keberadaan hukum yang baik dan aparat penegak hukum yang baik dan berorientasi pada pengembalian kerugian keuangan negara maka keberhasilan pengembalian kerugian keuangan negara akan dapat diperoleh secara maksimal pula.

Keberhasilan pengembalian aset diharapkan relatif lebih tinggi karena pembuktian dari hukum perdata semata-mata mencari kebenaran formal (*formale waarheid*). Dengan adanya jalinan dua tindakan dalam tindak pidana korupsi berupa pengembalian aset pelaku tindak pidana korupsi dengan melalui tindakan kepidanaan dan tindakan keperdataan diharapkan keadilan masyarakat dapat tercapai. Aspek ini harus dipahami lebih mendalam

oleh karena sifat dari tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana yang luar biasa (*extra ordinary crime*), sehingga pemberantasannyapun tidak dapat dilakukan secara parsial akan tetapi bersifat integral.

Mencermati pembuktian terbalik yang selama ini dikenal bahwa pihak terdakwa yang harus membuktikan bahwa harta miliknya bukan hasil tindak pidana korupsi penulis berpendapat bahwa tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang luar biasa sehingga membutuhkan penanganan yang luar biasa. Hal yang terpenting dalam hukum pembuktian kasus korupsi menurut penulis bukan pada unsur kerugian negara yang nyata bahkan yang masih diperkirakan akan nyata kerugiannya, sudah tidak pada tempatnya dan tidak proporsional lagi untuk dijadikan unsur pokok dalam suatu tindak pidana korupsi, dan karenanya tidak perlu harus dibuktikan lagi. Kerugian masyarakat luas terutama pihak ketiga yang dirugikan karena korupsi sudah seharusnya diakomodir.

Penerapan pembuktian terbalik memerlukan sebuah peninjauan ulang karena dalam pembuktian terbalik, pihak terdakwa harus membuktikan bahwa harta yang dimilikinya bukan tindak pidana korupsi. Penulis berpendapat bahwa untuk memberantas tindak pidana korupsi, cukup dengan terpenuhinya unsur tindak pidana korupsi maka tidak perlu lagi ada pemilahan antara harta yang diperoleh dari hasil korupsi.

Terpenuhinya unsur tindak pidana korupsi serta merta memberikan implikasi penyitaan terhadap seluruh aset milik terdakwa baik yang merupakan hasil tindak pidana korupsi maupun bukan. Hal ini berkaitan dengan konsep “pemiskinan koruptor” atau *illicit enrichment*. Hal ini

bertentangan dengan *asas presumption of innocent* atau praduga tak bersalah serta konsep Hak Asasi Manusia yang telah diakui secara internasional dan diatur pula dalam KUHAP, namun demi tegaknya hukum Indonesia dan sesuai dengan tujuan hukum untuk mencapai kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat banyak dan demi hak asasi seluruh rakyat Indonesia maka hal tersebut dapat diterapkan terhadap perkara tindak pidana korupsi.

2) Kelemahan Formulasi Pidana Mati dalam Undang-Undang

Kelemahan formulasi pidana mati dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tidak dilihat sebagai suatu pemasalahan, yang mestinya diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Perubahan Undang-Undang terdahulu hanya perubahan redaksional yaitu:

Tabel 3
Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan
Pasal 2 Ayat (2) atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999

Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999	Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001
<p>1. Alasan Kondisional yaitu apabila dilakukan :</p> <p>E. Pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku</p> <p>F. Pada waktu trjadi bencana alam nasional</p> <p>G. Dalam keadaan krisis dan moneter</p> <p>2. Alasan Juridis</p> <p>a. Pengulangan tindak</p>	<p>a. Alasan kondisional yaitu apabila dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukan bagi penanggulangan:</p> <p>a. Keadaan bahaya</p> <p>b. Bencana alam nasional</p> <p>c. Penanggulangan terhadap kerusuhan sosial yang meluas</p> <p>d. Penanggulangan krisis ekonomi dan moneter</p> <p>b. Alasan juridis</p> <p>a. Pengulangan tindak pidana korupsi</p>

pidana korupsi	
----------------	--

Walaupun gerakan penghapusan pidana mati sangat gencar dilakukan, masih banyak negara-negara yang mengakui dan menerapkan pidana mati. Saat ini terdapat 68 negara yang masih menerapkan praktik pidana mati, termasuk Indonesia. Terlepas dari kontroversi ketika korupsi dirasakan sebagai ancaman amat serius, penjatuhan pidana maksimal dianggap cara paling efektif untuk membuat koruptor takut. Karena itu, keberanian menjatuhkan pidana maksimal selalu menjadi sebuah penantian.

3) Kelemahan Formulasi Pemberatan Pidana dalam Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 kemudian diamandemen lagi menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dari beberapa kali perubahan Undang-Undang tersebut tidak terdapat pemberatan pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana baik dalam “keadaan-keadaan tertentu atau tidak”

4) Penerapan Sanksi Sosial

Untuk menganalisis bentuk refresif penulis menggunakan dasar al hadits yang diriwayatkan

oleh Imam Malik, dalam kitabnya *al-Muwaththa'*, meriwayatkan bahwa Rasulullah saw pernah mengumumkan kecurangan seorang tentara Islam yang diketahui menyembunyikan beberapa buah permata milik orang Yahudi. Sanksi "tasyhir" ini berupa pengumuman "aib" orang tersebut. Umar bin Khattab juga menerapkan sanksi tasyhir terhadap saksi palsu. Qadhi Syuraikh, hakim di zaman Umar dan Ali r.a. menerapkan sanksi tasyhir dengan cara membawa pelaku kejahatan ke tengah-tengah pasar dan diumumkan kejahatannya kepada masyarakat.

Dengan dasar demikian penulis berasumsi dapat diterapkannya hukuman moral guna menimbulkan efekjeradan rasa malu kepada pelaku koruptor yaitu dengan membersihkan sampah yang berada di Kantor tempat koruptor bekerja dengan mengenakan baju tahanan korupsi."Mungkin tiga hingga enam bulan memakai baju koruptor, hal tersebut memberikan efek jera terhadap koruptor dan sebagai upaya preventif untuk mencegah terjadinya perilaku korupsi. Karena hukuman ditelevisi koruptor tidak memiliki rasa malu karena kesalahannya.

b. Struktur Hukum

1) Sinkronisasi Kewenangan Lembaga Penegak Hukum

Setiap lembaga penyelenggara negara bekerja didasari dengan peraturan perundang-undangan yang berbeda-beda. Sebagai contoh, Pemerintah Daerah dan DPRD bekerja berdasarkan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 27 Tahun 2009, Lembaga Peradilan bekerja berdasarkan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, Lembaga Kejaksaan bekerja berdasarkan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004, Lembaga Kepolisian berdasarkan Undang Undang Nomor 2

Tahun 2002, Advokat berdasarkan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003, Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 dan lembaga Pendidikan berdasarkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003, komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009.

Berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur masing-masing lembaga penyelenggara Negara rentan dengan konflik antara lembaga. Sebagai contoh adalah konflik yang terjadi antara POLRI, KPK, dan Kejaksaan, yang melibatkan para pejabat (petinggi) di lembaga-lembaga itu belakangan ini juga memberikan kontribusi dan gambaran yang nyata mengenai keterpurukan penanganan kasus-kasus korupsi pada umumnya, dan *judicial corruption* pada khususnya. Lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, KPK dan Kejaksaan yang semestinya diharapkan dapat menuntaskan agenda pemberantasan korupsi di negeri ini, malah sebaliknya justru terlibat dalam berbagai kasus korupsi.

Potret buram tentang kondisi aparat penegak hukum dan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia ini belakangan telah sangat meresahkan sebagian besar kalangan. Aparat penegak hukumnya, satu sama lain saling berkonflik, praktek korupsi dan 'mafia peradilan' tidak terkontrol lagi, sementara, di lain pihak, peraturan perundang-undangan yang ada tidak mengatur dengan baik dan jelas terkait dengan pembentukan, tugas dan wewenang masing-masing lembaga penegak hukumnya.

Pembangunan sistem hukum Indonesia yang sering dinilai tumpang tindih dan mengedepankan ego-sektoral semata. Sesuai kewenangan yang diberikan KUHAP, polisi merasa berhak menyidik perkara korupsi. Kejaksaan pun merasa punya kewenangan serupa dengan mengacu pada Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang Undang Kejaksaan. Menurut aturan ini, jaksa berwenang menyidik tindak pidana tertentu termasuk tindak pidana korupsi sebagai *extra ordinary crime* sehingga perlu penanganan khusus.

Dalam kaitan dengan kewenangan penyidikan kejaksaan dalam tindak pidana korupsi, penulis berpandangan bahwa kewenangan penyidikan oleh Kejaksaan dalam tindak pidana korupsi merupakan kewenangan ganda yang dapat menimbulkan kerancuan dalam proses peradilan antara lain jaksa yang menyidik sekaligus sebagai jaksa yang menuntut. Namun, permohonan judicial review terhadap kewenangan ganda ini telah ditolak oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan 28/PUU-V/2007 tanggal 27 Maret 2008.

Penolakan terhadap judicial review kewenangan penyidikan kejaksaan tersebut memberikan tempat bagi proses penyidikan oleh Kejaksaan sehingga saat ini penyidikan tindak pidana korupsi tetap dapat dilakukan oleh ketiga lembaga tersebut.

Pertama, Lembaga Kepolisian, di mana Undang Undang memberikan kewenangan kepada lembaga kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi. Kewenangan kepolisian dalam menangani perkara tindak pidana korupsi, setelah menerima laporan dari masyarakat hanya terbatas pada tingkat penyelidikan dan penyidikan. Jika penyidikan sudah dianggap selesai

dalam arti sudah dibuat berita acara pemeriksaan dengan bukti-bukti yang sah serta menurut penilaian jaksa penuntut umum berkas perkara sudah dianggap lengkap, pihak kepolisian melimpahkan berkas perkara tersebut kepada jaksa penuntut umum untuk selanjutnya jaksa penuntut umum melimpahkan ke pengadilan untuk diperiksa dan diputus.

Kedua, melalui Lembaga Kejaksaan, dalam hal ini kejaksaan mempunyai fungsi ganda (*double function*), yaitu bertindak sebagai penyidik dan penuntut umum. Pihak kejaksaan setelah menerima laporan dari masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi, baik pada institusi pemerintah maupun swasta mempunyai wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan serta melimpahkan perkara tindak pidana korupsi tersebut ke pengadilan. Baik hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian maupun penyidik kejaksaan, oleh jaksa penuntut umum dilimpahkan ke pengadilan melalui acara pemeriksaan biasa, yaitu dengan berpedoman pada KUHAP dan hukum acara yang diatur dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ketiga, melalui Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). dimana Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga yang independen dan bebas dari pengaruh pihak manapun yang dibentuk berdasarkan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang Undang tersebut pada dasarnya bersifat menambah atau melengkapi hukum pidana korupsi yang telah ada dalam Undang Undang Nomor 31

Tahun 1999 jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai wewenang melakukan penyelidikan, penyidikan, serta penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi menerima laporan dari masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi, baik pada suatu instansi pemerintah maupun swasta, maka Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai wewenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Ini berarti Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai lembaga penyidik, penyidik, dan penuntut umum tersendiri, yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi meliputi tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara, mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat, dan atau menyangkut kerugian negara paling sedikit satu milyar rupiah.

Pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi adalah Peradilan Tindak Pidana Korupsi yang dibentuk berdasarkan Undang Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan

Tindak Pidana Korupsi. Pengadilan tindak pidana korupsi berada di lingkungan peradilan umum dan untuk pertama kali dibentuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia. Pengadilan tindak pidana korupsi ini terdiri atas peradilan tingkat pertama (pengadilan negeri), tingkat banding dan tingkat kasasi.

Kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi pada ketiga lembaga tersebut membutuhkan integritas dalam pelaksanaan kewenangannya sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Sistem peradilan pidana merupakan jaringan (network) peradilan pidana yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana bekerjanya, baik hukum pidana materiel, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana. Dalam pengertian struktural, sistem peradilan pidana harus diartikan sebagai kerjasama antara pelbagai subsistem peradilan pidana untuk mencapai tujuan tertentu.

Dalam arti kultural, sistem peradilan pidana merupakan jalinan konsistensi sikap, panangan terhadap nilai bahkan filosofi yang secara seragam harus dihayati oleh pelbagai subsistem peradilan pidana dalam kerangka tujuan tertentu dan berhubungan dengan model-model sistem peradilan pidana yang dianut. Dalam sistem peradilan pidana terpadu, sekalipun mengandung interdependensi, interaksi dan interkoneksi, tidak boleh mengandung duplikasi (*overlapping*) di dalam fungsi dan kewenangan yang ada pada masing-masing subsistem.

Integritas antara lembaga penegak hukum tersebut harus didukung oleh substansi peraturan perundang-undangan yang memuat batas

kewenangan yang tegas di antara ketiganya. Dalam pandangan penulis ada beberapa pilihan yang dapat dilakukan :

- a) Kepolisian sebagai satu-satunya penyidik untuk tindak pidana korupsi di bawah 1 milyar rupiah, Lembaga Kejaksaan sebagai Penuntut umum. KPK sebagai penyidik tunggal untuk tindak pidana korupsi di atas 1 milyar rupiah.
- b) Kepolisian dan kejaksaan sebagai penyidik untuk tindak pidana korupsi namun diperlukan ketegasan bahwa jaksa yang menyidik dan menuntut adalah jaksa yang berbeda dan ketegasan ketentuan kategori tindak pidana korupsi yang disidik oleh Kepolisian dan kejaksaan.

2) Perbaikan Dalam Seleksi Penerimaan Aparat Penyelenggara Negara

Aparat penyelenggara Negara merupakan pintu gerbang dalam pelaksanaan fungsi-fungsi sebuah lembaga penyelenggara Negara dan memiliki peran penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam pembahasan sebelumnya telah diuraikan bahwa secara personal, individu memiliki kepribadian dan kemampuan yang akan mempengaruhi perilaku individu tersebut.

Kepribadian dan kemampuan sangat penting dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi sehingga sebelum seseorang diterima sebagai aparat penyelenggara negara, kepribadian dan kemampuan calon aparat penyelenggara negara merupakan faktor utama yang harus dipertimbangkan pada saat seleksi.

Saat ini, aparat penyelenggara Negara untuk pemerintah dan aparat pengadilan, dilakukan dengan mekanisme penerimaan Calon Pegawai

Negeri Sipil melalui instansi masing-masing, penerimaan aparat penyelenggara Negara untuk legislatif dilakukan dengan pemilihan umum. Mekanisme penerimaan atau seleksi bagi aparat penyelenggara Negara merupakan pintu gerbang bagi upaya memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia.

Perekrutan calon pegawai negeri sipil (CPNS) kini masih diwarnai kecurangan. Dalam Manado Post edisi 12 Januari 2012 disebutkan bahwa terdapat oknum yang melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), dan menjual kursi dalam penerimaan pegawai di lingkungan birokrasi di Sulawesi Utara, antara lain kasus yang sedang usut oleh Polda Sulawesi Utara terkait dengan suap dalam penerimaan PNS di Kotamobagu.

Dalam logika sederhana, seorang calon Pegawai Negeri Sipil yang menggunakan cara penyuapan untuk lolos sebagai PNS pada saat telah berhasil lolos, langkah pertama yang akan ia lakukan adalah mengembalikan sejumlah uang yang telah dikeluarkannya untuk menjadi PNS. Prilaku penyuapan oleh seorang calon PNS akan melahirkan aparat-aparat penyelenggara Negara yang rentan melakukan tindak pidana korupsi.

Selain dalam rekrutment PNS, pemilihan umum dalam rangka pencalonan anggota DPRD pun diwarnai dengan praktik-praktik yang dapat menjadi benih yang subur bagi tumbuhnya korupsi. Politik uang dalam meraih suara pada pemilihan umum akan melahirkan suatu dorongan bagi calon anggota DPRD yang terpilih untuk mengembalikan sejumlah dana yang telah dikeluarkannya untuk dapat terpilih. Selain itu, dukungan partai politik serta sektor-sektor swasta ketika masih dalam pemilihan umum akan mendorong anggota DPRD

terpilih untuk mengutamakan kepentingan mereka di atas kepentingan Negara.

Aparat penyelenggara Negara yang bersih dapat diupayakan melalui seleksi penerimaan pegawai negeri dan mekanisme penjarangan calon anggota DPRD yang bersih. Dalam pandangan penulis, dibutuhkan sebuah reformasi dalam proses seleksi calon aparat penyelenggara Negara.

Dalam penerimaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999, penerimaan dilakukan oleh Departemen atau instansi masing-masing dan dengan adanya otonomi daerah, untuk pegawai negeri di daerah, penerimaan PNS dilakukan oleh Pemerintah daerah masing-masing. Penerimaan pegawai negeri dengan mekanisme seperti ini menurut penulis membuka pintu yang sangat lebar bagi tindak pidana korupsi dalam penerimaan CPNS dan menutup pintu bagi penerimaan pegawai negeri yang objektif. Oleh karena itu, untuk penerimaan aparat penyelenggara Negara yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, penerimaan melalui satu pintu perlu dipertimbangkan. Dibutuhkan sebuah lembaga khusus yang independen dan memiliki standar kemampuan untuk melakukan seleksi terhadap seluruh penerimaan PNS di Indonesia. Pihak instansi masing-masing tidak ikut terlibat dalam proses seleksi tersebut.

Penerimaan PNS melalui satu lembaga khusus ini akan memberikan dampak pada seleksi yang objektif di mana para PNS nantinya benar-benar PNS yang professional, memiliki kepribadian, moral dan kemampuan yang kondusif bagi terciptanya penyelenggaraan Negara yang bersih dan berwibawa.

Mekanisme yang sama seharusnya diterapkan pula dalam pencalonan bakal calon anggota DPRD. Sebelum partai politik mencalonkan maka seharusnya dilakukan test kepada para bakal calon oleh lembaga yang independen sehingga hanya calon yang benar-benar memiliki kepribadian, kemampuan yang handal dan bermoral tinggi yang akan ikut bersaing pada pemilihan umum.

Untuk dapat mewujudkan proses seleksi aparat penyelenggara Negara yang baik maka perlu dilakukan revisi terhadap Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian dan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

3) Pengendalian internal melalui pengawasan dan penerapan sanksi

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, dijelaskan bahwa Sistem Pengendalian Internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dari defenisi tersebut maka secara umum dapat dikatakan bahwa tujuan dari Sistem Pengendalian Intern adalah: *pertama*, menjamin tercapainya tujuan organisasi/perusahaan; *kedua*, dapat dipercayanya laporan keuangan yang disusun organisasi/perusahaan; dan *ketiga*, dipatuhinya semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara khusus, Sistem Pegendalian Intern

bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern merupakan Sistem Pengendalian Intern yang harus diselenggarakan secara menyeluruh baik di lingkungan penyelenggara negara. Peraturan Pemerintah ini menegaskan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/ pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/ walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Dalam pandangan penulis, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 masih terbatas pada aparat pemerintah belum mencakup pada aparat penyelenggara Negara sehingga perlu untuk membentuk sebuah peraturan perundang-undangan yang melingkupi seluruh aparat penyelenggara negara.

Dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 diamanahkan agar pimpinan instansi pemerintah menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya. Proses penciptaan lingkungan pengendalian antara lain melalui penegakan integritas dan nilai etika serta komitmenterhadap kompetensi dengan menyusun dan menerapkan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumberdaya manusia dalam wujud aturan perilaku, memberikan keteladanan, menegakkan disiplin dan sebagainya. Penciptaan lingkungan pengendalian

yang kondusif dapat menjadi fondasi yang kokoh bagi implementasi unsur-unsur pengendalian intern lainnya.

Pengendalian internal yang dilakukan mencakup Integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, partisipasi dari sebuah komite audit, filosofi dan gaya operasi manajemen, struktur organisasi, pemberian otoritas dan tanggung jawab serta Kebijakan dan praktik sumber daya manusia.

Pengendalian internal dapat menjadi upaya preventif bagi pemberantasan tindak pidana korupsi jika disertai dengan penerapan sanksi yang konsisten. Dalam kaitan dengan pengendalian internal sebagai upaya untuk meningkatkan integritas personal aparat penyelenggara Negara, penulis mengutip pandangan dari Imanuel Kant²²⁷ yang membagi moralitas menjadi dua yaitu moralitas otonom dan moralitas heteronom. Moralitas otonom merupakan moralitas yang paling ideal yaitu moralitas yang tumbuh dari kesadaran hakiki dari seorang manusia. Moralitas heteronom adalah moralitas yang tumbuh karena sesuatu yang berasal dari luar dirinya misalnya peraturan atau perintah dari atasan yang memberikan kewajiban tersebut. Moralitas dalam pandangan Kant merupakan sesuatu yang abstrak dan sulit untuk dinilai dan penilaian hanya bisa diberikan pada perilaku yang ditampakkan dan perilaku inilah yang dapat dinilai.

Pengendalian internal memiliki fungsi untuk mengarahkan perilaku dari para aparat penyelenggara negara agar sesuai dengan kewajiban yang seharusnya dilakukan. Pengendalian internal yang paling ideal adalah pengendalian yang mampu

²²⁷Liliana Tejosaputro. 2003. *Etika Profesi dan Profesi Hukum*. Aneka Ilmu: Jakarta. hlm. 11.

menciptakan sikap batin dari aparat penyelenggara negara bahwa ia mentaati hukum bukan semata-mata karena takut sanksi namun karena menyadari bahwa hukum tersebut merupakan sesuatu yang harus ditaati.

Pola penerimaan dan seleksi aparat penyelenggara Negara yang bersih oleh lembaga independen, pemberian motivasi kerja yang positif melalui *reward and punishment*, serta pengendalian melalui pengawasan dan pemberian sanksi akan melahirkan perilaku yang tampak pada komitmen, profesionalisme dan tanggungjawab aparat penyelenggara negara. Pembahasan pemberantasan tindak pidana korupsi harus berangkat dari pembahasan mengenai integritas personal sebagaimana pandangan Satjipto Rahardjo²²⁸ bahwa pembahasan penegakan hukum yang hanya berpegang pada keharusan-keharusan yang tercantum dalam ketentuan hukum hanya akan memperoleh gambaran stereotipis yang kosong dan hanya akan terisi jika dikaitkan dengan pelaksanaan konkret oleh manusia secara individu.

Dikemukakan pula oleh Van Doorn²²⁹ bahwa lembaga merupakan kebersamaan dan keterikatan sejumlah manusia yang tidak hanya keluar dari kerangka organisasi, tetapi juga terjatuh di luar skema organisasi disebabkan ia cenderung untuk memberikan tafsirannya sendiri mengenai fungsi-fungsi organisasi berdasarkan kepribadian, asal usul sosial dan tingkat pendidikannya, kepentingan ekonominya serta keyakinan politik dan pandangan hidupnya.

²²⁸Satjipto Rahardjo. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing: Jakarta.hlm. 26

²²⁹*Ibid.*

Dari pandangan di atas penulis berpandangan bahwa pembahasan mengenai integritas personal sebagai dasar untuk pemberantasan korupsi merupakan hal yang urgen karena meskipun seseorang merupakan bagian dari suatu lembaga, dalam kedudukannya seorang aparat penyelenggara Negara cenderung melaksanakan tugas dan kewajibannya menurut tafsirannya sendiri yang dilatarbelakangi faktor-faktor tertentu sebagaimana telah diuraikan sebelumnya yaitu kepribadian, moral dan kemampuan.

4) Koordinasi

Pasal 7 Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 menegaskan bahwa:

- a) Hubungan antar-Penyelenggara Negara dilaksanakan dengan menaati norma-norma Kelembagaan, kesopanan, kesusilaan, dan etika yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- b) Hubungan antar-Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpegang teguh pada asas-asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam kaitan dengan Ketentuan Pasal 5 di atas terlihat dengan jelas bahwa dalam pelaksanaan kewajiban penyelenggara negara akan terlibat atau bersinggungan dengan penyelenggara negara yang lain. Sebagai contoh adalah ketentuan mengenai kewajiban memberikan kesaksian dalam perkara korupsi. Dari ketentuan ini terlihat adanya keterkaitan antara lembaga penyelenggara negara di mana salah seorang aparatnya menjadi terdakwa tindak pidana korupsi dengan lembaga penegak hukum sebagai lembaga yang memiliki tugas dalam penindakan.

Koordinasi antara lembaga penyelenggara negara dalam pemberantasan tindak pidana korupsi baik dalam upaya preventif maupun upaya represif membutuhkan koordinasi yang terbuka dan proporsional agar dalam proses tersebut tidak terjadi kondisi yang akan menghambat proses pemberantasan tindak pidana korupsi, misalnya satu lembaga penyelenggara negara yang menutup-nutupi keterangan yang terkait dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh aparatnya.

c. Budaya Hukum

- 1) Pengaturan Standar Prilaku berupa Kode Etik dan Tata tertib serta Standar Operasional Pelayanan.

Moralitas dan etika merupakan dua hal yang sangat penting dalam sebuah lembaga yang merupakan gabungan dari personal-personal yang memiliki kepribadian, kemampuan dan perilaku yang berbeda-beda. Namun, sebagai sebuah organisasi, maka standar perilaku dari para aparat penyelenggara negara perlu ditetapkan sebagai pedoman bagi aparat penyelenggara Negara dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dan menjadi acuan dari jajaran pimpinan untuk memberikan *reward and punishment*.

Masalah korupsi berkaitan erat dengan berbagai kompleksitas masalah lainnya, antara lain masalah sikap mental/moral, pola/sikap hidup, dan budaya sosial, kebutuhan/tuntutan ekonomi, struktur/budaya politik, peluang yang ada di dalam mekanisme pembangunan atau kelemahan birokrasi di bidang keuangan dan pelayanan umum.²³⁰Dalam kerangka ini, strategi pemberantasan korupsi harus dicari penyebabnya lebih dulu, kemudian penyebab

²³⁰Barda Nawawi Arief. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. PT Citra Aditya Bakti: Bandung. hlm. 72.

itu dihilangkan dengan cara prevensi disusul dengan pendidikan (peningkatan kesadaran hukum) masyarakat disertai dengan tindakan represif.²³¹ Masalah moral dan etika perlu mendapatkan perhatian yang seksama untuk memberikan jiwa pada hukum dan penegakannya.

Dalam rangka refitalisasi hukum untuk mendukung demokratisasi, dan khususnya untuk menanggulangi tindak pidana korupsi, maka masalah moral dan etika mendesak untuk ditingkatkan fungsi dan keberadaannya, karena saat ini aspek moral dan etika telah menghilang dari sistem hukum di Indonesia. Pengelolaan kekuasaan yang koruptif telah memproteksi dirinya dari elemen-elemen moralitas dan etika.²³² dan karena hukum telah menjadi hukumnya penguasa maka menjadikan hukum telah kehilangan dimensi etisnya.²³³ Dikaitkan dengan korupsi, dilihat dari berbagai rumusannya mencerminkan bahwa korupsi menyangkut segi moral, sifat, dan keadaan yang busuk. Oleh karena itu, dalam rangka penanggulangan tindak pidana korupsi yang menggunakan instrumen hukum agar dapat mencapai hasil yang maksimal, maka perlu pula dibangun aspek moralitas dan etika di dalam hukum.²³⁴ Antara moralitas dan hukum memang terdapat korelasi yang sangat erat, dalam arti bahwa moralitas yang tidak didukung oleh kehidupan hukum yang kondusif akan menjadi subyektifitas

²³¹Andi Hamzah. 2005. *Pemberantasan korupsi melalui Hukum Pidana nasional dan internasional*. Raja Grafindo Persada: Jakarta. hlm. 241.

²³²Cornelis Lay. *Aspek Politik KKN di Indoensia*. Seminar Nasional Menyambut UU Tindak Pidana Korupsi yang Baru dan Antisipasinya terhadap Perkembangan Kejahatan Korupsi (Yogyakarta: Fak. Hukum UGM, KEJATI DIY, Departemen Kehakiman, 11 September 1999. hlm. 7

²³³Soedjono dirdjosisworo. 1984. *Fungsi Perundang-undangan Pidana dalampenanggulangan korupsi di Indonesia*. CV Sinar Baru: Bandung. hlm. 47.

²³⁴*Ibid*. hlm. 21.

yang satu sama lain akan saling berbenturan. Sebaliknya ketentuan hukum yang disusun tanpa disertai dasar dan alasan moral akan melahirkan suatu legalisme yang represif, kontra produktif dan bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang menjadi tujuan hukum.²³⁵

Untuk menanggulangi korupsi dengan mengoperasikan UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 relevan dengan hukum pidana, Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa di dalam hukum pidana banyak mengandung nilai-nilai moral yang melarang orang untuk berbuat jahat/tidak baik (antara lain: jangan menipu, menggelapkan, menyuap/menerima suap, korupsi, memeras, berzina, dll.), sehingga wajar untuk menegakkannya diperlukan kematangan jiwa dan integritas nilai yang cukup tinggi dari para pendukung pelaksanaannya.²³⁶

Upaya memberantas KKN telah diupayakan bersamaan dengan pengembangan masyarakat dan kelembagaan, khususnya demokratisasi yang perlu ditopang *civil society* yang kuat dan juga adanya partisipasi masyarakat. Operasionalisasi Undang Undang Pemberantasan Korupsi harus ditempatkan dalam kerangka seperti itu dalam penanggulangan kejahatan, yang perlu ditonjolkan perannya pada akhirnya terletak pada aparat penegak hukum. Ini disebabkan di tangan aparat penegak hukumlah yang akan mengkonkretisasikan kebijakan, tujuan-tujuan yang telah terumuskan dalam Undang Undang tersebut ke dalam kasus tindak pidana yang nyata. Untuk itu, pencerahan dari dimensi moral dan etika bagi penegak hukum perlu dilakukan, artinya para

²³⁵Kunto Wibisono. *Supremasi Hukum dalam Negara Demokrasi Menuju Indonesia Baru*. Makalah Seminar Nasional.Fakultas Hukum Universitas Diponegoro; 27 Juli 2000. Semarang.hlm. 6.

²³⁶Barda Nawawi Arief. *Op. cit.*hlm. 127.

penegak hukum bekerja dilandasi etika baik etika profesi maupun etika umum dan ditegakkan secara konsisten bagi yang melakukan pelanggaran. Hal ini juga terkait dengan aspek pendidikan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Muladi berpandangan bahwa dimensi penegakan hukum, yang harus ditonjolkan adalah aspek profesionalisme yang mengutamakan kemampuan melalui latihan yang intensif, rasa tanggungjawab sosial dan ketaatan pada etika.

Yang perlu dicatat, profesi penegak hukum dalam hal kemampuan tidak hanya mengandung keterampilan fisik semata-mata, melainkan membutuhkan pula *a significant intellectual component*. Sikap profesional akan menjauhkan diri dari tindakan mal praktek di bidang hukum yang berupa tindakan di bawah standar, bertentangan dengan kewajiban.²³⁷

Karakteristik penegak hukum yang dibutuhkan adalah penegak hukum yang memiliki kematangan nilai/kejiwaan, yang akan mampu *menyuburkan* kembali nilai-nilai moralitas dan etika dalam hukum dan penegakannya, kaitannya dengan hukum pidana, disebutkan oleh Barda Nawawi Arief.²³⁸ Sebagai **generasi baru** dalam pengembangan hukum pidana. Dalam hal ini, Satjipto Rahardjo mengintrodusir perlunya **generasi baru pemikir dan pelaku hukum** di Indonesia, yang berkemampuan merancang, membuat, menerapkan hukum untuk memberikan sebesar-besarnya

²³⁷Muladi. 1997. *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang. hlm. 127.

²³⁸Barda Nawawi Arief. *Op. cit.* hlm. 127-128.

keadilan untuk rakyat (*to bringing justice to the people*).²³⁹

Penegak hukum yang bermoral dan yang bekerja berlandaskan etikaprofesinya akan menjadi pendukung terwujudnya supremasi hukum yang merupakan tonggak berdirinya sistem politik demokrasi di Indonesia, yang dalam kerangka inilah tujuan penanggulangan korupsi akan berhasil.

Dalam kaitan supremasi hukum, sebenarnya supremasi hukum dimaknakan pula sebagai supremasi nilai.²⁴⁰ Ini berarti supremasi hukum pada hakikatnya mengandung makna bahwa dalam berkehidupan kebangsaan harus dijunjung tinggi nilai-nilai substansial yang menjiwai hukum dan menjadi tuntutan masyarakat, antara lain: tegaknya nilai keadilan, kebenaran, kejujuran, dan kepercayaan antar sesama, serta tegaknya nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan penghargaan/ perlindungan HAM, demikian juga tidak adanya penyalahgunaan kekuasaan/ kewenangan, tidak adanya praktek favoritisme dan KKN.

Dalam pelaksanaan fungsi lembaga sebagai pengontrol terhadap aparat penyelenggara Negara, terdapat 2 (standar) prilaku yang harus ditetapkan yaitu tata tertib dan kode etik. Etika dan moral menjadi faktor yang menyebabkan aparat penyelenggara negara tidak maksimal kinerjanya dan kurang tanggung jawab terhadap tugas dan kerjanya dalam mewujudkan sosok pemerintah yang bertanggung jawab kepada yang diperintah. Masalah

²³⁹Satjipto Rahardjo. *Supremasi Hukum dalam Negara Demokrasi dari Kajian Sosio-Kultural*. Makalah Seminar. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang 27 Juli 2000. hlm. 12

²⁴⁰Barda Nawawi Arief. *Pokok-pokok Pemikiran Supremasi Hukum: dari Aspek Kajian Yuridis*, Makalah Seminar. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 27 Juli 2000. hlm. 5.

etika merupakan suatu masalah yang harus dipandang dalam konteks sistem.

Etika tidak terjadi dengan sendirinya. Etika pada dasarnya merupakan suatu rangkaian sikap, keyakinan dan perasaan mengenai suatu hal yang dianut dan dijalankan oleh satu bangsa pada satu masa. Etika itu telah dibentuk oleh sejarah satu bangsa dan melalui proses yang berkelanjutan dari aktivitas sosial, ekonomi dan politik. Pola sikap yang telah dibentuk dalam pengalaman masa lalu memiliki efek mendesak yang penting mengenai tingkah laku politik masa datang. Pengaruh tersebut akan menuntun setiap individu dalam peranan politiknya, isi tuntutan politiknya dan tanggapan terhadap hukum.²⁴¹

Etika akan membentuk tindakan individu yang menjalankan peran yang melingkupi sistem politik dan hukum serta sosial. Setiap tindakan individu dipengaruhi juga oleh proses dinamis pengalaman-pengalaman dari masyarakat. Oleh sebab itu, kode etik mempengaruhi perilaku individu dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya.

Beberapa lembaga penyelenggara negara telah memiliki kode etik dan tata tertib seperti Pengadilan, Kejaksaan, Advokat dan DPRD. Namun, untuk birokrasi atau aparat pemerintah, belum memiliki standar etika tersendiri dalam bentuk kode etik termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi yang masih menunjukkan inkonsistensi dalam masalah kode etik karena penegakan kode etik di KPK ternyata dilakukan dengan tebang pilih sebagaimana dikemukakan oleh O.C. Kaligis dalam Kompas 6 Agustus 2011:

Komisi Pemberantasan Korupsi tidak konsisten menegakkan prinsip-prinsip etika. Jika KPK

²⁴¹Mahfud MD. *Op cit*. hlm. 12

konsisten, KPK seharusnya membentuk Komite Etik saat pimpinan KPK, Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto terjerat kasus hukum yang kemudian dideponir oleh Kejaksaan Agung. Mengapa KPK membentuk komite etik untuk kasus Nazaruddin, tetapi tidak bikin (Komite Etik) waktu kasus Bibit dan Chandra.

2) Peran Serta masyarakat

Peran serta dalam masyarakat pada pemberantasan korupsi tertuang dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Masyarakat memiliki peran penting dalam pemberantasan korupsi antara lain:

- a) Peran sebagai *feeder* atau penyuplai informasi di mana masyarakat mengambil inisiatif untuk melaporkan, membeberkan dan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum terhadap kemungkinan terjadinya praktek korupsi.
- b) Peran sebagai *trigger* atau pemicu. Rendahnya inisiatif aparat penegak hukum dalam membongkar kasus-kasus korupsi telah melahirkan kekecewaan panjang dari masyarakat. Kebekuan ini kadangkala diterobos dengan memberikan informasi adanya dugaan korupsi kepada media massa supaya diketahui masyarakat luas. Strategi ini menjadi sangat penting untuk membentuk opini atau persepsi masyarakat bahwa di satu tempat diduga kuat terjadi praktek korupsi. Situasi ini diharapkan

akan dapat memaksa aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan-tindakan yang konkret. Meskipun diakui strategi tersebut mengandung resiko besar, misalnya dituntut dengan pencemaran nama baik, namun upaya itu tetap tidak bisa ditinggalkan.


- c) Peran sebagai *controller* (pengawas). Dalam keterbatasan, masyarakat tetap memiliki energi yang luar biasa untuk mengawal proses pengusutan kasus korupsi yang sedang dilakukan oleh aparat. Kegiatan unjuk rasa, dengar pendapat, diskusi publik, audiensi dan lain sebagainya merupakan sarana yang kerap digunakan kelompok masyarakat untuk mendorong percepatan penanganan korupsi. Memastikan bahwa pemberantasan korupsi berjalan sesuai dengan harapan merupakan langkah yang tidak mungkin diabaikan ditengah-tengah situasi aparat penegak hukum yang belum banyak berubah.

Untuk dapat tetap meningkatkan peran masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, salah satu Undang Undang yang harus konsisten dalam implementasinya adalah yaitu Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UUPSK).

Dari pandangan tersebut di atas maka aparat penyelenggara negara merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan lembaga penyelenggara negara sehingga cara berpikir, cara bersikap dan etika aparat penyelenggara negara ditentukan pula oleh integritas dari lembaga penyelenggara negara baik secara internal maupun eksternal. Oleh karena itu penulis berpandangan bahwa upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dilakukan secara penal dan nonpenal dengan

melibatkan tiga aktor utama yaitu personal, lembaga penyelenggara negara dan masyarakat dan pemberantasan tindak pidana korupsi hanya bisa dilakukan apabila ketiganya berada dalam satu kesatuan yang integral yang didukung oleh peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam integritas penyelenggara negara tersebut.

Konsep pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut penulis rangkum sebagai sebuah lingkaran integritas yang bergerak dari individu ke masyarakat atau penulis sebut sebagai *the circle of integrity* sebagaimana tampak dalam gambar di bawah ini:



Sumber : Hasil penelitian komparatif analisis penulis, September 2013 s/d Februari 2014

Gambar di atas merupakan ringkasan dari strategi pemberantasan korupsi dalam pemikiran

penulis. Pada gambar di atas etika dan moral menjadi dasar bagi integritas baik personal maupun lembaga. Dalam upaya menciptakan suatu mekanisme lembaga yang memiliki pola yang legal dan tetap maka dibutuhkan substansi hukum. Integritas antara aparat penyelenggara negara, lembaga penyelenggara negara dan masyarakat serta integritas antara etika dan moral dengan substansi hukum dapat dijadikan sebagai salah satu cara dalam pemberantasan tindak pidana korupsi baik melalui sarana non penal maupun penal.

Suatu tindakan adalah legal jika sesuai dengan peraturan yang berlaku. Legalitas adalah kesesuaian dengan hukum yang berlaku dan merupakan salah satu kemungkinan bagi kriteria keabsahan kekuasaan. Legalitas hanya dapat membandingkan suatu tindakan dengan hukum yang berlaku.

Suatu hukum dapat dicek legalitasnya dengan mengecek kesesuaian antara norma hukum konkret yang mendasari penilaian tentang legalitas tindakan kekuasaan ditetapkan dengan bagian hukum yang menentukan prosedur pembuatan hukum. Pendasaran wewenang politik pada legalitas merupakan suatu *regressus and infinitum* (mundur dan tanpa akhir) karena hukum positif yang mendasari legalitas selalu harus berdasarkan suatu hukum positif lagi. Dengan kata lain, legitimasi paling fundamental tidak dapat didasarkan pada penetapan hukum positif.²⁴² Oleh karena itu dibutuhkan bentuk legitimasi etis.

Legitimasi etis mempersoalkan keabsahan wewenang kekuasaan politik dari segi norma-norma moral. Legitimasi muncul dalam sebuah konteks yaitu setiap tindakan Negara baik eksekutif maupun

²⁴²*Ibid.*

legislatif harus dipandang dari segi moral dan sesuai dengan tuntutan kemanusiaan yang adil dan beradab.

BAB 4


PRINSIP-PRINSIP ANTIKORUPSI DALAM ISLAM SEBAGAI LANDASAN REKONSTRUKSI PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI

1. Prinsip-Prinsip Islam dan Peningkatan Kualitas Moral

Hukum apa saja tidak ada yang membolehkan praktik korupsi baik itu hukum positif, hukum adat, lebih-lebih lagi hukum agama, khususnya Islam sangat melarang korupsi, dan mengganjar pelakunya dengan hukuman dunia dan akhirat.

Islam tidak hanya sebagai landasan pemikiran untuk pengembangan pemerintahan yang antikorupsi, tetapi juga sebagai landasan pemikiran dan perbuatan apa saja, dari urusan kecil hingga urusan besar dan kompleks. Prinsip-prinsip dasar ajaran Islam tentang anti korupsi jika dipahami dan diperaktekkan secara benar dapat meningkatkan kualitas moral birokrasi.

Tabel 4
Ilustrasi Prinsip-prinsip ajaran Islam




Sumber: Data hasil penelitian komparatif analisis penulis, September 2013 s/d Pebruari 2014

Prinsip-prinsip dasar ajaran Islam mengajarkan bahwa siapapun menjadi pejabat pemerintahan dituntut untuk bertakwa, amanah, menegakkan keadilan, rasa tanggung jawab yang tinggi, berempati dan berorientasi untuk melayani rakyat, serta mengembangkan hubungan kasih sayang kepada rakyat. Prinsip prinsip ajaran Islam berorientasi menjadikan pemimpin yang professional dan berakhlak mulia.

2. Prinsip-Prinsip Islam, Good Governance dan Antikorupsi

Prinsip-prinsip dasar ajaran Islam tentang antikorupsi jika dipahami dan dipraktekkan secara benar tidak saja dapat meningkatkan kualitas moral birokrasi tetapi juga dapat menciptakan pemerintahan yang baik dan antikorupsi. Proposisi diilustrasikan dalam hubungan sebagai berikut:

Tabel 5
Prinsip-prinsip Anti Korupsi




Sumber : Data hasil penelitian komparatif analisis penulis, September 2013 s/d Pebruari 2014

Untuk tujuan pertama yaitu mereformasi mental spiritual SDM birokrasi, prinsip-prinsip Islam, terutama berkaitan dengan prinsip taqwa, dapat dijadikan landasan untuk membangun mental spiritual dan akhlaq (perilaku) birokrasi. Penelitian ini merumuskan bahwa prinsip Islam dapat dijadikan landasan pemikiran dalam meningkatkan kualitas ketakwaan anggota birokrasi, mengembangkan iklim dan budaya kerja yang berorientasi pada tugas dan ibadah. Artinya tugas dipandang sebagai ibadah yang disamping memperoleh reward dalam bentuk gaji, juga mendapatkan jaminan pahala dari Allah jika diniatkan untuk ibadah. Prinsip Islam juga dapat dijadikan landasan pemikiran untuk menciptakan birokrasi yang bekerja dengan ikhlas, dan tidak mencari popularitas. Manfaat dari penerapan prinsip-prinsip Islam untuk tujuan ini agaknya akan memerlukan waktu yang cukup lama. Karena itu diperlukan komitmen dan konsisten dari pimpinan puncak birokrasi untuk mengamalkannya. Hal

tersebut menunjukkan bahwa pendekatan hukum saja tidak cukup untuk memberantas korupsi, diperlukan pendekatan moralitas, terutama dalam hal pencegahan potensi terjadinya korupsi dan reformasi birokrasi.

Pemanfaatan prinsip-prinsip Islam dalam strategi antikorupsi juga dapat dijelaskan. Setidak-tidaknya ajaran Islam telah merumuskan sikap yang tegas tentang antikorupsi. Ilustrasinya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Tabel 6
Kerangka dasar konsep prinsip-prinsip Islam



Sumber : Data hasil penelitian komparatif analisis penulis, September 2013 s/d Pebruari 2014

Konsep *good governance* yang diadopsi untuk menyusun konsep dalam kajian ini adalah konsep yang dikembangkan oleh UNDP (*United Nation Development Program*).

Menurut konsep UNDP sebuah pemerintahan dapat disebut telah menghasilkan pemerintah yang baik jika memiliki indikator-indikator yang dipersyaratkan dalam konsep *good governance*, yang meliputi terwujudnya: Partisipasi, Transparansi, Akuntabel, Efektif dan Efisien, Kepastian Hukum, Responsif, Konsensus, Setara dan Inklusif.

Kerangka kerja yang menjelaskan implikasi dari dijadikannya prinsip-prinsip dasar ajaran Islam, akan diilustrasikan pada tabel berikutnya dibawah ini. Sebagai landasan pemikiran untuk pengembangan administrasi publik.

Dari kerangka kerja tersebut konsep ini ingin mengarahkan bahwa reformasi administrasi (dalam SDM dan sistem) dengan menggunakan prinsip-prinsip Islam dapat diarahkan untuk mewujudkan indikator-indikator *good governance* sekaligus dapat menciptakan pemerintahan yang antikorupsi.

Reformasi administrasi (yaitu reformasi Sumber Daya Manusia birokrasi dan reformasi sistem) yang melandaskan prinsip-prinsip Islam akan menghasilkan terwujudnya indikator-indikator *good governance*. Kerangka kerja (langkah-langkah yang dikembangkan dalam memahami kontribusi prinsip-prinsip Islam dalam menciptakan pemerintah yang baik dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

Pertama, memilih satu konsep tentang pemerintahan yang baik (*good governance*). Langkah ini dilakukan dengan memilih konsep yang dikembangkan oleh UNDP.

Kedua, mengidentifikasi ukuran-ukuran keberhasilan dari suatu pemerintahan yang baik. Langkah ini dilakukan dengan menemukan delapan indikator *good governance* yang dikembangkan oleh UNDP.

Ketiga, mengidentifikasikan dan menentukan upaya perbaikan dan pengembangan (reformasi) administrasi. Langkah ini dilakukan dengan menentukan reformasi administrasi dalam bidang SDM dan reformasi dalam bidang sistem.

Keempat, mengidentifikasi prinsip-prinsip dasar Islam sebagai prinsip yang layak dijadikan landasan reformasi

administrasi. Langkah ini dilakukan dengan menentukan 7 prinsip dasar Islam.

Kelima, menyusun tabel kerja yang mengorelasikan keempat langkah di atas. Dengan melakukan langkah ini maka disusunlah tabel silang yang menjelaskan kerangka kerja penyusun konsep, sebagaimana digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 7
Konstrukturisasi Prinsip-prinsip Islam dan
Konsep Good Governance

No	Prinsip	ReformasiAdministrasi		Tujuan Target hasil
		SDM/ Sistem	Fokus	
1	Takwa: - Taat beragama - Tidak maksiat - Aamar ma'ruf nahi mungkar	SDM	Adil, Amanah, Profesional, Shaleh (Anti Korupsi)	GoodGovernance (versi UNDP plus Profesional dan Sahaleh: 1. Partiiptatif 2. Transparansi 3. Akutabilitas 4. Efektif-efisien 5. Kepastian hukum 6. Responsif 7. Konsensus 8. Setara dan Inklusif 9. Profesional 10. Shaleh Pemerintahan Anti Korupsi
2	Adil: - Menegakkan keadilan - Tidak Monopoli - Tidak terima gratifikasi	SDM dan Sistem	Kesetaran, keterbukaan, Transparansi, Kepastian Hukum (Anti Korupsi)	
3	Amanah: - Tidak korup - Tanggungjawab - Tidak menipu rakyat -Tidak abaikan rakyat	SDM dan Sistem	Transparansi, Akuntabilitas (Anti Korupsi)	
4	Rekrutmen dan Kaderisasi: - Tidak minta jabatan - Tidak angkat pjabat ambisius	SDM dan Sistem	Profesional, shaleh (anti korupsi)	

No	Prinsip	Reformasi Administrasi		Tujuan Target hasil
		SDM/ Sistem	Fokus	
	- Angkat pejabat shaleh - Merit system			
5	Musyawaharah	Sistem	Partisipasi, Transparan, Konsensus (antikorupsi)	
6	Mengayomi: - kuat, sehat lahir batin - mengayomi - mempermudah urusan - menyayangi rakyat - bersikap lunak	SDM dan Sistem	Responsif, Profesional (anti korupsi)	
7	Sistem dan strategi	Sistem	Efektif-efisien, kepastian hukum (anti korupsi)	

Sumber: Data hasil penelitian komparatif analisis penulis, September 2013 s/d Pebruari 2014

3. Antikorupsi dalam Perspektif Teori GONE dan Prinsip-Prinsip Ajaran Islam Tentang Korupsi

Strategi antikorupsi sebagaimana direkomendasikan teori GONE prinsip-prinsip dasarnya dapat dijumpai dalam ajaran Islam tentang Antikorupsi. Teori dan konsep tentang strategi pemberantasan korupsi, khususnya korupsi birokrasi, yang diikuti dan dikembangkan dalam penulisan ini adalah teori GONE tentang faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi.

Dengan mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi maka dapat disusun strategi pemberantasannya. Teori GONE banyak diikuti dan juga selaras dengan rekomendasi

yang diberikan oleh dan Transparency International untuk pemerintahan diseluruh dunia yang ingin menyusun strategi pemberantasan korupsi, khususnya korupsi birokrasi (korupsi administrasi) berikut penjelasan singkat tentang teori GONE.

Jika korupsi adalah bentuk dari “kecurangan” maka satu teori yang dapat dijadikan referensi untuk memahami terjadinya “kecurangan”. Teori ini dikemukakan oleh Jack Bologne. Menurut teori GONE, kecurangan (korupsi) itu disebabkan oleh 4 faktor, yaitu: Greeds, Opportunities, Needs, dan Exposureez.

Greeds adalah keserakahan atau perilaku serakah, yang secara potensial ada di dalam diri setiap seseorang. Opportunities adalah kesempatan atau peluang, yang pada umumnya tersedia sedemikian rupa karena situasi dan kondisi yang longgar, tanpa sistem dan pengawasan. Needs adalah kebutuhan, menyangkut sesuatu yang melekat pada masing-masing individu untuk dapat hidup wajar, serba berkecukupan, bahkan bermewah-mewahan.


Sedang Exposures adalah pengungkapan atau gelar kasus ke ranah publik, berkaitan dengan tindakan (sanksi) yang diberikan kepada setiap individu yang ketahuan melakukan tindak kecurangan.

Greeds dan Needs merupakan faktor-faktor subjektif yang melekat pada diri individu manusia. Sedangkan Opportunities dan Exposures merupakan faktor-faktor objektif yang munculnya diciptakan oleh situasi dan kondisi di luar diri individu manusia.

Dengan mengelompokan empat faktor tersebut menjadi dua faktor, maka dari teori ini dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya korupsi itu adalah niat dan kesempatan.

Konsep yang akan diilustrasikan pada tabel berikut menggabungkan “faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi” (seperti yang dikonsepsikan oleh teori GONE) dengan “prinsip-prinsip dasar Islam” sebagai landasan pemikiran pemecahan masalah atas faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya korupsi. Lihat tabel berikut:

Tabel 8
Implementasi Pengembangan Prinsip-prinsip Hukum Islam
Tentang Pencegahan TPK Yang Dijadikan Dasar Teori GONE
Oleh Jack Bologne



Tabel di atas memberikan penjelasan (secara diagramis) bahwa prinsip-prinsip dasar ajaran Islam dapat menjadi jawaban atau pemecahan masalah atas sejumlah masalah yang ada. Jika korupsi diidentifikasi sebagai disebabkan oleh karena faktor manusia, maka Islam memberi jalan keluar untuk memperbaiki manusia dari sisi pembinaan sikap mental dan spiritual. tabel di atas juga mengilustrasikan bahwa penerapan teori GONE dapat ditemukan argumentasinya dari prinsip-prinsip dasar ajaran Islam.

Dengan analisis dan pembahasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip Islam dapat dijadikan landasan pemikiran untuk menyusun sistem dan strategi antikorupsi, sesuai dengan apa yang telah dikembangkan oleh Jack Bologne dalam teori G-O-N-E nya, hal ini sama, sesuai, dan relevan juga dengan konsep yang dikembangkan oleh Transparency Internasional (TI) pada

sosialisasinya keseluruhan dunia dalam rangka strategi pemberantasan korupsi.

4. Implementasi Prinsip-prinsip Ajaran Islam Tentang Antikorupsi

Berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar ajaran Islam tersebut dapat mewujudkan. Partisipasi, transparansi, efektif-efisien, dan consensus dapat dihasilkan dengan penerapan prinsip musyawarah. Akuntabilitas dan responsif setidaknya juga dapat diciptakan dengan menerapkan prinsip amanah. Setara inklusif diwujudkan dengan penerapan prinsip adil.

Sedangkan kepastian hukum dapat dicapai dengan prinsip menyusun sistem dan strategi yang kondusif.

a. Prinsip-Prinsip Antikorupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan

1) Reformasi birokrasi

Dalam hal memperbaiki birokrasi yang sudah ada, maka kegiatan aksi strategis yang dilakukan adalah membangun kembali karakter birokrasi pemerintah supaya menjadi lebih profesional dan anti korupsi dengan cara:

- a) Memperkuat dan meningkatkan ketakwaan dalam semua dimensi (dimensi teologi, dimensi ibadah, dimensi sosial, dimensi etika dan dimensi semangat).
- b) Membekali pemahaman dan kemampuan untuk bersikap dan berperilaku amanah (jujur).
- c) Melatih untuk meningkatkan kemampuan dan profesional sehingga menjadi birokrasi yang berwibawa.
- d) Mengembangkan sikap kasih sayang kepada rakyat dan tidak mencari keuntungan pribadi dari tugas-tugas yang dilakukannya.
- e) Membangun budaya gaya hidup sederhana

2) Kaderisasi dan Rekrutmen Birokrasi

Dalam hal pengadaan dan rekrutmen birokrasi, kegiatan aksi strategis yang dilakukan adalah melakukan rekrutmen dengan cara:

- a) Merit sistem
 - b) Mengangkat pejabat yang shaleh
 - c) Tidak mengangkat orang yang berambisi (meminta jabatan)
 - d) Tidak menarik bayaran atau hadiah atau suap dari calon pegawai
 - e) Menimbulkan semangat syukur, qana'ah, dan membuang keserakahan dan ketamaan.
 - f) Membangun budaya gaya hidup sederhana.
- 3) Penyelenggaraan Pemerintahan

Dalam hal proses penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan aksi strategis yang dilakukan adalah:

- a) Menegakkan keadilan untuk semua orang tanpa kecuali, tanpa pandang bulu.
 - b) Mengembangkan mekanisme musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan atau pemecahan masalah.
 - c) Menyenggarakan pelayan publik yang berkualitas, serta mengayomi rakyat
 - d) Bersikap transparan dan mengembangkan transparansi.
 - e) Berfungsi sebagai penganjur kebaikan dan pencegah kemungkaran (amar ma'ruf nahi mungkar).
 - f) Antikorupsi, kolusi, nepotisme dan monopoli
 - g) Membuang atau menghilangkan semua faktor yang dapat menjadikan peluang atau kesempatan tindak pidana korupsi.
- 4) Restrukturisasi Gaji dan Fasilitas Kerja

Dalam gaji dan fasilitas, kegiatan aksi strategis yang dilakukan adalah:


- a) Menyusun struktur gaji dan tunjangan yang kompetitif (dibandingkan dengan struktur gaji di sektor swasta yang sehat pada level yang sama) berdasarkan fungsi, kinerja, dan kemampuan anggaran Negara.
 - b) Menyusun program peningkatan kesejahteraan keluarga dan hari tua bagi para birokrasi, serta pelayanan kesehatan birokrasi beserta keluarganya.
- 5) Menciptakan Sistem Antikorupsi

Dalam menciptakan sistem antikorupsi, kegiatan aksi strategi yang dilakukan yaitu menyusun kode etik yang jelas, ketat, dan harus dipatuhi:

- a) Keharusan bersikap dan berperilaku profesional, shaleh, dan dapat menjadi tauladan rakyat.
- b) Larangan berbisnis, kecuali jika memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan dan secara ketat dan transparan.
- c) Larangan menerima hadiah (gratifikasi)
- d) Larangan melakukan kemaksiatan
- e) Penerapan hukuman (sanksi) berat bagi yang korup, melebihi hukuman (sanksi) pada umumnya.

Rangkuman sistem antikorupsi diilustrasikan dalam tabel berikut:

Tabel 9
Mewujudkan pemerintahan Bebas Korupsi



Sumber : Data hasil penelitian komparatif analisis penulis, September 2013 s/d Februari 2014

BAB 5

PERBANDINGAN KONSEP ANTI KORUPSI

A. Indonesia

Di Indonesia, masalah menjaga amanat masih perlu mendapat perhatian dari banyak pihak, lebih-lebih problem besar korupsi yang kini hampir terjadi di semua lini, baik kalangan eksekutif maupun legislatif, baik di pusat maupun di daerah.

Masalah korupsi dinegeri ini sudah memasuki seluruh bidang kehidupan sosial dan pemerintah serta sudah bersifat sangat mengakar dalam budaya hidup, perilaku, dan cara berpikir. Sementara itu, hingga kini belum ada kemauan politik dan hukum yang serius dari pemerintahan untuk menumpasnya²⁴³ Benang kusut jaringan korupsi benar-benar telah terajut di seluruh sektor kehidupan, mulai dari istana sampai pada tingkat kelurahan bahkan RT.

Korupsi telah menjangkiti birokrasi dari atas hingga bawah, seperti lembaga perwakilan rakyat, lembaga militer, dunia usaha, perbankan, KPU, organisasi kemasyarakatan, dunia pendidikan, lembaga keagamaan, bahkan lembaga-lembaga yang bertugas memberantas korupsi, seperti kepolisian, kehakiman, dan kejaksaan²⁴⁴.

Data indeks korupsi (IPK) tahun 2006 menunjukkan bahwa lembaga vertical, seperti polisi, peradilan, pajak,

²⁴³H.A. Hasyim Muzadi. 2006. *NU Melawan Korupsi Kajian Tafsir dan Fiqh.cet. I*. Tim Kerja Gerakan Nasional Pemberantas Korupsi, PBNU: Jakarta. hlm. Xvi.

²⁴⁴*Ibid.* hlm, 7.

imigrasi, bea cukai, dan lain-lain masih dipersepsikan sangat korup²⁴⁵.

Hasil Indeks Presepsi (IPK) pada tahun 2007 yang telah diluncurkan oleh *Transparency Internasional*, koalisi global untuk melawan korupsi menunjukkan bahwa Indonesia berada di urutan 143 dengan nilai 2,3. Skor Indonesia mengalami penurunan 0,1 dibandingkan IPK tahun 2006 (2,4). Dengan nilai IPK tersebut, Negara Indonesia masuk dalam Negara terkorup di dunia bersama 71 negara yang skornya dibawah 3.

Data *Indonesia Corruption Watch (ICW)* menunjukkan hingga akhir 2006 sampai awal 2007 terjadi peningkatan kasus korupsi hingga Rp. 12,4 triliun dari 161 kasus korupsi. Kebocoran terbesar terjadi pada pengadaan barang dan jasa proyek pemerintah. Selama lima tahun, kebocoran dana pengadaan barang dan jasa ini diperkirakan mencapai lebih dari 30% per tahun, ini akibat tidak transparannya sistem belanja. Sejumlah asset koruptor yang berada di luar negeri juga masih banyak yang belum berhasil dikembalikan²⁴⁶ Hal ini sungguh semakin memperkecil harapan semua pihak untuk bisa memberantas budaya korupsi yang sudah mendarah daging di setiap tingkat birokrasi,

Dalam mengomentari problem korupsi di Indonesia, Azyumardi Azra, mengemukakan bahwa sejak tahun 1992-2000, menurut data *Internasional Country Risk Guide index (ICRGI)*, indeks korupsi Indonesia terus meningkat dari tujuh menjadi hampir Sembilan (pada tahun 2000). Kecenderungan yang sama juga terjadi di Rusia, yang mayoritas penduduknya Kristen, dengan indeks hampir 9 pada tahun 2000.

²⁴⁵Indeks Presepsi Korupsi, 2007, *Transparency Internasional*, (TTransperency Internasional Indonesia), hlm. 2. Lihat *Transperency Internasional Indonesia* atau disingkat TI-Indonesia yang didirikan pada bulan Oktober tahun 2000. Ini merupakan salah satu *chapter* dari *Transparency Internasional* yang berkedudukan di Berlin, Jerman. *Transperency Internasional* didirikan pada tahun 1993 dan merupakan satu-satunya organisasi nonpemerintah dunia dan nonprofit, yang mencurahkan perhatian khusus terhadap pemberantasan korupsi, saat ini, *Transperency Internasional* memiliki 95 nasional *chapter* di berbagai belahan dunia.

²⁴⁶Indeks Persepsi Korupsi 2007, *Transparency Internasioanl*, hlm. 2.

Negara-negara berpenduduk lainya, seperti Pakistan, Banglades, dan Nigeria juga memiliki indeks korupsi yang sangart tinggi, rata-rata di atas 7. Demikian juga Negara-negara berpenduduk mayoritas Kristen, seperti Argentina, Meksiko, Filipina, atau kolombia indeks korupsinya juga diatas tujuh. Bahkan Thailand yang mayoritasnya penduduknya beragama Buddha, indeks korupsinya hampir mencapai 8. Apa yang hendak ia katakan bahwa korup atau tudaknya suatu Negara tidak selalu berhubungan dengan agama yang dianut oleh mayoritas warganya.

Menurut Azyumardi, tinggi atau rendahnya korupsi tidak banyak terkait dengan agama, tetapi lebih terkait dengan tatanan hukum yang tegas dan diiringi dengan penegakkan hukum yang keras terhadap para koruptor. Harus diakui, lebih lanjut beliau katakan bahwa agama lebih merupakan imbauan moral, meskipun agama juga memberikan sanksi hukum bagi pelaku yang melakukan suatu jarimah atau tindak kriminalitas, seperti korupsi, hukum itu umumnya hanya berlaku di akhirat kelak.²⁴⁷

Menurut Bung Hatta seperti dikutip Masdar Hilmy, di era Orde Baru korupsi di Indonesia sudah sampai pada tahap membudaya, jika era sebelumnya yang banyak melakukan korupsi adalah pemerintah pusat, di era reformasi korupsi hampir terjadi di semua lini (eksekutif, yudikatif, dan legislatif baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah). Korupsi sudah menjadi budaya massa yang membanggakan dan mengasyikkan. Otonomi daerah yang awalnya bertujuan untuk pemeratakan dan memajukan penduduk, justru malah berimbas pada meratanya tradisi korupsi ke daerah-daerah.²⁴⁸

Pada dasarnya, sudah banyak sekali langkah teoretis dan praktis yang dilakukan pemerintah untuk memberantas korupsi. Di era Sukaro, telah dua kali dilakukan upaya

²⁴⁷Azyumardi Azra. 2004. "Agama dan Pemberantasan Korupsi," dalam *Membasmi Kanker Korupsi*, Editor Pramono Ubed Tanthowi, dkk. Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP) Muhammadiyah: Jakarta. hlm. 245-246.

²⁴⁸Tarmizi Taher, *Jihad NU-Muhammadiyah Memerangi Korupsi*, hlm.109.

pemberantasan korupsi, antara lain perangkat Undang-Undang Keadaan Bahaya dengan produknya Paran (Panitia Retoing Aparatur Negara) yang bertugas melakukan pendataan kekayaan para pejabat. Juga “Operasi Budhi” yang bertugas meneliti secara mendalam tentang korupsi di lembaga-lembaga yang rawan melakukan korupsi, seperti Pertamina. Kedua langkah teoritis dan praktis di atas terbukti tidak berhasil gagal total karena ketika itu pejabat yang berangkutan enggan diperiksa.

Pada era Presiden Soeharto, dibentuk Tim Pemberantas Korupsi (TPK) yang diketahui oleh Jaksa Agung, Hal lainnya, dibentuk Komite Empat yang terdiri dari tokoh tua yang bersih serta dibentuk Operasi Tertib yang diketuai oleh Soedomo. Seperti sebelumnya, lembaga tersebut lambat bekerja dan tidak maksimal hasilnya.

Di era reformasi, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Lalu, ditindaklanjuti dengan pembentukan komisi dan badan baru sebagai aksi praksisnya, seperti Komisi Pemeriksa Keuangan Penyelenggara Negara (KPKPN) dan lembaga *Ombudsman*. Sayang, dua badan itu juga tidak bisa maksimal dalam melaksanakan tugasnya.

Pada saat ini, pemberantasan tindak pidana korupsi masih menjadi prioritas dan agenda utama yang dicanangkan oleh pemerintah SBY-JK, walaupun hingga kini belum tampak jelas keberhasilannya. Pada permulaan tahun 2005, Presiden SBY membentuk Tim Pemburu Koruptor yang diketuai oleh Wakil Jaksa Agung, Basrief Arief, dan dibawah koordinasi Wakil Presiden Jusuf Kalla. Basrief sudah menurunkan tim pemburu tersebut ke lima negara: Singapura, Amerika Serikat, hongkong, Cina, dan australia, untuk melacak keberadaan tujuh terpidana dan 12 tersangka kasus korupsi. Tim ini juga telah mengidentifikasi sejumlah aset yang parkir di luar negeri senilai 6-7 triliun.²⁴⁹

²⁴⁹Enmerson Yuntho, “Memburu Koruptor” Koran Tempo, 10 Mei 2005

Pada tanggal 12 Mei 2005, SBY membentuk Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtas Tipikor), masa tugasnya dua tahun. Ada dua tugas yang diemban tim yang diketuai Hendarman Supandji, Jampidsus Kejaksaan Agung itu. Tugas *pertama*, melakukan penyidikan, penyelidikan, dan penuntutan sesuai dengan ketentuan hukum secara yang berlaku. *Kedua*, mencari dan menangkap pelaku yang diduga keras melakukan tindak pidana korupsi serta menelusuri asetnya untuk mengembalikan keuangan secara optimal.

SBY telah menyerahkan berkas dugaan korupsi 16 instansi pemerintah kepada tim tersebut. Sebagian besar adalah korupsi di BUMN. Kepada anggota Timtas Tipikor, SBY *wanti-wanti* untuk segera bekerja maksimal dan melakukan langkah nyata. Tidak disibukkan oleh seminar atau *talkshow* di berbagai daerah. Timtas Tipikor memang strategis untuk mensinergikan kerja berbagai lembaga yang berperan dalam pemberantasan korupsi, seperti Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kepolisian, dan kejaksaan.²⁵⁰

Dari uraian di atas, melihat sepak terjang para penyelenggara negara ini, sejak era Presiden Sukarno, dengan dibentuknya Panitia Retoring Aparatur Negara yang bertugas melakukan pendataan kekayaan para pejabat. Juga Operasi Budhi yang bertugas meneliti secara mendalam tentang korupsi di lembaga-lembaga yang rawan melakukan korupsi. Selanjutnya, pada era Presiden Soeharto, dengan dibentuknya Tim Pemberantas Korupsi (TPK) yang diketuai oleh Jaksa Agung, Komite Empat yang terdiri dari tokoh tua yang bersih serta Operasi Tertib. Kemudian, di zaman Presiden Gus Dur, dibentuk KPKPN dan Lembaga *Ombudsmen* dan sekarang Presiden SBY dengan penuh semangat membentuk Timtas Tipikor.

Dengan demikian, apa pun nama tim yang bertugas memberantas korupsi dan siapa pun anggotanya, bahkan

²⁵⁰Ahmad zainuri. 2006. *Korupsi Berbasis Tradisi, Akar Kultural Penyimpangan di Indonesia*. cet. I. Poligon Graphic: Jakarta. hlm.38.

sekeras apa pun sanksi hukum yang ditetapkan dalam pasal-pasal Undang Undangnya, kalau ternyata tetap tidak ada keberanian dan ketegasan sikap dari berbagai pihak, pemerintah dan para penegak hukum, baik polisi, jaksa atau hakim maka korupsi akan terus membudaya dan bahkan akan dianggap sebagai sesuatu yang wajar terjadi. Padahal, jika korupsi tidak segera diatasi dengan baik, bangsa ini akan mengalami kebangkrutan dan kehancuran.

Pada masa-masa sebelum Presiden SBY, bukan hanya komisi-komisi independen yang banyak dibentuk oleh pemerintah untuk melawan dan memberantas korupsi, namun peraturan perundang-undangan tentang korupsi juga sudah banyak diberlakukan. Secara, berurutan, beberapa UU tersebut bisa disebutkan sebagai berikut :

- 1) Masa UU No. 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.
- 2) Masa UU No. 3 Tahun 1971 (LNRI 1971-19; TNLRI 2958) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 3) Masa Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 (LNRI 1999-40; TNLRI 387)

tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kemudian diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 (LNRI 2001-134; TNLRI 4150) tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya, pada tanggal 27 Desember 2002 dikeluarkan UU Nomor 30 Tahun 2002 (LNRI 2002-137; TNLRI 4150) tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .

Dasar hukum munculnya peraturan di luar KUHP di atas adalah pasal 103 KUHP, ketentuan-ketentuan tindak pidana korupsi yang terdapat dalam KUHP dirasa kurang efektif dalam mengantisipasi atau mengatasi permasalahan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, dibentuklah suatu peraturan perundang-undangan guna memberantas masalah korupsi dengan harapan dapat mengisi dan menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang ada dalam KUHP. Dengan berlakunya Undang Undang Nomo 31 Tahun 1999 (LNRI 1999-

40; TNLRI 387) tentang Tindak Pidana Korupsi, kemudian diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 (LNRI 2001-134; TNLRI 4150) tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Maka, semua pasal tentang tindak pidana korupsi dalam KUHP dinyatakan tidak berlaku lagi dengan kaidah *Lex Specialis Derogat legi Generali*. Kaidah ini mirip dengan konsep *nâsikh mansukh* dalam ilmu ushul fiqh atau *'ulumul al-qur'ân*, walaupun masalah ini juga tidak lepas dari perdebatan para ulama.

Dari uraian di atas, bisa diketahui bahwa baik dari sisi lembaga atau komisi independen yang dibentuk untuk memberantas korupsi maupun dari sisi peraturan perundang-undangan, tampaknya sudah sangat lengkap dan serius upaya jihad melawan korupsi. Bahkan, dalam sebuah pasal UU terbarunya sudah ada keberanian untuk membuat sebuah sanksi pidana mati bagi koruptor, walaupun menurut R. Wiyono,²⁵¹ ketentuan pasal itu bersifat *fakultatif*, artinya, lebih lanjut ia berkomentar terhadap Pasal 2 ayat 2 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, meskipun tindak pidana korupsi dilakukan dalam “keadaan tertentu” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), terhadap pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dapat saja tidak dijatuhi hukuman mati.

Jadi, karena pasal Undang Undang tersebut hanya menggunakan kata “dapat” maka dianggap bersifat *fakultatif* yang akhirnya berarti dapat juga tidak dijatuhi hukuman mati. Maka wajar apabila hingga hari ini belum ada satu kasus korupsi pun yang pelakunya diganjar hukuman mati. Pertanyaannya, siapakah yang ragu-ragu dalam bersikap? Para penegak hukum atautkah para anggota dewan yang memang sudah sejak semula merancang ketentuan pasal-pasal dalam UU yang spektakuler itu? Dengan demikian, tampaknya sudah saatnya konsep *'uqubah* yang ditawarkan oleh doktrin hukum

²⁵¹R. Wiyono.2005. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. cet. I. Sinar Grafika: Jakarta. hlm.36.

Pidana Islam atau fiqh jinayah dilirik dan dipertimbangkan sebagai alternatif, agar efek jera dan efektifitas penegakan hukum bisa terealisasi dengan baik.

Ketentuan pasal pidana mati bagi koruptor itu bisa dilihat dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai berikut :

- 1) Setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- 2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.²⁵²

Dalam penjelasan pasal ini disebutkan bahwa yang dimaksud “keadaan tertentu” dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moeter.²⁵³

Pemberantasan korupsi di Indonesia telah berlangsung cukup lama, bahkan telah menembus periode waktu empat dekade. Salah satu perangkat hukum sebagai instrumen legal yang menjadi dasar proses pemberantasan korupsi di Indonesia juga telah disusun sejak lama. Namun efektivitas hukum dan pranata hukum yang belum cukup memadai menyebabkan iklim korupsi di Indonesia tidak kunjung membaik. Hal ini

²⁵²Evi Hartati.2005. *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika: Jakarta. cet. I, hlm. 102.

²⁵³*Ibid.* hlm. 115.

setidaknya dibuktikan dengan berbagai indeks korupsi yang diselenggarakan oleh berbagai lembaga independen yang berbeda, dengan metode dan variabel yang juga berbeda, namun menghasilkan hasil pengukuran yang relatif sama, yaitu menempatkan Indonesia di ranking paling bawah.

Saat ini tercatat lebih dari 10 peraturan perundangan termasuk Tap MPR yang mengatur penanganan korupsi, baik secara langsung, maupun tidak langsung. Berdasarkan catatan dari *Indonesian Corruption Watch* (ICW) dalam situs resminya, rincian peraturan perundangan tersebut antara lain adalah :

- 1) TAP MPR No. XI Tahun 1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bebas KKN
- 2) Undang Undang:
 - a) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
 - b) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Telah diperbaharui menjadi Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001
 - c) Undang Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Antisuap
 - d) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Anti Pencucian Uang. Undang Undang ini telah dirubah menjadi Undang Undang Nomor 25 Tahun 2003
 - e) Undang Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Anti Pencucian Uang,
 - f) Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari KKN
 - g) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi 2003
 - h) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Masalah pidana
- 3) Peraturan Pemerintah:
 - a) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberantasan Korupsi

- b) Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan DPRD,
- c) Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD,
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD,
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

4) Instruksi Presiden (Inpres):

- a) Inpres Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
 - b) Inpres Nomor 4 Tahun 1971, Tentang Pengawasan Tertib Administrasi di Lembaga Pemerintah
 - c) Inpres Nomor 9 Tahun 1977, Tentang Operasi Tertib
 - d) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 - e) Inpres Nomor 1 Tahun 1971, Tentang Koordinasi Pemberantasan uang palsu
- Keputusan Presiden (Keppres):

- a) Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Timtastipikor
- b) Keppres Nomor 12 Tahun 1970 tentang "Komisi 4"
- c) Keppres Nomor 80 Tahun 2003, tentang Pedoman Pengadaan Barang Jasa di Instansi Pemerintah
- d) Keppres Nomor 16 Tahun 2004, tentang Perubahan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang Jasa di Instansi Pemerintah

5) Surat Edaran:

- a) Surat Edaran Jaksa Agung tentang Percepatan Penanganan Kasus Korupsi Tahun 2004
- b) Surat Edaran Dirlitpol Mabes Polri, tentang Pengutamaan Penanganan Kasus Korupsi

- c) Surat Keputusan Jaksa Agung tentang Pembentukan Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana korupsi Tahun 2000
- d) Keputusan Bersama KPK-Kejaksaan Agung dalam Kerjasama Pemberantasan korupsi

Dengan begitu banyaknya peraturan perundangan yang telah dan sedang diterapkan, maka seyogyanya pemberantasan korupsi di Indonesia harus mulai menemukan arah yang tepat. Indonesia, akan membuka celah dalam penerapan hukum. Sehingga perlu rumusan dan indikator baku untuk menentukan definisi dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Dalam hal ratifikasi UNCAC, sebagai bentuk komitmen Indonesia dalam memerangi korupsi di hadapan masyarakat internasional, Indonesia masih perlu melakukan harmonisasi perundangan yang masih terdapat kesenjangan dan perbedaan substantif. Dalam analisa terbatas yang dilakukan oleh Masyarakat Transparansi Indonesia, terdapat beberapa substansi istilah yang memerlukan klarifikasi dalam perundangan Indonesia, untuk menyesuaikan dengan klausul yang berlaku dalam UNCAC.

Selain permasalahan substansi perundangan, beberapa kasus terakhir menunjukkan justru adanya disharmoni substansi antar perundangan yang berlaku di Indonesia. Walaupun disharmoni ini juga dipicu oleh ketidakcocokan data dari beberapa instansi terkait. Kasus uang pengganti ini sempat dilansir beberapa media massa nasional sehingga menjadi wacana publik yang cukup hangat.

Berdasarkan kompilasi yang dilakukan oleh Kompas, sebenarnya beberapa Undang Undang yang berhubungan dengan substansi aturan uang pengganti, adalah :

- 1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan. Tidak ada aturan eksekusi uang pengganti.
- 2) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 18. Jika

terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, maka hartanya bisa disita jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Jika hartanya tidak cukup maka dipidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya.

- 3) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 9. Menteri/pimpinan lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kementerian Negara/lembaga yang dipimpinnya mempunyai tugas sebagai berikut: (e) melaksanakan pemungutan penerimaan negara bukan pajak dan menyetorkannya ke Kas Negara.

Indriyanto Seno Adji, menjelaskan bahwa pemahaman uang yang disetor ke kas negara dalam perkara korupsi sebagai *dwang middelen* (upaya paksa). Penegak hukum sering menghadapi kendala dalam mengeksekusi uang pengganti karena diskriminasi regulasi tindak pidana korupsi atas eksekusi uang pengganti. Di satu sisi dengan UU No. 3 Tahun 1971, eksekusi atas kekurangan uang pengganti dilakukan 24 Kompas, 28 Agustus 2007, Indriyanto Seno Adji, Parkir Uang Korupsi melalui gugatan perdata berdasarkan Surat Edaran MA 1985. Masalahnya gugatan perdata memiliki kompleksitas sistem pembuktian yang berbeda dengan hukum pidana, dan menyita waktu puluhan tahun.

Di sisi lain Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 memberi legalitas penyitaan harta kekayaan terpidana sebagai eksekusi uang pengganti.

Kasus hukum lain yang terbaru yang merupakan wajah carut marutnya sistem hukum di Indonesia adalah kasus sengketa Soeharto dengan majalah *Time*. Kasus yang telah berlangsung cukup lama ini seperti mengendap setelah dimenangkan oleh majalah *Time* di tingkat Pengadilan Negeri. Namun ternyata pada bulan september 2007, tiba-tiba MA memutuskan kasasi perkara sengketa antara majalah *Time* dengan Soeharto tentang kasus tulisan *Soeharto Inc*, di mana pihak Soeharto dinyatakan memenangkan perkara ini, dan

mewajibkan majalah *Time* untuk membayar tuntutan ganti rugi pihak Soeharto.

Ironisnya, seolah menjawab putusan kasasi MA, pada minggu berikutnya, *World Bank* dan PBB dengan program prakarsa pengembalian aset negara (*Stolen Asset Recovery Initiative*, atau StAR), merilis daftar pemimpin negara yang diduga mencuri aset negara, di mana Soeharto justru menempati peringkat pertama dengan dugaan aset negara yang dicuri mencapai USD 15 – 35 milyar.

Dengan potret perundangan yang masih memerlukan pembenahan, Indonesia sepertinya harus mulai membangun wibawa hukum yang bisa membuat jera para pelaku korupsi, sehingga persepsi korupsi Indonesia di mata internasional dapat diperbaiki.

Upaya-upaya pemberantasan korupsi di Indonesia pada dasarnya dimulai sejak tahun 1957. Dalam perjalanannya, upaya-upaya tersebut merupakan sebuah proses pelembagaan yang cukup lama dalam penanganan korupsi. Tercatat paling tidak ada tujuh upaya pemberantasan yang berskala besar sejak tahun 1957 sampai dengan tahun 2002. Lima di antaranya dilakukan sebelum masa reformasi politik pada saat berakhirnya pemerintahan Orde baru. Upaya-upaya tersebut adalah :

- 1) Operasi militer khusus dilakukan pada tahun 1957 untuk memberantas korupsi di bidang logistik.
- 2) Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) pada tahun 1967 dibentuk dengan diberikan mandat utama untuk melaksanakan pencegahan dan pemberantasan.
- 3) Pada tahun 1970 dibentuk tim advokasi yang lebih dikenal dengan nama Tim Empat yang bertugas memberikan rekomendasi. Sayangnya rekomendasi yang dihasilkan tidak sepenuhnya ditindak lanjuti.
- 4) Operasi Penertiban (Opstib) dibentuk pada tahun 1977 untuk memberantas korupsi melalui aksi pendisiplinan administrasi dan operasional.

- 5) Pada tahun 1987 dibentuk Pemsus Restitusi yang khusus menangani pemberantasan korupsi di bidang pajak.
- 6) Pada tahun 1999 dibentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) di bawah naungan Kejaksaan Agung. Di tahun yang sama pula dibentuk Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN)
- 7) Pada tahun 2002 dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di mana KPKPN melebur dan bergabung di dalamnya.

Sejak tahun 2002, KPK secara formal merupakan lembaga antikorupsi yang dimiliki Indonesia. Pembentukan KPK didasari oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Sesuai dengan Undang-Undang tersebut, KPK memiliki tugas melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Sementara itu, kewenangan yang dimiliki oleh KPK adalah mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi, menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait; melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

Dengan tugas dan kewenangan yang dimilikinya, KPK merupakan ujung tombak pemberantasan korupsi di Indonesia. Sehubungan dengan hal ini, visi KPK adalah "Mewujudkan Indonesia yang Bebas Korupsi". Visi ini menunjukkan suatu tekad kuat dari KPK untuk segera dapat menuntaskan segala

permasalahan yang menyangkut Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Pemberantasan korupsi memerlukan waktu yang tidak sedikit mengingat masalah korupsi ini tidak akan dapat ditangani secara instan, namun diperlukan suatu penanganan yang komprehensif dan sistematis. Sedangkan misi KPK ialah "Penggerak Perubahan untuk Mewujudkan Bangsa yang AntiKorupsi". Dengan pernyataan misi tersebut diharapkan bahwa komisi ini nantinya merupakan suatu lembaga yang dapat "membudayakan" anti korupsi di masyarakat, pemerintah dan swasta di Indonesia.

Dari aspek organisasi sesuai dengan Lampiran Keputusan Pimpinan KPK No. KEP-07/KKPK02/2004 Tanggal 10 Pebruari 2004, KPK dipimpin oleh seorang Ketua dan terdiri dari Deputi Bidang Pencegahan, Deputi Bidang Penindakan, Deputi Bidang Informasi dan Data, Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat, dan Sekretariat Jenderal.

Namun demikian, kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus korupsi di Indonesia bukan hanya terletak di KPK saja. Saat ini lembaga Kepolisian dan Kejaksaan juga memiliki wewenang yang sama dalam hal penyelidikan dan penyidikan. Sedangkan Kejaksaan memiliki kewenangan melakukan penuntutan di pengadilan. Tersebarnya kewenangan di sejumlah lembaga ini memiliki konsekuensi tertentu yang dapat berimplikasi positif maupun negatif. Implikasi positifnya antara lain adalah kasus-kasus korupsi dapat cepat ditangani tanpa harus menunggu tindakan dari suatu lembaga tertentu.

Masyarakat juga dapat melaporkan indikasi kasus dugaan korupsi kepada lembaga-lembaga terkait baik itu KPK, Kepolisian maupun Kejaksaan. Namun demikian, hal tersebut juga berimplikasi negatif yaitu terjadinya perbedaan interpretasi terhadap satu kasus korupsi. Dimana masing-masing lembaga memiliki persepsi yang berbeda, contohnya penuntutan yang diajukan oleh masing-masing lembaga di peradilan tidak seragam. Masing-masing memiliki argumennya sendiri-sendiri sehingga terkadang putusan hukuman

dilembaga peradilan atas kasus-kasus korupsi relatif kurang obyektif dan tidak memuaskan rasa keadilan di masyarakat.

Tabel 10
Strategi pemberantasan korupsi di Indonesia

Eksekutif + Legislatif Kebijakan + Aturan Hukum			
KPK	Kepolisian	Kejaksaan	Pengadilan
<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Trigger Mechanism</i> 2. Supervisi 3. Koordinasi 4. Pencegahan 5. Penyidikan 6. Penuntutan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelidikan 2. Penyidikan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyidikan 2. Penuntutan 3. Eksekutor 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Putusan 2. Pengawasan Eksekusi

Sumber : Data hasil penelitian komparatif analisis penulis, September 2013 s/d Pebruari 2014

Terlepas dari efektivitas lembaga anti korupsi dalam memberantas korupsi di suatu negara, keberadaan lembaga antikorupsi hingga saat ini masih menjadi perdebatan pro dan kontra di masyarakat. Mereka yang mendukung menilai bahwa lembaga antikorupsi khususnya di negara-negara maju seperti Singapura dan Hongkong secara empirik telah terbukti mampu menekan jumlah kasus korupsi dan memberikan efek jera bagi para koruptor lainnya dengan memperbesar “*cost*” bagi seseorang yang mencoba melakukan korupsi dibandingkan dengan “keuntungan” yang bisa mereka peroleh. Hukuman penjara dan pengembalian hasil korupsi (*asset recovery*) kepada negara serta sanksi sosial yang keras terbukti efektif dalam memberantas korupsi. Pemisahan lembaga anti korupsi dari institusi generik lainnya seperti kepolisian atau pun kejaksaan, menjadikan lembaga ini mampu bekerja secara independen, profesional, dan obyektif sehingga konflik kepentingan dapat

diminimalisir sekecil mungkin. Namun demikian, tidak sedikit pula kalangan yang menolak keberadaan lembaga ini.

Alasan yang pada umumnya disampaikan adalah inefisiensi kelembagaan, karena pada dasarnya korupsi dapat dikategorikan sebagai tindak pidana biasa seperti lazimnya tindak kriminal lainnya. Mereka beranggapan bahwa lembaga kepolisian dan kejaksaan sudah cukup mampu untuk menangani kasus-kasus korupsi yang terjadi. Singkatnya mereka berpendapat korupsi bukanlah suatu kejahatan yang luar biasa, sehingga tidak perlu penanganan yang luar biasa pula. Keberadaan lembaga antikorupsi juga menambah beban anggaran negara, sementara hasil kerjanya masih diragukan efektivitasnya. Dari kedua pendapat tersebut, terlihat bahwa masing-masing memiliki argumen sendiri-sendiri.

Keberhasilan dan kegagalan suatu lembaga anti korupsi tentu saja dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Terkait dengan hal ini, Alan Doig, David Watt, dan Roberts William sebagaimana yang dikutip oleh KPK (2006) dalam studinya mengidentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan lembaga anti korupsi, sebagai berikut :

1) Faktor Keberhasilan

- a) Adanya dukungan politik
- b) Lembaga anti korupsi merupakan bagian dari strategi pemberantasan korupsi yang komprehensif serta mendapat dukungan yang efektif dan komplementer dari lembaga publik
- c) Ekonomi yang stabil dan program pembangunan selalu terfokus pada pengurangan peluang korupsi.
- d) Didukung oleh anggaran yang memadai dan staf yang kompeten
- e) Memiliki visi dan misi yang jelas. Visi dan misi ini ditunjang pula oleh perencanaan bisnis, pengelolaan anggaran dan pengukuran kinerja yang baik.
- f) Adanya kerangka hukum yang kuat termasuk "rule of law"-nya dan dibekali oleh kekuatan hukum yang kuat

sehingga dapat menunjang kegiatan penindakan dan pencegahan

- g) Bekerja secara independen dan bebas dari pengaruh kepentingan.
- h) Pimpinan dan seluruh jajarannya memiliki standar integritas yang tinggi
- i) Melibatkan masyarakat dan memperhatikan persepsi yang berkembang

2) Faktor Kegagalan

- a) Tidak ada komitmen politik
- b) Kontra produktif terhadap pertumbuhan ekonomi
- c) Secara umum pemerintah gagal membangun institusi di negaranya
- d) Penerapan hukum terhadap korupsi kurang mendorong, tidak efektif, dan ambigu
- e) Tidak fokus, banyak tekanan, tidak ada prioritas dan tidak didukung oleh struktur organisasi yang memadai
- f) Lembaga anti korupsi dikatakan gagal apabila terlihat sebagai organisasi yang tidak efisien dan efektif serta tidak sesuai dengan harapan banyak pihak
- g) Rendahnya kepercayaan publik

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa keberadaan lembaga antikorupsi bukanlah solusi akhir bagi pemberantasan korupsi di suatu negara. Lembaga antikorupsi harus didukung oleh komitmen dari semua pihak tanpa terkecuali, anggaran serta SDM yang memadai dan profesional, independen, bebas dari berbagai konflik kepentingan, dan landasan hukum yang memberikan kewenangan penuh bagi lembaga tersebut untuk melakukan langkah-langkah yang dianggap perlu dalam menyelidiki kasus-kasus korupsi.

Meskipun demikian, keberadaan lembaga antikorupsi memiliki nilai yang sangat strategis dan politis bagi pemerintahan suatu negara. Saat ini persoalan korupsi bukan hanya menjadi isu lokal, melainkan sudah menjadi isu internasional. Bagi negara-negara berkembang, keberhasilan menekan angka korupsi merupakan sebuah prestasi tersendiri.

Hal ini akan berdampak pada arus investasi asing yang masuk ke negara tersebut.

Negara dengan tingkat korupsi yang tinggi tentunya akan kehilangan daya saing dalam merebut modal asing yang sangat dibutuhkan Negara berkembang. Negara-negara maju dan lembaga-lembaga donor internasional sangat menaruh perhatian terhadap peringkat korupsi yang dikeluarkan oleh lembaga survey internasional seperti *Transparency International* dan PERC. Kedua lembaga ini secara konsisten melakukan penelitian dan mengumunkan peringkat negara terkorup dan terbersih setiap tahunnya.

Oleh karena itu, keseriusan pemerintah dalam memberantas korupsi tercermin dari adanya lembaga antikorupsi di negara tersebut. Meskipun demikian, keberadaan lembaga antikorupsi tentu saja tidak terlepas dari kelebihan dan kelemahannya. UNODC sebagaimana yang disarikan oleh KPK (2006) menjelaskan sejumlah kelebihan dan kelemahan dari adanya lembaga antikorupsi di suatu negara.

- 1) Kelebihan dari Pembentukan Lembaga AntiKorupsi
 - a) Dapat terus mengingatkan/menekan pemerintah untuk secara serius melakukan upaya pemberantasan korupsi
 - b) Menghasilkan lembaga dengan tingkat keahlian yang khusus
 - c) Sebagai lembaga baru dapat membangun sistem baru yang terbebas dari pengaruh korupsi
 - d) Dapat dijadikan contoh bagi lembaga lain, terutama institusi penegak hukum, sehingga menjadi “trigger mechanism” bagi lembaga penegak hukum yang telah ada
 - e) Mempunyai kredibilitas yang lebih besar
 - f) Dapat dilengkapi dengan sistem perlindungan keamanan yang lebih baik dalam menjalankan fungsinya
 - g) Lembaga Anti Korupsi dapat melakukan rekrutmen secara obyektif untuk mendapatkan sumber daya manusia dengan kualitas dan integritas yang lebih baik
 - h) Dapat mendisain sendiri muatan pendidikan dan pelatihan yang cocok dengan lingkungan yang dinamis

- i) Lebih jelas dalam menilai perkembangannya, tingkat kegagalan dan kesuksesan
- 2) Kelemahan dari Pembentukan Lembaga Anti Korupsi
- a) Beban biaya tambahan bagi Negara
 - b) Akan terjadi persaingan antara lembaga penegak hukum yang telah ada, sehingga akan menyulitkan dalam berkoordinasi
 - c) Dapat berakibat restrukturisasi terhadap lembaga lain yang telah ada.

Memperhatikan hasil penelitian yang telah dilakukan KPK mengenai kelebihan dan kelemahan adanya lembaga anti korupsi di suatu negara di atas, dapat disimpulkan bahwa keberadaan lembaga antikorupsi memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan kelemahannya. Oleh karena itu, keberadaan lembaga anti korupsi merupakan suatu keharusan dan salah satu syarat keberhasilan strategi pemberantasan korupsi. Bagaimana pun juga, kita perlu mengantisipasi kelemahan-kelemahan yang ditimbulkan agar keberadaan lembaga ini tidak menjadi suatu langkah surut dalam memberantas korupsi.

Di atas, kita dapat melihat beberapa kelemahan-kelemahan seperti bertambahnya anggaran negara, persaingan antar penegak hukum, dan restrukturisasi lembaga lain. Kita akan membahas kelemahan-kelemahan tersebut satu persatu. Adapun kelemahan yang pertama adalah meningkatnya anggaran negara bagi lembaga anti korupsi merupakan suatu konsekuensi logis bagi terbentuknya lembaga baru di lingkungan pemerintahan. Namun demikian, apabila dibandingkan dengan jumlah anggaran yang dikorupsi, meningkatnya anggaran bagi pembentukan lembaga anti korupsi akan jauh lebih kecil. Belum lagi apabila kita memperhitungkan *multiplier effect* yang seharusnya terjadi dalam hal pelayanan publik dan pembangunan ekonomi apabila anggaran negara tersebut tidak dikorup.

Lebih lanjut, sesuai dengan salah satu pasal UNCAC yaitu *asset recovery*, lembaga antikorupsi akan lebih efektif dalam

mengembalikan aset-aset yang telah dikorup kepada negara. Kelemahan yang kedua yaitu persaingan antar penegak hukum akan dapat dihindari dengan adanya aturan dan jelas dan tegas. Salah satu latar belakang dibentuknya lembaga anti korupsi yang independen adalah tidak efektifnya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum yang sudah ada. Sehingga keberadaan lembaga anti korupsi harus dipahami sebagai suatu kebutuhan dan keharusan untuk dapat segera menuntaskan kasus-kasus korupsi yang menjadi sorotan banyak pihak. Pembentukan lembaga anti korupsi ini harus disertai dengan penyusunan aturan main dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Aturan tersebut harus mengatur kewenangan apa saja yang dimiliki oleh masing-masing lembaga penegak hukum terkait dengan kasus korupsi. Bahkan aturan tersebut juga harus mampu menciptakan terjalannya koordinasi yang sinergis dari masing-masing lembaga tanpa melemahkan kewenangan yang dimiliki masing-masing.

Kemudian kelemahan yang ketiga adalah terjadinya restrukturisasi lembaga lain. Pada umumnya sebelum terjadi restrukturisasi akan dilakukan audit yang menyeluruh dan mendalam terhadap lembaga-lembaga penegak hukum terkait dalam hal tugas dan fungsi, struktur organisasi, serta kewenangan. Apabila hasil audit menyimpulkan perlunya dilakukan restrukturisasi guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemberantasan korupsi, maka seharusnya restrukturisasi diartikan sebagai suatu perubahan positif dan bukti keseriusan pemerintah dalam memberantas korupsi. Penolakan terhadap restrukturisasi sepanjang hal itu memang harus dilakukan merupakan hal yang biasa dalam dinamika organisasi. Hal ini dapat diredam dengan melakukan *open recruitment* kepada seluruh jajaran lembaga penegak hukum terkait dan bahkan kepada khalayak umum untuk mengisi jabatan-jabatan yang tersedia di lembaga antikorupsi secara adil, terbuka dan berbasis pada kompetensi. Dengan mengantisipasi kelemahan-kelemahan tersebut, diharapkan

akan terbentuk suatu lembaga anti korupsi yang mendapat dukungan luas berbagai pihak sehingga mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional dan obyektif.

Indonesia menempuh strategi pemberantasan korupsi melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu: *sistem; regulasi; dan institusional*. Pendekatan tersebut didasarkan pada keterkaitan antara elemen-elemen (pelaku) dalam pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia. Meskipun demikian, pemberantasan korupsi di Indonesia lebih mengedepankan pada aspek penindakan (*ex post facto*) dibandingkan dengan pencegahan (*ex ante*).

Pendekatan Sistem yang ditempuh Pemerintah Indonesia mencakup: pencegahan; penegakan hukum; dan kerjasama. Pendekatan Regulasi dalam memberantas korupsi meliputi: pengesahan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor); Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); penyusunan Rancangan Undang-Undang Pengadilan Tipikor; dan ratifikasi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC). Sedangkan Pendekatan Institusional terdiri dari: pembentukan institusi independen; pembentukan institusi yang bersifat koordinatif; dan pembentukan pengadilan khusus.

Upaya-upaya lain yang ditempuh Pemerintah Indonesia dalam mencegah korupsi mencakup reformasi birokrasi yang menekankan keterbukaan, kesempatan yang sama dan transparansi dalam rekrutmen pegawai negeri, kontrak, retensi dan proses promosi termasuk remunerasi dan diklat. Selanjutnya pemerintah juga memprioritaskan reformasi sektor pengadaan barang dan jasa yang rentan dengan praktik-praktik korupsi. Kemudian menetapkan peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang. Perjanjian ekstradisi juga menjadi hal yang erat kaitannya dengan penanganan kasus-kasus korupsi. Disinyalir bahwa sejumlah tersangka koruptor di Indonesia (khususnya kasus BLBI) melarikan hasil kejahatannya ke luar negeri. Sehingga pemerintah memandang penting untuk melakukan perjanjian ekstradisi dengan

beberapa negara. Hingga saat ini tercatat sejumlah perjanjian ekstradisi telah ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia dengan beberapa negara lain seperti Malaysia (tahun 1975), Filipina (tahun 1976), Thailand (tahun 1978), dan terakhir Singapura (tahun 2007).

Perjanjian ekstradisi antara Indonesia-Singapura sebenarnya telah diinisiasi sejak lama, akan tetapi baru pada tahun 2007 perjanjian ekstradisi berhasil disepakati oleh kedua negara. Namun demikian perjanjian ini menimbulkan sikap pro dan kontra di kalangan DPR dan masyarakat luas. Dalam sejarahnya, perjanjian esktradisi Indonesia-Singapura dilatarbelakangi oleh kegagalan POLRI dan Kejaksaan RI membawa pulang buronan dari Singapura di tahun 1990-an, sehingga pemerintah kembali menggagas perjanjian ekstradisi secara lebih serius. Pada Januari 2005, Pemerintah Indonesia kembali melakukan negosiasi dengan Singapura mengenai hal ini dan akhirnya pada pertemuan tingkat tinggi yang dilaksanakan di Bali pada bulan April 2007 ditandatangani sejumlah perjanjian bilateral mencakup: perjanjian ekstradisi, perjanjian kerjasama pertahanan, dan implementing agreement. Perjanjian kerjasama pertahanan inilah yang kemudian menjadi pro dan kontra di kalangan anggota DPR dan masyarakat.

Dalam perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura tersebut terdapat sejumlah poin-poin yang menganut prinsip-prinsip yang berlaku secara internasional dan telah dibakukan dalam UNCAC. Poin-poin tersebut antara lain menjelaskan bahwa jenis-jenis tindak pidana kejahatan yang dapat diekstradisikan oleh Indonesia atau Singapura, antara lain adalah tindak pidana di bidang ekonomi termasuk korupsi, penyuapan, pemalsuan uang, kejahatan perbankan; Pelanggaran hukum perusahaan dan hukum kepailitan; dan Kejahatan tindak pidana yang melanggar hukum mengenai keuntungan yang diperoleh dari hasil korupsi. Perjanjian ini berlaku surut (*retrospective*) dan dapat mencakup tindak kejahatan yang dapat diekstradisikan 15 tahun sebelum perjanjian berlaku. Kemudian perjanjian ini menjangkau pelaku

tindak kejahatan dari kedua negara yang melarikan diri dari wilayah yurisdiksi kedua negara tersebut. Penentuan kewarganegaraan pelaku tindak pidana ditentukan pada saat tindak pidana dilakukan.

Namun demikian, meskipun beberapa pendekatan dalam memberantas korupsi telah diupayakan oleh Pemerintah Indonesia, termasuk juga penandatanganan perjanjian ekstradisi dengan sejumlah negara, masih terdapat kekurangan-kekurangan yang menyebabkan pemberantasan korupsi tidak jelas arahnya serta masih terlalu kecil skala dan prioritasnya sehingga dampaknya belum dapat memuaskan rasa keadilan masyarakat, khususnya kalangan dunia usaha dan investor asing. Banyak tersangka kasus-kasus korupsi yang merugikan negara hingga milyaran rupiah masih tidak tersentuh oleh hukum dan beberapa yang diadili malah mendapatkan vonis bebas karena tidak cukup bukti. Berdasarkan studi yang dilakukan MTI (2007), ditemukan sejumlah kelemahan dalam pendekatan pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah. Kelemahan-kelemahan yang terkait dengan sistem adalah belum terbentuknya sistem penanganan korupsi yang terintegrasi, belum terwujudnya sistem pengembalian aset (*asset recovery*) atas hasil-hasil kejahatan korupsi, belum terbentuknya sistem kerjasama penegak hukum yang terkait dengan penanganan korupsi. Selanjutnya kelemahan-kelemahan dalam regulasi adalah belum terciptanya harmonisasi perundang Undangan yang komprehensif, dan tidak adanya realisasi atas Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Meskipun Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah menyusun Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemberantasan.

Ketentuan pengambil alihan perkara korupsi oleh KPK diatur di dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni penegasan KPK dapat mengambil alih (Pasal 8 Ayat 2) dalam rangka supervisi (Pasal 6 huruf b), baik penyidikan maupun

penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.

Di dalam ketentuan peralihan Pasal 68 juga disebutkan bahwa, "semua tindakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang proses hukumnya belum selesai pada saat terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi, dapat diambil alih oleh Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9". Sedangkan di dalam Pasal 9 diatur mengenai beberapa alasan pengambilalihan kasus korupsi. Yaitu, laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti, proses penanganan tindak pidana korupsi berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Atau penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya, penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi, hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif. Atau keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ketentuan tersebut dengan jelas memberikan kewenangan bagi KPK untuk mengambil alih perkara korupsi yang proses hukumnya belum selesai pada saat KPK dibentuk. Pengambilalihan itu tidak bersifat limitatif hanya pada tahap tertentu, melainkan terhadap semua proses hukum, mulai penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, dapat diambil alih KPK.

Tindak pidana korupsi di Indonesia merupakan masalah yang sangat serius, karena tindak pidana korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan negara dan masyarakatnya, membahayakan pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat, politik, bahkan dapat pula merusak nilai-nilai demokrasi serta moralitas bangsa karena dapat berdampak membudayanya tindak pidana korupsi tersebut.

Pemberantasan korupsi merupakan salah satu agenda penting dari pemerintah Indonesia dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Bahkan pemberantasan korupsi juga merupakan agenda di tingkat regional dan internasional. Ini dibuktikan dengan banyaknya lembaga-lembaga internasional yang turut menegaskan komitmennya untuk bersama-sama memerangi korupsi. Salah satu penghambat kesejahteraan negara berkembang pun disinyalir akibat dari praktik korupsi yang eksekutif, baik yang melibatkan aparat di sektor publik, maupun yang melibatkan masyarakat yang lebih luas. Indikasi tetap maraknya praktik korupsi di Indonesia dapat terlihat dari tidak kunjung membaiknya angka persepsi korupsi. Beberapa survei yang dilakukan oleh lembaga independen internasional lainnya juga membuktikan fakta yang sama, walaupun dengan bahasa, instrumen atau pendekatan yang berbeda.

Pemberantasan korupsi di Indonesia tidak hanya dilakukan oleh aparat Kepolisian dan Kejaksaan saja, namun juga dibentuk dengan adanya suatu badan khusus yang memiliki kewenangan koordinasi dan supervisi termasuk di dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yaitu yang disebut dengan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketiga lembaga penegak hukum tersebut bekerjasama satu sama lain namun dalam batas-batas kewenangannya masing-masing sesuai yang telah diatur di dalam Undang-undang.

Batas kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menangani kasus korupsi di Indonesia diatur di dalam Pasal 11 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi :”Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang:

- 1) Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana

korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara Negara;

- 2) Mendapatkan perhatian yang meresahkan masyarakat, dan/atau
- 3) Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga Negara yang bersifat independen, melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan kekuasaan manapun adalah kekuasaan yang dapat mempengaruhi tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi atau anggota Komisi secara individual dari pihak eksekutif, yudikatif, legislatif, pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi, atau keadaan dan situasi ataupun dengan alasan apapun.

Dalam melaksanakan wewenangnya menangani perkara korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi juga memiliki wewenang untuk mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh pihak Kepolisian atau Kejaksaan. Hal ini diatur di dalam ketentuan Pasal 8 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002, yang berbunyi :

- 1) Dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik.
- 2) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.

- 3) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih penyidikan atau penuntutan, kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- 4) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan sehingga segala tugas dan kewenangan kepolisian dan kejaksaan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi”.

Pengambilalihan penyidikan ataupun penuntutan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap pelaku tindak pidana korupsi dari pihak kepolisian dan kejaksaan tidak boleh begitu saja dilakukan tanpa adanya suatu alasan khusus atau syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi. Meskipun Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga yang independen, memiliki kewenangan koordinasi dan supervisi, namun di dalam praktiknya harus sesuai dengan mekanisme di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku supaya tidak menimbulkan adanya pengambilalihan kewenangan dari lembaga penegak hukum yang lain.

Adapun alasan-alasan yang harus dipenuhi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mengambil alih penyidikan dan penuntutan diatur di dalam Pasal 9 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002, yaitu : "Pengambil alihan penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan:

- 1) Laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak dilanjutkan;
- 2) Proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawab;

- 3) Penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya;
- 4) Penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi;
- 5) Hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau
- 6) Keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan”.

Disamping sebagai landasan untuk dibentuknya KPK, Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 juga digunakan sebagai landasan dibentuknya pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi yang penuntutannya diajukan oleh KPK (Pasal 53). Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berada di lingkungan peradilan umum yang untuk kali pertama dibentuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia (Pasal 54). Hakim-hakim yang berada di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terdiri dari hakim Pengadilan Negeri dan hakim Ad Hoc. Dalam bersidang memeriksa dan memutus perkara korupsi yang diajukan, baik di tingkat pertama, tingkat banding maupun di tingkat kasasi selalu terdiri atas 5 orang hakim, yakni 2 orang diantaranya berasal dari hakim dari Pengadilan yang bersangkutan, dan 3 orang hakim ad hoc. Sedangkan dalam menentukan status gratifikasi, KPK dapat memanggil penerima gratifikasi untuk dimintai keterangan berkaitan dengan penerimaan gratifikasi tersebut. Status kepemilikan gratifikasi dititipkan dengan keputusan pimpinan KPK. Keputusan ini wajib diserahkan kepada penerima gratifikasi paling lambat 7 hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan. Apabila status gratifikasi menjadi milik negara maka paling lambat 7 hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan, gratifikasi diserahkan kepada Menteri Keuangan.

b. Malaysia

1) Sejarah

Pada tahun 1957, Tuanku Abdul Rahman sebagai Perdana Menteri memproklamasikan federasi Malaya sebagai negara merdeka. Persekutuan yang baru diwujudkan di bawah nama Malaysia pada 16 September 1963 melalui penyatuan Persekutuan Malaya, Singapura, Borneo Utara (kemudian dinamakan Sabah), dan Sarawak. Kesultanan

Brunei yang pada mulanya menyatakan hasrat untuk mengikuti Malaysia menarik diri akibat penolakan sebagian masyarakat Brunei. Pada saat diproklamasikan federasi Malaysia dengan empat belas anggota Negara bagian termasuk Singapura, Serawak, dan Sabah ke dalamnya. Pada tahun 1965, Singapore keluar dari federasi dan tinggal tiga belas Negara bagian. Sebagai perserikatan kesultanan yang secara bergiliran para sultan menjadi kepala negara federasi, sistem feodal agraris berkembang menjadi perserikatan, dengan demokrasi modern model Inggris. Akan tetapi, bagaimanapun juga sisa-sisa sistem feodal pasti masih ada, seperti kebiasaan adanya upeti yang menjadi salah satu faktor tumbuhnya korupsi.

Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) yang dahulunya dikenali sebagai Badan Pencegah Rasuah, Malaysia atau singkatannya BPR mula beroperasi pada 1 Oktober 1967 sebagai sebuah jabatan penuh. Akhirnya pada 1 Januari 2009, ia digubal dan di olah semula untuk menjadi SPRM. Ketua pesuruhjaya SPRM terkini adalah Datuk Seri Haji Abu Kassim bin Mohamed.

BPR hanyalah sebuah unit kecil yang diletakkan di bawah Jabatan Perdana Menteri (JPM) untuk menjalankan aktiviti-aktiviti pencegahan khususnya ceramah. Pada masa itu juga, siasatan kes-kes rasuah dijalankan oleh Cawangan "Special Crime" yang diletakkan di bawah Jabatan Polis. Manakala pendakwaan kes-kes rasuah dikendalikan oleh Bahagian Pendakwaan, Kementerian Undang Undang. Pada 1 Juli 1973, Akta Biro Siasatan Negara 1973 diluluskan oleh Parlimen dan

dengan itu BPR ditukar namanya kepada Biro Siasatan Negara atau BSN. Penukaran nama ini bertujuan untuk memberi tugas yang lebih kuasa kepada Biro yang bukan saja menyiasat kes-kes yang berkaitan dengan kepentingan negara. Inilah kali pertama jabatan ini ditubuhkan melalui sebuah akta.²⁵⁴

Nama Jabatan ini kemudiannya ditukar kembali kepada nama asalnya BPR pada 13 Mei 1982 apabila Akta Badan Pencegah Rasuah 1982 diluluskan oleh Parlimen dan dikuasakan. "Objektif penting penukaran ini ialah untuk mencerminkan dengan lebih tepat lagi peranan Badan itu sebagai sebuah institusi yang dipertanggungjawabkan khusus untuk mencegah perbuatan rasuah". Bermula pada 1 Januari 2009, SPRM beroperasi sebagai sebuah badan yang mengambil alih sepenuhnya tugas BPR. Badan itu bertindak mengikut Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah 2008 yang digubal bagi menggantikan Akta Pencegah Rasuah 1997 dan diketuai oleh seorang Ketua Pesuruhjaya.²⁵⁵

2) Pengawasan Terhadap SPRM/ BPR

Transformasi Badan Pencegahan Rasuah (BPR) kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) lima tahun lalu bukan pada nama semata-mata. Perubahan ini bertujuan meningkatkan kecekapan, keberkesanan, kebebasan dan ketelusan tindakan pencegahan rasuah di Malaysia. Ia sekaligus diharap dapat menangkis persepsi negatif terhadap entiti pencegahan rasuah ini yang sebelumnya dianggap tidak bebas dan tidak telus. Justru, mekanisme 'check and balance' diwujudkan melalui lima prinsip akauntabiliti yang modelnya diambil dari Suruhanjaya Bebas Pencegahan Rasuah Hongkong (ICAC).

Dalam struktur yang baru itu adalah jawatan kuasa. Yang tertinggi kita ada Lembaga Penasihat Pencegahan Rasuah (LPPR), Jawatankuasa Khas Mengenai Rasuah (yang dianggotai

²⁵⁴http://ms.wikipedia.org/wiki/Suruhanjaya_Pencegahan_Rasuah_Malaysia#Sejarah_SPRM, diakses tanggal 8 November 2013.

²⁵⁵*ibid*

ahli-ahli Parlimen), Panel Perundingan dan Pencegahan Rasuah, Panel Penilaian Operasi dan Jawatankuasa Aduan. Jawatankuasa Khas Mengenai Rasuah benar-benar memastikan SPRM bertindak telus. Ia terdiri daripada tujuh ahli, tiga daripada kerajaan dan tiga daripada pembangkang serta seorang pengerusi. Mereka bertanggungjawab memantau kerja-kerja SPRM.

Dalam laporan tahunan mereka ada ulasan. Berdasarkan laporan yang dibentangkan, pihak jawatankuasa itu akan menanyakan kepada pihak kami untuk mengetahui apa sahaja, sama ada tahap siasatan atau proses yang digunakan.²⁵⁶ Kelima-lima badan khas ini diwujudkan untuk memastikan ketelusan dan akauntabiliti dalam keseluruhan perjalanan SPRM. Mekanisme ini dapat membantu memenuhi harapan masyarakat terhadap kebebasan, kecakapan, keberkesanan, ketelusan dan akauntabiliti SPRM dalam pelaksanaan kewajipan undang-undang yang telah ditetapkan.

Ahli-ahli badan bebas ini mewakili orang awam yang terdiri daripada bekas pegawai-pegawai kanan kerajaan, ahli-ahli politik (kerajaan dan pembangkang), golongan profesional daripada kalangan ahli perniagaan dan sektor korporat, ahli akademik, peguam dan individu-individu yang disegani.²⁵⁷ Semua prosedur operasi SPRM dipantau oleh lima badan pemantau bebas yang terdiri dari:

a) Panel Penilaian Operasi

Fungsi-fungsi:

- 1) Menerima dan mendapatkan penjelasan berhubung perangkaan Kertas Siasatan yang dibuka oleh Suruhanjaya;
- 2) Menerima dan meneliti laporan daripada Suruhanjaya berhubung Kertas Siasatan yang mana tempoh siasatan melebihi tempoh 12 bulan;

²⁵⁶<http://www.sinarharian.com.my/mobile/wawancara/berjuang-di-sebalik-cabaran-1.207445>, diakses tanggal 8 November 2013.

²⁵⁷*Ibid*

- 3) Menerima laporan daripada Suruhanjaya berhubung semua kes, di mana Orang Yang Ditangkap yang dilepaskan dengan jaminan oleh Suruhanjaya melebihi 6 bulan;
- 4) Menerima dan meneliti laporan daripada Suruhanjaya berhubung keputusan-keputusan Kertas Siasatan yang telah diperolehi dari Pendakwa Raya;
- 5) Menerima dan meneliti laporan daripada Suruhanjaya berhubung Kertas Siasatan yang dikemukakan kepada Pendakwa Raya dan tidak mendapat apa-apa keputusan selepas tempoh melebihi 6 bulan ke atas;
- 6) Memberi pendapat berhubung tindakan-tindakan ke atas keskes yang diputuskan untuk tidak dituduh;
- 7) Menasihati dan membantu Suruhanjaya ke arah keberkesanan operasi siasatan Suruhanjaya
- 8) Meneliti, mengkaji dan memperakukan kepada Lembaga Penasihat Pencegahan Rasuah berhubung cadangan untuk meningkatkan keberkesanan operasi siasatan Suruhanjaya; dan
- 9) Mengemukakan laporan tahunan dan ulasan PPO kepada Y.A.B.Perdana Menteri berhubung dengan perjalanan operasi siasatan Suruhanjaya.

b) Jawatankuasa Khas Mengenai Rasuah

Fungsi-fungsi:

- 1) Menasihati Perdana Menteri mengenai apa-apa aspek masalah rasuah di Malaysia;
- 2) Memeriksa Laporan Tahunan Suruhanjaya;
- 3) Memeriksa ulasan Lembaga Penasihat Pencegahan Rasuah tentang perjalanan oleh Suruhanjaya akan fungsinya di bawah Akta ; dan
- 4) Mendapatkan penjelasan dan penerangan daripada Suruhanjaya mengenai Laporan Tahunan Suruhanjaya dan ulasan Lembaga Penasihat Pencegahan Rasuah.

c) Jawatan kuasa Aduan

Fungsi-fungsi:

- 1) Memantau pengendalian oleh Suruhanjaya akan aduan mengenai salah laku yang tidak bersifat jenayah terhadap pegawai-pegawai Suruhanjaya; dan
 - 2) Mengenalpasti apa-apa kelemahan dalam tatacara kerja Suruhanjaya yang mungkin menimbulkan aduan dan jika difikirkannya sesuai untuk membuat apa-apa syor tentang tatacara kerja Suruhanjaya sebagaimana yang difikirkannya patut.
- d) Lembaga Penasihat Pencegahan Rasuah
Fungsi-fungsi:
- 1) Menasihati Suruhanjaya tentang apa-apa aspek masalah rasuah di Malaysia;
 - 2) Menasihati Suruhanjaya tentang dasar dan strategi Suruhanjaya dalam usahanya membanteras rasuah;
 - 3) Menerima, meneliti dan mengendorskan cadangan daripada Suruhanjaya ke arah perjalanan cekap dan berkesan Suruhanjaya;
 - 4) Meneliti dan menyokong keperluan sumber Suruhanjaya untuk memastikan keberkesanannya;
 - 5) Meneliti Laporan Tahunan Suruhanjaya sebelum dikemukakan kepada Jawantankuasa Khas untuk Rasuah
 - 6) Mengemukakan ulasannya tentang perjalanan oleh Suruhanjaya akan fungsinya di bawah Akta kepada Jawatan kuasa Khas Mengenai Rasuah.
- e) Panel Perundingan dan Pencegahan Rasuah (PPPR)
Fungsi-fungsi:
- 1) Meneliti dan memperakukan kepada Suruhanjaya bidang tumpuan (priority areas) amalan, sistem dan tatacara kerja di sektor awam dan swasta yang mempunyai ruang dan peluang untuk jenayah rasuah berkembang;
 - 2) Meneliti dan menambah baik laporan yang disediakan oleh Suruhanjaya berhubung dengan perakuan bagi menutup ruang dan peluang jenayah rasuah berkembang di sektor awam dan swasta;
 - 3) Membentuk dan menggubal amalan terbaik (best practices) dalam bidang-bidang tumpuan dari semasa ke semasa;

- 4) Menasihati Suruhanjaya berhubung pelaksanaan program penerangan dan perhubungan masyarakat serta kempen-kempen ke arah meningkatkan kesedaran tentang jenayah rasuah dan mendapatkan sokongan mereka;
- 5) Meneliti keberkesanan program penerangan dan perhubungan masyarakat serta kempen-kempen yang dilaksanakan oleh Suruhanjaya dan memperakukan cadangan penambahbaikan;
- 6) Memantau dari semasa ke semasa sikap dan persepsi umum masyarakat terhadap rasuah dan usaha yang dilaksanakan oleh Suruhanjaya;
- 7) Membantu Suruhanjaya sebagai 'key communicator' dalam meraih sokongan masyarakat, pihak media dan sektor-sektor yang dikenal pasti terhadap usaha-usaha pencegahan yang dilaksanakan oleh Suruhanjaya;
- 8) Meneliti, mengkaji dan memperakukan kepada Lembaga Penasihat Pencegahan Rasuah berhubung cadangan untuk meningkatkan keberkesanan usaha pencegahan rasuah oleh Suruhanjaya; dan
- 9) Mengemukakan laporan tahunan dan ulasan PPPR kepada YAB Perdana Menteri berhubung dengan pencapaian aktiviti dan program yang dilaksanakan oleh Suruhanjaya.²⁵⁸

f) Memupuk Budaya Anti Rasuah

Sekretariat Pencegahan Rasuah (SPR-IPT) di Institusi Pengajian Tinggi (IPT) oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) adalah antara inisiatif paling penting yang diperkenalkan untuk mendidik warga kampus serta mendapatkan dan memelihara sokongan mereka dalam usaha memerangi dan membenci rasuah. Sehingga saat ini, sebanyak 20 IPT telah menumbuhkan SPR-IPT di kampus mereka yang mempunyai objektif-objektif seperti berikut:

- 1) Menerapkan nilai anti rasuah, penyalahgunaan kuasa dan penyelewengan di kalangan pelajar IPT.

²⁵⁸SPRM_Banteras_BM.pdf, di download pada tanggal 16 November 2013.

- 2) Mendedahkan pelajar-pelajar IPT kepada program-program pencegahan rasuah.
- 3) Menjadikan pelajar-pelajar IPT sebagai penyampai mesej anti rasuah kepada masyarakat kampus dan luar kampus.
- 4) Meningkatkan kesedaran dan penghayatan terhadap nilai-nilai *integrity* semasa menjalankan tugas.
- 5) Mendidik dan mendedahkan pelajar-pelajar IPT kepada pelaksanaan program-program kemasyarakatan yang menekankan kepada penghayatan nilai-nilai murni.
- 6) Mewujudkan pusat rujukan ilmiah mengenai kesalahan rasuah, penyalahgunaan kuasa dan penyelewengan serta peranan SPRM dalam menangani jenayah ini.
- 7) Meningkatkan kerjasama dua hala di antara SPRM dan IPT

Dalam menjalankan objektif ini, SPRIPT;

- 1) Menyelaraskan pelaksanaan program pencegahan rasuah yang dianjurkan oleh SPRM atau persatuan pelajar.
- 2) Memberi bimbingan dan maklumat tentang bagaimana untuk menganjurkan program-program pencegahan rasuah dan aktiviti berkaitan.
- 3) Berkhidmat sebagai Penyelaras bagi Bahagian Hal Ehwal Pelajar IPT, SPRM dan pelajar dalam menganjurkan program pencegahan rasuah.
- 4) Menghasilkan bahan penerbitan seperti bunting, pelekat, brosur / risalah dan bahan-bahan penerbitan yang lain.
- 5) Bertindak sebagai pusat untuk aktiviti pelajar SPRM telah mengemukakan cadangan kepada Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) untuk memperluaskan SPR ke Institut Pendidikan Guru (IPG) di seluruh negara, di samping menerapkan unsur-unsur anti rasuah, integriti, dan nilai-nilai murni dalam kurikulum di sekolah rendah dan menengah.

Pada November 2011, satu majlis konvensyen Sekretariat Pencegahan Rasuah (SPR) IPT 2011 telah berlangsung di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) selama tiga hari. Program ini membawa tema 'Memperkukuh Jati Diri Memerangi Rasuah'. Tujuan konvensyen itu adalah untuk

mengajak warga kampus menyertai SPRM dalam usaha memerangi dan membenci rasuah, penyalahgunaan kuasa, dan penyelewengan di negara ini. Lapan resolusi telah dihasilkan pada konvensyen kali ini dan diserahkan kepada Timbalan Pesuruhjaya SPRM (Pencegahan) Datuk Sutinah Sutan, untuk dipanjangkan ke peringkat Kementerian Pengajian Tinggi (KPT). Resolusi-resolusi itu ialah:

- 1) IPT akan bertindak sebagai agen pendidikan dengan menubuhkan Sahabat SPR.
 - 2) Menggabungkan modul pendidikan rasuah sebagai sebahagian daripada kurikulum di IPT.
 - 3) Mempertingkatkan pendidikan anti rasuah melalui saluran media secara menyeluruh.
 - 4) Mewajibkan mahasiswa melibatkan diri dalam kajian integriti sebelum bergraduasi.
 - 5) Melantik SPRM sebagai pemerhati dan pemantau pada pilihanraya kampus.
 - 6) Menyeru ahli-ahli politik dan rakyat bersikap neutral dalam memastikan siasatan SPRM adalah bebas, telus dan profesional.
 - 7) Menyeragamkan imej SPR-IPTA
 - 8) Menyeru Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA) untuk mengutamakan calon-calon ALUMNI SPR-IPT dalam proses pengambilan pegawai-pegawai SPRM.
- 3) Kewenangan SPRM/ BPR
- a) Kewenangan Memeriksa Orang

Pemeriksaan dilakukan dengan memanggil orang dan memeriksanya dengan lisan menurut cara tertentu untuk mengungkap suatu delik. Pejabat itu dapat meminta diserahkan keadanya buku, dokumen atau salinannya, atau benda lain yang menurut pendapatnya dapat mengungkapkan suatu delik korupsi. Dapat juga meminta pernyataan tertulis dibuat di bawah sumpah yang dapat mengungkapkan suatu delik korupsi. Ketentuan mengenai penyerahan buku atau dokumen atau salinannya tidak berlaku bagi bank, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) ACA (Anti Corruption Act).

Seseorang yang diperiksa oleh pejabat BPR Malaysia tersebut harus mengungkapkan semua informasi yang diketahuinya dan dapat diperiksa setiap hari dalam kurun waktu tertentu sampai pemeriksaan itu selesai. Orang tersebut tidak boleh menyembunyikan, merusak, mengubah, atau mengirim keluar dari wilayah hukum Malaysia, buku, dokumen, atau benda yang dapat dijadikan alat bukti delik korupsi, dan tidak dapat beralasan bahwa informasi yang diketahuinya akan menyebabkan *self incrimination* kepada dirinya atau istri/suaminya.

b) Kewenangan Melakukan Penggeledahan

Jika cukup alasan berdasarkan informasi yang telah diperoleh bahwa disuatu tempat dengan disertai bukti telah dilakukan delik korupsi berdasarkan ACA (*Anti Corruption Act*), Penuntut Umum dapat mengeluarkan perintah tertulis kepada pejabat BPR Malaysia untuk:

- 1) Memasuki suatu pekarangan untuk mengeledah, menyita atau mengambil buku, dokumen, atau benda lain;
- 2) Memeriksa, membuat salinan atau mengambil ekstrak buku, rekaman atau dokumen;
- 3) Mengeledah orang yang ada dipekarangan itu dan untuk tujuan penggeledahan, menahan orang itu dan menyingkirkan orang dari tempat itu bila perlu untuk memudahkan penggeledahan, menyita, dan menahan benda yang ditemukan pada orang itu;
- 4) Membuka, memeriksa dan menggeledah benda, container atau wadah;
- 5) Menyetop, menggeledah, dan menyita suatu kendaraan.

Jika pejabat BPR Malaysia menemukan, menyita, menahan atau mengambil buku atau dokumen dalam melaksanakan wewenangnya berdasarkan ACA (*Anti Corruption Act*), dan ternyata buku atau dokumen itu seluruhnya atau sebagian berbahasa nasional Malaysia atau Inggris, maka pejabat BPR Malaysia tersebut dapat meminta orang yang memiliki, menahan atau menguasai buku atau dokumen itu untuk menterjemahkan ke dalam bahasa nasional Malaysia dalam masa tertentu yang dipandang perlu oleh pejabat BPR

Malaysia, hal ini ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 24 ACA (*Anti Corruption Act*).

c) Kewenangan untuk Menyita Barang Bergerak

Dalam melakukan tugas penyidikan berdasarkan ACA (*Anti Corruption Act*), maka setiap pejabat BPR Malaysia yang berpangkat di atas investigator (penyiasat), yang mempunyai alasan untuk menduga suatu barang bergerak menjadi hal subjek atau bukti berkaitan dengan delik korupsi, pejabat BPR Malaysia mempunyai kewenangan untuk menyitanya.

Pejabat BPR Malaysia membuat daftar barang yang disita dan mencantumkan lokasi atau tempat terjadinya penyitaan serta mendandatagani daftar tersebut. Salinan atau copy daftar barang yang disita diserahkan sesegera mungkin kepada pemilik harta yang disita atau kepada orang darimana harta itu disita. Harta hasil penyitaan tersebut disimpan disuatu tempat yang ditentukan oleh pejabat BPR Malaysia yang berpangkat atau di atas Assistant Superintendent.

d) Kewenangan mendapatkan informasi

Berdasarkan Pasal 27 ACA (*Anti Corruption Act*), walaupun ditentukan lain dalam perundang-undangan, seorang hakim Pengadilan Tinggi, dengan permohonan yang diajukan kepadanya berkaitan dengan penyidikan yang dilakukan mengenai delik berdasarkan ACA (*Anti Corruption Act*), dapat memerintahkan advokat atau pengacara untuk mengungkap informasi yang diketahuinya mengenai transaksi atau berkaitan dengan suatu harta benda yang dapat disita berdasarkan ACA (*Anti Corruption Act*). Ketentuan sama seperti ini juga diatur di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan Pasal 28 ACA (*Anti Corruption Act*), setiap orang dapat diminta oleh pejabat BPR Malaysia atau oleh pihak kepolisian untuk memberikan informasi mengenai hal yang bagi pejabat BPR Malaysia berkewajiban untuk memeriksa berdasarkan ACA (*Anti Corruption Act*), yang orang itu mempunyai kuasa memberikan harus dapat memberikan informasi tersebut.

- e) Orang yang Merintang atau Menghalangi Pemeriksaan dan Pengeledahan Diancam dengan Pidana.

Ketentuan dalam Pasal 29 ACA (*Anti Corruption Act*) sama dengan Ketentuan di dalam Pasal 21 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa orang yang merintang pemeriksaan dalam perkara korupsi diancam dengan pidana. Walaupun ketentuan Pasal 29 ACA (*Anti Corruption Act*) lebih luas dan lebih terperinci, termasuk menolak untuk memberi askes pejabat BPR Malaysia masuk ke dalam pekarangan, atau menolak untuk digelegah, menyerang, merintang, menghindari, atau menghalangi seorang pejabat BPR Malaysia dalam melaksanakan tugas berdasarkan ACA (*Anti Corruption Act*), termasuk antara lain sebagai berikut.

- 1) Menolak seorang pejabat BPR Malaysia memasuki pekarangan atau menolak untuk digelegah oleh seorang yang berwenang untuk menggelegah berdasarkan ACA (*Anti Corruption Act*).
- 2) Tidak memenuhi suatu permintaan yang sah, nota, perintah atau persyaratan seorang pejabat BPR Malaysia untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan ACA (*Anti Corruption Act*).
- 3) Mengabaikan, menolak atau melalaikan untuk memberi informasi yang masuk akal kepada pejabat BPR Malaysia yang disyaratkan oleh dia bahwa orang itu mempunyai kuasa untuk memberikan.
- 4) Tidak memberikan keadaan, atau menyembunyikan atau mencoba untuk menyembunyikan kepada pejabat BPR Malaysia buku, dokumen, atau benda yang berkaitan dengan pejabat itu mempunyai alasan untuk menunda bahwa suatu delik berdasarkan ACA (*Anti Corruption Act*) telah dilakukan, atau sedang dilakukan, atau dapat disita berdasarkan ACA (*Anti Corruption Act*).
- 5) Menyelamatkan atau berusaha untuk menyelamatkan atau menyebabkan suatu benda terselamatkan dari penyitaan.

6) Merusak benda untuk mencegah benda itu di sita atau untuk pengamanan benda itu.

Berdasarkan Pasal 30 ACA (*Anti Corruption Act*), semua benda yang berkaitan dengan delik dalam ACA (*Anti Corruption Act*) dapat disita berdasarkan CPC (*Criminal Procedure Code*). Dalam melaksanakan wewenang penyidikan, pejabat BPR Malaysia dapat menahan tersangka delik korupsi. Penahanan tersebut dapat penundaan dengan membayar uang jaminan yang jumlahnya ditentukan oleh pejabat BPR Malaysia. Jika syarat-syarat yang ditentukan oleh pejabat BPR Malaysia dilanggar tersangka dapat ditahan kembali. Dalam 24 (dua puluh empat) jam di luar masa perjalanan, setelah dilakukan penahanan dan tidak dilepaskan, maka tersangka harus dihadapkan ke Pengadilan Magistrat yang dapat mengirim kembali ke tahanan, memberikan *bail* dengan syarat yang sama atau syarat lain yang dianggap perlu. Bagi tersangka yang telah menjalani pidana penjara atau ditahan secara preventif dalam perkara lain, atau penahanan lain, atau penahanan lain yang sah, pejabat BPR Malaysia berpangkat atau di atas *rank superintendent* dengan perintah tertulis, meminta dihadapkan kepadanya atau kepada pejabat BPR Malaysia yang lain untuk tujuan penyidikan dan untuk tujuan itu ia tetap ditahan paling lama 14 (empat belas) hari. Orang tersebut dapat dibawa ke satu tempat yang lain untuk tujuan penyidikan atau untuk tujuan penggeledahan tempat, penyitaan benda, atau untuk mengidentifikasi seseorang atau untuk tujuan lain yang berkaitan dengan penyidikan.

Dengan demikian, pengaturan tentang hukum acara pidana dalam ACA (*Anti Corruption Act*) jauh lebih lengkap dan terperinci di bandingkan dengan ketentuan di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ketentuan tentang acara pidana di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut sangat minim, secara umum hanya menyangkut hukum pidana Materiil,

sedangkan pengaturan hukum pidana formil atau hukum acara pidana pemberantasan korupsi diatur didalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun tetap berpedoman dan terikat dengan KUHAP sebagaimana diatur didalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sesuai dengan adagium *lex specialis derogat generali*. Jika Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengatur secara khusus tentang hukum pidana Formil, maka ketentuan itu harus diterapkan. Akan tetapi, jika Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mengatur secara khusus tentang hukum pidana formil, maka KUHAP merupakan ketentuan umum (*generali*) hukum pidana formil.

f) Ketentuan Mengenai Penuntut Umum

Penempatan beberapa penuntut umum (*pendakwa raya*) di BPR Malaysia bukan berarti BPR Malaysia mengambil alih tugas penuntut korupsi dari institusi penuntut umum, tetapi penuntut umum ada di BPR Malaysia adalah merupakan penghubung antara BPR Malaysia dan Badan Penuntut Umum (*Peguam Negara*).

Dalam Pasal 31 ACA (*Anti Corruption Act*) diatur, walaupun ada ketentuan sebaliknya dalam Undang-undang atau ketentuan *rule of law*, jika penuntut umum merasa perlu untuk tujuan penyidikan delik korupsi, maka berdasarkan ACA (*Anti Corruption Act*) dapat memberikan kuasa kepada pejabat BPR Malaysia secara tertulis, yang berpangkat atau di atas *Assistant Superintendent* untuk berhubungan dengan bank dalam melakukan segala tugas yang berkaitan dengan penyidikan sebagaimana yang ditentukan di dalam ACA (*Anti Corruption Act*).

Hal di atas berbeda dengan di Indonesia yang izin diminta dari Bank Indonesia jika ingin melakukan pemeriksaan rekening seseorang di bank, permintaan diajukan oleh kepolisian atau kejaksaan, tetapi dengan kewenangan yang dimiliki oleh Penyidik, dan Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan pemeriksaan rekening bank seseorang yang diduga melakukan delik korupsi tanpa harus meminta izin kepada Bank Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dan huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi: (1) Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang : (c) meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa : (d) memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang terkait. Jadi kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia demikian luas bahkan berwenang memerintah pihak bank atau lembaga keuangan untuk memblokir rekening tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait, yang diduga hasil dari tindak pidana korupsi, berbeda dengan kewenangan kepolisian dan kejaksaan yang sangat terbatas dalam hal ini.

Dalam berhubungan dengan baik, pejabat BPR Malaysia diberi kewenangan untuk:

- i. Memeriksa semua salinan buku bank, rekening bank, atau dokumen yang berhubungan dengan dipunyai, ditahan atau dikontrol oleh bank;
- ii. Meriksaan salinan suatu rekening saham, rekening pembelian, rekening pengeluaran atau rekening lain setiap orang yang disimpan di bank.
- iii. Memeriksa isi setiap *safe deposit box* di dalam bank.
- iv. Meminta setiap informasi yang berkaitan dengan suatu dokumen, rekening atau benda yang tersebut pada butir a, b, dan c.

Walaupun telah ditentukan demikian kewenangan dari pejabat BPR Malaysia, tetapi pejabat BPR Malaysia yang telah diberi kewenangan atau kuasa dapat mengambil suatu buku, dokumen, rekening *title*, surat utang atau *Cash* yang telah diperiksanya, jika menurut pendapatnya:

- a) Pada waktu pemeriksaan mengambil salinannya, mengambil eksraknya, tidak dapat diselesaikan tanpa mengambilnya:
- b) Benda itu akan diganggu dengan atau dirusak tanpa dia mengambilnya.
- c) Benda itu diperlukan sebagai bukti di dalam penuntutan suatu delik korupsi
- d) Berdasarkan ACA (*Anti Corruption Act*) dan perundang-undangan yang lain.

Jadi, pengaturan mengenai pemeriksaan rekening tersangka di bank lebih luas wewenang yang dimiliki penyidikan BPR Malaysia dibandingkan dengan penyidik kepolisian dan kejaksaan di Indonesia, tetapi sama luasnya dengan kewenangan yang dimiliki penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia.

Di lain pihak, penuntut umum berwenang untuk mendapatkan informasi, walaupun ditentukan lain dalam undang-undang atau *rule of law*, penuntut umum jika ada alasan untuk dipercaya berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh pejabat BPR Malaysia bahwa suatu delik korupsi berdasarkan ACA (*Anti Corruption Act*) telah dilakukan, dengan nota tertulis dapat :

- i. Mewajibkan tersangka yang telah melakukan delik korupsi membuat pernyataan tertulis di bawah sumpah atau penegasan;
- ii. Menjelaskan semua harta bergerak atau tidak bergerak, di dalam atau diluar Malaysia, kepunyaan dia atau dikuasai, atau didalamnya dia mempunyai kepentingan, apakah legal atau patut dan menjelaskan kapan harta itu diperoleh dan bagaimana cara memperolehnya, apakah dengan jalan transaksi, warisan, ditemukan, pusaka, atau dengan cara yang lainnya,

- iii. Memeriksa setiap harta yang dikirim ke luar Malaysia olehnya pada masa yang ditentukan dalam nota;
- iv. Mengemukakan perkiraan nilai dan tempat tiap harta itu yang diidentifikasi berdasarkan sub a) dan sub b) dan jika harta itu tidak dapat ditentukan tempatnya, apa alasannya;
 - ❖ Menyatakan setiap harta yang diidentifikasi berdasarkan sub a) dan sub b) apakah harta itu dipegang olehnya atau orang lain atas namanya apakah telah ditransfer, dijual, atau disimpan orang lain, apakah telah dikurangi nilainya sejak dikuasainya, dan apakah telah dicampur dengan harta lain yang tidak dapat dipisahkan atau dibagi tanpa kesulitan;
 - ❖ Mengemukakan semua informasi yang berhubungan dengan harta, bisnis, perjalanan, atau aktivitas lain, yang ditentukan dalam nota;
 - ❖ Mengemukakan semua sumber pendapatan, milik, atau asetnya.
 - ❖ Mewajibkan keluarga atau teman orang yang dimaksud butir 1) atau orang lain yang Penuntut Umum beralasan untuk percaya dapat membantu penyidikan, memberikan pernyataan tertulis di bawah sumpah atau penegasan;
- ✓ Menjelaskan semua harta bergerak atau tidak bergerak, di dalam atau diluar Malaysia, kepunyaan dia atau dikuasai, atau di dalamnya dia mempunyai kepentingan, apakah legal atau patut dan menjelaskan kapan harta itu diperoleh dan bagaimana cara memperolehnya, apakah dengan jalan transaksi, warisan, ditemukan, pusaka, atau dengan cara yang lainnya, memeriksa setiap harta yang dikirim ke luar Malaysia olehnya pada masa yang ditentukan dalam nota;
- ✓ Mengemukakan perkiraan nilai dan tempat tiap harta itu yang diidentifikasi berdasarkan sub a) dan sub b) dan jika harta itu tidak dapat ditentukan tempatnya, apa alasannya, Menyatakan setiap harta yang diidentifikasi berdasarkan sub a) dan sub b) apakah harta itu dipegang olehnya atau orang lain atas namanya apakah telah ditransfer, dijual, atau disimpan orang lain, apakah telah dikurangi nilainya sejak dikuasainya, dan apakah telah dicampur dengan harta lain yang tidak dapat dipisahkan atau dibagi tanpa kesulitan; mengemukakan semua

informasi yang berhubungan dengan harta, bisnis, perjalanan, atau aktivitas lain, yang ditentukan dalam nota,

- g) Mengemukakan semua sumber pendapatan, milik, atau asetnya, Mewajibkan setiap pejabat bank atau lembaga keuangan atau setiap orang yang dengan cara atau yang bertanggung jawab untuk manajemen dan mengawasi hal-hal suatu bank atau suatu lembaga keuangan untuk menyerahkan salinan atau semua rekening, dokumen, atau rekaman (*records*) yang berkaitan dengan seseorang yang untuk dia keluaran nota berdasarkan butir 1) dan butir 2).

Selanjutnya Pasal 32 ayat (3) ACA (*Anti Corruption Act*) menentukan, apabila penuntut umum ada alasan untuk percaya bahwa seseorang pejabat atau badan publik telah diberikan nota yang dimaksud pada Pasal 32 ayat (1) ACA (*Anti Corruption Act*) , memiliki, menguasai, mengotrol, atau memang kepentingan pada suatu harta, yang berlebihan dibandingkan dengan pendapatan sekarang dan dimasa lalu dan semua keadaan lain yang relevan, penuntut umum dapat dengan petunjuk tertulis mewajibkan tersangka untuk membuat pernyataan dibawah sumpah dan atau memang jumlah yang berlebihan itu, dan apabila tidak dapat memberikan penjelasan yang memuaskan tentang jumlah harta yang berlebihan itu, dapat dinyatakan didakwa melakukan delik korupsi dan dapat diancam pidana:

- i) Penjara paling singkat 14 (empat belas) hari dan paling lama 20 (dua puluh) hari;
- ii) Denda tidak kurang dari 5 (lima) kali jumlah yang berlebih dan itu, maka jumlah yang berlebihan itu dapat dinilai, atau 10.000 ringgit Malaysia, tergantung jumlah mana yang lebih banyak.

Berdasarkan rumusan Pasal 32 ayat (3) ACA (*Anti Corruption Act*) ini, ketentuan ini luar biasa beratnya karena selain merupakan pembalikan beban pembuktian yang *prima facie*, juga ancaman pidananya sangat berat terutama denda yang 5 (lima) kali lipat dari harta yang berlebihan dan tidak dapat dijelaskan mengenai asal-usul itu. Kalau sesudah dikali 5

(lima) masih lebih rendah dari 10.000 ringgit Malaysia, artinya pidana dendanya paling sedikit 10.000 ringgit Malaysia.

Dengan demikian sudah jelas mengapa di BPR Malaysia terhadap sejumlah penuntut umum ditugaskan, yang disamping tugas lain seperti izin memeriksa rekening di bank, penggeledahan dan lain-lain, juga menyelesaikan tugas pembalikan beban pembuktian yang khusus merupakan tugas dari penuntut umum.

4) Pembalikan Beban Pembuktian

Pembalikan beban pembuktian secara tegas hanya ditemukan di dalam Pasal 42 ACA (*Anti Corruption Act*) yang mengatur tentang pembuktian (*evidence*). Meskipun hanya menyangkut pemberian dalam arti luas (*gratification*). Pada setiap proses terhadap setiap orang yang didakwakan melanggar Pasal 10, 11, 13, 14, atau 15 telah dibuktikan bahwa suatu pemberian (*gratification*) telah diterima atau setuju untuk diterima, diperoleh, atau dicoba untuk diperoleh, didapatkan, diberikan atau setuju untuk diberikan atau dijanjikan, atau ditawarkan oleh atau kepada terdakwa maka pemberian itu dianggap secara korup telah diterima atau setuju untuk diterima, diperoleh atau dicoba untuk diperoleh, didapat, diberikan, atau setuju untuk diberikan, dijanjikan, atau ditawarkan sebagai suatu bujukan atau hadiah untuk suatu atau karena hal yang dinyatakan secara khusus dalam delik itu, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

Didalam rumusan Pasal 42 ACA (*Anti Corruption Act*) ini ternyata bahwa pembalikan beban pembuktian berlaku bagi penerima (*passive omkoping*) dan pemberi (*active omkoping*) dengan kata-kata...*by or to the accuse*(... Oleh atau kepada).

Pasal 42 ayat (2) ACA (*Anti Corruption Act*) dinyatakan, bahwa ketentuan pembalikan beban pembuktian ini berlaku juga bagi delik suap di dalam *Penal Code* atau KUHP Malaysia. Lengkapnya Pasal 42 ayat (2) ACA (*Anti Corruption Act*) tersebut berbunyi:

Where in any proceeding against any person for an offence under section 161, 162, 163, or 164 of the Penal Code, it is proved that such person has accepted or agreed to accept, or obtained or attempted to obtain any gratification, such person shall be presumed to have done so as motive or reward for the matters set out in the particulars of the offence, unless the contrary is proved.

Pada semua proses terhadap setiap orang yang didakwakan melanggar Pasal 161, 162, 163, atau 164 KUHP (Malaysia), telah dibuktikan bahwa orang itu telah menerima atau setuju untuk menerima atau memperoleh atau mencoba untuk memperoleh suatu pemberian (*Gratification*), maka orang itu dianggap telah melakukan perbuatan demikian sebagai motif atau hadiah atas hal-hal yang dinyatakan secara khusus dalam delik itu, kecuali di buktikan sebaliknya.

Maksud kalimat: hal-hal yang dinyatakan secara khusus dalam delik itu,... adalah bagian dari delik (*bestanddelen*) yang harus dibuktikan oleh penuntut umum, menjadi tidak usah dibuktikan karena sebaliknya terdakwalah yang harus membuktikannya.

Rumusan Pasal 42 ayat (2) ACA (*Anti Corruption Act*) adalah sama dengan rumusan Pasal 12 B Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berkekuatan sebagai berikut:

- a) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut;
- b) Yang nilainya Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
- c) Yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum; Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara

Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah)

ACA (*Anti Corruption Act*) di Malaysia yang mengatur baik hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil, organisasi, wewenang, pengangkatan pejabat BPR Malaysia, wewenang penuntut umum dari juga delik lain yang dapat disidik oleh BPR Malaysia, seperti delik suap dalam *penal Code* atau KHUP Malaysia, delik kepabeanan, dan delik pemilihan umum (*pemilihan raya*). Juga mencampuri ketentuan tentang disiplin pegawai negeri atau pejabat publik. Meliputi sistem jaringan pencegahan korupsi dan hubungan masyarakat dalam bentuk propaganda anti korupsi secara gencar kepada masyarakat, sampai ada pengkajian Islam yang tujuannya demikian.

Melihat sistem prevensi dan hubungan masyarakat, baik dalam arti aturan maupun penerapan di lapangan, dapatlah dikatakan sistem BPR Malaysia yang terbaik. Demikian gencarnya propaganda anti korupsi kepada masyarakat yang dilakukan oleh BPR Malaysia, sampai diciptakan suatu *hymne* pemberantasan korupsi yang liriknya.

Terbuktinya bahwa pemberantasan korupsi di Malaysia dilakukan dengan segala daya dan cara, represif yang keras, tegas, dibarengi sistem preventive dan hubungan masyarakat yang sangat intensif, didukung oleh *political will* yang prima dari Pemerintah disertai dengan sumber daya manusia yang professional dan berintegritas. Tidak kurang pentingnya adalah teroperasional dari BPR Malaysia. Peraturannya atau ACA (*Anti Corruption Act*) pun sangat lengkap, walaupun dengan hanya satu Undang Undang telah mampu mencakup semua hal dengan rumusan delik yang jelas, sangat leras, dan dijalankan oleh BPR Malaysia dengan konsisten.

Malaysia merupakan salah satu negara yang turut menandatangani konvensi tersebut dan telah melakukan upaya-upaya yang patut diacungi jempol dalam memerangi korupsi. Di antara hal yang spektakuler dilakukan di negara ini adalah diberlakukannya 'sistem pembuktian terbalik'. Secara sederhana, artinya, seorang pejabat negara yang terindikasi melakukan korupsi dengan harta kekayaan yang tidak sebanding dengan kemungkinan penghasilan dari jabatannya, dapat diminta untuk membuktikan dari mana kekayaan itu didapatkan, diminta untuk membuktikan bahwa dia tidak melakukan korupsi. Jika seorang pegawai rendah atau seorang prajurit terlihat memiliki tempat tinggal (rumah) mewah atau kendaraan mewah, maka Badan Pencegah Rasywah dapat meminta yang bersangkutan untuk membuktikan bahwa dia tidak melakukan korupsi. Langkah ini cukup efektif. Para pejabat di negara jiran ini, sangat berhati-hati, meskipun pasti tidak semua bersih dari perilaku korupsi.²⁵⁹

Permasalahan dalam pemberantasan korupsi di Malaysia oleh BPR Malaysia adalah independensinya BPR Malaysia yang kurang jelas dan tegas, karena BPR Malaysia masih berada di bawah administrasi kantor Perdana Menteri Malaysia, pimpinannya diangkat oleh yang Dipertuan Agung, dengan nasihat dari perdana Menteri. Demikian pula hanya dengan janji ikrar atau sumpah jabatan pada waktu pejabat teras BPR Malaysia dilantik, susunan kalimatnya ditentukan oleh Perdana Menteri, sehingga janji ikrar atau sumpah itu secara psikologis BPR Malaysia harus setia kepada Pemerintah atau perdana Menteri.

- 5) Praksarsa Pemerintah Memberantas Korupsi
- a) IMM

Institut Integritas Malaysia (IIM), yang dibentuk oleh Tun Abdullah Ahmad Badawi pada 4 Maret 2004, telah diimpikan

²⁵⁹http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1097:perang-terhadap-korupsi-belajar-dari-malaysia-dan-singapura&catid=25:artikel&Itemid=44, diakses tanggal 8 November 2013.

sebagai agen yang akan mengkoordinir implementasi Rencana Integritas Nasional (MENJEPIT). IIM menggunakan berbagai strategi untuk menyelesaikan perannya [sebagai/ketika] menerapkan agen JEPITAN, mencakup riset, mengorganisir konferensi, seminar, dan forum, menerbitkan buku dan lain-lain hasil cetakan, menasehatkan pemerintah pada strategi untuk meningkatkan integritas dan *networking* dengan organisasi internasional.

Untuk mengukur sukses Rencana Integritas Nasional, IIM mengembangkan Index Persepsi Integritas Nasional (IPIN). Index didapat lewat suatu survei luas dari pejabat publik dan kalayak ramai. Enam indikator digunakan untuk memperoleh index:

- i. Persepsi atas korupsi,
- ii. Mutu penyerahan jabatan dalam pemerintahan,
- iii. Etika bisnis dan kewajiban sosial,
- iv. Stabilitas institusi keluarga dan masyarakat,
- v. Mutu hidup dan kesejahteraan masyarakat,
- vi. Kehormatan publik.

Empat survei nasional untuk memperoleh IPIN telah diselenggarakan hingga kini, dengan hasil yang pertama mengumumkan 2007. IIM bekerja dengan Departemen Statistik dan akademis untuk melakukan survei [itu] dan menghasilkan index.

Setelah Tun Abdullah Badawi turun 2009, IIM tetap berfungsi sebagai pengkoordinir badan untuk Integritas Nasional Merencanakan. IIM melanjutkan untuk [memegang/menjaga] peristiwa publik dan lain-lain aktivitas untuk membantu perkembangan integritas. Tahun 2011, IIM meluncurkan Sistem Integritas [Perseroan/Perusahaan] Malaysia (CISM), suatu proyek untuk mendorong bisnis untuk mematuhi prinsip [dari; ttg] penguasaan baik dengan menandatangani Persetujuan Integritas [Perseroan/Perusahaan] Dan Ikrar Integritas [Perseroan/Perusahaan]. Sampai September 2012, suatu total

128 kesatuan berkisar antara Korporasi Multinasional ke kecil Dan Medium Perusahaan sudah menandatangani dokumen.

b) RIN

Rencana Integritas Nasional adalah suatu lima rencana tahun membuat garis besar di bawah kepemimpinan Gentong Abdullah Ahmad Badawi untuk menyadari Visi 2020 oleh “pendirian/penetapan suatu secara penuh moral dan masyarakat etis”. Rencana telah dirancang dengan keikutsertaan publik di (dalam) pikiran. Tun Abdullah berpandangan, “tidak ada mekanisme sampai sekarang untuk melibatkan lain sektor seperti sektor swasta, partai politik, organisasi tidak pemerintah, kelompok religius, media, wanita-wanita, [masa/kaum] muda, dan para siswa di (dalam) suatu pergerakan dikoordinir dan terintegrasi untuk tingkatkan integritas.” JEPITAN oleh karena itu bertindak sebagai a “rancangan induk untuk memandu” semua sektor di (dalam) mengejar gol menetapkan suatu masyarakat “ warganegara siapa adalah kuat yang religius dan nilai-nilai rohani dan mengilhami dengan standard etis yang paling tinggi.

Rencana Integritas nasional diharapkan untuk diterapkan langkah-langkah. Langkah yang pertama, dari 2004 hingga 2008, mempunyai lima target: pengurangan korupsi, meningkatkan efisiensi dalam orang banyak/masyarakat sistem penyerahan, peningkatan penguasaan [perseroan/ perusahaan] dan etika bisnis, memperkuat institusi keluarga, dan peningkatan orang yang bermutu hidupnya. Implementasi yang 2004-2008 Rencana telah dilaporkan yang 2008 Tekad Laporan dan menyampaikan ke parlemen.

Tahun 2009, IIM mengumumkan implementasi yang kedua langkah Rencana Integritas Yang Nasional akan diterapkan antara 2009 dan 2013. Langkah yang kedua masih target area yang sama seperti yang dulu.

c) Komisi Pengawas Kerajaan

Para agen Penyelenggaraan dan terutama sekali polisi telah dirasa atau di/tertuduh oleh banyak peserta jadilah di antara kebanyakan institusi jahat di dalam negeri. Tun Abdullah

Ahmad Badawi mengumumkan penetapan Komisi pengawas kerajaan untuk Tingkatkan Operasi dan Manajemen Polisi Malaysia kerajaan (RCP) tahun 2004. RCP tugas untuk merubah mindset dan nilai-nilai anggota kepolisian (PDRM) agar supaya meningkatkan jasa dan layanan mereka dan untuk tidak ke arah korupsi.

Tahun 2004, RCP menerima ketundukan, keluhan, dan umpan balik dari masyarakat sipil menggolongkan dan anggota individu orang banyak/masyarakat mengenai kepolisian. RCP mengenali bahwa berbagai format korupsi telah dilatih/dipraktekkan kepolisian dan [itu] buat beberapa pujian/rekomendasi untuk mengerjakan masalah [itu]. Pujian/Rekomendasi meliputi meluncurkan operasi bersama dengan lain para agen penyelenggaraan, menetapkan suatu Panitia Manajemen Audit, dan menerapkan rotasi pekerjaan dan pembatasan masa jabatan di (dalam) departemen cenderung akan corruption.

Setelah mengambil alih jabatan perdana menteri Dato' Sri Najib Abdul Razak melanjut pengarah melawan terhadap korupsi di(dalam) para agen penyelenggaraan. Ia mencakup lain para agen penyelenggaraan kunci di (dalam) agenda ini: kepolisian, imigrasi, kebiasaan, MACC dan Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ). Administrasinya mengambil beberapa tindakan, suatu pemilihan diuraikan di bawah.

Pertama, penetapan dan memperkuat unit pemenuhan di (dalam) para agen pemerintah. Pekerjaan Unit Pemenuhan di dalam para agen dan adalah tasked dengan monitoring para petugas' pemenuhan dengan anti-corruption ukuran, dan mengkoordinir anti-corruption prakarsa di dalam agenitu. Di dalam kepolisian, sebagai contoh, unit pemenuhan adalah Urus Setia Ketua Polis Negara (Tata tertib).Unit bertindak sebagai suatu pusat hubungan dan mengkoordinir anti-corruption usaha di dalam kekuatan dengan mengevaluasi, memonitor, dan memeriksa pekerjaan dari semua polisi (seperti mutu jasa dan pelayanan. pemenuhan dengan aturan dan prosedur) melalui/sampai pengujian integritas dengan penggunaan

berbagai metoda pemeriksaan. *kedua*, administrasi memulai untuk menggunakan teknologi untuk mengurangi korupsi.

Bagian ini akan menguraikan dua para agen pemerintah yang secara rinci untuk melawan korupsi dan untuk mempromosikan penguasaan baik di dalam sektor swasta. Para agen Pemerintah menyebutkan bagian yang sebelumnya juga berhadapan dengan sektor swasta. Hanyalah Komisi pengawas Surat-Surat berharga dan Komisi pengawas Perusahaan Malaysia bekerja secara rinci dengan sektor swasta.

Komisi pengawas Surat-Surat berharga Malaysia (SC) telah didirikan 1993. Ini merupakan suatu badan menurut undang-undang mempercayakan untuk mengatur dan secara sistematis kembangkan Malaysia pasar modal. Komisi tersebut mengarahkan tanggung jawab untuk mensupervisi dan memonitor aktivitas institusi pasar dan untuk mengatur semua para orang yang diizinkan di bawah Pasar Modal dan Jasa Tindak 2007.

SC melaporkan kepada Menteri Keuangan. mempunyai [kuasa/ tenaga] untuk menyelidiki dan menguatkan/ menyelenggarakan area di dalam yurisdiksinya. merupakan suatu *self-funding* organisasi dan pendapatannya diperoleh dari koleksi retribusi dan pembayaran bisa diterapkan. SC diperlukan laporan tahunan nya ke parlemen.

SC mendorong penguasaan [perseroan/perusahaan] baik [yang] secara eksternal kepada mereka stakeholders (perseroan/perusahaan) dan wakil diizinkan dan secara internal ke staff mereka sendiri. Untuk memonitor pesta eksternal, SC menetapkan kerangka pengatur, menetapkan [papan/meja] kekhilafan audit, dan bekerja sama dengan pengadilan untuk memastikan hukuman dengan baik dikirimkan. Secara internal, SC telah mengambil berbagai prakarsa untuk menanamkan suatu kultur penguasaan dan integritas antar staff.

Komisi pengawas Perusahaan Malaysia telah didirikan 2002 dan datang di bawah lapangan / bidang (Kementerian/pendeta) Perdagangan Dalam Negeri, koperasi

dan Perlindungan konsumen.mengurus dan menguatkan/menyelenggarakan beberapa hukum, mencakup Perusahaan Tindak 1965 (CA), Perseroan Pengawasan Harta Benda Tindak 1949, Pendaftaran Bisnis Tindak 1956 (RBA), Kootu Dana (Larangan) Tindak 1971 dan semua perundang-undangan cabang [yang] dibuat di bawah ini bertindak. Perusahaan Komisi pengawas mempunyai otoritas untuk menyetujui dan mendaftarkan perusahaan dan bisnis dan juga untuk memeriksa dan menyelidiki [mereka/nya] ketika mereka mencurigai praktek jahat.

d) Sanksi sosial

Prakarsa penting yang lain adalah ciptaan suatu database pelanggar yang mana online di depan umum tersedia pada MACC website. Database (Pangkalan Data Pesalah Rasuah) Pelanggar Corak menghukum sejak Januari 2010 maju dan telah diperkenalkan di Maret 2010. Secara konstan dibaharui dengan informasi yang terakhir. Mulai dari September 2012, ada 1021 pelanggar mendaftar database.

Masing-Masing pelanggar ditonjolkan dengan foto mereka, tertentu pribadi dan yang riwayat penyakit pasien meliputi hukuman mereka, jaksa penuntut umum, dan pengacara pertahanan.Informasi ini tinggal database untuk 3 tahun.Pelanggar menonjolkan database datang dari berbagai latar belakang, dari pegawai sipil, politikus, pemborong, ke warganegara reguler.Beberapa *high-profile* kepribadian adalah juga dinamai database tersebut.Mereka meliputi Sabak Bernam MP, Dato' Abd.Rahman Bakri, terdahulu Selangor Menteri Besar Dato' Dr. Mohamad Khir Toyo, dan Perak terdahulu Anggota dewan Eksekutip Status Dato' Azman Mahalan.

e) Pengadilan Khusus

Suatu Pengadilan Sesi Korupsi Khusus telah dibentuk/mapan untuk mempercepat percobaan/pengadilan kasus korupsi dan untuk bersihkan kasus kerjaan tertunda.Hakim di pengadilan/[lingkungan] ini hanya menangani kasus korupsi dan mereka dilatih dengan aplikasi yang sesuai *Whistleblower* Perlindungan.

Ada 14 (pengadilan/lingkungan) di seluruh negara Kuala Lumpur, Selangor, Johor, Pahang, Perak, Negeri Sembilan, Sabah Dan Sarawak. Penetapan dari mahkamah luar biasa ini muncul sebab percobaan/pengadilan kasus korupsi yang secara normal memerlukan banyak waktu lebih panjang dibanding lain kasus itu “ melibatkan banyak para saksi dan bukti dalam bentuk dokumen yang perlu untuk diuji oleh pengadilan/lingkungan.

c. Hongkong

1) Sejarah

Latar belakang utama dibentuknya suatu badan yang secara khusus menangani korupsi di Hongkong adalah permasalahan korupsi di tubuh kepolisian yang diakibatkan perdagangan obat, perjudian dan pelacuran, serta penyuaipan di bidang lalu lintas. Masalah narkotika terus berlanjut dari tahun 1960 sampai dengan tahun 1970, bahkan Hongkong telah menjadi tempat transit para pengedar narkotika yang berkolusi dengan polisi Hongkong. Setiap harinya polisi menerima setoran sebesar 1000 dolar Hongkong yang diterima dari sindikat, kemudian dibagi secara berhierarkis. Kejahatan tersebut dilakukan terorganisir. Selain itu, terdapat pula setoran dari kasino, pelacuran, dan penyuaipan terhadap kepolisian di bidang lalu lintas.²⁶⁰

Dengan kejadian-kejadian tersebut, pada tahun 1948 Hongkong membentuk suatu badan antikorupsi dengan nama *Anti Corruption Office* yang merupakan bagian dari Kepolisian Hongkong. Pada bulan Mei 1971 badan ini diberi kewenangan yang lebih kuat, yakni dalam hal investigasi.

Banyak rakyat yang berpendapat bahwa badan anti korupsi di Kepolisian Hongkong tidak lagi mampu melaksanakan tugasnya. Keadaan memuncak pada bulan Juni 1973 ketika seorang perwira Polisi dengan pangkat *Chief Superintendent* bernama Peter Fitzroy Godber melakukan korupsi dan berhasil meloloskan diri ke Inggris. Berdasarkan

²⁶⁰Andi Hamzah. 2005. *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara* Jakarta: Sinar Grafika. hlm 22.

hasil penyidikan tim yang dipimpin oleh hakim Sir Alastair Blairler mengenai lolosnya Godber, Gubernur Hongkong mengumumkan akan mengalihkan tanggung jawab dari kepolisian kepada suatu badan yang independen.²⁶¹

Akhirnya pemerintah negara itu pada tahun 1974 melakukan langkah drastis yaitu semua polisi dan jaksa di negara pulau itu dipecat tanpa kecuali. Sebelumnya, usaha pemberantasan korupsi ini sudah dilakukan beberapa kali namun selalu gagal, dan sudah banyak korban pula yang berjatuhan. Nyaris tak ada polisi, jaksa dan hakim baik panjang umurnya di negara pulau itu jika berani melawan korupsi. Usaha yang berhasil dalam soal pemberantasan korupsi di Hongkong pada awalnya digagas oleh seorang polisi baik, yang mendapat dukungan penuh dari pemerintah kolonial Inggris, yang ketika itu tentu saja pusing tujuh keliling menghadapi jaringan kerja sama antara koruptor dan mafia kuning.²⁶²

Bisa berhasil diatasi, tentunya faktor yang cukup menentukan adalah Gubernur koloni Inggris di Hongkong ketika itu, Sir Murray Mac Lehos (1971-1982) termasuk seorang pemimpin Hongkong yang keras dan berani ambil tindakan tegas. Dan jelas dia tidak terlibat dalam persekongkolan mafia yang terjadi. Tak lama setelah ditunjuk sebagai Gubernur, dia mencanangkan dua tahun masa jabatannya adalah bertempur dengan korupsi! Dan itu tidak sekedar dia pidatokan. Dia langsung bertindak. Usahanya itu membutuhkan aparat yang bersih dan berwibawa. Dan dia dibantu oleh sejumlah polisi baik bermental baja yang rela bertarung nyawa dengan mafia pengadilan. Sejumlah "polisi gila" yang punya nyawa cadangan benar-benar melakukan perang terhadap mafia Hongkong tersebut. Semua polisi baik itu berada langsung di bawah komando sang Gubernur! Kepala

²⁶¹Moh. Yamin. 1989. *Laporan Hasil Pendidikan: Command Course 1989 Independent Commission Against Corruption*. Jakarta. hlm. 7.

²⁶²<http://toelank.wordpress.com/2012/03/29/%EF%BB%BFcara-hongkong-memberantas-korupsi/>

polisi pun tak bisa apa-apa dan mafia-mafia Hongkong kalang kabut.²⁶³

Dari pihak pemerintah Hongkong sendiri, usaha ini ditunjang pula dengan berbagai tindakan yang sama-sama gilanya. Extra Judisial. Yang paling drastis ya itu tadi: memecat semua aparat polisi, jaksa dan hakim di seluruh Hongkong, diganti sementara dengan polisi, jaksa dan hakim dari India dan Australia. Berbarengan dengan itu Hongkong melakukan perekrutan polisi, hakim, dan jaksa baru yang diseleksi dengan sangat ketat.²⁶⁴ Akhirnya, pada tanggal 15 Februari 1974 disahkan undang-undang tentang *Independent Commission Against Corruption* Hongkong (*Chapter 204*).²⁶⁵

Hongkong membentuk *Independent Commission Against Corruption* dalam keadaan para hakim masih sangat bersih dari korupsi, dan korupsi hanya merajalela di kalangan kepolisian, sedangkan di negara lain membentuk komisi antikorupsi karena korupsi sudah meluas di negara itu.²⁶⁶

2) Kewenangan ICAC

ICAC (*Independent Commission Against Corruption*) dibentuk berdasarkan undang-undang tentang *Independent Commission Against Corruption (ICAC) Ordinance* (Cap. 204). Selain itu, perbuatan lainnya yang tergolong tindak pidana korupsi diatur dalam *The Prevention of Bribery Ordinance (POBO)* (Cap 201).

ICAC Hongkong disebut model universal karena dianggap sebagai model KAK yang ideal bagi pemberantasan korupsi. Ideal disini dalam arti mempunyai kerangka hukum yang kuat, mendapatkan support keuangan yang cukup besar, jumlah tenaga ahli yang mencukupi dan yang terpenting konsistensi dukungan pemerintah yang terus-menerus selama lebih dari 30 tahun.

²⁶³*Ibid.*

²⁶⁴*Ibid*

²⁶⁵ICAC, *History*, (3 Januari 2007), terdapat di situs <<http://www.icac.org.hk/english/about/index.html>>

²⁶⁶ Andi Hamzah. *Op. cit.*, hlm. 23.

ICAC Hongkong didirikan dengan wewenang yang besar dalam penindakan dan pencegahan. Wewenang yang besar seperti melakukan penyelidikan terhadap rekening bank, mengaudit harta kepemilikan dan yang terpenting dapat melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mencegah tersangka melarikan diri dari proses penuntutan. Investasi modal dari pemerintah Hongkong untuk ICAC relatif besar, untuk tahun 2001 sebesar US \$ 90 juta, yang sebagian besar digunakan untuk membayar pegawainya yang berjumlah 1200 orang. Investasi sumberdaya manusia yang telah dilakukan dengan sangat baik oleh ICAC Hongkong, sehingga SDM ICAC tercukupi baik dari jumlah dan keahlian.

Pola *recruitment* dan jenjang karir di ICAC Hongkong didasarkan pada keahlian dan kinerja masing-masing staf. *Turn over* di ICAC Hongkong ini terbilang sangat rendah. Ada persyaratan tertentu bagi staf ICAC yang berasal dari lembaga pemerintah yakni, tidak diperbolehkan untuk masuk kembali ke kantor pemerintah, atau lembaga yang terdapat bekas korupsi dalam kurun waktu 2 tahun setelah keluar dari ICAC.

Ada tiga kewenangan yang diberikan kepada ICAC, yakni menyelidiki adanya dugaan korupsi (*Investigations*), mencegah terjadinya korupsi dengan memperbaiki sistem dan prosedur dalam sektor public (*preventions*), dan memberikan pendidikan kepada masyarakat mengenai korupsi serta menggalang dukungan dari masyarakat dalam usaha mencegah korupsi (*public educations*).²⁶⁷Selain di sektor publik, ICAC juga berwenang menyelidiki dugaan korupsi di sektor privat. Namun, ICAC tidak dapat memberikan sanksi hukum kepada tersangka, karena hal ini menjadi kewenangan dari badan peradilan. Tugas ICAC adalah memberikan bukti-bukti yang cukup bahwa telah terjadi korupsi sehingga tersangka dapat diadili.

Dalam melaksanakan ICAC *ordinance*, wewenang ICAC tidak berlaku surut, ICAC tidak dapat menyidik perkara-perkara

²⁶⁷ICAC, *Three-pronged Attack*, (3 Januari 2007), terdapat di situs <http://www.icac.org.hk/eng/abou/abou_icac_3.html>

yang ada sebelum 17 Oktober 1974. Namun, terdapat pengecualian, yakni perkaraperkara korupsi yang terjadi sebelum tahun 1974 dapat pula disidik apabila ada persetujuan gubernur atau sekarang kepala Eksekutif SAR.

Berdasarkan *Section 5 ICAC Ordinance* organisasi ICAC dipimpin oleh seorang *commisioner* yang diangkat oleh gubernur:

- a) Komisaris, atas wewenang dan kontrol dari *Chief Executive*, bertanggung jawab untuk memimpin dan mengatur komisi;
- b) Komisaris langsung berada di bawah *Chief Executive*;
- c) Komisaris akan menjabat untuk jangka waktu tertentu berdasarkan penilaian dari *Chief Executive*;
- d) Selama masa jabatan, Komisaris tidak diperkenankan untuk memegang posisi pemerintahan lainnya

Dalam menjalankan tugas, *Commisioner* dibantu oleh *Deputy Commisioner*. Berdasarkan *Section 6 "The Chief Executive may appoint a Deputy Commissioner on such terms and conditions as he may think fit"* *Deputy Commisioner* juga diangkat oleh gubernur. Organisasi ICAC terdiri atas tiga divisi (*Functional Department*) yaitu:²⁶⁸

3) *Operation Prevention Department*

Divisi ini memiliki kewenangan utama penyidikan. Kewenangan peyidikan tersebut meliputi sektor publik, perbankan, dan sector swasta. Bahkan, berdasarkan *Section 10 ICAC ordinance* kepala divisi operasi dapat menyelidiki rekening bank dan deposito tersangka korupsi. Divisi ini juga diberikan kewenangan untuk melakukan penahanan.

a) *Corruption Prevention Department*

Departemen ini merupakan departemen terkecil di ICAC. Kewenangan departemen ini adalah menguji kinerja dan prosedur departemen pemerintah dan badan publik, mengidentifikasi adanya kelemahan sistem yang memungkinkan timbulnya korupsi dan memberikan rekomendasi perbaikan metode kerja yang lebih baik untuk

²⁶⁸ICAC, Organization, (3 Januari 2007), terdapat disitus <http://www.icac.org.hk/eng/abou/abou_icac_4.htm>


mengurangi potensi terjadinya korupsi. Di dalam *prevention* termasuk memberikan rekomendasi terhadap pelaksanaan bisnis yang baik untuk mengurangi gangguan dan resiko. Rekomendasi ini dapat diberikan kepada sektor publik dan sektor bisnis privat.

b) Community Relations Department

Departemen ini terdiri atas dua divisi yang memiliki hubungan langsung dengan informasi melalui media massa dan pendidikan publik. Departemen ini memiliki tanggung jawab terhadap pendidikan publik tentang bahaya korupsi. Dalam tanggung jawab melakukan pendidikan publik dilakukan secara berkesinambungan. Setiap tahun para pegawai dari departemen ini mengadakan pertemuan untuk memberikan penyuluhan tentang bahaya korupsi kepada pelaku sector bisnis, kepala sekolah, guru, staf pendidikan, dan pelajar.

ICAC juga sebuah alat strategis untuk mengerahkan partisipasi dan dukungan warga. Partisipasi dan dukungan warga ini diwujudkan melalui dua cara.²⁶⁹Pertama, dibentuk sejumlah komite penasehat beranggotakan lima warga dengan tugas memberikan pengarahan dan memantau ICAC. Anggota komite ini terdiri atas pencekam pemerintah, dan tugas komite mencakup kebijaksanaan ICAC secara keseluruhan dan fungsi-fungsi ICAC hingga “Komite Pengaduan” badan peengawas beranggotakan warga masyarakat penting.

Tabel 11
Struktur Organisasi ICAC Hongkong



²⁶⁹Robert Klitgaard, dkk. 2005. *Penuntutan Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah*. Yayasan Obor Indonesia: Jakarta. hlm. 24.

Sumber : Data hasil penelitian komparatif analisis penulis, September 2013 s/d Pebruari 2014

Keseluruhan fungsi-fungsi dari tiap departemen di ICAC Hongkong menjadi acuan bagi banyak KAK di seluruh dunia, meskipun tidak ada jaminan sepenuhnya bahwa mengadopsi model ini akan sanggup menyelesaikan masalah yang dihadapi KAK di tiap-tiap negara. "*Lesson Learned*" dari KAK di Hongkong :

Kemauan politik yang kuat dari pemerintah, dengan menyediakan kerangka hukum yang kuat dan sumberdaya yang memadai :

- i. Cukup independen;
- ii. Pimpinan komisi mempunyai keleluasaan yang cukup dalam mengelola manajemen;
- iii. Mempunyai fungsi publikasi yang baik terutama dalam mempublikasikan proses penuntutan korupsi;
- iv. Hukum yang menekankan penyelenggara negara untuk mengumumkan asetnya beserta sumber penghasilannya dilaksanakan dengan baik;
- v. Melakukan pendekatan yang menyeluruh melalui tiga strategi : investigasi, pencegahan dan pendidikan masyarakat
- vi. Dukungan publik yang kuat
- vii. *Rule of Law*²⁷⁰

4) Strategi Pemberantasan Korupsi Hongkong

Ujung tombak dari pemberantasan korupsi di Hongkong adalah *Independent Commission Against Corruption* (ICAC). Strategi ICAC dalam mengimplementasikan pendekatan-pendekatan di atas pada dasarnya terbagi ke dalam tiga fase yaitu: *pertama*, Periode 1974-1980-an: membangun kepercayaan dan legislasi; *kedua*, Periode awal 1980-awal 1990-an: memberikan layanan dan informasi; *ketiga*, Periode

²⁷⁰Komisi-Anti-korupsi-di-luar-Negeri.pdf

awal 1990-an sampai sekarang: *leadership*, *ownership*, dan *partnership*.

Pada fase pertama (1974-1980-an), ICAC baru saja terbentuk dan mengalami tantangan yang cukup besar terutama dari masyarakat yang meragukan efektivitas lembaga ini karena permasalahan korupsi di Hong Kong sudah sangat parah dan terjadi hampir di semua kalangan birokrat. Berkenaan dengan hal ini, pendekatan pertama yang dilakukan ICAC ialah dengan membangun kepercayaan baik dari masyarakat maupun kalangan pemerintah sendiri. Kepercayaan ini lambat laun dapat terbentuk dari hasil kerja dan keseriusan yang ditunjukkan ICAC dalam menangani kasus-kasus korupsi yang besar dan menyedot perhatian masyarakat luas. Setelah kepercayaan terbangun, ICAC selanjutnya melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait dengan korupsi meliputi *Independent Commission Against Corruption Ordinance*, *Prevention of Bribery Ordinance*, dan *Elections (Corrupt and Illegal Conduct) Ordinance*.

Kesuksesan ini ditandai dengan kinerja ICAC yang meyakinkan dalam pemberantasan korupsi. Pada awal-awal berdirinya ICAC di tahun 1974 - 1975, terdapat 2466 kasus korupsi yang diinvestigasi dari 6368 kasus yang dilaporkan. Jumlah kasus yang berhasil dimejahijaukan pada tahun 1974 adalah 108 kasus, dan meningkat menjadi 218 kasus pada tahun berikutnya.

Sampai dengan tahun 1981, ICAC telah melakukan hampir 500 kajian tentang berbagai kebijakan dan praktik yang berlaku di instansi-instansi pemerintah. Selain itu lebih dari 10.000 pegawai pemerintah yang telah menghadiri pelatihan yang dilakukan ICAC. Sampai dengan tahun 1981 saja, *the Community Relations Department* (salah satu departemen dalam ICAC) telah berhasil merekrut 110 tenaga lokal, dan menerima lebih dari 10.000 laporan praktik korupsi, dan menangani lebih dari 19.000 *events*, seperti seminar, camps, eksibisi, dan kompetisi Instrumen perundangan di Hongkong yang

berhubungan dengan strategi pemberantasan korupsi di Hongkong, adalah:

- a) *The Independent Commission Against Corruption Ordinance*
- b) *The Prevention of Bribery Ordinance*
- c) *The Elections (Corrupt and Illegal Conduct) Ordinance*

Pada *The Independent Commission Against Corruption Ordinance*, dinyatakan secara detail tentang korupsi (*receiving any advantage*), peran-peran dari berbagai posisi ICAC, prosedur untuk menangani tersangka, kewenangan untuk menangkap, menahan dan memberikan jaminan, mencari dan menyita, kemampuan mengambil sampel forensik dari seorang tersangka, dan kemampuan menginvestigasi setiap tuduhan korupsi oleh pegawai negeri.

Sedangkan pada *The Elections (Corrupt and Illegal Conduct) Ordinance* ditekankan upaya pencegahan praktik pemilihan yang ilegal dan korup, dan tuduhan spesifik yang melibatkan proses pemilihan umum untuk memilih the *Chief Minister*, Dewan Legislatif (*Legislative Council*), Dewan Distrik (*District Council*), serta Kepala, Wakil Kepala atau Komisioner Eksekutif pada the *Rural Committee* dan dewan desa (*Village Representative*).

Ordinan yang penting lainnya yaitu *The Prevention of Bribery Ordinance* yang menjelaskan secara detail antara lain adalah kategori penyuapan, kewenangan ICAC untuk menelusuri rekening bank, menelaah dokumen bisnis dan pribadi, tersangka yang harus menyatakan pendapatan secara detail, aset-aset dan pengeluaran, kemampuan untuk menahan dokumen perjalanan dan menyegel properti untuk mencegah tersangka menghilangkan barang bukti dari proses investigasi. Yang paling penting dari ordinan ini adalah pemberian perlindungan bagi pelapor (*whistleblowers*).

Pada pasal 3 ordinan ini diatur mengenai barang bukti dari hasil praktik korupsi untuk mencegah pegawai negeri dari menerima segala bentuk keuntungan (*prevents public servants from receiving "any advantage"*) tanpa adanya persetujuan dari *Chief Executive*. Selanjutnya pasal 4 mengatur secara lebih


tegas bahwa pegawai negeri tidak dapat menerima atau meminta segala bentuk keuntungan karena ada hubungannya dengan kewenangan resmi yang bersangkutan, sekaligus orang yang menawari "keuntungan" tadi (memberi suap) dianggap telah melakukan pelanggaran pidana. Dua pasal ini secara tegas membatasi pegawai negeri dari segala tindakan penyalahgunaan wewenang untuk praktik-praktik korupsi, sekaligus juga mencegah warga untuk terlibat dalam praktik korupsi tersebut. Hal ini karena praktik korupsi dalam bentuk suap-menyuap adalah tindakan yang dilakukan secara langsung oleh dua pelaku/pihak, yaitu pegawai negeri sebagai pemberi layanan dan warga masyarakat sebagai penerima layanan.

Pasal yang lebih memperluas jeratan tindak pidana korupsi yaitu pada pasal 10 mengatur mengenai individu yang diduga melakukan praktik korupsi, dan bisa dinyatakan bersalah walaupun aset mereka tidak dapat dihubungkan secara langsung sebagai bukti hasil kejahatan korupsinya. Pasal 10 ini selanjutnya juga melarang pegawai negeri untuk memiliki aset melebihi kemampuan pernyataan resmi kepemilikan aset mereka (di luar batas kewajaran penghasilannya). Salah satu contoh keberhasilan dari efektifnya dua ordinan yaitu *The Independent Commission Against Corruption Ordinance* dan *The Prevention of Bribery Ordinance*, adalah bersihnya proyek *the Airport Core Program* (ACP) sebagai proyek terbesar dalam sejarah Hongkong yang mencapai nilai US \$ 21 milyar dari praktik korupsi.

Strategi pemberantasan korupsi yang dimiliki Hong Kong memiliki tiga pendekatan utama yaitu: *prevention; investigation;* dan *education*. Masing-masing pendekatan memiliki tujuan dan sasaran yang berbeda. Pendekatan pertama yaitu pencegahan dilakukan melalui legalisasi dan prosedur yang mengatur secara detil mengenai definisi dan sanksi korupsi. Selanjutnya, pendekatan penyelidikan merupakan langkah-langkah penindakan untuk memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi.

Kemudian pendekatan pendidikan dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan haknya sebagai warga negara dan kesadaran akan dampak negatif korupsi bagi kelangsungan pembangunan. Strategi pemberantasan korupsi di Hong Kong dapat dilihat pada gambar berikut:

Tabel 12
Strategi Pemberantasan Korupsi Di Hongkong



Sumber : Data hasil penelitian komparatif analisis penulis, September 2013 s/d Pebruari 2014

6

PERSEPSI DAN KINERJA TIM PTPK DI INDONESIA, MALAYSIA DAN HONGKONG

Terbuktinya bahwa pemberantasan korupsi di Malaysia dilakukan dengan segala daya dan cara, represif yang keras, tegas, dibarengi sistem preventive dan hubungan masyarakat yang sangat intensif, didukung oleh *political will* yang prima dari Pemerintah disertai dengan sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas. Tidak kurang pentingnya adalah teroperasional dari BPR Malaysia. Peraturannya atau ACA (*Anti Corruption Act*) pun sangat lengkap, walaupun dengan hanya satu Undang Undang telah mampu mencakup semua hal dengan rumusan delik yang jelas, sangat leras, dan dijalankan oleh BPR Malaysia dengan konsisten.

Malaysia merupakan salah satu negara yang turut menandatangani konvensi tersebut dan telah melakukan upaya-upaya yang patut diacungi jempol dalam memerangi korupsi. Di antara hal yang spektakuler dilakukan di negara ini adalah diberlakukannya sistem pembalikan beban pembuktian.

Terdapatnya hukuman moral terhadap koruptor di Malaysia salah satu upaya pemberantasan. Masing-Masing pelanggar ditonjolkan dengan foto mereka, tertentu pribadi dan meliputi hukuman mereka, jaksa penuntut umum, dan pengacara pertahanan. Informasi ini tinggal database untuk 3 tahun. Pelanggar menonjolkan database datang dari berbagai latar belakang, dari pegawai sipil, politikus, pemborong, ke warganegara reguler. Beberapa *high-profile* kepribadian juga dinamai database tersebut.

Di Hongkong faktor yang cukup menentukan adalah Gubernur koloni Inggris di Hongkong ketika itu, Sir Murray Mac

Lehose (1971-1982) termasuk seorang pemimpin Hongkong yang keras dan berani ambil tindakan tegas. Dan jelas dia tidak terlibat dalam persekongkolan mafia yang terjadi. Tak lama setelah ditunjuk sebagai Gubernur, dia mencanangkan dua tahun masa jabatannya adalah bertempur dengan korupsi. Dan itu tidak sekedar dia pidatokan. Dia langsung bertindak. Usahanya itu membutuhkan aparat yang bersih dan berwibawa. Dan dia dibantu oleh sejumlah polisi baik bermental baja yang rela bertarung nyawa dengan mafia pengadilan. Sejumlah “polisi gila” yang punya nyawa cadangan benar-benar melakukan perang terhadap mafia Hongkong tersebut. Semua polisi baik itu berada langsung di bawah komando sang Gubernur Kepala polisi pun tak bisa apa-apa dan mafia-mafia Hongkong kalang kabut.

Extra Judisial yang paling drastis memecat semua aparat polisi, jaksa dan hakim di seluruh Hongkong, diganti sementara dengan polisi, jaksa dan hakim dari India dan Australia. Berbarengan dengan itu Hongkong melakukan perekrutan polisi, hakim, dan jaksa baru yang diseleksi dengan sangat ketat.

Dari dua Negara diatas komitmen politik pemerintah yang tinggi dalam memberantas korupsi adalah faktor utama dan terpenting dari keberhasilan Negara dalam memberantas korupsi. Selanjutnya, negara tersebut menyadari pentingnya membentuk lembaga anti korupsi yang independen, memiliki kewenangan yang memadai, dan memiliki integritas tinggi. Keberadaan peraturan perundang-undangan yang tegas dan jelas mengenai korupsi juga sangat menentukan efektivitas lembaga antikorupsi dan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku korupsi. Kemudian administrasi pemerintahan yang efisien merupakan *outcomes* dari efektifnya lembaga antikorupsi, Undang Undang, dan sanksi korupsi.

Indonesia menempuh strategi pemberantasan korupsi melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu: *sistem; regulasi; dan institusional*. Pendekatan tersebut didasarkan pada keterkaitan antara elemen-elemen (pelaku) dalam pemberantasan korupsi

yang ada di Indonesia. Meskipun demikian, pemberantasan korupsi di Indonesia lebih mengedepankan pada aspek penindakan (*ex post facto*) dibandingkan dengan pencegahan (*ex ante*). Hal tersebut penyebab korupsi tetap meraja lela.

Tidak satu pun Negara mengedepankan penindakan seperti di Indonesia. Strategi pemberantasan korupsi yang dimiliki Hongkong dan Malaysia memiliki tiga pendekatan utama yaitu: *prevention*; *investigation*; dan *education*. Masing-masing pendekatan memiliki tujuan dan sasaran yang berbeda. Pendekatan pertama yaitu pencegahan dilakukan melalui legalisasi dan prosedur yang mengatur secara detil mengenai definisi dan sanksi korupsi. Selanjutnya, pendekatan penyelidikan merupakan langkah-langkah penindakan untuk memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi. Kemudian pendekatan pendidikan dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan haknya sebagai warga negara dan kesadaran akan dampak negatif korupsi bagi kelangsungan pembangunan.

Dalam perspektif Negara, substansi hukum diutamakan untuk menghindari peluang terjadinya korupsi. Strategi pemberantasan korupsi, faktor pencegahan dengan pembentukan peraturan-peraturan yang tidak menimbulkan peluang korupsi merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam memberantas perilaku korupsi. Pencegahan korupsi diartikan sebagai langkah-langkah yang ditempuh oleh pemerintah untuk mencegah, menghindari, dan menjaga agar perilaku serta peluang korupsi dapat diminimalisir sekecil mungkin. Pencegahan juga dimaksudkan untuk memberantas korupsi mulai sejak awal tanpa harus menunggu seseorang berbuat korupsi. Selain itu, korupsi juga dapat terjadi bukan hanya karena muncul dari niat seseorang, namun faktor kesempatan sangat memainkan peranan yang besar. Dengan memperkecil kesempatan atau peluang korupsi, diharapkan korupsi dapat dicegah sedini mungkin sebelum korupsi itu sendiri terjadi.

Dengan instrumen ini maka diharapkan tercapai integritas aparat pemerintah baik secara individu maupun kelembagaan di mata publik. instrumen yang dapat dikembangkan adalah kode etik pelayanan yang bertujuan untuk membatasi praktik korupsi dan membersihkan pelayanan dari petugas yang korup. Sama halnya dengan sektor pelayanan publik, disektor bisnis pun perlu dikembangkan kode etik dalam berbisnis untuk menciptakan iklim dan dunia usaha yang bebas dari praktik korupsi.

Hongkong memiliki wilayah teritorial yang kecil dan seukuran kota. Adanya wilayah yang relatif kecil ini menyebabkan kondisi di Hongkong jauh lebih mudah dalam melakukan pemberantasan korupsi karena fokus pemberantasan korupsi di Hongkong menjadi lebih baik dengan cakupan wilayah yang kecil. Kondisi ini sangat menguntungkan dalam melakukan percepatan pemberantasan korupsi karena daya jangkau yang lebih cepat. Berbeda jauh dengan Indonesia yang memiliki wilayah yang lebih luas dan berbentuk kepulauan, sehingga dalam pemberantasan korupsipun sangat mengalami banyak kendala dan memunculkan kompleksitas permasalahan yang jauh lebih rumit. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan apabila Indonesia meniru sebagaimana Hongkong, membutuhkan banyak penyidik di masing-masing daerah. sementara hasil kerjanya masih diragukan efektivitasnya

Namun demikian, kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus korupsi di Indonesia bukan hanya terletak di KPK saja. Saat ini lembaga Kepolisian dan Kejaksaan juga memiliki wewenang yang sama dalam hal penyelidikan dan penyidikan. Sedangkan Kejaksaan memiliki kewenangan melakukan penuntutan di pengadilan. Tersebar nya kewenangan di sejumlah lembaga ini memiliki konsekuensi tertentu yang dapat berimplikasi positif maupun negatif.

Implikasi positifnya antara lain adalah kasus-kasus korupsi dapat cepat ditanganit tanpa harus menunggu tindakan dari suatu lembaga tertentu. Masyarakat juga dapat melaporkan

indikasi kasus dugaan korupsi kepada lembaga-lembaga terkait baik itu KPK, Kepolisian maupun Kejaksaan. Namun demikian, hal tersebut juga berimplikasi negatif yaitu terjadinya perbedaan interpretasi terhadap satu kasus korupsi. Dimana masing-masing lembaga memiliki persepsi yang berbeda, contohnya penuntutan yang terlepas dari efektivitas lembaga anti korupsi dalam memberantas korupsi di suatu negara, keberadaan lembaga anti korupsi hingga saat ini masih menjadi perdebatan pro dan kontra di masyarakat. Mereka yang mendukung menilai bahwa lembaga anti korupsi khususnya di negara-negara maju seperti Singapura dan Hongkong secara empirik telah terbukti mampu menekan jumlah kasus korupsi dan memberikan efek jera bagi para koruptor lainnya dengan memperbesar “cost” bagi seseorang yang mencoba melakukan korupsi dibandingkan dengan “keuntungan” yang bisa mereka peroleh. Hukuman penjara dan pengembalian hasil korupsi (*asset recovery*) kepada negara serta sanksi sosial yang keras terbukti efektif dalam memberantas korupsi.

Dibandingkan antara KPK dengan ICAC Hongkong dimana ICAC Hongkong lebih menekankan mengenai masalah pencegahan korupsi dibandingkan dengan KPK yang lebih ke arah penindakan, strategi dari ICAC Hongkong ini dinilai lebih efektif dan terbukti mampu menekan pertumbuhan korupsi di Hongkong. Sehingga adanya aspek pencegahan korupsi ini sangat perlu lebih difokuskan secara seimbang dengan aspek penindakan.

Upaya pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan cara menggalang pendidikan anti korupsi pada generasi muda, adanya sosialisasi mengenai tindak pidana korupsi baik itu melalui media cetak ataupun media elektronik, menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif dari korupsi, dan perbaikan renumerasi pegawai negeri.

Sedangkan aspek penindakan yang selama ini telah dilaksanakan/ dijalankan oleh KPK harus dapat menimbulkan efek jera baik secara hukum maupun sosial dengan penambahan hukuman yang berat ditambah dengan denda

yang jumlahnya setara dengan korupsi yang dilakukan. Selain hal tersebut, juga dapat dilakukan pengembalian terhadap aset negara yang telah dikorupsi dengan memeriksa seluruh kekayaannya.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pemberantasan korupsi :²⁷¹

- a. Memiliki Kerangka Hukum dan Rule of law: Terdapat Kerangka hukum yang kuat dan peraturan perundang-undangan yang jelas tidak menimbulkan multi tafsir dan pelaksanaan dari substansi hukum tersebut secara konsisten yang berdasarkan prinsip equality before the Law, sehingga tidak terjadi diskriminasi dalam penanganan kasus tindak Pidana Korupsi.
- b. Memiliki Visi dan Misi yang Jelas. Yakni menetapkan arah yang jelas dan strategi yang komprehensif dan handal dalam pemberantasan korupsi, menyesuaikan kebijakan secara bertahap sesuai dengan perkembangan lingkungan.
- c. Pimpinan dan Staf Mempunyai Standar Kompetensi dan Terlatih. Dalam pengisian struktur organisasi lembaga anti korupsi dilakukan rekrutmen yang obyektif didasarkan kepada kompetensi sesuai dengan bidang tugas dari tingkat Pimpinan hingga staf terbawah. Rekrutmen dilakukan oleh lembaga independen yang bekerja secara profesional.
- d. Pendekatan koheren antara pencegahan dan penindakan, di bidang pencegahan dilakukan secara agresif pendidikan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran anti korupsi serta studi dilakukan untuk mengumpulkan informasi yang akurat mengenai tingkat dan modus operandi korupsi yang dilakukan pegawai pemerintah/swasta, sehingga dapat dipakai sebagai acuan dalam merubah hukum dan undang-undang anti korupsi. Di bidang penindakan dilakukan dengan memaksimalkan pelaksanaan kewenangan yang dimiliki didukung dengan prasarana yang memadai serta penegakan hukum yang konsisten;

²⁷¹Sumber : Data hasil penelitian komparatif analisis penulis, September 2013 s/d Februari 2014

- e. Dukungan dana yang cukup besar untuk mendukung kontinuitas operasional pencegahan dan penindakan kasus korupsi;
 - f. Adanya Dukungan Politik: Terdapat dukungan politik dari pemerintah serta konsistensi dukungan yang terus menerus terhadap langkah strategis yang dilakukan oleh lembaga anti korupsi. Lembaga anti korupsi dalam melaksanakan tugasnya tidak mendapatkan hambatan dari Pemerintah terutama dalam penanganan proses hukum para pejabat yang diduga melakukan korupsi.
 - g. Mendapat Support yang Kuat dari Masyarakat: Masyarakat mendukung program pemberantasan korupsi nasional. Peran serta masyarakat tidak hanya aktif dalam pelaporan dugaan korupsi, akan tetapi juga aktif dalam pencegahan korupsi misalnya pendidikan anti korupsi kepada masyarakat melalui berbagai media termasuk advokasi publik.
 - h. Bekerja Secara Independen. Dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya lembaga anti korupsi bebas dari pengaruh legislatif, eksekutif dan dari pengaruh manapun juga. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kegagalan
- :²⁷²
- a. Tidak adanya komitmen politik dari pemerintah. Pemerintah tidak mendukung secara terus menerus program pemberantasan korupsi, dan tidak mendorong lembaga penegak hukum secara serius untuk memberantas korupsi.
 - b. Persaingan yang tidak sehat antara lembaga penegak hukum. Koordinasi antara lembaga penegak hukum tidak terjalin secara maksimal. Sehingga Pemberantasan korupsi dilakukan tidak bersifat koordinatif sehingga memunculkan persaingan yang tidak sehat diantara lembaga penegak hukum;
 - c. Pembenahan sistem yang berdampak Kontra produktif terhadap pemberantasan korupsi. Pembenahan sistem yang tidak terintegrasi yaitu membenahi disatu sistem sementara

²⁷²Sumber : Data hasil penelitian komparatif analisis penulis, September 2013 s/d Februari 2014

membiarkan sistem lain yang masih tetap korup. Disisi lain aturan perundangan yang diberlakukan tidak mencerminkan *law enforcement* yang kuat.

- d. Pembinaan kelembagaan yang tidak maksimal. Pembinaan kelembagaan pada lembaga anti korupsi tidak secara komprehensif meliputi bidang administratif dan operasional, sehingga kualitas sumberdaya pendukung tidak memberikan kontribusi yang maksimal;
- e. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang kurang konsisten. Lembaga penegak hukum tidak memegang teguh *equality above the law*, persamaan perlakuan didepan hukum.
- f. Rendahnya penyelesaian kasus korupsi yang diajukan oleh masyarakat. Lembaga anti korupsi kurang maksimal dalam menindak lanjuti kasus dugaan korupsi yang diajukan oleh masyarakat, sehingga berdampak rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga anti korupsi.

Strategi pemberantasan korupsi harus bersifat menyeluruh dan seimbang. Ini berarti bahwa strategi pemberantasan yang parsial dan tidak komprehensif tidak dapat menyelesaikan masalah secara tuntas. Strategi pemberantasan korupsi harus dilakukan secara adil, dan tidak ada istilah “tebang pilih” dalam memberantas korupsi. Selain itu, upaya pencegahan (*ex ante*) harus lebih digalakkan, antara lain melalui: (1) Menumbuhkan kesadaran masyarakat (public awareness) mengenai dampak destruktif dari korupsi, khususnya bagi PNS; (2) Pendidikan anti korupsi; (3) Sosialisasi tindak pidana korupsi melalui media cetak dan elektronik; (4) Perbaikan remunerasi PNS. Adapun upaya penindakan (*ex post facto*) harus memberikan efek jera, baik secara hukum, maupun sosial. Selama ini pelaku korupsi, walaupun dapat dijerat dengan hukum dan dipidana penjara ataupun denda, namun tidak pernah mendapatkan sanksi sosial. Efek jera seperti: (1) Hukuman yang berat ditambah dengan denda yang jumlahnya signifikan; (2) Pengembalian hasil korupsi kepada negara; dan

(3) Tidak menutup kemungkinan, penyidikan dilakukan kepada keluarga atau kerabat pelaku korupsi.

Strategi pemberantasan korupsi harus sesuai kebutuhan, target, dan berkesinambungan. Strategi yang berlebihan akan menghadirkan inefisien sistem dan pemborosan sumber daya. Dengan penetapan target, maka strategi pemberantasan korupsi akan lebih terarah, dan dapat dijaga kesinambungannya. Selain itu strategi pemberantasan korupsi haruslah berdasarkan sumber daya dan kapasitas. Dengan mengabaikan sumber daya dan kapasitas yang tersedia, maka strategi ini akan sulit untuk diimplementasikan, karena dayadukung yang tidak seimbang. Dalam hal ini kualitas SDM dan kapasitasnya harus dapat ditingkatkan, terutama di bidang penegakan hukum dalam hal penanganan korupsi. Peningkatan kapasitas ini juga dilakukan melalui jalan membuka kerjasama internasional.

Independensi diperlukan agar badan antikorupsi dapat berjalan dengan efektif. Bahkan independensi menjadi isu utama dalam keberhasilan pemberantasan korupsi. independensi sering dimaknai dengan tidak adanya kekuasaan lain baik secara individual maupun kelembagaan, yang dapat mengintervensi fungsi lembaga tersebut. Independensi juga sering dimaknai bahwalembaga tersebut harus terpisah dari kekuasaan lain. Bahkan, kekuasaan eksekutif dianggap sebagai ancaman independensi badan antikorupsi . Hal ini disebabkan oleh pejabat publik di lingkungan eksekutiflah yang rentan terhadap korupsi. Akan tetapi, jika dilihat negara-negara yang lembaga antikorupsinya telah berhasil memberantas korupsi, lembaganya berada dibawah kekuasaan lain efektif memberantas korupsi.

Seperti halnya di negara-negara lain, di Hongkong badan antikorupsi bertanggungjawab kepada gubernur, di Singapura badan antikorupsi bertanggungjawab kepada perdana menteri, sedangkan di Thailand badan antikorupsibertanggung jawab kepada perdana menteri dan senate, di Malaysiabadan antikorupsi bertanggung jawab kepada parlemen.

Indonesia menganggap hal lain penting dalam pengangkatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu anggota panitia seleksi, baik yang berasal dari pemerintah maupun masyarakat, harus benar-benar kredibel agar proses seleksi dilakukan independen, transparan, dan objektif. Panitia seleksi 2007, terlihat semua berasal dari pegawai negeri, belum ada yang berasal dari swasta. Sebaiknya, swasta adayang menjadi panitia seleksi sehingga pihak masyarakat dapat terwakili. Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Undang Undang Komisi Pemberantasan Korupsi panel terdiri atas pemerintah dan masyarakat. Untuk panitia seleksi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebelum ditetapkan dengan surat keputusan, sebaiknya dipublikasikan terlebih dahulu, sehingga masyarakat dapat memberikan tanggapan tentang calon panitia seleksi. Hal ini untuk mendapatkan calon panitia seleksi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang benar-benar kredibel.

Dalam hal melaksanakan kewenangan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan sesuai dengan Pasal 11 Undang Undang Komisi Pemberantasan Korupsi meliputi tindak pidana korupsi yang:

1. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
2. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
3. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar)

Dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, Komisi Pemberantasan Korupsi dibekali seperangkat kewenangan yang tidak dimiliki oleh penegak hukum lainnya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 12 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 untuk melakukan beberapa hal yang berkaitan dengan lembaga lain. Wewenang dalam melakukan penyadapan, merekam pembicaraan, dan penggeledahan tanpa

izin ketua pengadilan menjadi bukti lembaga ini memiliki kewenangan yang luas.

Walaupun Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang menyatakan bahwa pimpinan Bank Indonesia hanya dapat memberikan izin permintaan keterangan tersebut kepada kepolisian, jaksa atau hakim berdasarkan permintaan tertulis dari kepala Kepolisian RI, Jaksa Agung, dan Ketua MA RI. Bagi KPK berlaku ketentuan sebagaimana terdapat dalam UU KPK Pasal 12 yaitu sebagai *lex specialis*.

Pasal 8 ayat (2) "...Komisi Pemberantas Korupsi berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tidak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan". Pasal 8 ayat (3) "Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih penyidikan atau penuntutan, kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara...". Pasal 44 ayat (4) "...Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan penyidikan sendiri atau dapat melimpahkan perkara tersebut kepada penyidik kepolisian atau kejaksaan"

Dengan melihat pasal di atas, secara yuridis sudah diatur kewenangan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun, di dalam kenyataannya masih ditemui kendala ego sektoral dari lembaga penegak hukum lainnya.

Dengan demikian KPK memiliki kewenangan yang besar dibandingkan ICAC Hongkong dan Malaysia dalam hal penuntutan, akan tetapi kewenangannya terbatas yaitu yang dapat disidik dan dituntut yaitu penyelenggara Negara dan aparat Negara dengan korupsi yang paling sedikit 1 M.

Berdasarkan analisis dan pembahasan dihasilkan simpulan, kesatu bahwa antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ada di Indonesia dengan *Independent Commission Against Corruption* yang ada di Hongkong memiliki mekanisme

kewenangan KPK yang dianut oleh Indonesia sangat berbeda apabila dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Hongkong, Malaysia, Singapura, dan Australia. Perbedaan tersebut adalah bahwa KPK berwenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Sedangkan di negara-negara tetangga hal tersebut hanya dilakukan sebatas kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, karena tugas dan wewenang penuntutan tetap dimiliki oleh pihak Kejaksaan. Juga memiliki beberapa persamaan dalam hal pengaturan asas mekanisme pengambilalihan perkara (*Takeover Mechanism Principles*), yakni dari segi historis atau sejarah bermulanya usaha penindakan terhadap korupsi, dari segi tujuan untuk membasmi korupsi sampai ke akar-akarnya, dari segi sifat lembaga tersebut yakni independent yang tidak dapat dicampuri oleh institusi hukum lain, serta memiliki kekuasaan dan kewenangan yang lebih luas jika dibandingkan dengan instansi penegak hukum lainnya.

Kedua, bahwa terdapat beberapa indikator yang menyebabkan adanya perbedaan tersebut. Ketiga, bahwa penyebab adanya persamaan dan perbedaan tersebut tidak terlepas dari tiga hal mendasar yang bersifat sinyalemen yaitu kondisi luas wilayah, keadaan masyarakat, serta lamanya pembentukan lembaga antikorupsi. Keempat, bahwa adanya implikasi positif dan negatif dari efektivitas dari adanya lembaga antikorupsi tersebut, yang diharapkan dapat menjadi bahan kajian untuk ke depan dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi yang selama ini semakin meningkat.

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada tahun 2009 mengalami kenaikan menjadi 2,8 dari 2,6 pada tahun 2008. Dengan skor ini, peringkat Indonesia terdongkrak cukup signifikan, yakni berada di urutan 111 dari 180 negara (naik 15 posisi dari tahun lalu). Ada beberapa faktor yang menyebabkan IPK Indonesia mengalami kenaikan meski tidak terlalu besar. Faktor tersebut ialah gencarnya upaya penindakan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan reformasi di tubuh Departemen Keuangan (Depkeu),

khususnya reformasi dibidang pajak yang saat itu sedang dilakukan Pemerintah Indonesia. Akan tetapi perubahan tersebut belum diikuti dengan perubahan yang signifikan oleh instansi-instansi publik lainnya. Pencegahan dan penanggulangan korupsi efektif apabila ada kemauan dari semua pihak.

Dalam taraf ASEAN, Indonesia berada pada posisi 5 untuk lingkungan ASEAN atau lebih rendah dibandingkan Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia dan Thailand yang berturut-turut mengisi posisi 1-4. Namun, Indonesia cukup baik dari segi IPK di banding Vietnam, Filipina, Kamboja, Laos, dan Myanmar yang menempati posisi 6-10. Untuk tahun 2010, Pemerintah mempunyai target Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia bisa mencapai angka 5.0 atau setingkat dengan negara Bahrain dan Malaysia.²⁷³

Peringkat Indonesia dalam CPI 2013 meningkat dari tahun 2012 yang menduduki peringkat 118. Namun, skor yang dimiliki masih sama, yakni 32. "Skornya masih sama 32. Tahun 2013, Indonesia rankingnya 114 di antara 177 negara, **Peringkat Indonesia dalam pemberantasan korupsi masih belum menunjukkan pergerakan yang berarti. Walau mengalami kenaikan 4 peringkat.** Dalam survei ini, Denmark ada di posisi pertama dengan skor 91 dan Selandia Baru yang berada di peringkat dua. Di atas Indonesia ada Thailand dengan skor 35." Dalam skor Asia Pasifik kita ketinggalan 11 point.

Diantara negara-negara ASEAN, posisi [Indonesia](#) masih di bawah Singapura, Brunei, Malaysia, Filipina dan Thailand, , Secara global, Indonesia masuk dalam 70 persen negara-negara yang memiliki skor IPK di bawah 50. Sementara di regional Asia Pasifik, Indonesia masuk dalam 63 persen negara-negara yang memiliki skor IPK di bawah 50 meskipun posisi [Indonesia](#) naik dari peringkat tahun 2012, tapi skornya masih dibawah 50. Sehingga mencerminkan masih lazimnya penyakit [korupsi](#)

²⁷³<http://www.batamtoday.com/news/read/2009/11/1701/18045.PeringkatIndonesia-Sebagai-Negara-Korup-Turun.html>

terjadi di Indonesia, seperti di sektor pendidikan, kesehatan, pangan hingga sektor pengelolaan sumber daya alam.


IPK menggunakan skala 1-100. Jika indeks yang dicapai suatu negara semakin tinggi, maka negara yang bersangkutan semakin bersih dari perilaku korup. Membaca IPK tersebut, bisa disimpulkan gebrakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sudah berhasil "membongkar" sejumlah megakorupsi dan menyeret pelakunya ke pengadilan belum menimbulkan efek jera.

Hipotesis tersebut didukung sederetan fakta. Yakni di tengah penangkapan koruptor, satu-persatu para "pencuri uang negara" terus terungkap, pelakunya diadili dan diinapkan di hotel prodeo. Jika dibandingkan dengan negara anggota ASEAN, maka persepsi korupsi di Indonesia sangat buruk. Yakni Singapura (86), Brunai Darussalam (60), Malaysia (50), Filipina (36) dan Thailand (35). Indonesia hanya di atas Kamboja (20), Myanmar (21), Laos (26), Timor Leste (30) dan Vietnam (31).

Selain stagnasi IPK, ada pula fakta yang memalukan dan memilukan tentang pelaku korupsi. Selama ini koruptor dinilai menjadi domain birokrat. Namun TII menyingkapkan data yang juga cukup mengagetkan yakni koruptor kalangan korporasi (pengusaha) menyumbang sekitar 40%. Fakta tersebut sesungguhnya cukup berdasar. Sebab korupsi sangat dekat dengan kebijakan ekonomi sehingga erat dengan kalangan korporasi. Terlepas siapapun pelakunya, maka tantangan kita ke depan bagaimana mendongkrak supaya IPK meningkat tajam. Sebab, IPK menjadi salah satu parameter bagi investor untuk memutuskan menginvestasikan dananya di suatu tempat (negara). Jika IPK rendah, maka risiko menjadi tinggi dan biaya investasi semakin mahal.

Upaya mendongkrak IPK untuk jangka pendek khususnya tahun 2014 tampaknya sangat berat. Sebab, bersamaan dengan tahun politik maka korupsi untuk modal dana politik akan meningkat akibat mahalanya biaya politik. Tetapi kita jangan kalah apalagi menyerah memberantas

Referensi: <http://www.ti.or.id> dan <http://transparency.org/>²⁷⁴



²⁷⁴<http://www.ti.or.id> dan <http://transparency.org/>

BAB 7

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010

A. Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Sistem Hukum Indonesia

1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang

Sampai saat ini, tidak ada atau belum ada definisi yang universal dan komprehensif mengenai apa yang dimaksud dengan tindak pidana pencucian uang atau *money laundering*. Meskipun demikian, peneliti akan memberikan beberapa pengertian dan definisi pencucian uang dari beberapa pakar baik dalam negeri maupun luar negeri. Adapun definisi dari Pencucian uang tersebut adalah:

a. Sutan Remy Sjahdeini

Beliau menggaris bawahi bahwa dewasa ini istilah *money laundering* sudah lazim digunakan untuk melegalisasi uang “kotor”, yang diperoleh dari hasil tindak pidana.

b. *Blacks Law Dictionary*

Disebutkan bahwa *money laundering* merupakan “*Term used describe investment or other transfer of money flowing from racketeering, drug transaction, and other ilegal source into legal channels so that its original source cannot be traced*”.

c. Sarah N. Welling

“*Money laundering is the process by which one conceals the existence, illegal source, or illegal application of income, and then disguises that income to make it appear legitimate*”.

(Pencucian uang adalah proses dimana seseorang menyembunyikan keberadilan sumber (pendapatan) ilegal atau aplikasi pendapatan ilegal dan kemudian menyamarkan sumber (pendapatan) tersebut agar terlihat seperti sesuai dengan aturan atau hukum yang berlaku).

d. David Fraser

“Money laundering is quite simply the process through which “dirty” money (proceeds of crime), is washed through “clean” or legitimate sources and enterprises so that the “bad guys” may more safely enjoy their ill’ gotten gains”. (Pencucian uang kurang lebih adalah proses dimana uang ‘kotor’ (hasil dari tindak pidana) dicuci menjadi ‘bersih’ atau uang kotor yang dibersihkan melalui suatu sumber hukum dan perusahaan yang legal sehingga ‘para penjahat’ dapat dengan aman menikmati jerih payah tindak pidana mereka).

e. Departemen Perpajakan Amerika Serikat

Mendefinisikan pencucian uang sebagai sebuah kegiatan memproses uang, yang secara akal sehat dipercayai berasal dari tindakan pidana, yang dialihkan, ditukarkan, diganti, atau disatukan dengan dana yang sah, dengan tujuan untuk menutupi ataupun mengaburkan asal, sumber, disposisi, kepemilikan, pergerakan, ataupun kepemilikan dari proses tersebut. Tujuan dari proses pencucian uang adalah membuat dana yang berasal dari, atau diasosiasikan dengan, kegiatan yang tidak jelas menjadi sah”.

f. Clifford L. Carmer

Berpendapat bahwa *money laundering* (pencucian uang) adalah proses mengubah uang tunai yang tercemar dengan cara tertentu, sehingga uang tersebut dapat dipergunakan dengan lebih aman dalam perdagangan dan idealnya menyembunyikan asal-usul dana yang dikonversi.²⁷⁵

Mengacu pada sejumlah definisi tindak pidana pencucian uang di atas terlihat jelas, walaupun terdapat persamaan tentang unsur adanya uang hasil dari tindak pidana, unsur-unsur lainnya dari tindak pidana pencucian uang memiliki perbedaan.

Dengan demikian secara umum, tindak pidana pencucian uang bisa didefinisikan beragam pula. Misalnya,

²⁷⁵Pathorang Halim, *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pencucian Uang di Era Globalisasi*, Total Media, Yogyakarta, 2013, hlm. 11.

tindak pidana pencucian uang sebagai proses dimana seseorang menutup-nutupi keberadaan uang ilegal, sumber uang yang ilegal, ataupun aplikasi ilegal dari uang, ataupun menutup-nutupi pendapatan agar pendapatan tersebut terlihat bersih atau sah menurut hukum dan tidak melanggar hukum.

Konsepsi lain, tindak pidana pencucian uang adalah tindakan memproses sejumlah besar uang ilegal hasil tindak pidana menjadi dana yang kelihatannya bersih atau sah menurut hukum, dengan menggunakan metode yang canggih, kreatif dan kompleks. Atau, tindak pidana pencucian uang sebagai suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau harta kekayaan, yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.

Apapun konsepsinya, pada hakikatnya pencucian uang menunjuk pada upaya pelaku untuk mengurangi atau menghilangkan resiko ditangkap ataupun uang yang dimilikinya disita sehingga tujuan akhir dari kegiatan ilegal itu yakni memperoleh keuntungan, mengeluarkan serta mengkonsumsi uang tersebut dapat terlaksana, tanpa terjerat oleh aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian menyimpan uang hasil kegiatan ilegal adalah sama dengan mencuci uang tersebut, walaupun si pelaku tindak pidana sendiri hanya menyimpan uang tersebut dan tidak mengeluarkan uang tersebut karena belum “dicuci”.

Sementara itu, secara yuridis yang dimaksud dengan Pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 8 Tahun 2010 adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Sedangkan yang termasuk dalam perbuatan pencucian uang adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010, yaitu:

“Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau

surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama dua puluh tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)”.

Dari ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010 yang termasuk dalam tindak pidana pencucian uang yaitu setiap orang yang:

- a. Menempatkan atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan;
- b. Mentransfer atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan;
- c. Mengalihkan atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan;
- d. Membelanjakan atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan;
- e. Membayarkan atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan;

- f. Menghibahkan atas harta kekayaan yang diketahuinya atau, patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan;
- g. Menitipkan atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan;
- h. Membawa keluar negeri atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan;
- i. Mengubah bentuk atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan;
- j. Menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan;
- k. Perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan.

Dalam hukum tindak pidana pencucian uang, kesebelas tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud, merupakan tindakan-tindakan yang dimasukkan ke dalam tindak pidana pencucian uang aktif.²⁷⁶

²⁷⁶R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Cet. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 54.

2. Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang

Jeffery Robinson, dalam bukunya *the Laundryman*, Simon dan Schuster, 1994, menuliskan agar asal-usul uang yang “dicuci” tidak dapat diketahui atau dilacak oleh penegak hukum, para pelaku (seseorang dan/atau badan hukum) umumnya memakai tiga tahap pencucian uang sebagai berikut:

a. Penempatan Uang (*placement*)

Upaya menempatkan dana tunai yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana dalam bentuk yang lebih mudah untuk dipindahkan atau tidak dicurigai untuk selanjutnya diproses ke dalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan, sehingga jejak seputar asal-usul dana tersebut dapat dihilangkan.

Pada tahap *placement* ini, pelaku tindak pidana pencucian uang memasukkan dana ilegalnya ke rekening perusahaan fiktif seperti perusahaan bidang batu berharga, atau mengubah dana menjadi *monetary instruments* seperti *traveler's cheques*, *money order*, dan *negotiable instruments* lainnya kemudian menagih uang itu serta mendepositokannya ke dalam rekening-rekening perbankan (*bank account*) tanpa diketahui. Bentuk kegiatan ini antara lain:

- 1) Menempatkan dana pada bank. Kadang-kadang kegiatan ini diikuti dengan pengajuan kredit/pembiayaan.
- 2) Menyetorkan uang pada PJK sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan audit trail.
- 3) Menyelundupkan uang tunai dari suatu negara ke negara lain.
- 4) Membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah atau terkait dengan usaha yang sah berupa kredit/pembiayaan, sehingga mengubah kas menjadi kredit/pembiayaan.
- 5) Membeli barang-barang berharga yang bernilai

tinggi untuk keperluan pribadi, membelikan hadiah yang nilainya mahal sebagai penghargaan/hadiah kepada pihak lain yang pembayarannya dilakukan melalui PJK.

b. Pelampiasan Uang (*Layering*)

Jumlah dana yang sangat besar yang ditempatkan pada suatu bank tentu akan menarik perhatian atau menimbulkan kecurigaan pihak otoritas moneter negara bersangkutan akan asal-usulnya. Karena itu, pelaku melakukan pelampiasan (*layering*) atau yang juga disebut *heavy soaping* melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk memutuskan/memisahkan hubungan antara dana yang tersimpan di bank dan tindak pidana menjadi sumber dana tersebut. Tujuannya, untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul dana.

Metode pelapisan uang yang paling umum digunakan adalah dengan mengirimkan dana ke negara yang menjadi 'surga' bagi dunia perbankan, seperti Cayman Island, Panama, Bahama, Netherlands Antilles. Pada saat dana tersebut keluar dari negara tempat tindak pidana, didukung kuatnya tingkat kerahasiaan bank, asal dari dana sulit dilacak. Untuk menambah kompleksitas, dana sebelumnya dialihkan kepada perusahaan fiktif, atau dengan dalih utang ataupun pinjaman.

Adanya jumlah uang yang berbeda-beda dengan frekuensi transfer dana yang tinggi semakin mempersulit proses pelacakan. Perpindahan dana tersebut tidak dilakukan satu kali saja melainkan berkali-kali mengacaukan alur transaksi, sehingga tidak dapat dikejar ataupun diikuti alurnya. Setidaknya, dalam proses pelapisan uang, ada dua atau tiga yurisdiksi negara yang dilibatkan. Bentuk kegiatan ini antara lain:

1) Transfer dana dari satu bank ke bank lain dan atau

antar wilayah/negara.

- 2) Penggunaan simpanan tunai sebagai agunan untuk mendukung transaksi yang sah.
- 3) Memindahkan uang tunai lintas batas negara melalui jaringan kegiatan usaha yang sah maupun *shell company*.

c. Penyatuan Uang (*Integration/Repatriation/Spin Dry*)

Upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah secara hukum, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan kedalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan, untuk membiayai kegiatan-kegiatan bisnis yang sah, atau bahkan untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana.

Penyatuan uang melibatkan pemindahan sejumlah dana yang telah melewati proses pelapisan yang teliti kemudian disatukan dengan dana yang berasal dari kegiatan legal ke dalam arus perputaran dana global yang begitu besar. Mengingat adanya berbagai instrumen keuangan, seperti *letters of credits*, pinjaman, asuransi, *bill of lading*, *bank notes*, dan surat berharga lainnya, keberadaan awal dari dana tidak terdeteksi.

Dalam melakukan pencucian uang, pelaku tidak terlalu mempertimbangkan hasil yang akan diperoleh, dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan, karena tujuan utamanya adalah untuk menyamarkan atau menghilangkan asal-usul uang sehingga hasil akhirnya dapat dinikmati atau digunakan secara aman. Ketiga kegiatan tersebut di atas dapat terjadi secara terpisah atau simultan, namun umumnya dilakukan secara tumpang tindih.²⁷⁷

Berdasarkan ketiga proses pencucian uang

²⁷⁷Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Bagi Penyedia Jasa Keuangan, Edisi Pertama, Jakarta, 2003, hlm. 4-5.

tersebut, menurut N.H.T Siahaan terdapat tiga belas modus operasional tindak pidana pencucian uang. Ketiga belas modus operasional tersebut adalah:

1) Modus secara *loan back*

Dengan cara meminjam uangnya sendiri. Modus terinci lagi dalam bentuk *direct loan*, yakni dengan cara meminjam uang dari perusahaan luar negeri, yakni semacam perusahaan bayangan (*immbolen investment company*), yakni direksi dan pemegang sahamnya ialah ia sendiri. Dalam bentuk *back to loan*, dimana si pelaku meminjam uang dari cabang bank asing di negaranya. Peminjam dengan jaminan bank asing secara *stand by letter of credit* atau *certificate of deposit* bahwa uang didapat atas dasar uang dari kejahatan. Peminjam itu kemudian tidak dikembalikan, sehingga jaminan bank dicairkan. Bentuk lainnya dari modus ini adalah *parallel loan*, yakni pembiayaan internasional yang memperoleh aset dari luar negeri. Karena ada hambatan restriksi mata uang, maka dicari perusahaan di luar negeri untuk sama-sama mengambil *loan* dan dana dari *loan* itu dipertukarkan satu sama lain.

2) Modus operasi C-Chase

Modus ini cukup rumit karena memiliki sifat lika-liku sebagai cara menghapus jejak. Contoh seperti kasus dalam BCCI, dimana kurir-kurir datang ke Bank Florida untuk menyimpan dana sebesar US\$ 10.000, supaya lolos dari kewajiban melapor. Kemudian beberapa kali dilakukan transfer, yakni dari New York ke Luxemburg, dari Luxemburg ke cabang bank di Inggris, lalu disana di konversi dalam bentuk *cerificate of Deposit*

untuk menjadi menjamin *loan* dalam jumlah yang sama yang diambil oleh orang di Florida. *Loan* dibuat di negara Karibia yang terkenal dengan *tax heavennya*. Disini *loan* itu tidak pernah ditagih, namun hanya dengan mencairkan sertifikat deposito itu saja. Dari rekening *drug dealer* dan disana uang itu didistribusikan menurut keperluan dan bisnis yang serba gelap. Hasil investasi itu dapat dicuci dan aman.

3) Modus transaksi dagang internasional

Modus ini menggunakan sarana dokumen L/C. Karena yang menjadi fokus urusan bank, baik bank koresponden maupun *opening bank* adalah dokumen bank itu sendiri dan tidak mengenai keadaan barang, maka hal ini dapat menjadi sasaran *money laundering* berupa *invoice* yang besar terhadap barang-barang kecil atau malahan barang itu tidak ada.

4) Modus penyelundupan uang tunai atau sistem bank paralel ke negara lain

Modus ini menyelundupkan sejumlah uang fisik keluar negeri. Berhubung dengan cara ini terdapat resiko-resiko seperti perampokan hilang atau tertangkap dalam pemeriksaan, dicari modus berupa *electronic transfer*, yakni mentransfer dari suatu negara ke negara lain tanpa perpindahan fisik uang itu.

5) Modus akuisisi

Yang dimaksud adalah perusahaan sendiri. Contohnya, seorang pemilik perusahaan di Indonesia, yang memiliki perusahaan di Indonesia yang memiliki perusahaan secara gelap pula di Cayman Island, negara *tax*

heaven. Hasil usaha di Cayman didepositkan atas nama perusahaan yang ada di Indonesia. Kemudian perusahaan yang ada di Cayman membeli saham-saham dari perusahaan yang ada di Indonesia (secara akuisisi). Dengan cara ini pemilik perusahaan di Indonesia memiliki dana sah, karena telah melalui hasil penjualan saham-sahamnya di perusahaan yang ada di Indonesia.

6) *Modus real estate corousule*

Dengan menjual suatu properti beberapa kali kepada perusahaan di dalam kelompok yang sama. Pelaku pencucian uang memiliki sejumlah perusahaan (pemegang saham mayoritas) dalam bentuk *real estate*. Dari satu ke lain perusahaan di lingkungan perusahaan itu juga dengan pola harga penjualan yang makin meningkat. Sasarannya supaya melalui transaksi ini, hasil uang penjualan menjadi putih, disamping itu pula, pemilik saham minoritas dapat ditarik memodali dalam proses pencucian uang. Modus yang sama pula dilakukan di dalam pasar modal, yakni pembeli saham itu hanya perusahaan-perusahaan di lingkungannya saja dengan tawaran harga tinggi.

7) *Modus investasi tertentu*

Investasi tertentu ini biasanya dalam bisnis transaksi barang lukisan atau antik. Misalnya pelaku membeli barang lukisan dan kemudian menjualnya kepada seseorang yang sebenarnya adalah suruhan si pelaku itu sendiri dengan harga yang sangat mahal. Lukisan dengan harga yang tidak terukur, dapat ditetapkan dengan harga penjualan yang bersifat tinggi ini dapat dipandang

sebagai dana yang sudah sah (tercuci).

8) Modus *over invoices* atau *double invoice*

Modus ini dilakukan dengan mendirikan perusahaan eksport-import di negara sendiri, lalu di luar negeri (yang bersifat sistem *tax heaven*) mendirikan pula perusahaan bayangan (*shell company*). Perusahaan di negara *tax heaven* ini mengekspor barang ke Indonesia dan perusahaan yang ada diluar negeri itu membuat *invoice* pembelian dengan harga tinggi dan dibuat dua *invoices*, maka disebut *double invoices*. Supaya perusahaan di Indonesia terus bertahan, maka perusahaan yang ada di luar negeri memberikan *loan*. Dengan cara *loan* ini, uang kotor di perusahaan luar negeri.

9) Modus perdagangan saham

Modus ini pernah terjadi di Belanda. Dalam kasus di Bursa Efek Amsterdam, dengan melibatkan perusahaan efek Nusse Prink, dimana beberapa nasabah perusahaan efek ini, menjadi, pelaku kejahatan pencucian uang.

10) Modus *pizza connection*

Modus ini dilakukan dengan menginvestasikan hasil perdagangan obat bius diinvestasikan untuk mendapatkan koneksi pizza. Sementara sisi lainnya diinvestasikan di Karibia dan Swiss.

11) Modus *la mina*

Kasus yang dipandang sebagai modus dalam pencucian uang terjadi di Amerika Serikat pada tahun 1990. Dana yang diperoleh dari perdagangan obat bius diserahkan kepada pedagang grosiran emas dan permata sebagai suatu sindikat. Kemudian emas batangan di

ekspor dari Uruguay dengan maksud supaya impornya bersifat legal. Uang simpanan dalam desain kotak kemasan emas, kemudian dikirim kepada pedagang perhiasan yang bersindikata mafia obat bius. Penjualan dilakukan di Los Angeles. Hasil uang tunai dibawa ke bank, dengan maksud supaya seakan-akan berasal dari penjualan emas dan permata dan dikirim ke Bank New York dan dari kota ini dikirim ke bank di Eropa melalui Negara Panama. Uang tersebut akhirnya sampai di Kolombia guna didistribusi dalam berupa membayar ongkos-ongkos, untuk diinvestasi perdagangan obat bius, tetapi sebagian besar untuk investasi jangka panjang.

12) *Modus deposit taking*

Mendirikan perusahaan keuangan seperti *deposit taking institutions* (DTI) di Canada. DTI ini terkenal dengan sarana pencucian uang seperti *charactered banks, trust companie and credit union*. Kasus pencucian uang yang melibatkan DTI antara lain transfer melalui telex, surat berharga penukaran valuta asing, pembelian obligasi pemerintah dan *treasury bills*.

13) *Modus identitas palsu*

Dengan cara memanfaatkan lembaga perbankan sebagai mesin pemutih uang, dengan cara mendepositkan secara nama palsu, menggunakan *safe deposit box* untuk menyembunyikan hasil kejahatan dengan menyediakan fasilitas transfer supaya dengan mudah ditransfer ke tempat yang dikehendaki, atau menggunakan *electronic fund transfer* untuk melunasi kewajiban

transaksi gelap. Menyimpan atau mendistribusikan transfer gelap tersebut.²⁷⁸

Pendapat lain dikemukakan oleh Heru Soeprapto, menurut beliau kegiatan pencucian uang dapat menggunakan sarana-sarana atau instrumen berikut ini:

- 1) Perusahaan yang dimaksudkan sebagai mata rantai pencucian uang perusahaan-perusahaan yang didirikan untuk maksud transaksi (fiktif). Hasil keuntungan yang seolah-olah diperoleh perusahaan tersebut sebenarnya adalah uang hasil kejahatan;
- 2) *Real estate industry*. Jual beli real estate merupakan suatu cara pencucian uang menjadi harta tersebut kurang dicurigai. Disamping itu, *real estate* yang dibeli, disewakan dan uang sewa sulit dibedakan dengan hasil kejahatan. Untuk menyalurkan uang hasil pemutihan, pelaku pencucian uang mendirikan agen *real estate*, menunjuk perusahaan pemborong dan memanfaatkan penyewa;
- 3) *Deposite Taking Institution (DTI)* di Kanada. DTI adalah satu-satunya alat yang sering digunakan untuk pencucian uang. DTI memiliki sarana yang kompleks yang menghubungkan organisasi kejahatan dengan alat pemutihan lainnya. Kepopuleran DTI sebagai sarana pencucian uang, terutama disebabkan pelayanan yang ditawarkan olehnya paling disukai oleh para pencuci uang, karena DTI mempunyai beberapa atribut yang sangat menarik untuk sarana pemutihan uang. Di dalamnya termasuk

²⁷⁸N.H.T. Siahaan, *Loc Cit*, hlm. 13-18, sebagaimana dikutip oleh Pathorang Halim, *Loc Cit*, hlm. 37-41.

sistem kliring yang efisien, lokasinya secara politis dan ekonomis berada dalam negara yang stabil, hubungan internasional termasuk cabang-cabangnya dinegara (*tax heaven*) dan reputasi yang terkenal dalam memegang teguh rahasia bank. Beberapa karakteristik dalam kasus pencucian uang yang melibatkan DTI antara lain meliputi transfer melalui telex dan surat berharga, penukaran valuta asing, pembelian obligasi pemerintah dan *treasury bills* (kertas perbendaharaan negara);

- 4) Institusi penukaran uang asing. Institusi penukaran uang asing merupakan sarana pencucian uang yang populer dan efektif. Di dalam usaha perantara nasabah pelaku kejahatan dan lembaga perbankan. Dari kasus-kasus yang terjadi terlihat bahwa beberapa institusi merupakan titik rawan untuk pencucian uang atau institusi tersebut menawarkan jasa kepada organisasi kejahatan. Institusi penukaran uang diduga didirikan sebagai pelaksana terdepan dari kegiatan pencucian uang, institusi penukaran uang (yang palsu) ini digunakan oleh organisasi kejahatan untuk mendepositokan uangnya (dalam jumlah yang besar) pada lembaga perbankan tanpa mengundang kecurigaan;
- 5) Pasar modal. Pasar modal dapat dipergunakan sebagai sarana untuk pencucian uang dengan dua cara, yaitu:
 - a) Surat berharga diperjualbelikan oleh para pelaku melalui perusahaan perantara; dan
 - b) Hasil kejahatan diinvestasikan dalam

perusahaan swasta, dan kemudian perusahaan tersebut *go public* dengan menjual saham-sahamnya.

Dari kedua cara tersebut, cara pertama lebih populer bagi para pelaku pemutih uang. Jual beli di pasar modal memberikan kesempatan untuk mengkonversikan dana yang tidak sah menjadi aset yang sangat likuid, dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas pelaku, misalnya dengan mempergunakan rekening orang tertentu. Pencucian uang yang melewati batas negara telah memanfaatkan globalisasi pasar modal, dan adanya negara surga pajak (*tax heaven*) dapat mempersulit pencarian bukti-bukti tertulis. Selain hasil yang diperloeh dari penjualan obat terlarang, keuntungan tidak sah yang diperoleh dari pasar modal, misalnya *insider trading* atau manipulasi pasar, juga diputihkan melalui pasar modal. Dengan demikian, proses pencucian uang sering juga mempergunakan mekanisme perdagangan dan investasi yang sama dengan pola yang dipergunakan sebelumnya.²⁷⁹

3. Tipe-tipe Tindak Pidana Pencucian Uang

Menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ada empat cara umum atau tipologi yang digunakan dalam pencucian uang, yaitu:²⁸⁰

a. Tipologi dasar. Dalam tipologi dasar ada beberapa

²⁷⁹Heru Suprpto, *Peranan Sistem Keuangan dalam Pemberantasan Money Laundering*, Makalah, Seminar Money Laundering, BPHN, Jakarta, 4 Maret 1997. hlm. 6-7.

²⁸⁰Topo Santoso, dkk, *Panduan Investigasi dan Penuntutan dengan Pendekatan Hukum Terpadu*, CIFOR, Bogor, 2011, hlm. 46-47.

modus yang digunakan dalam melakukan tindak pidana pencucian uang, yaitu:

- 1) Modus orang ketiga, yaitu dengan menggunakan seseorang untuk menjalankan perbuatan tertentu yang diinginkan oleh pelaku pencurian uang, dengan menggunakan atau mengatasnamakan orang ketiga atau orang lain lagi yang berlainan. Ciri-cirinya orang ketiga adalah: hampir selalu nyata dan bukan hanya nama palsu dalam dokumen, biasanya menyadari bahwa ia dipergunakan, merupakan orang kepercayaan yang bisa dikendalikan, dan hubungannya dengan pelaku sangat dekat sehingga dapat berkomunikasi setiap saat.
 - 2) Modus topeng usaha sederhana, merupakan kelanjutan modus orang ketiga, yang kemudian akan diperintahkan untuk mendirikan suatu bidang usaha dengan menggunakan kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana.
 - 3) Modus perbankan sederhana, dapat merupakan kelanjutan modus pertama dan kedua, namun juga dapat berdiri sendiri. Di sini terjadi perpindahan sistem transaksi tunai yang berubah dalam bentuk cek kontan, cek perjalanan, atau bentuk lain dalam deposito, tabungan yang dapat ditransfer dengan cepat dan digunakan lagi dalam pembelian aset-aset. Modus ini banyak meninggalkan jejak melalui dokumen rekening koran, cek, dan data lain yang mengarah pada nasabah itu, serta keluar masuknya dari proses transaksi baik yang menuju ke seseorang maupun ke aset-aset, atau ke pembayaran-pembayaran lain.
- Modus kombinasi perbankan atau usaha, yang dilakukan oleh orang ketiga yang menguasai suatu usaha dengan memasukkan uang hasil kejahatan ke bank untuk kemudian ditukar dengan cek yang kemudian digunakan untuk pembelian aset atau

pendirian usaha-usaha lain.

b. Tipologi Ekonomi

Menurut tipologi ekonomi, pencucian uang dapat dilakukan dengan cara enam model atau modus, yaitu sebagai berikut:

- 1) Model *smurfing*, yakni pelaku menggunakan sejumlah rekannya untuk memecah sejumlah besar uang tunai dalam beberapa jumlah kecil di bawah batas uang tunai sehingga bank tidak mencurigai kegiatan tersebut. Kemudian uang tunai ini ditukarkan di bank dengan cek perjalanan atau cek kontan. Bentuk lain adalah dengan memasukkan dalam rekening para *smurfing* di satu tempat pada suatu bank kemudian mengambil pada bank yang sama di kota yang berbeda atau disetorkan ke rekening-rekening pelaku pencucian uang di kota lain sehingga terkumpul dalam beberapa rekening pelaku pencucian uang. Rekening ini tidak langsung atas nama pelaku namun bisa menunjuk pada suatu perusahaan lain atau rekening lain yang disamarkan nama pemiliknya.
- 2) Model perusahaan rangka, disebut demikian karena perusahaan ini sebenarnya tidak menjalankan kegiatan usaha apapun, melainkan dibentuk agar rekening perusahaannya dapat digunakan untuk memindahkan sesuatu atau uang. Perusahaan rangka dapat digunakan untuk penempatan dana sementara sebelum dipindah atau digunakan lagi. Perusahaan rangka dapat terhubung satu dengan Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang serta Unsur-Unsurnya yang lain. Misalnya, saham 'PT A' dimiliki oleh 'PT B' yang berada di daerah atau negara lain, sementara saham 'PT B' sebagian dimiliki oleh 'PT A, PT B, PT C dan/atau 'PT D' yang berada di daerah atau negara lain.

- 3) Modus pinjaman kembali, yaitu suatu variasi dari kombinasi modus perbankan dan modus usaha. Contohnya, pelaku pencucian uang menyerahkan uang hasil tindak pidana kepada A (orang ketiga), dan A memasukkan sebagian dana tersebut ke bank B dan sebagian dana juga didepositokan ke bank C. Selain itu a meminjam uang ke bank D. Dengan bunga deposito bank C, A kemudian membayar bunga dan pokok pinjamannya dari bank D. Dari segi jumlah memang terdapat kerugian karena harus membayar bunga pinjaman, namun uang ilegal tersebut telah berubah menjadi uang pinjaman yang bersih dengan dokumen yang lengkap.
- 4) Modus *under invoicing*, yaitu modus untuk memasukkan uang hasil tindak pidana dalam pembelian suatu barang yang nilai jualnya sebenarnya lebih besar daripada yang dicantumkan dalam faktur.
- 5) Modus *over invoicing*, merupakan kebalikan dari modus *under invoicing*. Modus *over invoicing*, sebenarnya tidak melibatkan barang yang diperjualbelikan, tetapi menggunakan faktur yang dijadikan bukti pembelian (penjualan fiktif) sebab penjual dan pembeli sebenarnya adalah pelaku pencucian uang. Modus pembelian kembali, yaitu pelaku pencucian uang menggunakan dana yang telah dicuci untuk membeli sesuatu yang telah ia miliki.

c. Tipologi IT (*Information Technology*)

Dalam tipologi IT, modus yang dapat digunakan dalam melakukan pencucian uang ada dua cara, yaitu:

- 1) Modus E-Bisnis, modusnya menyerupai Multi Level Marketing (MLM), namun menggunakan sarana internet.
- 2) Modus *scanner* merupakan tindak pidana pencucian

uang dengan pidana asal berupa penipuan dan pemalsuan atas dokumen-dokumen transaksi keuangan.

d. Tipologi *High Tech*

Merupakan suatu bentuk kejahatan yang skemanya terorganisir namun orang-orang kunci yang terlibat tidak saling mengenal, nilai uang relatif tidak besar tetapi bila dikumpulkan menimbulkan kerugian yang sangat besar. Cara ini dikenal dengan nama modus *cleaning* karena kejahatan ini biasanya dilakukan dengan menembus sistem data base suatu bank.

4. Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia

Tindak pidana pencucian uang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya ditulis UU No.8 Tahun 2010). UU No. 8 Tahun 2010 diundangkan pada 22 Oktober 2010 menggantikan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang sebelumnya juga telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang dinilai tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan penegakan hukum, praktis, dan standar internasional.

Menurut Sutan Remi Sjahdeni, ada beberapa sebab mengapa Indonesia segera memiliki undang-undang yang mengatur larangan dilakukannya pencucian uang, diantaranya praktik-praktik pencucian uang sangat merugikan masyarakat. Bahkan lebih lanjut, beliau mengatakan bahwa apabila Indonesia tidak segera mengeluarkan undang-undang mengenai larangan pencucian uang, maka Indonesia akan menghadapi tekanan internasional dan dikucilkan dari pergaulan internasional karena dianggap tidak ikut memberikan kepedulian

terhadap pemberantasan tindak pidana pencucian uang.²⁸¹

Pendapat lain dikemukakan oleh Pathorang Halim, menurut beliau kriminalisasi atau pengundangan terhadap tindak pidana pencucian uang adalah untuk menghindari penyalahgunaan dan pemanfaatan kemudahan akses dan percepatan mobilitas dana melalui jasa keuangan untuk kepentingan menghilangkan jejak sumber dana yang diperoleh dari kejahatan. Hal ini penting karena:

- a. Tindak pidana pencucian uang merugikan masyarakat;
- b. Peningkatan trend pencucian uang;
- c. Terjadi peningkatan atau perluasan aktivitas kejahatan transnasional yang menjadi sumber perolehan harta kekayaan yang menjadi obyek pencucian uang melalui:
 - 1) Memanfaatkan kelemahan perundang-undangan suatu negara;
 - 2) Memanfaatkan kemudahan investasi dalam berbagai bentuk;
 - 3) Memanfaatkan kelemahan kontrol pejabat publik yang berkaitan dengan moneter.²⁸²

Berdasarkan UU No.8 Tahun 2010 Pasal 1 ayat (1), yang dimaksud dengan tindak pidana pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Adapun yang dimaksud dengan hasil tindak pidana pencucian uang adalah harta kekayaan yang diperoleh dari berbagai tindak pidana asal (*predicate offence*):

- a. Tindak pidana korupsi;
- b. Tindak pidana penyuapan;
- c. Tindak pidana narkotika;
- d. Tindak pidana psikotropika;
- e. Tindak pidana penyelundupan tenaga kerja

²⁸¹Sutan Remi Sjahdeini, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Disampaikan dalam Rangka Sosialisasi RUU Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang diselenggarakan oleh Departemen Kehakiman dan HAM dari Tanggal 6-10 November 2011, hlm. 1-2.

²⁸² Pathorang Halim, *Loc Cit*, hlm. 48-49

- f. Tindak pidana penyelundupan migran
- g. Tindak pidana di bidang perbankan
- h. Tindak pidana di bidang pasar modal
- i. Tindak pidana di bidang perasuransian
- j. Tindak pidana kepabeanan
- k. Tindak pidana cukai
- l. Tindak pidana perdagangan orang
- m. Tindak pidana perdagangan senjata gelap
- n. Tindak pidana terorisme
- o. Tindak pidana penculikan
- p. Tindak pidana pencurian
- q. Tindak pidana penggelapan
- r. Tindak pidana penipuan
- s. Tindak pidana pemalsuan uang
- t. Tindak pidana perjudian
- u. Tindak pidana prostitusi
- v. Tindak pidana di bidang perpajakan
- w. Tindak pidana di bidang kehutanan
- x. Tindak pidana di bidang lingkungan hidup
- y. Tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan; dan
- z. Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih;

Yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) atau di luar wilayah NKRI, dan tindak-tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia. (Ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010).

Dengan mengacu pada rumusan Tindak Pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU TPPU, maka Tindak pidana pencucian uang dapat dikelompokkan dalam dua klasifikasi, yaitu tindak pidana pencucian uang aktif dan tindak pidana pencucian uang pasif. Secara garis besar, dasar pembedaan klasifikasi tersebut, penekanannya

pada:²⁸³

- a. Tindak Pidana Pencucian Uang aktif sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 3 dan 4 UU TPPU, lebih menekankan pada pengenaan sanksi pidana bagi:
 - 1) Pelaku pencucian uang sekaligus pelaku tindak pidana asal;
 - 2) Pelaku pencucian uang, yang mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan berasal dari hasil tindak pidana.
- b. Tindak pidana pencucian uang pasif sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 5 UU TPPU lebih menekankan pada pengenaan sanksi pidana bagi:
 - 1) Pelaku yang menikmati manfaat dari hasil kejahatan;
 - 2) Pelaku yang berpartisipasi menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.

5. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencucian Uang

Berdasarkan ketentuan Pasal-Pasal 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 UU No. 8 Tahun 2010, yang termasuk ke dalam unsur-unsur tindak pidana pencucian uang adalah:²⁸⁴ *Pertama*, setiap orang baik orang perseorangan maupun korporasi dan personil pengendali korporasi.

Kedua, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayar, menghibahkan, menitipkan, membawa uang ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak-tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 8

²⁸³PPATK Learning, *Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, Bagian 4: Pengaturan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia*, Tanpa Tahun, hlm. 4.

²⁸⁴Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Cet. Keempat, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 23.

Tahun 2010.

Ketiga, menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil dari tindak-tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010.

Keempat, bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak-tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010.

6. Sanksi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Sanksi hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana pencucian uang berupa pidana penjara dan pidana denda (diatur dalam ketentuan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) dan (2), Pasal 7 ayat (1) dan (2), Pasal 8, Pasal 9 ayat (1) dan (2), dan Pasal 10 UU No.8 Tahun 2010).

Rumusan-rumusan Pasal di atas, dapat diketahui bahwa terdapat tiga macam sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang, yaitu sanksi pidana pokok, sanksi pidana tambahan dan sanksi pidana denda. Pasal 3 UU No.8 Tahun 2010 berbunyi:

“Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayar, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (1)

dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)”.

Pasal 4 UU No.8 Tahun 2010 berbunyi:

“Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah)”.

Pasal 5 UU No. 8 Tahun 2010 berbunyi:

“Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tidak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Pasal 6 ayat (1) UU No.8 Tahun 2010 berbunyi:

“Dalam hal tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi”.

Pasal 6 ayat (2) UU No.8 Tahun 2010 berbunyi:

“Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila

tindak pidana pencucian uang:

- a. Dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi
- b. Dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi
- c. Dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi

Pasal 7 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010 berbunyi:

“Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah)”.

Pasal 2 ayat (2) UU No.8 Tahun 2010 berbunyi:

“Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. Pengumuman putusan hakim;
- b. Pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi;
- c. Pencabutan ijin usaha;
- d. Pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi;
- e. Perampasan aset Korporasi untuk negara; dan/atau
- f. Pengambilalihan Korporasi oleh negara.

Pasal 8 UU No.8 Tahun 2010 berbunyi:

“Dalam hal harta terpidana tidak cukup untuk membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan”.

Pasal 9 ayat (1) UU No.8 Tahun 2010 berbunyi:

“Dalam hal korporasi tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), pidana denda tersebut diganti dengan perampasan Harta Kekayaan milik Korporasi atau

Personil Pengendali Korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan”.

Pasal 9 ayat (2) UU No.8 Tahun 2010 berbunyi:

“Dalam hal penjualan harta kekayaan milik Korporasi yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap Personil Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar”.

Pasal 10 UU No.8 Tahun 2010 berbunyi:

“Setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5”.

B. Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

1. Pengertian Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa latin “*corruptio-corrumpere*” yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik atau menyogok.²⁸⁵ Menurut Robert Klitgaard, definisi korupsi adalah suatu yang membuang waktu, dan lebih membahas cara-cara untuk memberantas korupsi itu sendiri.²⁸⁶ Sedangkan menurut Huntington, korupsi didefinisikan sebagai perilaku pejabat publik yang menyimpang dari norma-norma yang diterima oleh masyarakat, dan perilaku menyimpang ini ditujukan dalam rangka memenuhi kepentingan pribadi.²⁸⁷

Secara yuridis, pengertian korupsi diatur dalam

²⁸⁵Muntasir Syukri, *Kejahatan Korupsi dan Putusan Hakim dalam Perspektif Psikologi*, Varia Peradilan No. 343, Juni 2014, hlm. 94.

²⁸⁶Elwi Danil, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 4.

²⁸⁷Muntasir Syukri, *Ibid*.

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Pengertian lain, korupsi dapat diartikan sebagai “perilaku tidak mematuhi prinsip”, dilakukan oleh perorangan di sektor swasta atau pejabat publik. Putusan dibuat berdasarkan hubungan pribadi atau keluarga, korupsi akan timbul, termasuk juga konflik kepentingan dan nepotisme.²⁸⁸

Konsepsi secara yuridis dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi memberikan batasan agar dapat memahami rumusan delik. Dalam memahami rumusan delik maka dapat dikelompokkan sebagai berikut :²⁸⁹

- a. Kelompok delik yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2,3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999);
- b. Kelompok delik penyuapan, baik aktif (yang menyuap) maupun pasif (yang menerima suap) (Pasal 5, 11, 12, 12 B Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001);
- c. Kelompok delik penggelapan (Pasal 8, 10 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001);
- d. Kelompok delik pemerasan dalam jabatan (Pasal 12e dan f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001);
- e. Kelompok delik yang berkaitan dengan pemborosan, leveransir, dan rekanan (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)

²⁸⁸Marwan Effendy, *Korupsi & Strategi Nasional Pencegahan Serta Pemberantasannya*, Referensi, Jakarta Selatan, 2010, hlm. 19.

²⁸⁹Chaerudin, dkk, *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.4.

Menurut Vito Tanzin, korupsi merupakan perilaku yang tidak mematuhi suatu prinsip, dilakukan oleh perorangan di sektor swasta atau pejabat publik. Huntington menyebutkan bahwa korupsi adalah perilaku menyimpang dari *public official* atau para pegawai dari norma-norma yang diterima dan dianut oleh masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan-keuntungan pribadi.²⁹⁰

Baharuddin Lopa mengatakan bahwa korupsi mempunyai tiga bentuk konsepsi, yaitu:

“Pertama, korupsi material (*material corruption*) yang merupakan perbuatan-perbuatan terutama perbuatan manipulasi keuangan negara atau yang merugikan perekonomian umum; Kedua, korupsi politik (*political corruption*) yaitu korupsi pada pemilihan termasuk memperoleh suara dengan uang, janji-janji tentang jabatan atau hadiah-hadiah khusus, paksaan, intimidasi dan campur tangan terhadap kebebasan pemilih. Korupsi dalam jabatan melibatkan penjualan suara-suara dalam legislatif, keputusan administratif atau keputusan pengadilan, atau pengangkatan/penunjukan oleh pemerintah; Ketiga korupsi ilmu pengetahuan (*intellectual corruption*), secara umum seorang pengajar yang berkewajiban memberikan pelajaran pada murid-muridnya (siswa atau mahasiswa) namun tidak memenuhi kewajibannya secara wajar sehingga kurang pelajaran yang diterima oleh anak didiknya, atau dengan sengaja memanipulasikan ilmu pengetahuan atau tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan orang lain, maka ia telah melakukan *intellectual corruption*”.²⁹¹

2. Faktor Penyebab Terjadinya Korupsi

Menurut pandangan Patrick Glynn, Stephen J. Korbin dan Moises Nairn yang dikutip dalam buku Marwan Effendy yang berjudul *Korupsi & Strategi Nasional*

²⁹⁰*Ibid*, hlm. 2.

²⁹¹Baharuddin Lopa, *Loc Cit*, hlm. 3-4.

Pencegahan Serta Pemberantasannya, menyatakan “bahwa korupsi dapat muncul akibat perubahan politik yang sistematis, sehingga memperlemah atau menghancurkan tidak saja lembaga sosial dan politik, tetapi juga hukum”.²⁹² Sedangkan menurut Soejono Soekanto gejala korupsi muncul ditandai dengan adanya penggunaan kekuasaan dan wewenang publik, untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu, yang sifatnya melanggar hukum dan norma-norma lainnya.²⁹³ Sehingga dari perbuatannya tersebut dapat menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara serta orang perorangan atau masyarakat.

Berdasarkan pandangan di atas bahwa sejalan dengan pandangan Bologna, Marwan Effendy yaitu dalam teori Gane ada 4 (empat) faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan.²⁹⁴

- a. Keserakahan (*Greeds*), berkaitan dengan adanya perilaku serakah yang secara potensial ada di dalam diri setiap orang.
- b. Kesempatan (*Opportunities*), berkaitan dengan keadaan organisasi atau instansi atau masyarakat yang sedemikian rupa sehingga terbuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan terhadapnya.
- c. Kebutuhan (*Needs*), berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh individu-individu untuk menunjang hidupnya yang wajar.
- d. Dipamerkan/pengungkapan (*Exposures*), berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang akan dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku ditemukan melakukan

²⁹²Marwan Effendy. *Korupsi & Strategi Nasional Pencegahan Serta Pemberantasannya*. Referensi, Jakarta Selatan, hlm. 25.

²⁹³Soerjono Soekanto, Mutafa Abdullah. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta, 1980, hlm. 281.

²⁹⁴Marwan Effendy, *Op. Cit.*, .hlm.26-27.

kecurangan.

Membudayanya korupsi disebabkan oleh banyak faktor, hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Baharuddin Lopa bahwa setidaknya ada sebelas penyebab terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia, yaitu:

- a. Kerusakan moral;
- b. Kelemahan sistem;
- c. Kerawanan kondisi sosial ekonomi;
- d. Ketidaktegasan dalam penindakan hukum;
- e. Seringnya pejabat meminta sumbangan kepada pengusaha-pengusaha;
- f. Pungutan liar;
- g. Kekurangpengertian tentang tindak pidana korupsi;
- h. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang serba tertutup;
- i. Masih perlunya peningkatan mekanisme kontrol oleh DPR;
- j. Masih lemahnya perundang-undangan yang ada;
- k. Gabungan dari sejumlah faktor penyebab korupsi.²⁹⁵

Menurut Andi Hamzah, tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia disebabkan karena faktor-faktor, yaitu :

- a. Kurangnya gaji atau pendapatan pegawai negeri dibandingkan dengan kebutuhan yang makin hari makin meningkat. Faktor ini adalah faktor yang paling menonjol, dalam arti merata dan meluasnya korupsi di Indonesia;
- b. Latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia. Dari sejarah berlakunya KUHP di Indonesia, menyalahgunakan kekuasaan oleh pejabat untuk menguntungkan diri sendiri memang telah diperhitungkan secara khusus oleh Pemerintah Belanda sewaktu disusun WvS

²⁹⁵Baharuddin Lopa, *Masalah Korupsi dan Pemecahannya*, Kipas Putih Aksara, Jakarta, 1997, hlm. 71-72.

untuk Indonesia. Hal ini nyata dengan disisipkan Pasal 423 dan Pasal 425 KUHP Indonesia;

- c. Manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan kurang efisien sering dipandang pula sebagai penyebab korupsi, khususnya dalam arti bahwa hal yang demikian itu akan memberi peluang untuk melakukan korupsi. Sering dikatakan, makin besar anggaran pembangunan semakin besar pula kemungkinan terjadinya kebocoran-kebocoran;
- d. Modernisasi mengembangbiakkan korupsi karena membawa perubahan nilai yang dasar dalam masyarakat, membuka sumber-sumber kekayaan dan kekuasaan baru, membawa perubahan-perubahan yang diakibatkannya dalam bidang kegiatan politik, memperbesar kekuasaan pemerintah dan melipatgandakan kegiatan-kegiatan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah.²⁹⁶

Aziz Syamsuddin, menyebutkan bahwa setidaknya terdapat enam faktor penyebab atau pemicu terjadinya tidak pidana korupsi di Indonesia, yaitu:²⁹⁷

- a. Lemahnya pendidikan agama, moral dan etika;
- b. Tidak adanya sanksi yang keras terhadap pelaku korupsi;
- c. Tindak adanya suatu sistem pemerintahan yang transparan (*good governance*);
- d. Faktor ekonomi (di beberapa negara, rendahnya gaji pejabat publik seringkali menyebabkan korupsi menjadi budaya);²⁹⁸
- e. Manajemen yang kurang baik dan tidak adanya

²⁹⁶Andi Hamzah dalam Djoko Prakoso dkk, *Kejahatan-Kejahatan yang membahayakan dan kerugian Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 392.

²⁹⁷Aziz Syamsuddin, *Loc Cit*, hlm. 15.

²⁹⁸Terhadap faktor ini, peneliti kurang setuju, karena di Indonesia rata-rata pelaku tindak pidana korupsi adalah para pejabat negara yang secara ekonomi sangat mapan dan memperoleh gaji yang cukup tinggi.

- pengawasan yang efektif dan efisien; serta
- f. Modernisasi yang menyebabkan pergeseran nilai-nilai kehidupan yang berkembang dalam masyarakat.

Pendapat lain dikemukakan oleh Ilham Gunawan, menurut beliau, ada tiga faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi di Indonesia, yaitu:

- a. Faktor politik atau yang berkaitan dengan kekuasaan. Hal ini sesuai dengan rumusan penyelewengan penggunaan uang negara yang dipopulerkan oleh E. John Emerich Edward Dalberg Acton (lebih dikenal dengan nama Lord Acton) yang menyatakan bahwa *power tend to corrupt but absolute power corrupt absolutely* atau kekuasaan cenderung korupsi, dan kekuasaan yang absolut menyebabkan korupsi semakin absolut;
- b. Faktor yuridis atau berkaitan dengan hukum, seperti lemahnya sanksi hukuman. Sanksi hukuman akan menyangkut dua aspek. Aspek pertama adalah peranan hakim dalam menjatuhkan putusan, dimana hakim dapat keliru dalam menjatuhkan putusan. Aspek kedua adalah sanksi yang lemah berdasarkan bunyi pasal-pasal dan ayat-ayat peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi;
- c. Faktor budaya, karena korupsi merupakan peninggalan pandangan feodal yang kemudian menimbulkan benturan kesetiaan, yaitu antara kewajiban terhadap keluarga dan kewajiban terhadap negara. Hal tersebut berkaitan dengan kepribadian yang meliputi mental dan moral yang dimiliki seseorang.²⁹⁹

Sementara Selo Soemardjan menyatakan bahwa

²⁹⁹Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi, Masalah dan Pemecahannya*, Bagian I, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm. 44-45.

korupsi yang senafas dengan kolusi dan nepotisme, didukung oleh faktor-faktor sosial, yaitu :

- a. Disintegrasi anomie sosial karena perubahan sosial terlalu cepat sejak revolusi nasional, dan melemahnya batas milik Negara dan milik pribadi;
- b. Fokus budaya bergeser, nilai utama orientasi sosial beralih menjadi orientasi harta. Kaya tanpa harta menjadi kaya dengan harta;
- c. Pembanguna ekonomi menjadi panglima pembangunan bukan pembangunan sosial atau budaya;
- d. Penyalahgunaan kekuasaan Negara menjadi sebagai *short cut* mengumpulkan harta;
- e. Paternalisme, korupsi tingkat tinggi, menyebar, meresap dalam kehidupan masyarakat. Bodoh kalau tidak menggunakan kesempatan kaya;
- f. Pranata-pranata sosial sudah tidak efektif lagi.³⁰⁰

Ditinjau dari sisi psikologi, penyebab terjadinya korupsi terjadi karena adanya dua faktor yang mempengaruhi yaitu faktor dari dalam diri dan faktor di luar diri. Faktor dari dalam diri adalah hal-hal yang disebut sebagai ciri kepribadian. Salah satu sifat kepribadian yang menyebabkan orang mudah tergoda melakukan korupsi adalah motivasi untuk berpretasi rendah (*low achievement motivation*). Sedangkan faktor dari luar diri adalah kondisi-kondisi di luar yang mempermudah orang untuk melakukan keinginan untuk korupsi. Korupsi seperti halnya tindak kejahatan lainnya, adalah perbuatan yang dilaksanakan dengan perhitungan cermat dan rasional.³⁰¹

Selain dari sisi psikologi, faktor penyebab terjadinya korupsi juga dapat ditinjau dari sisi budaya. Terdapat tiga aspek penyebab korupsi dari faktor budaya, yaitu budaya

³⁰⁰Evi Hartati, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Semarang, 2005, hlm.

16.

³⁰¹Muntasir Syukri, *Loc Cit*, hlm. 95.

kekeluargaan, budaya orientasi masyarakat paternalistik, dan budaya masyarakat yang kurang berani berterus terang (*non asertif*). Budaya kekeluargaan mempunyai banyak aspek positif bagi kehidupan suatu bangsa, namun dari sisi negatif budaya kekeluargaan akan menyebabkan orang sulit untuk bertindak tegas, ketidak tegasan dalam menerapkan peraturan akan merupakan hambatan pemberantasan korupsi. Budaya paternalistik juga akan menyulitkan pemberantasan korupsi karena setiap ada tindakan korupsi oleh seorang pimpinan atau seorang yang terpandang di suatu masyarakat, maka tindakan itu akan mudah ditiru oleh orang lain yang statusnya lebih rendah. Hal demikian akan semakin parah dengan tidak adanya keterbukaan terhadap kritik dari masyarakat. Sedangkan budaya kurang berani terus terang (*non asertif*), akan menyebabkan orang memilih diam daripada melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.³⁰²

Ditinjau dari aspek peraturan perundang-undangan, korupsi mudah timbul karena adanya kelemahan di bidang peraturan perundangan yang mencakup:

- a. Adanya peraturan perundang-undangan yang monopolistik;
- b. Kualitas peraturan perundang-undangan yang kurang memadai;
- c. Peraturan yang kurang disosialisasikan;
- d. Sanksi yang terlalu ringan;
- e. Penerapan sanksi yang tidak konsisten dan pandang bulu;
- f. Lemahnya bidang evaluasi dan revisi di bidang peraturan perundang-undangan.³⁰³

Berdasarkan uraian sebagaimana telah dijelaskan, maka aspek-aspek yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia menurut peneliti adalah:

³⁰²*Ibid*

³⁰³BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan), *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*, Edisi Maret 1999, Pusat Pendidikan dan Pelatihan BPKP, Jakarta, 1999, hlm. 198.

- a. Lemahnya sanksi hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Hal ini terlihat dari ringannya pengaturan sanksi hukuman dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang juga diperparah oleh penjatuhan pidana yang rendah oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi;
- b. Adanya keserakahan. Perilaku serakah yang secara potensial ada di dalam diri setiap orang yang ditunjang oleh gaya hidup yang hedonisme para pelaku tindak pidana korupsi;
- c. Rusaknya moral dan kurangnya iman. Pelaku tindak pidana korupsi, menurut peneliti merupakan seseorang yang telah rusak moralnya dan kurang iman. Jika orang tersebut mempunyai moral yang tinggi dan iman yang kuat maka orang tersebut tidak akan melakukan perbuatan tindak pidana korupsi. Karena menurut pandangan orang yang beriman dan bermoral tindak pidana korupsi merupakan perbuatan tercela, perbuatan berdosa dan tidak bermoral;
- d. Tidak adanya transparansi dan keterbukaan terhadap jalannya pemerintahan. Hal ini akan mengakibatkan terjadinya korupsi karena masyarakat maupun pihak-pihak lain tidak dapat mengontrol terhadap jalannya roda pemerintahan.

C. Penerapan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

1. Hubungan Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Tindak Pidana Korupsi

Tindak Pidana Korupsi dengan Tindak Pidana Pencucian uang memiliki hubungan yang sangat erat. Hal tersebut secara jelas dapat dilihat dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu dari jenis tindak pidana asal yang berkaitan dengan tindak

pidana pencucian uang. Tindak Pidana asal (*predicate crime*) adalah tindak pidana yang memicu (sumber) terjadinya tindak pidana pencucian uang.

Hubungan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana korupsi dapat dilihat pada Pasal 2 ayat (1) huruf a bahwa hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia. Dengan demikian, tindak pidana korupsi merupakan *predicate crime* atau tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang. Penempatan tindak pidana korupsi sebagai *predicate crime* nomor satu (huruf a) dalam UU TPPU, merupakan manifestasi dari pembentuk undang-undang yang memandang bahwa korupsi merupakan persoalan bangsa yang paling mendesak dan mendapat prioritas dalam penanganannya.³⁰⁴

Aktivitas pencucian uang secara umum merupakan suatu cara menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana sehingga nampak seolah-olah harta kekayaan dari hasil tindak pidana tersebut sebagai hasil kegiatan yang sah. Lebih rinci di dalam Pasal 1 angka 1 UU TPPU, pencucian uang didefinisikan sebagai perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. UU TPPU telah membatasi bahwa hanya harta

³⁰⁴Yunus Husein, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui Pelaksanaan Undang-Undang Pencucian Uang*, Makalah, makalah disampaikan dalam Pelatihan Penanganan Korupsi Untuk Aparat Penegak Hukum dan Auditor, Universitas Andalas 22 September 2005, hlm. 4.

kekayaan yang diperoleh dari 24 jenis tindak pidana dan tindak pidana lainnya yang diancam dengan hukuman 4 tahun penjara atau lebih sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2, yang dapat dijerat dengan sanksi pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 6.³⁰⁵

Memperhatikan uraian di atas menunjukkan bahwa adanya hubungan yang erat antara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Mengapa demikian? Karena pencucian uang yang termasuk katagori *economic crime* atau *financial crime* yang bermotif *capital gain* (mencari uang atau harta kekayaan), karenanya cara penanggulangannya harus melalui pendekatan "*follow the money*". Karena tindak pidana pencucian uang adalah kejahatan kelanjutan dari tindak pidana yang menghasilkan kekayaan/uang, tidak terkecuali tindak pidana korupsi yang menghasilkan harta kekayaan, maka sangat dimengerti kalau ada hubungan yang sangat erat diantara dua jenis/kualifikasi kejahatan itu.³⁰⁶

2. Penerapan Undang-Undang Tindak Pencucian Uang Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (*extra ordinary crime*), pencegahan dan pemberantasannya harus juga menggunakan tindakan-tindakan yang luar biasa pula. Salah satu cara yang digunakan untuk pemberantasan tindak pidana korupsi adalah dengan cara penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Diterapkannya UU Tindak Pidana Pencucian Uang dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi disebabkan karena praktik-praktik pencucian uang dewasa ini sangat sering dilakukan terhadap uang yang diperoleh

³⁰⁵*ibid*

³⁰⁶Nashriana, *Asset Recovery Dalam Tindak Pidana Korupsi: Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Makalah, Tanpa Tahun, hlm. 30.

dari kejahatan korupsi. Praktik pencucian uang (*money laundering*) mungkin hanyalah sebuah cara untuk melakukan penyamaran atau menyembunyian atas hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan. Pencucian uang kemudian dipakai sebagai tameng atas uang hasil kejahatan korupsi tersebut. Oleh karena itu, adanya ketentuan-ketentuan atau regulasi tentang tindak pidana pencucian uang sangat besar manfaatnya untuk menggagalkan tindak pidana korupsi.

Dengan semakin maraknya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum pejabat negara memberikan dampak yang sangat signifikan juga terhadap meningkatnya tindak pidana pencucian uang. Salah satu upaya pelaku tindak pidana korupsi menghindari dirinya dari jeratan hukum atau menghindari pembayaran uang pengganti adalah dengan menyembunyikan atau mengaburkan hasil kejahatannya melalui pencucian uang (*Money Laundering*).

Praktik pencucian uang ini dipilih oleh para pelaku korupsi dengan tujuan agar asal-usul uang hasil korupsi tersembunyi dan tidak dapat diketahui dan dilacak oleh penegak hukum. Setelah proses pencucian uang selesai dilakukan, maka uang tersebut secara formil yuridis merupakan uang dari sumber yang sah atau kegiatan-kegiatan yang tidak melanggar hukum. Dengan kata lain sebagaimana diungkapkan oleh Marwan Efendi, bahwa Pencucian uang merupakan sarana bagi para pelaku kejahatan korupsi untuk melegalkan uang hasil kejahatannya dengan cara menyembunyikan ataupun menghilangkan asal-usul uang yang diperoleh dari hasil kejahatan melalui mekanisme lalu lintas keuangan.³⁰⁷

Para kriminal (pelaku korupsi) apabila berhasil melakukan pencucian uang atau *money laundering*, maka hal itu akan memungkinkan bagi para kriminal untuk:

- a. Menjauh dari kegiatan kriminal yang

³⁰⁷Marwan Efendi, *Op. Cit*, hlm 44

menghasilkan uang haram itu, sehingga dengan demikian akan lebih menyulitkan bagi otoritas untuk dapat menuntut mereka.

- b. Menjauhkan uang haram itu dari aktivitas kriminal yang menghasilkan uang itu sehingga dengan demikian menghindarkan dapat disitanya dan dirampasnya hasil kejahatan itu apabila kriminal yang bersangkutan ditangkap.
- c. Menikmati manfaat yang diperoleh dari uang haram itu tanpa menimbulkan perhatian otoritas terhadap mereka.
- d. Menginvestasikan kembali uang haram itu pada kegiatan-kegiatan kriminal di masa yang akan datang atau ke dalam kegiatan-kegiatan usaha yang sah.³⁰⁸

Dengan asumsi yang demikian, maka sangatlah penting untuk menjerat pelaku tindak pidana korupsi dengan UU Pencucian Uang. Meskipun sangat penting, namun penerapan UU Pencucian Uang terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan hal yang baru di Indonesia. Penerapan UU Pencucian Uang terhadap korupsi pertama kali dilakukan oleh Kejaksaan Agung pada tahun 2010 yaitu dalam kasus Bahasyim. Sementara itu, Penerapan UU Pencucian Uang dalam korupsi yang dilakukan oleh KPK pertama kali dilakukan terhadap terdakwa Wa Ode Nurhayati pada tahun 2011.

Undang-Undang Pencucian Uang tidak lagi mencegah dan memberantas pelaku tindak pidana korupsi secara konvensional, yakni menangkap koruptor dan memeriksanya melalui penyidikan dan seterusnya. Namun undang-undang ini menghambat koruptor dalam menikmati harta hasil tindak pidana korupsinya, melalui *follow the money* mengikuti pergerakan harta hasil tindak

³⁰⁸APG, History and Background, http://www.apgml.org/content/history_andbackground.jsp, diunduh pada tanggal 1 Januari 2015.

pidana korupsi tersebut.³⁰⁹

Secara teoritis, dengan melakukan pendekatan “mengikuti uang hasil kejahatan” satu langkah telah terlampaui, yaitu menemukan “uang/harta benda/kekayaan lain” yang dapat dijadikan sebagai alat bukti (obyek kejahatan) yang sudah barang tentu setelah melalui analisis transaksi keuangan dan dapat diduga bahwa “uang tersebut hasil korupsi”. Beda halnya dengan pendekatan konvensional yang menitikberatkan padapencarian pelakunya secara langsung setelah ditemukannya bukti-bukti permulaan adanya korupsi.³¹⁰

Penerapan UU Pencucian Uang dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi bertujuan untuk mengembalikan harta kekayaan yang berasal dari korupsi. Hal ini disebabkan karena pencucian uang seringkali merupakan upaya yang dipilih oleh para koruptor untuk menyembunyikan uang hasil korupsinya yang dipermudah dengan ketidakberanian bank untuk melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan di perbankan terutama yang menyangkut pejabat-pejabat pemerintahan. Untuk hasil transaksi keuangan yang mencurigakan di perbankan lebih banyak diperoleh setelah dilakukan komplain audit di bank tersebut.

Belajar dari pengalaman keberhasilan negara lain dalam menyita aset-aset hasil tindak pidana korupsi yang merupakan bagian dari tindak pidana pencucian uang, maka pemerintah berupaya untuk menempuh cara yang sama. Keberhasilan inilah yang dilihat oleh pemerintah Indonesia dalam memberantas tindak pidana korupsi yang merupakan bagian dari tindak pidana pencucian uang yang selama ini menjadi permasalahan besar di Indonesia. Seperti yang diketahui, dalam prakteknya selama ini sulit sekali untuk mengembalikan aset-aset yang dicuri oleh

³⁰⁹Halif, *Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui Undang-Undang Pencucian Uang*, Jurnal Anti Korupsi, Vol. 2, Nomor 2, November 2012, hlm. 82.

³¹⁰*Ibid*

para koruptor kepada negara. Kelemahan dari segi regulasi dan sumber daya manusia untuk menginventarisir, mencari alat bukti dan menyita aset-aset yang banyak dilarikan oleh para koruptor ke luar negeri masih menjadi salah satu hambatan terbesar dari pemerintah Indonesia dalam memberantas korupsi.³¹¹

Pencantuman korupsi sebagai *predicate crime* dalam UU TPPU juga lebih memudahkan para aparat hukum untuk menjerat koruptor dan hasilnya. Kelebihan lain dari UU TPPU adalah adanya *mutual legal assistance* diantara Pusat Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) dengan *financial unit intelligence* (FUI) negara lain dalam melacak arus peredaran uang maupun aset dari para koruptor. Keberhasilan PPATK yang berkerjasama dengan FUI negara Australia dalam membawa pulang aset Hendra Rahardja merupakan bukti awal ampuhnya penerapan UU TPPU.³¹² Keluarnya UU No. 25 tahun 2003 mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) memang telah banyak membantu aparat penegak hukum dalam mencari informasi, alat bukti atau menyita aset di luar negeri.³¹³

Yunus Husein mengatakan ada beberapa keuntungan yang diperoleh dari penggunaan ketentuan tindak pidana pencucian uang dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Keuntungan-keuntungan tersebut yaitu:

- a. Laporan-laporan yang diterima oleh PPATK seperti laporan Transaksi Keuangan

³¹¹Mokhamad Najih, *Ratifikasi UNCAC (Melalui UU No 7/2006) dan Konsekuensinya bagi Penanggulangan Korupsi di Indonesia Kaitannya dengan Stolen Asset Recovery (Star) Initiative*, disampaikan dalam Seminar Pengkajian Hukum Nasional 2007 di Hotel Millenium tanggal 28-29 November 2007.

³¹²<http://bismarnasty.files.wordpress.com/html/2007/06/menjaga-demokrasi-dengan-pemberantasan-korupsi.pdf>, diakses pada tanggal 12 Januari 2015.

³¹³Bismar Nasution, *Stolen Asset Recovery Initiative dari Perspektif Hukum Ekonomi di Indonesia*, disampaikan pada Seminar Pengkajian Hukum Nasional 2007, "Pengembalian Aset (Asset Recovery) Melalui Instrumen Stolen Asset Recovery (StAR) Initiative dan Perundang-Undangan Indonesia", Hotel Millenium Jakarta 28-29 November 2007.

Mencurigakan (*Suspicious Transaction Reports/STR*), laporan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai (*Cash Transaction Reports/CTR*) dan laporan pembawaan uang tunai ke dalam atau ke luar wilayah RI, akan sangat membantu penegak hukum dalam mendeteksi upaya para koruptor untuk menyembunyikan atau menyamarkan uang atau harta yang merupakan hasil tindak pidana korupsi pada sistem keuangan atau perbankan. Hal ini karena laporan-laporan tersebut disertai dengan informasi lainnya yang kemudian akan dianalisis oleh PPATK.

- b. Pasal 39 sampai 43 UU TPPU memberikan perlindungan saksi dan pelapor dalam tindak pidana pencucian uang pada setiap tahap pemeriksaan: penyidikan, penuntutan dan peradilan, sehingga mendorong masyarakat untuk menjadi saksi atau melaporkan tindak pidana yang terjadi. Hal tersebut mengakibatkan upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang menjadi lebih efektif. Perlindungan ini antara lain berupa kewajiban merahasiakan identitas saksi dan pelapor dengan ancaman pidana bagi pihak yang membocorkan dan perlindungan khusus oleh negara terhadap kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan atau hartanya termasuk keluarganya. Sementara itu dalam UU No. 31 Tahun 1999 menyebutkan bahwa dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana korupsi dilarang menyebut nama atau alamat pelapor, atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.

Pengaturan mengenai perlindungan saksi dan pelapor ini dalam UU TPPU lebih lengkap dibandingkan dengan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- c. Adanya pembuktian terbalik, yaitu terdakwa di sidang pengadilan wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. (Pasal 35 UU TPPU). Sementara itu, Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 menetapkan bahwa terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Untuk tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 2,3,4,13,14,15,16 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya (Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 37A ayat (3)). Selanjutnya terdakwa wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana (Pasal 38B).
- d. Dalam hal tersangka sudah meninggal dunia, sebelum putusan hakim dijatuhkan dan terdapat bukti-bukti yang meyakinkan bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana pencucian uang, maka hakim dapat mengeluarkan penetapan bahwa harta kekayaan terdakwa yang telah disita dirampas untuk negara (Pasal 37 UU TPPU). Sementara itu, dalam UU No. 31 Tahun 1999 menetapkan bahwa dalam hal terdakwa meninggal dunia sedangkan secara nyata telah ada kerugian negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada pengacara negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk

dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

- e. Berdasarkan Pasal 6 UU TPPU setiap orang yang menerima atau menguasai: penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan dan penukaran harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, diancam dengan hukum pidana (tindak pidana pencucian uang “pasif”). Ketentuan ini sangat membantu mencegah penyebarluasan hasil korupsi dan sekaligus mempermudah pengejaran dan penyitaan harta hasil korupsi yang berada pada pihak lain;
- f. Dapat memanfaatkan FIU/PPATK untuk memperoleh keterangan dari FIU negara lain atau memanfaatkan data base dan hasil analisis yang dimiliki FIU/PPATK.³¹⁴

Pendapat yang lain dikemukakan oleh Marwan Mas, menurut beliau ada lima keuntungan yang dapat diperoleh jika menerapkan UU Pencucian uang dalam membongkar tindak pidana korupsi. Kelima keuntungan tersebut adalah:

- a. Segi pelaku, akan banyak pelaku yang terjerat, bukan hanya orang tetapi juga korporasi. Bahkan dapat mengungkap dengan cepat kemana saja aliran dana atau harta benda hasil korupsi disembunyikan oleh pelaku dan secepatnya diblokir melalui bantuan PPATK;
- b. Segi hukuman, akan memperberat hukumannya karena penggabungan perkara dapat menambah sepertiga ancaman pidananya, sehingga akan menimbulkan efek jera bagi pelaku dan membuat calon koruptor lain merasa takut untuk melakukan korupsi;
- c. Segi pengembalian kerugian keuangan negara, akan lebih efektif pengembalian uang negara,

³¹⁴ Yunus Husein, Loc Cit. hlm. 10-11

- baik yang dikorupsi maupun dana hasil korupsi yang dicuci (disamarkan) kepada orang lain;
- d. Aspek pengamanan hasil korupsi, yaitu dana hasil korupsi yang disembunyikan atau disamarkan pelaku dapat disita dengan cepat, sekaligus berfungsi sebagai pengamanan agar tidak terjadi transaksi pemindahan dana dari rekening yang sudah diblokir;
 - e. Segi pembuktian, sebab UU Pencucian Uang menggunakan pembuktian terbalik yang dilakukan dalam sidang pengadilan (Pasal 77 UU Pencucian Uang).³¹⁵

Pendapat yang lain dikemukakan oleh Faulika Utami, menurut beliau Pasal 75 UU Tindak Pidana Pencucian Uang telah memerintahkan penegak hukum untuk menggabungkan pasal TPPU dengan tindak pidana korupsi. Ada empat keuntungan ketika penegak hukum menggabungkan pasal TPPU dengan tindak pidana korupsi, yaitu:

Pertama, penggabungan kedua pasal akan menjerat banyak aktor atau pelaku tindak pidana. UU TPPU memungkinkan penegak hukum menjerat korporasi, pengendalinya, serta orang-orang yang turut mempengaruhi kebijakan korporasi. Kedua, ancaman hukuman lebih maksimal, baik itu pidana penjara maupun denda. Ketiga, penggabungan ini juga efektif dalam mengembalikan aset negara. Aset dalam bentuk apa pun, bisa disita oleh penegak hukum. dan Keempat, penggabungan kedua pasal pidana ini juga dinilai efektif dalam memiskinkan koruptor.³¹⁶

Dalam mengungkap tindak pidana korupsi melalui

³¹⁵ Marwan Mas, Loc Cit, hlm. 168

³¹⁶Faulika Utami, Berantas Korupsi Gunakan UU Pencucian Uang, Sumber: <http://web.inilah.com/read/detail/1858453/berantas-korupsi-gunakan-uu-pencucian-uang> diunduh pada tanggal 12 Januari 2015.

penerapan undang-undang pencucian uang ada beberapa cara yang dapat ditempuh. Menurut Yunus Husein terdapat empat cara, yaitu:³¹⁷

a. Pemblokiran

UU TPPU tidak mengenal pemblokiran rekening, yang diatur dalam UU TPPU adalah harta kekayaan, oleh karena itu yang dapat diblokir oleh penyidik, penuntut umum atau hakim adalah harta kekayaan dan bukan rekening (vide Pasal 32 UU TPPU). Nilai atau besarnya harta kekayaan yang diblokir adalah senilai atau sebesar harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi. Bunga atau penghasilan lain yang didapat dari dana/harta kekayaan yang diblokir dimasukkan dalam klausula Berita Acara Pemblokiran.

Dalam hal dana dalam suatu rekening jumlahnya lebih kecil dari jumlah dana yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi, maka yang diblokir hanya sebesar dana yang ada dalam rekening dimaksud pada saat pemblokiran. Sebaliknya, apabila dana yang ada dalam rekening lebih besar dari nilai yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi, maka yang diblokir hanya sebesar dana yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi.

Oleh karena yang diblokir bukanlah suatu

³¹⁷Yunus Husein, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui Pelaksanaan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, Makalah disampaikan dalam Pelatihan Penanganan Korupsi Untuk Aparat Penegak Hukum dan Auditor dengan tema "Strengthening Regulation, Enforcement, Integrity Assurance, and Public Participation on Local Budget in West Sumatra" yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Hukum Wilayah Barat Universitas Andalas bekerjasama dengan Partnership for Governance Reform in Indonesia dan didukung oleh European Commission, bertempat di Hotel Bumi Minang, Padang pada tanggal 22 September 2005, hlm. 11-13

rekening, melainkan harta kekayaan senilai atau sebesar yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi, maka aktivitas rekening tidak terganggu, dengan ketentuan jumlah dana yang diblokir dalam rekening tersebut tidak boleh berkurang.

Jumlah dana yang ada pada rekening untuk sementara diblokir seluruhnya dengan syarat Penyidik/PU/Hakim dalam surat perintah pemblokiran dan Berita Acara Pemblokiran harus menyebutkan mengenai “kepastian jumlah harta kekayaan/uang yang seharusnya diblokir, masih dalam proses penyidikan dan hasilnya akan diberitahukan kemudian”.

Mengenai tata caranya, perintah pemblokiran dibuat secara tertulis dan jelas dengan menyebutkan point-point yang diatur dalam Pasal 32 ayat (2) UU TPPU dengan tembusan ke PPATK, dan mencantumkan secara jelas pasal UU TPPU yang diduga dilanggar. Tembusan perlu juga dikirim ke Bank Indonesia apabila *predicate crime*-nya tindak pidana perbankan.

b. Permintaan keterangan (membuka rahasia bank)

Untuk meminta keterangan dari Penyedia Jasa Keuangan tentang Harta Kekayaan setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK, tersangka, atau terdakwa, tidak diperlukan permohonan dari Kapolri/Jaksa Agung/Ketua Mahkamah Agung untuk meminta izin dari Gubernur BI (Pasal 33 UU TPPU). Sementara itu, untuk kasus korupsi, menurut UU No. 31 Tahun 1999, tetap diperlukan permohonan dari Kapolri, Jaksa Agung dan Ketua Mahkamah Agung untuk meminta keterangan tentang keadaan keuangan seorang tersangka korupsi (Pasal 29). Dengan

demikian, ketentuan dalam UU TPPU dapat mempercepat upaya untuk memperoleh barang bukti dalam rangka memberantas tindak pidana korupsi.

Pasal 33 UU TPPU menjelaskan kriteria para pihak yang dapat dimintakan informasi rekeningnya tanpa harus berlaku ketentuan rahasia bank yaitu : 1) pihak yang telah dilaporkan oleh PPATK, 2) tersangka dan 3) terdakwa. Di luar tiga kategori tersebut di atas, tidak bisa dimintakan kepada bank mengenai informasi suatu rekeningnya, kecuali menggunakan mekanisme umum yaitu adanya permintaan tertulis dari pimpinan instansi kepada Gubernur Bank Indonesia.

Jika dalam perkembangan penyidikan diketahui adanya pihak lain yang diduga terkait dengan aliran dana hasil tindak pidana korupsi atau terkait dengan tindak pidana korupsi, sedangkan orang tersebut tidak termasuk dalam tiga kategori di atas, maka hal-hal yang perlu dilakukan penyidik, antara lain:

- 1) Penyidik menginformasikan ke PPATK dan selanjutnya PPATK memberitahukan ke PJK untuk dilaporkan sebagai STR. STR ini selanjutnya dianalisis oleh PPATK dan hasil analisisnya dilaporkan ke penyidik untuk ditindaklanjuti;
- 2) Penyidik menginformasikan ke PJK, dan oleh PJK dilaporkan ke PPATK sebagai STR. Kemudian STR dianalisis oleh PPATK dan hasilnya dilaporkan kepada penyidik untuk ditindaklanjuti;
- 3) Penyidik meminta izin kepada Gubernur BI untuk membuka rahasia bank.

Permintaan informasi/keterangan harus dibuat dalam bentuk surat tertulis dengan syarat:

- 1) Ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai Pasal 33 ayat (4) UU TPPU;
- 2) Menyebutkan maksud dan tujuan permintaan informasi, antara lain: status permintaan informasi (untuk penyidikan atau penuntutan); tindak pidana yang disangkakan/ didakwakan (dugaan TPPU berikut *predicate crime*-nya); identitas seseorang; tempat harta kekayaan (cabang Bank tertentu); nomor rekening (jika ada); dan periode transaksi yang dilakukan.

Surat dari penyidik ke bank/PJK perihal permintaan informasi/keterangan terkait dengan tindak lanjut STR dengan tembusan ke PPATK. Dalam hal tindak lanjut STR tersebut terkait dengan tindak pidana perbankan, surat tersebut ditembuskan baik ke PPATK dan Bank Indonesia. Untuk mengurangi intensitas hubungan langsung penegak hukum ke PJK dalam rangka TPPU, sebisa mungkin hubungan langsung tersebut dilakukan sejak nasabah bank yang bersangkutan telah dijadikan tersangka kasus TPPU. Selama masih dalam penyelidikan, PPATK menjadi fasilitator antara PJK dengan penegak hukum.

c. Penyitaan

Dana yang disita tetap berada dalam rekening di bank yang bersangkutan (bank tempat dilakukannya pemblokiran) dengan status barang sitaan atas nama penyidik atau pejabat yang berwenang. Hal ini sesuai dengan petunjuk pelaksanaan Keputusan Bersama Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian

Republik Indonesia dan Gubernur Bank
Indonesia No.KEP-
126/JA/l1/1997, No.KEP/lO/XI/1997,
No.30/KEP/GBI Tanggal 6 November 1997
tentang Kerjasama Penanganan Kasus Tindak
Pidana Di Bidang Perbankan.

d. Pemeriksaan

Berita Acara Pemeriksaan seharusnya tidak mencantumkan nama pelapor dan saksi serta hal-hal lain yang mengarah pada terungkapnya identitas pelapor maupun saksi; atau BAP dibuat dalam bentuk Berita Acara Pendapatan oleh penyidik. Hal ini terkait dengan Perlindungan khusus bagi saksi dan Pelapor. Dalam rangka memberikan perlindungan bagi pelapor dan saksi serta perlindungan bagi penyidik, hal-hal yang mesti dilakukan antara lain:

- 1) Permintaan saksi dari bank diajukan secara tertulis kepada bank (permintaan bukan ditujukan pada nama pejabat bank);
- 2) Kapasitas saksi adalah mewakili institusi (bukan individu);
- 3) Tidak menyebutkan identitas pelapor dan saksi, atau identitasnya disamarkan (a.l. laki-laki jadi perempuan, atau sebaliknya).

Dalam mengungkap fakta bahwa seseorang mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan dimaksud berasal dari hasil tindak pidana, penyidik dapat menjelaskan dengan pendekatan bahwa :

- 1) Diketahui sama dengan *dolus* atau sengaja, artinya seseorang itu benar mengetahui bahwa harta kekayaan untuk bertransaksi berasal dari hasil tindak pidana korupsi, terlepas apakah tindak pidana dilakukan

- sendiri, dilakukan bersama-sama dengan orang lain atau dilakukan orang lain;
- 2) Patut menduga artinya *culva* atau alfa, subyek lalai dalam menilai terhadap harta kekayaan;
 - 3) Di samping itu, patut menduga dapat dilihat pula dari kecakapan seseorang, artinya seseorang tersebut harus memiliki kapasitas untuk dapat dinilai apakah lalai atau tidak;
 - 4) Secara praktis, untuk dapat menilai bahwa suatu harta kekayaan diketahuinya atau patut diduganya berasal dari hasil tindak pidana korupsi, dapat dilihat dari:
 - a) Apakah transaksi yang dilakukan sesuai *profile*?
 - b) Apakah seseorang tersebut melakukan transaksi sesuai kapasitasnya?
 - c) Apakah transaksi yang dilakukan terdapat *underlying* transaksinya?

Terlepas dari hal tersebut di atas, sesuai penjelasan Pasal 3 UU TPPU, untuk dapat dimulainya pemeriksaan TPPU, terhadap unsur “harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana” tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Pembuktian tersebut menjadi tanggung jawab (beban) terdakwa saat pemeriksaan di sidang pengadilan. Hal ini sesuai Pasal 35 UU TPPU bahwa terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana korupsi.

Berkenaan dengan pendakwaan dalam sidang pengadilan, terhadap dakwaan kumulatif tidak ada masalah, tetapi terhadap dakwaan alternatif (primer subsidier) akan muncul masalah karena dipisah pemberkasannya. Seringkali satu alat bukti digunakan terhadap

kedua kasus (*predicate crime* dan *money laundering*). Dalam *common law system*, apabila proses pidana menyimpang dari *due process of law* (hukum acara) maka proses hukum gugur/batal.

Berdasarkan penjelasan yang sudah disebutkan, dapat dikatakan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi melalui pencucian uang terdapat karakteristik khusus bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan *follow up crime*, sedangkan hasil kejahatan yang diproses pencucian uang disebut sebagai *core crimes* atau *predicate offence* atau ada yang menyebut sebagai *unlawful activity*. Maka sebenarnya bila dilihat dari kronologi perbuatan maka tidak mungkin terjadi pencucian uang tanpa terjadi *predicate offence* (*no money laundering without core crime*) terlebih dahulu. *Predicate offence* adalah kejahatan yang hasilnya dilakukan atau diproses pencucian uang yang dalam UU TPPU diatur dalam Pasal 2 yaitu terdiri dari 26 jenis kejahatan dan ditambah semua kejahatan yang ancaman pidananya 4 tahun ke atas.

Perlu pula dipahami bahwa pencucian uang adalah kejahatan lanjutan (*follow up crime*) yang terjadinya sangat tergantung pada adanya kejahatan asal, meskipun antara keduanya masing-masing dikualifikasikan sebagai kejahatan yang berdiri sendiri (*as separate crime*) sehingga oleh karenanya dalam memeriksa sebaiknya bersamaan dan dibuat dalam satu berkas dengan susunan secara kumulatif. Pemahaman ini akan berimplikasi langsung pada pembuktian yaitu bahwa masing-masing kejahatan baik *predicate offense* maupun *follow up crime* harus dibuktikan karena mengacu pada keharusan dakwaan kumulatif yaitu harus digabungkan dalam pendekatan *concursum realis*. Keharusan

penggabungan dakwaan juga nampak pada ketentuan pasal 74 dan Pasal 75 UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU.

Menurut sudut pandang teori adalah semua unsur inti delik (*bestandelen*) harus dibuktikan, berkaitan dengan masalah perlu tidaknya dibuktikan kejahatan asal dapat dalam ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 yaitu pada unsur harta kekayaan merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), maka harus jelas dari hasil kejahatan yang mana dari yang tertera dalam Pasal tersebut.

Keterkaitan dengan unsur ini adalah kewajiban mencari bukti dan membuktikan kejahatan asal, karena kalau sampai tidak terbukti maka secara teori dakwaan dinyatakan tak terbukti dan putusan bebas. Dari hasil putusan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU Irjen Djoko ternyata putusan hakim tipikor adalah menjatuhkan pidana penjara 10 tahun dan denda 500 juta rupiah dan merampas sejumlah asset untuk kejahatan Korupsi tahun 2010 dan TPPU berdasar UU No. 8 Tahun 2010 dan TPPU UU No. 20102 jo 2003 tanpa terbukti kejahatan asal.

Menurut teori dan ketentuan Pasal 74 dan 75 UU Tahun 2010 seharusnya KPK tidak berwenang menangani kasus TPPU tahun sebelum Tahun 2010 dan kejahatan asal seharusnya dibuktikan, karena justru KPK mendapatkan kewenangan menyidik TPPU diawali dengan pemikiran karena KPK menangani kejahatan asalnya yaitu korupsi. Tetapi itulah yang terjadi dalam praktik.

Berikut ini akan diberikan beberapa contoh penerapan UU Tindak pidana pencucian uang dalam perkara tindak pidana korupsi yang peneliti kutip

dari Marwan Mas.³¹⁸

- a. Kasus suap dana penyesuaian infrastruktur daerah pada tahun 2011 dengan terdakwa Wa Ode Nurhayati mantan anggota DPR Periode 2009-2014. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi dan pencucian uang, dan pengadilan tipikor Jakarta menjatuhkan pidana enam tahun penjara dan denda 500.000.000,-(lima ratus juta) rupiah subsider 6 bulan kurungan penjara. Sebelumnya, penuntut umum dari KPK menuntut Wa Ode Nurhayati hukuman 14 Tahun Penjara, yang masing-masing 4 tahun penjara untuk kasus korupsi dan sepuluh tahun penjara untuk kasus pencucian uang.
- b. Kasus mantan Walikota Palopo, Peteddungi Andi Tenriadjeng, pada tahun 2013 didakwa oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan-Barat, terkait kasus korupsi APBD Kota Palopo tahun 2008. Terdakwa didakwa melakukan korupsi terhadap dana pendidikan gratis, dana bantuan operasional sekolah (BOS) senilai 800 juta, dana bantuan khusus murid (BKM) senilai 1,025 miliar rupiah, dana izin mendirikan bangunan (IMB) senilai 1,8 miliar rupiah, serta pencucian uang dari tahun 2008-2010. Terdakwa dijatuhi pidana 7 tahun penjara dan denda 250 juta rupiah karena terbukti melakukan korupsi sesuai dakwaan penuntut umum dan pencucian uang senilai Rp. 40 Miliar.

Peneliti berpendapat bahwa Pemberantasan tidak pidana korupsi melalui penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sangat relevan jika dianalisa dengan Teori Keadilan

³¹⁸*Op Cit*, hlm. 180-183

Bermartabat dari Teguh Prasetyo, karena keadilan bermartabat adalah keadilan yang berdasarkan Pancasila. Keadilan bermartabat adalah keadilan yang berketuhanan, sehingga segala tindakan hukum harus adil dan dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan yang Maha Esa. Sudah kita ketahui bersama bahwa Pancasila di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak hanya sebagai dasar Negara Republik Indonesia, akan tetapi Pancasila juga sebagai sumber hukum, sehingga segala peraturan hukum yang ada di Negara Republik Indonesia harus berdasarkan Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan kelima sila yang ada dalam Pancasila tersebut. Pancasila juga sebagai Pandangan hidup bangsa Indonesia, oleh sebab itu setiap tindakan dan tingkah laku bangsa Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Selain itu Pancasila juga sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia. Kelima sila dari Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh, sila Ketuhanan menjiwai sila-sila di bawahnya begitu juga sebaliknya sila-sila di bawahnya dijiwai oleh sila Ketuhanan. Dengan penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, diharapkan memenuhi rasa keadilan masyarakat Indonesia dan juga dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keadilan yang akan diperoleh dengan penerapan undang-undang tersebut akan dirasakan tidak banyak bagi kepentingan Negara selaku pihak yang dirugikan akan tetapi juga dirasakan bagi Terdakwa itu sendiri.

Lebih lanjut Peneliti berpendapat bahwa Pemberantasan tindak pidana korupsi melalui

penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sangat relevan jika dianalisa dengan Teori Kepastian Hukum. Peneliti sependapat dengan Sudarto yang menyatakan bahwa suatu tindak pidana harus dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan, dan peraturan perundang-undangan harus ada sebelum terjadinya tindak pidana. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagai dasar kepastian hukum dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Karena sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur sehingga terhadap tindak pidana pencucian uang sebelum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 berlaku, maka pelaku tindak pidana pencucian uang tidak dapat dijerat dengan Undang-Undang tersebut. Akan tetapi bagi pelaku tindak pidana pencucian uang setelah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 berlaku barulah dapat dijerat. Hal ini juga sesuai dengan asas hukum yang bersifat universal yaitu *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* bahwa tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa terlebih dahulu diadakan ketentuan pidana, sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.

Selanjutnya Peneliti berpendapat bahwa Pemberantasan tindak pidana korupsi melalui penerapan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, juga relevan jika dianalisa dengan Teori Tujuan Pidanaan. Berdasarkan Simposium Perubahan Hukum Pidana Nasional tahun 1980, tujuan pidana harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan

serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat/Negara, korban dan pelaku, maka atas dasar tujuan tersebut, maka pidanaaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat: (1) Kemanusiaan, dalam arti bahwa pidanaaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang; (2) Edukatif, dalam arti bahwa pidanaaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan; dan (3) Keadilan, dalam arti bahwa pidanaaan tersebut dirasakan adil baik oleh terhukum maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat. Oleh sebab itu dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, diharapkan sebagai sarana pendidikan bagi masyarakat agar tidak berani melakukan tindak pidana pencucian uang. Sedangkan terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang akan mendapatkan keadilan yang bermartabat yaitu keadilan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan yang maha esa dan juga keadilan yang menjujing rasa kemanusiaan yang adil dan beradab.

BAB 8

POWER POINT HUKUM PIDANA KORUPSI

Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si.

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

I. Lembaga Pemberantasan TPK

1. Penyidik Polri (UU No. 2/2002)
2. Penyidik dan Penuntut Kejaksaan (UU No. 16/2006)
3. Penyidik dan Penuntut KPK (UU No. 30/2002)
4. PPATK – BPK – BPKP
5. PENGADILAN TIPIKOR (UU NO.49 /2008)

II. Instrumen Hukum dalam memberantas korupsi

1. Hukum Pidana Materil

- UU No. 1/1946 terkecuali 13 Pasal yang dicabut
- UU No. 3/1971
- UU No. 31/1999
- UU No 20/2001 TPK
- UU No. 8/2010 TPPU
- UU No. 30/2002 KPK
- UU Darurat No. 7/1951 TP Ekonomi
- dll

2. Hukum Acara

- Hukum Acara Perdata
- Hukum Acara Pidana

1. Hukum Pidana Materil



2. Hukum Acara

Hukum Acara Perdata

Hukum Acara Pidana

- UU No. 8/1981 KUHAP
- UU No. 3/1971 TPK
- UU No. 31/1999, Pasal 25 s/d Pasal 40, Jo.
- UU No. 20/2001 (Pasal 26A,37,37A,38A.B.C)
- UU No. 30/2002, (Pasal
- UU No. 49/2008 ttg Pengadilan TIPIKOR

III. Pelaku TPK

Oknum Aparat atau Pejabat Penyelenggara Negara, (Eksekutif, Legislatif, Yudikatif)

Pengusaha(Swasta, Korporasi)

Masyarakat, LSM, Pihak Ketiga

IV. Sumber Keuangan yang dikorupsi

1. APBN – APBD / APBDesa

2. Perekonomian Negara

3. Hibah Pihak Ketiga / Masyarakat

4. Uang Sumbangan Masyarakat

5. Bantuan Luar Negeri

V. Korban Tindak Pidana Korupsi

Negara

- Rakyat / Masyarakat/martabat bgs
- Sumber Kekayaan Alam
- Wilayah / Geografis
- Makhluk Hidup Lainnya Selain Manusia

Nilai-Nilai Ajaran Agama

VI. Upaya Penanggulangan

Ekstrim:
Penembak Misterius

Biasa:
Memaksimalkan Penjatuhan Pidana; Pidana Mati, Pidana Seumur Hidup atau Minimal Pidana Penjara 20 Tahun, Kerja Sosial Dan Pemiskinan

Tarik Sebagian Fasilitas Pejabat untuk Menguji Integritas Pejabat ybs Terhadap Bangsa dan Negara

STRATEGI NASIONAL PPK

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA

NOMOR 55 TAHUN 2012

TENTANG

STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN
DAN PEMBERANTASAN KORUPSI
JANGKA PANJANG 2012—2025 DAN,
JANGKA MENENGAH TAHUN 2012-
2014.

STRATEGI

1. PENCEGAHAN;
2. PENEGAKAN HUKUM;
3. HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG2AN;
4. KERJASAMA INTER & PENYELAMATAN ASET HASIL TIPIKOR;
5. PENDIDIKAN DAN BUDAYA ANTI KORUPSI;
6. MEKANISME PELAPORAN PELAKSANAAN PEMBERANTASAN KORUPSI.

Upaya penanggulangan korupsi

- Tarik semua dan atau /sebagian fasilitas jabatan bagi pejabat negara.
- Tindak tegas pejabat negara yg diduga terindikasi KKN.(ke sampingkan asas praduga tak bersalah)
- Penyelenggara negara dan masyarakat menaati asas2 & prinsip dasar penyelenggaraan negara yg baik dan bersih KKN

Lanjutan

- ◉ Jujur pada diri sendiri dan lebih2 pada orang lain
- ◉ Dan punya rasa MALU
- ◉ Partai Politik jgn dijadikan sbg mesin2 pencetak pejabat korup baik di eksekutif maupun di legislatif lebih di judikatif.
- ◉ Sanksi Pidana yg dijatuhkan maksimal

Strategi Pemberantasan Korupsi

- ◉ Membuat organisasi dan institusi model baru dgn prinsip efisiensi, kebutuhan masyarakat dan sumber daya alam yg ada
- ◉ Mengkaji dan menetapkan ulang peran dari pucuk pimpinan
- ◉ Mengembangkan pola pikir global, kemampuan bersaing dan meningkatkan kinerja

Lanjutan

- ⦿ Mengkaji dan menetapkan ulang tujuan dan kriteria kinerja.
- ⦿ Mendorong munculnya team yang banyak pengalaman dan terlatih serta yang inovatif
- ⦿ Membangun jaringan sumber2 informasi
- ⦿ Merumuskan program dan prosedur penyelesaiannya, dan
- ⦿ Melaksanakan serta melaporkan hasil pelaksanaan program sesuai prosedur dan peraturan perundang2an yg berlaku.

BAB 9

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Rekonstruksi pencegahan tindak pidana korupsi dapat mencegah dan mengurangi korupsi di Indonesia dengan menggunakan teori-teori pencegahan dan strategi (pendekatan) komprehensif agar pemberantasan korupsi bisa efektif yaitu: strategi *Pre-Emtif/Promosional*, Strategi *Preventif*, dan strategi *Represif/Punitif*. Strategi pencegahan tindak pidana korupsi dapat juga dilakukan pada substansi, struktur dan kultur hukum.
2. Prinsip-prinsip antikorupsi dalam berbagai aturan menjadi landasan rekonstruksi upaya pencegahan tindak pidana korupsi, salah satunya dengan cara mengadopsi dan mensinergikan nilai-nilai dasar dan filosofi prinsip-prinsip ajaran agama dengan hukum pidana modern. Rekonstruksi ini diharapkan dapat menjadi solusi alternatif upaya pencegahann TPK dalam rangka menciptakan iklim pemerintahan yang lebih kondusif, *good governance*, sebagaimana strategi ICAC Hongkong.
3. Konsepsi hukum Islam tentang korupsi khususnya di Indonesia antara lain, yaitu: *ghulul* (penyalahgunaan wewenang), *sariqah* (pencurian atau penggelapan), *khianat*, dan *risywah* (suap atau sogok). Untuk mencegah dan memberantas korupsi yang sudah merajalela, paling tidak ada empat usaha yang harus segera dilakukan, yaitu: *Pertama*, Memaksimalkan Hukuman. *Kedua*, Penegakan Supremasi Hukum. *Ketiga*, Perubahan dan Perbaikan Sistem. *Keempat*, Revolusi Kebudayaan (mental).

B. SARAN

Kepada pemerintah (legislatif, eksekutif, dan yudikatif)

1. Mempercepat implementasi sistem integritas Nasional untuk memperbaiki skor IPK Indonesia di masa depan. Penguatan tersebut, harus dilakukan terhadap institusi strategis di bidang hukum, politik, dan bisnis.
2. Secara substansial, perlu dilakukan revisi terhadap UU PTPK terutama berkaitan dengan ketentuan mengenai melawan hukum materil dalam Pasal 2, perluasan jangkauan selain Pegawai Negeri dan Hakim, mengakomodir upaya *illicit enrichment* atau pemiskinan koruptor atau pidana denda materi, pidana penjara seumur hidup, hukuman mati dan hukuman moral, dan pengaturan kembali mengenai pidana minimal khusus.
3. Pembentukan budaya hukum perlu dilakukan dengan memberikan pendidikan kepada masyarakat baik melalui sosialisasi maupun dengan penguatan partisipasi.
4. Selain aspek penindakan yang selama ini diterapkan oleh KPK dalam memberantas korupsi, harus diimbangi pula dengan aspek pencegahan terhadap korupsi yang telah menjadi budaya di Indonesia. Seperti halnya yang diterapkan oleh ICAC Hongkong selama ini yakni adanya pencegahan yang sangat kuat terhadap korupsi baik itu melalui pendidikan terhadap generasi muda, sosialisasi mengenai korupsi dan kebijakan peraturan perundangan maupun dengan mengadakan penyuluhan mengenai bahaya korupsi. Sehingga jika diibaratkan seperti penyakit, harus bisa dicegah dahulu sebelum menyebar dan mulai mengganggu kinerja fungsi organ tubuh lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- A.S. Alam. 2010. *PengantarKriminologi*. Pustaka Refleksi: Makassar.
- Adian Husaini dan Nuim Hidayat. 2002. *Islam Liberal: Sejarah, Konsepsi, Penyimpangan, dan Jawabannya*. Cet. 1. Gema Insani Press: Jakarta
- Alesander Arifianto. 2006. *Corruption in Indonesia: Causes, History, Impacts and Possible Cures*.
- Abu Fida Abdur Rafi. 2006. *Terapi Penyakit Korupsi dengan Tazkiyatun nafs (Penyucian Jiwa)*. cet. I. Republika : Jakarta.
- Ahmad fawa'id, Sultonul Huda (ed). 2006. *NU Melawan Korupsi, Kajian Tafsir dan Fiqh*. cet. I. PBNU : Jakarta.
- Ahmad Zainuri. 2006. *Korupsi Berbasis Tradisi, Akar Kultural Penyimpangan Kekuasaan di Indonesia*. cet. I. Poligon Graphic : Jakarta.
- Andi Abu Ayyub Saleh. 2003. *Mengoptimalkan Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPK*. Makalah Penerimaan dalam Calon Pimpinan Penerimaan KPK : Jakarta.
- Andi Hamzah. 1991. *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*. Cet. Pertama. Rineka Cipta: Jakarta.
1991. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Ghalia Indonesia: Jakarta.
1992. *Delik-Delik Tersebar Diluar KUHP Dengan Komentar*. Pradnya Paramita: Jakarta.
1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradnya Paramita: Jakarta.

2002. *Pemberantasan Korupsi Ditinjau dari Hukum Pidana*. Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti. Jakarta.

2005. *Pemberantasan korupsi melalui Hukum Pidana nasional dan internasional*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

2005. *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara* Jakarta: Sinar Grafika.

Azyumardi Azra. 2004. "*Agama dan Pemberantasan Korupsi*," dalam *Membasmi Kanker Korupsi*, Editor Pramono Ubed Tanthowi, dkk. Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP) Muhammadiyah : Jakarta.

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. 2002. *Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi Pada Pengelolaan APBN/ APBD*. Tim Pengkajian SPKN: Jakarta.

Baharuddin Lopa. 1983. *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*. LP3S: Jakarta.

Barda Nawawi Arief. 1986. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti: Jakarta.

1998. ***Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana***. PT Citra Aditya Bakti: Bandung

2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Citra Aditya Bakti: Bandung.

Benedict Anderson. 1972. "*The Ideal of Power In Javanese Culture*". Dalam Claire Holt, ed, *Culture and Politics In Indonesia*. Itchaca, NY : Cornell University Press.

Busse. 1996, *The Perception of Corruption: A market Discipline Corruption Model (MDCM)*, Goizueta Business School. Emory University. Atlanta. Georgia: U.S.A.

C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. PT. Bumi Aksara: Jakarta.

2003. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia 2*. Rineka Cipta: Jakarta.

Colin Johnson. 2000. *The Indonesian Economy in 1999: Some Comments*. Dalam Chris Manning and Pete Van Diermen eds, *Indonesia in Transition: Social Aspects of Reformasi and Crisis*. Zed Books. London.

Djisman Samosir. 1992. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia*. Citra Aditya Bakti: Bandung.
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi II Cetakan IX, Balai Pustaka: Jakarta.

Djoko Sumaryanto. 2009. *Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Korupsi*. Gagasan hukum: Jakarta.

E. Utrecht. 1966. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Intermedia: Jakarta.

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. 1982. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Alumni AHM-PTHM: Jakarta.

Erika Revida. 2003. *Korupsi Di Indonesia: Masalah dan Solusinya*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara: Medan.

Evi Hartati. 2005. *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika : Jakarta

2007. *Tindak Pidana Korupsi*. Ed. Kedua. Sinar Grafika. Jakarta.

2008. *Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika: Jakarta.

F. Isjwara. *Pengantar Ilmu Politik*. Cet. ke7. Bina Cipta: Bandung.

Fockema Andrea. 1983. *Kamus Hukum*. Bina Cipta : Bandung.

- George Junus Aditjondro. 2006. *Korupsi Kepresidenan, Reproduksi Oligarki Berkaki Tiga: Istana, Tangsi, dan Partai Penguasa*. cet. I. LKIS : Yogyakarta.
- H.A. Hasyim Muzadi. 2006. *NU Melawan Korupsi Kajian Tafsir dan Fiqh*. cet. I. Tim Kerja Gerakan Nasional Pemberantas Korupsi, PBNU : Jakarta.
- HCB Dharmawan. 2004. Al Soni BL de Rosari (ed), *Surga Para Koruptor*. cet. I. Kompas : Jakarta.
- Henry Campbell Black. 1991. *Black's Law Distionary*, Sixth Ed., West Publishing: St Paul Minnesota.
- Herbert Feith. 1962. "*The Decline Of Constitutionsl Democracy in Indonesia*". Ithaca, NY: Cornell Univercity Press
- Ian Mc Walters. 2006. *Memerangi Korupsi Sebuah Peta Jalan Untuk Indonesia*. cet. I. JP Books : Surabaya.
- Jan Remmelink. 2003. *Hukum Pidana*. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- J.G. Starke. 2004. *Pengantar Hukum Internasional*, terj. Bambang Iriana Djajaatmadja. Sinar Grafika: Jakarta.
- Jawahir Thontowi. 2011. *Prospek Pemberantasan Korupsi: Perimbangan Kewenangan KPK dengan Institusi Penegak Hukum*. Universitas Islam Indonesia : Yogyakarta.
- John Locke. 1965. *Two Treatises of Government*. Cambridge University Press: New York.
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik. 2010. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Nuansa: Bandung.
- Kranenburg dan Tk. B. Sabaroedin. 1982. *Ilmu Negara Umum*. Pradnya Paramita: Jakarta.
- Laurence Busse. 1999. *The Perception of Corruption: A Market Discipline Corruption Model*. MDCM. Goizueta Business School, Emory University, Atlanta, Georgia U. S. A.

- Leden Marpaung. 2001. *Tindak pidana Korupsi, pemberantasan dan Pencegahan*. Djambatan: Jakarta.
- Liliana Tejosaputro. 2003. *Etika Profesi dan Profesi Hukum*. Aneka Ilmu: Jakarta.
- Lilik Mulyadi. 2000. Tindak Pidana Korupsi, Tinjauan khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan serta Upaya Hukumnya Menurut Undang-Undang no. 31 tahun 1999. Citra Aditya Bhakti : Bandung.
2011. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktek dan Masalahnya*. PT. Alumni: Bandung.
2005. *Tindak Pidana Korupsi*. Ed. Kedua. Citra Aditya: Bandung.
- Loebby Loqman. 1993. *Delik-Delik Di Indonesia*. Ind-hill-co: Jakarta.
- M. Mahfud. 2006. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. LP3S: Jakarta.
- M. Yahya Harahap. 2003. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. cetakan kelima. Sinar Grafika: Jakarta.
- Mansyur Semma. 2008. *Negara dan Korupsi*. Yayasan Obor Indonesia Jakarta.
- Marwan Mas. 2010. *Mendorong keberanian dan profesionalitas Komisi Pemberantasan Korupsi*. Universitas 45 : Makassar.
- Michael Jhonston dalam Kimberly ann Elliot. 1999. *Korupsi dan Ekonomi Dunia*. Terj. Yayasan Obor Indonesia: Jakarta.
- Michel Troper. 2003. "The Limits of the Rule of Law" dalam Cheryl Saunders dan Katherine Le Roy (ed.), *The Rule of Law*, The Federation Press: Sidney..
- Moelyatno.1985. *Membangun Hukum Pidana*. Bina Aksara: Jakarta.

- Moh.Yamin. 1989. *Laporan Hasil Pendidikan: Command Course 1989 Independent Commission Against Corruption*. Jakarta
- Muchtar Lubis dan James C. Scott. 1984. *Bunga Rampai Korupsi*. LP3ES: Jakarta.
- Muhammad Tahir Azhary. 1992. *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini*. Bulan Bintang: Jakarta.
- Muhammad Ray Akbar. 2008. *Mengapa Harus Korupsi*. Akbar: Jakarta.
- Muladi. 1997. ***Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana***. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1998. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni: Bandung.
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu: Surabaya
- P.J. Bouman. 1980. *Ilmu Masyarakat Umum*, Terj. H.B. Jassin. Pembangunan: Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group: Jakarta.
- Pramono U. Tanthowi, dkk. 2004.(ed), *Membasmi kanker korupsi*. cet. I. PSAP Muhammadiyah : Jakarta.
- Poerwadarminta. 1999. *Kamus bahasa Indonesia*. Bali Pustaka: Jakarta.
- Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. 2006.*Fiqh Anti Korupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah*. cet. I. PSAP : Jakarta.
- R. William Liddle. 1997. *Leadership and Culture in Indonesian Politics*. Sydney. Allen & Unwin.

- Yoshihara Kunio. 1990. *Kapitalisme Semu Asia Tenggara*. LP3ES: Jakarta.
- R. Wiyono. 2005. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Robert Klidgard. 2002. *Penuntutan Pemberantasan Korupsi dan Pemerintah Daerah*. Yayasan Obor Indonesia.
- dkk. 2005. *Penuntutan Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah*. Yayasan Obor Indonesia: Jakarta.
- Roger Hood. 2002. *The Death Penalty : A Worldwide Perspective*. Third Edition. Oxford University Press: New York.
- Satjipto Rahardjo. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing: Jakarta.
- S. Anwari. 2005. *Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Sjach Basah. 1989. *Ilmu negara, Pangantar, Metode, dan Sejarah Perkembangan*. Alumni: Bandung.
- Soediman Kartohadiprodjo, *Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*. Gatra Pustaka; Jakarta.
- Soedjono dirdjosisworo. 1984. ***Fungsi Perundang-undangan Pidana dalam penanggulangan korupsi di Indonesia***. CV Sinar Baru: Bandung.
- Soenarko. 1961. *Dasar-Dasar Umum Tatanegara*. Djambatan: Jakarta.
- ST. Harun Pudjiarto. 1994. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, RajaGrafindo : Jakarta.
- Sunarso Siswanto. 2005. *Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia*. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.

- Susan Rose Ackerman. 2006. *Korupsi dan pemerintahan; Sebab, Akibat dan Reformasi*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- Usep Ranawijaya. 1983. *Hukum Tata Negara Indonesia Dasar-Dasarnya*. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay. 2009. *Kontroversi Hukuman Mati Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*. Kompas: Jakarta.
- Topo Santoso. 2003. *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Gema Insani Press: Jakarta.
- Vedi R Hadiz. 2005. *Dinamika kekuasaan. Ekonomi Politik Indonesia Pasca Soeharto*. LP3ES: Jakarta.
- Wirdjono Prodjodikoro. 1976. *AsasAsas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Eresco: Bandung.
- Wasingatu zakiyah, dkk. 2002. *Mengungkap Tabir Mafia Peradilan*. Indonesia Corruption Watch. Jakarta.

B. Perundang-Undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Republik Indonesia, UndangUndang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Kitab UndangUndang Hukum Pidana.

Undang Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Republik Indonesia, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana.

Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Republik Indonesia, UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Republik Indonesia, UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Republik Indonesia, UndangUndang Nomor: 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Republik Indonesia, UndangUndang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Republik Indonesia, Undang Undang Nomor: 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Konvensi PBB tentang Anti Korupsi 2003 (UNCAC 2003).

Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

UndangUndang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

C. Internet

Abdurrahman. 2008. Wabah Korupsi dan Problematika hukum Di Indonesia: Perspektif Islam dan Hukum Nasional. Diakses dari <http://persis.or.id>.

Azyumadi Azra. 2005. Agama dan Pemberantasan Korupsi. Intenet <http://www.antaraneews.com/berita/1263506437/25-terdakwa-kasus-korupsi-mendapat-vonis-bebas>

<http://www.pacifictv.tv/minahasa/1704-pontoh-di-putus-bebas.html>
<http://infokorupsi.com/id/korupsi.php?ac=9226&l=kpk-panen-548-laporan-kasus-korupsi-provinsi-sulawesi-utara>

<http://www.petra.ac.id/english/science/social/korup.html>

<http://www.kompas.com/9706/23/POLITIK/tak-html>
<http://www.hidayatullah.com>,

<http://mouda.wordpress.com/about/>

<http://chandrabudi08.files.wordpress.com/2012/10/miskinkan-koruptor-via-pajak.pdf>

http://www.saldiisra.web.id/index.php?option=com_content&view=article&id=500:memiskinkan-koruptor&catid=1:artikelkompas&Itemid=2.

<http://www.antikorupsi.org/id/content/sulitnya-memiskinkan-koruptor>.

<http://news.detik.com/read/2009/10/19/204825/1224496/10/uan-g-pengganti-kurang-karena-koruptor-pilih-jalani-hukuman-subsider>.

<http://www.pajak.go.id/content/article/memiskinkan-koruptor-melalui-uu-pajak>.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51d2e49b37a68/makaji-rumus-pembayaran-sebagian-uang-pengganti>.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol2300/cina-hukum-mati-koruptor-bagaimana-indonesia>.

<http://www.ti.or.id/index.php/news/2012/07/17/mempermalukan-koruptor>.

http://subjectguidelaw.com/index.php?option=com_content&view=article&id=170%3Ahukuman-sosial-bagi-para-koruptor&catid=90%3Alaw-news-&Itemid=65

<http://elsyatriahaddini.blogspot.com/2011/12/mempermalukan-koruptor.html>.

<http://gagasanhukum.wordpress.com/2011/12/05/wisata-ke-kebun-koruptor/>

<http://www.rakyatmerdekaonline.com/news.php?id=47153>

<http://ourdirectory.wordpress.com/2013/05/15/korupsi-dan-kebahagiaan/>

<http://news.okezone.com/read/2013/05/22/339/811142/redirect>

Kompas.com, 25 Terdakwa Korupsi Miliaran Rupiah Divonis Bebas.14-01-10, 11:02 PM.
<http://forum.kompas.com/nasional/27245-25-terdakwa-korupsi-miliaran-rupiah-divonis-bebas.html>

Kompas Online, [http://www.kompas.com/9709/25/OPINII menu.html](http://www.kompas.com/9709/25/OPINII%20menu.html)

Antara news.com. 25 Terdakwa Kasus Korupsi Mendapat Vonis Bebas Jumat, 15 Januari 2010 05:00 WIB

MTA/Mira Permatasari. Liputan6.com. 17/092002

Muhammad Masyhuri Na'im. 2005. Korupsi Dalam Perspektif Islam; sebuah upaya mencari solusi bagi pemberantasan korupsi. Diakses dari www.nu.or.id.

Muhammad Husni Thamrin. 2000. Diakses dari <http://thamrin.wordpress.com/2006/07/14/korupsi-dalam-dimensi-sejarah-indonesia-bagian-keempat-penutup/>. Pada tanggal 2 Agustus 2013

Teten Masduki. 2001. Prospek Korupsi di Era Megawati. Diakses dari <http://www.library.ohiou.edu/indopubs/2001/08/07/0097.html>

www.indopos.co.id. 27 September 2006

D. Sumber lain: Karya Ilmiah, Makalah, newsletter dan lain-lain

Ahmad Zaenal Arifin. 2005. *Fenomena Wistleblowers dan Pemberantasan Korupsi*. Artikel. Kompas.

Barda Nawawi Arief. *Pokok-pokok Pemikiran Supremasi Hukum: dari Aspek Kajian Yuridis*, Makalah Seminar. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 27 Juli 2000.

Cornelis Lay. *Aspek Politik KKN di Indoensia*. Seminar Nasional Menyambut UU Tindak Pidana Korupsi yang Baru dan Antisipasinya terhadap Perkembangan Kejahatan Korupsi (Yogyakarta: Fak. Hukum UGM, KEJATI DIY, Departemen Kehakiman, 11 September 1999). Komisi-Anti-korupsi-di-luar-Negeri.pdf

Enmerson Yuntho, "Memburu Koruptor" Koran Tempo, 10 Mei 2005

Fiona Robertson Snape. 1999. *"Corruption, Collusion, and Nepotism in Indonesia"*. Dalam *Twird World Quarterly*, June, Vol.20.No.3.

Harkristuti Harkrisnowo, *Perlindungan Korban dan Saksi dalam Proses Peradilan Pidana dan Urgensi pengaturan Perlindungan bagi Mereka*. Makalah disampaikan pada Seminar tentang Perlindungan Saksi yang diselenggarakan oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan di Bekasi, 29 Oktober 2002.

Korupsi Meningkat di Kalangan Pejabat, Samarinda Post 29 September 2011.

Kunto Wibisono. *Supremasi Hukum dalam Negara Demokrasi Menuju Indonesia Baru*. Makalah Seminar Nasional. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro 27 Juli 2000. Semarang.

Muladi, 25 Mei 2005. *Hakikat Suap dan Korupsi*. Koran Kompas.

- M. Akil Mochtar. *Konstitusionalitas Upaya Pemiskinan Koruptor Melalui Penerapan Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.Doc.*
- Natasha Hamilton Hart. 2001. *Anti Corruption Strategiesin Indonesia.* 2001 Indonesia Project ANU,Bulletin of Indonesian Economic Studies. Vol. 37.No.1.
- Ridwan. *Upaya Memperbaharui Sistem Hukum Guna Membangun Integritas Penegak Hukum.* Jurnal Konstitusi PKK FH. Unram Vol.II No.1 Juni 2011. FH Unram: Lombok.
- Ridwan. *Peran Ilmu Ketuhanan dan Kultur Hukum dalam Menciptakan Putusan Hakim dan Hakim Mahkamah Konstitusi yang Berkeadilan.* Jurnal Ilmiah Mahkamah Konstitusi PKK Unram. 2 November 2011. Fakultas Hukum Unram: Lombok.
- Satjipto Rahardjo. *Supremasi Hukum dalam Negara Demokrasi dari Kajian Sosio-Kultural.* Makalah Seminar. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang 27 Juli 2000.
- Surastini Fitriasih. 2003. *Perlindungan saksi dan Korban Sebagai Sarana Menuju Proses Peradilan (Pidana) yang Jujur dan Adil.* Makalah. Pemantauan Peradilan.
- Wasingatu Zakiah. 2001. *Penegakan Hukum Undang-Undang korupsi.* Makalah: Jakarta